P U T U S A N

NOMOR: 63/G/2025/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. BUKITSEMARANG JAYAMETRO; Berkedudukan di Semarang, Beralamat di Jalan Boulevard Bukit Kencana Jaya Ruko AD No. 01-03, Bukit Kencana Jaya, Tembalang, Semarang; Dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD ABDURACHMAN FADIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bukitsemarang Jayametro, Tempat Tinggal Grbj. Cluster Valencia Blok. K 1/3, RT. 003 / RW. 017, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, *E-mail*: *muh.fadil@jayarealproperty.com,* selaku Direktur PT. BUKITSEMARANG JAYAMETRO dan merupakan salah satu Direksi PT. BUKITSEMARANG JAYAMETRO berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 11 Juli 2008 *Jo*. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Maria Suzanna Padmini, S.H., sebagai pengganti dari Aloysius M. Jasin, S.H., Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. BUKITSEMARANG JAYAMETRO, *E-mail: sekretariat.bukitsemarang@jayarealproperty.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. H. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.**;
2. **TIMOTIUS PATRICK SIANTURI, S.H., M.H.**;
3. **NAZARONO, S.H.**;
4. **SYARIFUDIN, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada *Law Firm "ENDANG HADRIAN & PARTNERS"*, *Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus*, Beralamat kantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok i No. 05, Jalan Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan, Berdasarkan Kuasa Khusus No. 177/BSJM-DIR/ HKM-SK/VII/2025, tertanggal 01 Juli 2025, Domisili elektronik: *syarifudinely@gmail.com;*

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**; Berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

   Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

   1. **EDY SUMARSONO, A.Ptnh., M.M.**;
   2. **NAFIS DARDIRI, S.H.**;
   3. **BENEDICTUS KESUMA ADISTIA**;
   4. **AGUNG SETIYADI**;

   Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Beralamat Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 121/Sku.33.74.MP.02.01/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, Domisili elektronik : *pmpp2018@yahoo.com*;

   Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

2. **ISTIKA SARI SANTOSO, S.E.**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Brigjen Sudiarto No. 474, RT.001/RW.001, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik: *istikasarisantoso@gmail.com*;

   Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

   1. **LAKSANA BUDI ERMAWAN, S.H., M.H.**;
   2. **ANTON TRI JAYANTO, S.H.**;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "BALAKRAMA", Beralamat di Setos Co-Work, MGSetos Building 3rd Floor, Jalan Inspeksi Jalan Gajahmada No. 6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 0108/PTUN.G/2025/ BLK.MGSETOS, tertanggal 09 September 2025, Domisili elektronik: *balakrama6999@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **SRI WAHYUNINGSIH**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Taman Beringin Putih No. 17, RT.004/RW.009, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili elektronik: *yunichris406@gmail.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIKUS DEO PESO, S.H., M.H.**;
2. **Dr. EDI PRANOTO, S.H., M.Hum.**;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HDP LAW OFFICE & Partners, yang beralamat di Graha Permata Sari, Jl. Kol. Warsito Sugiarto No. 1, Bukit Manyaran Permai – Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/HDP-SK/X/2025/K.Smg, tertanggal 03 Oktober 2025, Domisili elektronik: *andrepeso07@gmail.com;*

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

4. **ANASTASIA PRIASTUTI RINI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Gurami Raya No. 30, RT.005/RW.012, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili elektronik: *anastasiapriastutirini1@gmail.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIKUS DEO PESO, S.H., M.H.**;
2. **Dr. EDI PRANOTO, S.H., M.Hum.**;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HDP LAW OFFICE & Partners, yang beralamat di Graha Permata Sari, Jl. Kol. Warsito Sugiarto No. 1, Bukit

Manyaran Permai – Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 032/HDP-SK/X/2025/K.Smg, tertanggal 03 Oktober 2025, Domisili elektronik: *andrepeso07@gmail.com;*

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

5. **RASYID**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ngumpulsari, RT.01/RW.04, Kelurahan Bulusan Semarang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili elektronik: *rasyid.lihawa@gmail.com*;

   Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

6. **DYAH KRISNA ANGGRAINI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Cinde Selatan No. 10 RT.05/RW.08 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili elektronik: *dyahkrisnaanggraini@gmail.com*;

   Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

7. **LILIANA TEDJOSAPUTRO**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Panjaitan No. 22/24, RT.004/RW.004, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggal, Domisili elektronik: *liliana.tedjo@gmail.com*;

   Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

   1. **HENDRIKUS DEO PESO, S.H., M.H.**;
   2. **Dr. EDI PRANOTO, S.H., M.Hum.**;

   Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HDP LAW OFFICE & Partners, yang beralamat di Graha Permata Sari, Jl. Kol. Warsito Sugiarto No. 1, Bukit Manyaran Permai – Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/HDP-SK/X/2025/K.Smg, tertanggal 03 Oktober 2025, Domisili elektronik: *andrepeso07@gmail.com;*

   Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

8. **SRI SULISTYOWATI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ngumpul Sari RT.02/RW.IV Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Pekerjaan Guru, Domisili elektronik: *umialishlah@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;

9. - **HARINI**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Abdul Rahman Saleh 80, RT.001/RW.003, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
   - **KURNIANI, S.E.**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Abdul Rahman Saleh 35, RT.008/RW.003, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Guru;
   - **SURYADI, dr.**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Borobudur Utara Raya No. 14, RT.006/RW.004, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Dokter;
   - **HERRY WIDODO**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Abdul Rahman Saleh 80, RT.001/RW.003, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;
   - **YUANA ARY SUSANTI, S.E.**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan KH. Aja No. 10 A, RT.008/RW.007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;

     Kesemuanya selaku Ahli Waris MOENGIN ATMOSOEWARSO, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 September 2015 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374.KM.11102016.0017, tertanggal 11 Oktober 2016;

     Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

     1. **LUHUT SAGALA, S.H., M.H.**;
     2. **IMAM SETIADI, S.H., M.H.**;
     3. **RIKKI R. SIANTURI, S.H.**;
     4. **SISWANTORO, S.H., M.H.**;
     5. **R. MIRZA EL MUHAMMADY, S.H.**;
     6. **DENI SUTOMO, S.H.**;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "*Kantor Advokat & Kurator LDN Ernst"*, Beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal No. 5 C Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2025, Domisili elektronik: *rikkisianturi1802@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 8**;

10. **PT. GRIYA ADI SAKA**; Badan Hukum Perdata, Berkedudukan di Jalam Imam Bonjol No. 46 Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Adi Saka" Nomor: 29 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Rika Budi Antawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Semarang yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0072816 tanggal 07 Februari 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Griya Adi Saka, diwakili oleh **ANTHONY YONATHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Raya 280, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Pekerjaan Direktur PT. Griya Adi Saka, Beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol No. 46, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **SYAMSU ALAM HASHAB, S.H.**;
2. **SURATMAN, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office *"Syamsu Alam Hashab & Partners"*, Beralamat kantor di Jalan Kedondong Dalam I No. 417-B, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 51/Adv-SAH/Skk/09/2025, tertanggal 22 September 2025, Domisili elektronik: *alam_advokat@yahoo.co.id*;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 9**;

11. **PT. INDO CIPTA PROSPERITY**; Badan Hukum Perdata, Berkedudukan di Gedung Korpri, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 11, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 07 tanggal 6 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Hastuti, S.H., M.Kn., di Semarang, yang telah terdaftar atau telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-43254.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Cipta Prosperity Nomor: 62 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Susi Aprillina, S.H., M.Kn., di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-0093101.AH.01.02 TAHUN 2019, diwakili oleh **ARDIANSYAH SURYO HERWONDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Puri Anjasmoro Blok M 3 No. 7 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. Indo Cipta Prosperity, Domisili elektronik: *ardiansyah.suryo@gmail.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **DEDI ARIF CAHYONO, S.H.**;
2. **EDWARD TERRY HUTAPEA, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor *Advokat "DEDI ARIF CAHYONO, S.H. & PARTNERS"*, Beralamat di Jalan Gondosari I No. 7, RT.005/RW.003, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 72/DAC/IX/2025 tanggal 29 September 2025, Domisili elektronik: *dacnpartners@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 10**;

12. **ARIF ROMADHON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Gayamsari II No. 12 RT/RW 004/001 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik *arifrom81@gmail.com;*

    Selaku Ahli Waris Muslih, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Maret 2024 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-07112023-0058 tertanggal 8 November 2023, serta bertindak juga untuk dan atas nama NURUL MUTTOHAROH LC dan RIZKY MUNFAATI yang juga Ahli Waris Muslih, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2025;

    Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

    1. **IKSAN SUBKHAN, S.H.**;
    2. **DION SUKMA MARHAENDRA, S.H., M.H.**;
    3. **NURUL ARIFIN SUYANTO, S.H., M.H.;**
    4. **FAIZAL AKBAR SUTARTO, S.H., M.H.;**

    Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AMBASSADOR Law & Firm, Beralamat di Jalan Jati Raya No. 61 Ungaran, Kabupaten Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2025, Domisili elektronik: *ambassador lawfirm@yahoo.com*;

    Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 11**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 7 Agustus 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Agustus 2025, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 September 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-DIS/2025/PTUN.SMG., tanggal 7 Agustus 2025 tentang Lolos *Dissmisal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-MH/2025/PTUN.SMG., tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMG., tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-PP/2025/PTUN.SMG., tanggal 7 Agustus 2025 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-HS/2025/PTUN.SMG., tanggal 24 September 2025 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Istika Sari Santoso, S.E. sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1;
8. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Sri Wahyuningsih sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2;
9. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Anastasia Priastuti Rini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 3;
10. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Rasyid sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 4;
11. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Dyah Krisna Anggraini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 5;
12. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya

Pihak Ketiga Atas Nama Liliana Tedjosaputro sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 6;

13. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Sri Sulistyowati sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 7;
14. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama Harini, Kurniani, S.E., Suryadi, dr., Herry Widodo dan Yuana Ary Susanti, S.E., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 8;
15. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama PT. Griya Adi Saka sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 9;
16. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama PT. Indo Cipta Prosperity sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 10;
17. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Ditolaknya Permohonan Intervensi Atas Nama Anik Rahmawati;
18. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Ditolaknya Permohonan Intervensi Atas Nama Edward Sardono Tedjosaputro;
19. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Ditolaknya Permohonan Intervensi Atas Nama H. Husein Malik T, S.H., M.M.;
20. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025 tentang Ditolaknya Permohonan Intervensi Atas Nama Hj. Etty Dwiaguswati;
21. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 22 Oktober 2025 tentang Masuknya

Pihak Ketiga Atas Nama Arif Romadhon sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 11;

22. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 19 November 2025 tentang Ditolaknya Permohonan Intervensi Atas Nama Sulthonun Na'im, S.T.;
23. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-HSP/2025/PTUN.SMG., tanggal 10 Desember 2025 tentang Jadwal Persidangan (*court calender*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
24. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak Penggugat di Persidangan, serta telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat di Persidangan;
25. Berkas perkara Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Agustus 2025, dengan Register Perkara Nomor : 63/G/2025/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 September 2025, mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adala sebagai berikut :

1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi;
2) Sertipikat Hak Milik No. 2072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;

3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;
5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;
6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;
8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;
11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;
12) Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih;

13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00994/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh;
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;
15) Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
17) Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih;
18) Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;
19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, S.H.;
21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;
22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;

23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani;
29) Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;
31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;
32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;

33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

(selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada yang Namanya tercantum dalam objek sengketa tersebut).

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa terhadap "Objek Sengketa" *a quo* tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT.

   Adapun Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

   "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual dan final terhadap objek sengketa *a quo*, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Bersifat Kongkret :

Objek sengketa dalam gugatan a quo adalah 186 (seratus delapan puluh enam sertipikat) yang bersifat kongkret (nyata) tertentu atau dapat ditentukan.

b) Bersifat Individual :

Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT ditujukan kepada individu perorangan serta badan hukum tertentu yakni Para Pemegang Hak Sertipikat dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah menegnai PEMBERIAN HAK ATAS TANAH;

c) Bersifat Final :

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, dalam hal mana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) poin c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

> *"Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:*
> *Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan:*
> 1. *Transmigrasi;*
> 2. *Redistribusi tanah;*
> 3. *Konsolidasi tanah;*
> 4. *Program lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."*

Dengan demikian obyek sengketa dalam gugatan *a quo* telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

3. Bahwa oleh karena “objek sengketa” *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 50 UU PTUN yang berbunyi :

   “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh “objek sengketa” *a quo*, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya “objek sengketa”, karena objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT terbit/ berada di atas bidang tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah dengan sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT secara nyata telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih *(overlapping)* atau Sertipikat ganda pada Objek Sengketa sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan rincian antara lain sebagai berikut:
   - Menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikuasai PENGGUGAT;
   - Menyebabkan tidak dapatnya diproses perubahan atau peralihan hak, sehingga menyulitkan PENGGUGAT untuk melakukan transaksi jual-beli;

- Menyebabkan PENGGUGAT kesulitan untuk melaksanakan bidang usahanya di bidang properti yaitu membangun perumahan yang ditujukan untuk dijual kepada masyarakat.

3. Bahwa oleh karena Kepentingan PENGGUGAT telah dirugikan secara langsung akibat penerbitan objek sengketa *a quo,* maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juni 2025 ketika PENGGUGAT menerima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro.
2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juni 2025, dan terhadap objek sengketa tersebut ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan *a quo* harus dihitung sejak pertama kali PENGGUGAT mengetahui adanya objek sengketa yaitu di tanggal 19 Juni 2025 berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro.

   Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 *Jo*. Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994:

a. Pasal 55 UU PTUN, menyatakan:

   "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, bagian angka romawi V, butir 3, menyatakan:

   "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, menyatakan:

   "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut"

3. Bahwa apabila dihitung dari tanggal pertama kali PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa yang merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 ini, adalah baru mencapai waktu 50 hari;
4. Bahwa terhadap terbitnya Surat Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT mengajukan Keberatan Administratif terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* kepada TERGUGAT berdasarkan Surat No. 114/EHP/VI/25 tanggal 25 Juni 2025, dan telah diterima TERGUGAT pada tanggal 30 Juni 2025. Berarti Keberatan Administratif tersebut diajukan dalam rentang waktu 6 (enam) hari kerja (ic. terhitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya

objek sengketa pada tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Dengan demikian Keberatan Administratif tersebut diajukan masih dalam rentang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diketahuinya objek sengketa tanggal 19 Juni 2025, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 2014"), yang berbunyi:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"

5. Bahwa terhadap Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT seharusnya menjawab Keberatan Administratif tersebut dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diajukannya Keberatan Administratif (tanggal 30 Juni 2025) yang jatuh pada tanggal 11 Juli 2025, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014:

   Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

   "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"

   Dalam hal mana ternyata TERGUGAT tidak menjawab Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 11 Juli 2025.

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menjawab Keberatan Administratif dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan administrative dianggap dikabulkan dan TERGUGAT diwajibkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan Keberatan Administratif yang PENGGUGAT ajukan kepada TERGUGAT paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (5), (6) dan (7) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

   Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”

Pasal 77 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

7. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menjawab Keberatan Administratif PENGGUGAT sampai dengan batas 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir tanggal 11 Juli 2025 dan TERGUGAT tidak membuat keputusan sampai dengan waktu yang telah ditentukan 5 hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014. Maka pada tanggal 17 Juli 2025 PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif kepada Atasan TERGUGAT yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat No. 132/EHP/VII/25 tertanggal 16 Juli 2025.

   Dengan demikian Banding Administratif tersebut diajukan masih dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 :

   Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan:

   “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”

8. Bahwa terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah seharusnya menjawab Banding Administratif tersebut dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja) terhitung sejak diajukannya Banding Administratif (tanggal 17 Juli 2025) yang jatuh pada tanggal 30

Juli 2025, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 :

Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"

9. Bahwa oleh karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tidak menjawab Keberatan Administratif dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana tersebut di atas, maka banding administrative dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah diwajibkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan Banding Administratif yang PENGGUGAT ajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) dan (6) UU No. 30 Tahun 2014 :

   Pasal 78 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan:

   "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dikabulkan."

   Pasal 78 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan:

   "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tetanggang waktu sebagaimana pada ayat (4)."

   Dalam hal mana ternyata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tidak menjawab Banding Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2025 serta 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut yaitu pada tanggal 6 Agustus 2025.

   Oleh karena sampai tenggang waktu tersebut diatas berakhir yaitu pada tanggal 6 Agustus 2025 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka PENGGUGAT pada tanggal 7 Agustus 2025, mengajukan/

mendaftarkan gugatan ini, oleh karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

10. Bahwa oleh karena objek sengketa telah diketahui sejak tanggal 19 Juni 2025, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan *a quo* harus dihitung sejak tanggal 19 Juni 2025. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, yang berbunyi:

    "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

11. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan dan didaftarkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 Agustus 2025 adalah gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal objek sengketa diketahui yaitu tanggal 19 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 41 K/Tun/1994, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam rentang waktu 90 Hari.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (DALAM POKOK PERKARA) :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana hak guna bangunan tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun atau hingga tanggal 24 September 2026;

2. Bahwa adapun asal muasal/riwayat kepemilikan tanah PENGGUGAT atas SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang.

   Bahwa selain terdapat dalam Surat Keputusan tersebut diatas, tentang SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tersebut diatas, dalam hal mana PENGGUGAT telah memperoleh tanah tersebut juga berasal dari Surat Pelepasan Hak dari pemilik tanah asal, sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut juga memuat Surat Pelepasan Hak milik PENGGUGAT diantaranya tercantum dalam poin 1 bagian Menimbang dan point pertama bagian Memutuskan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro, Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang.

   Bahwa dalam hal mana tanah-tanah dimaksud tersebut diatas telah diserahkan/ dilepaskan kemudian dimohonkan oleh PT. Bukitsemarang Jayametro (PENGGUGAT) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia

Semarang, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, dengan uraian sebagai berikut:

No.	DASAR PEROLEHAN
1	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 22 dengan luas 2.400 M^2 tertanggal 22 Agustus 1989 antara Djasman Daesah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
2	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 37 dengan luas 1.900 M^2 tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Wahyu Pramono memperoleh Tanah No. C. 37 berdasarkan Akta Jual Beli No. 203/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Dasan Kasanwijoyo selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli.
3	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 40 dengan luas 405 M^2 tertanggal November 1989 antara Pasiran selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Pasiran memperoleh Tanah No. C. 40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 233/JB/1986 tertanggal 20 Desember 1986 antara B. Djaimah selaku Penjual dengan Pasiran selaku Pembeli.
4	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 40 dengan luas 100 M^2 tertanggal November 1989 antara Agus Winarno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Agus Winarno memperoleh Tanah No. C. 40 berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/JB/1986 tertanggal 20 Desember 1986 antara B. Djaimah selaku Penjual dengan Agus Winarno selaku Pembeli.
5	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 72 dengan luas 260 M^2 tertanggal 1989 antara Fatimah alias Kasipin Dulrosit selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli

	(PENGGUGAT).
6	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 127 dengan luas 640 M^2 tertanggal 1989 antara Warsih selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
7	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 127 dengan luas 300 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 127 berdasarkan Akta Jual Beli No. 365/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Warsih selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
8	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 176 dengan luas 1.250 M^2 tertanggal November 1989 antara Diwan Osman Ansari selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Diwan Osman Ansari memperoleh Tanah No. C. 176 berdasarkan Akta Jual Beli No. 427/JB/1987 tertanggal 9 Januari 1987 antara Tamah Pamin selaku Penjual dengan Diwan Osman Ansari selaku Pembeli.
9	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 193 dengan luas 2.160 M^2 tertanggal November 1989 antara Diwan Osman Ansari selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Diwan Osman memperoleh Tanah No. C. 193 berdasarkan Akta Jual Beli No. 203/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Slamet bin Ruslan selaku Penjual dengan Diwan Osman Ansari selaku Pembeli.
10	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 195 dengan luas 1.800 M^2 tertanggal April 1990 antara Ngasipah Roes Padiman selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
11	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 234 dengan luas 5.520 M^2

	tertanggal November 1989 antara Suyitno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Suyitno memperoleh Tanah No. C. 234 berdasarkan Akta Jual Beli No. 367/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Raki, Samia, Lasmi dan Lasimah selaku Penjual dengan Suyitno selaku Pembeli.
12	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 276 dengan luas 7.540 M^2 tertanggal November 1989 antara Parini selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Parini memperoleh Tanah No. C. 276 berdasarkan Akta Jual Beli No. 443/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Makirah, Saidi, Soleh, Ngaminah, Ngadinah, Tasripah, Kasan, Saihun, dan Sutiyah selaku Penjual dengan Parini selaku Pembeli.
13	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 276 dengan luas 6.000 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Parini memperoleh Tanah No. C. 276 berdasarkan Akta Jual Beli No. 441/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Saidi, Ngaminah, Soleh, Ngadinah, Hasan, Tasripah, Saikun, dan Sutiyah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
14	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 276 dengan luas 7.600 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Parini memperoleh Tanah No. C. 276 berdasarkan Akta Jual Beli No. 439/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Saidi, Ngaminah, Soleh. Ngadinah, Hasan, Saihun, dan Sutiyah selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
15	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 301 dengan luas 900 M^2 tertanggal November 1989 antara Budiarto selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Budiarto memperoleh Tanah No. C. 301 berdasarkan Akta Jual Beli No. 454/JB/1987 tertanggal 12 Januari

	1987 antara Sutiyah Kasimin selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli.
16	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 311 dengan luas 3.000 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 311 berdasarkan Akta Jual Beli No. 361/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Muhji al Ilham selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
17	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 311 dengan luas 1.040 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 311 berdasarkan Akta Jual Beli No. 355/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Muhji selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
18	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 317 dengan luas 1.920 M^2 tertanggal 1989 antara Samin Kastawi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
19	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 329 dengan luas 480 M^2 tertanggal November 1989 antara Sugiyono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sugiyono memperoleh Tanah No. C. 329 berdasarkan Akta Jual Beli No. 345/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Kasman Towidjojo selaku Penjual dengan Sugiyono selaku Pembeli.
20	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 329 dengan luas 1.800 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumira memperoleh Tanah No. C. 329 berdasarkan Akta Jual Beli No. 301/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Kasman Towidjojo selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
21	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 338 dengan luas 1.840 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan

	PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumira memperoleh Tanah No. C. 338 berdasarkan Akta Jual Beli No. 306/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Sumirah Ngasipan selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
22	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 340 dengan luas 3.560 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Endang Susiyanti memperoleh Tanah No. C. 340 berdasarkan Akta Jual Beli No. 274/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Rusnah Ngaiman selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
23	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 383 dengan luas 2.160 M^2 tertanggal November 1989 antara Diwan Osman Ansari selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Diwan Osman memperoleh Tanah No. C. 383 berdasarkan Akta Jual Beli No. 285/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Kasmin Salipan selaku Penjual dengan Diwan Osman Ansari selaku Pembeli.
24	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 422 dengan luas 2.100 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 422 berdasarkan Akta Jual Beli No. 294/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Sakimin Warkam selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
25	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 479 dengan luas 1.080 M^2 tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Wahyu Pramono memperoleh Tanah No. C. 479 berdasarkan Akta Jual Beli No. 409/JB/1987 tertanggal 9 Januari

	1987 antara Hudiyan selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli.
26	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 504 dengan luas 880 M^2 tertanggal November 1989 antara Pasiran selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Pasiran memperoleh Tanah No. C. 504 berdasarkan Akta Jual Beli No. 411/JB/1987 tertanggal 9 Januari 1987 antara Sanwar Wardi selaku Penjual dengan Pasiran selaku Pembeli.
27	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 504 dengan luas 880 M^2 tertanggal November 1989 antara Budiarto selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Budiarto memperoleh Tanah No. C. 504 berdasarkan Akta Jual Beli No. 214/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Sanwar Wardi selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli.
28	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 504 dengan luas 880 M^2 tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ir. Wahyu Pramono memperoleh Tanah No. C. 504 berdasarkan Akta Jual Beli No. 412/JB/1987 tertanggal 9 Januari 1987 antara Sanwar Wardi selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli.
29	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 520 dengan luas 1.800 M^2 tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Agus Sindiro memperoleh Tanah No. C. 520 berdasarkan Akta Jual Beli No. 221/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Ngatmi selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli.

30	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 522 dengan luas 1.080 M^2 tertanggal November 1989 antara Endang Susiyanti selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Endang Susiyanti memperoleh Tanah No. C. 522 berdasarkan Akta Jual Beli No. 282/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Tamyis Kasiyo selaku Penjual dengan Endang Susiyanti selaku Pembeli.
31	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 523 dengan luas 6.800 M^2 tertanggal November 1989 antara Suwarno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Suwarno memperoleh Tanah No. C 523 berdasarkan Akta Jual Beli No. 430/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Sukardi Basmorejo selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli.
32	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 529 dengan luas 120 M^2 tertanggal November 1989 antara Sahri bin Lasipin selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
33	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 541 dengan luas 800 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 541 berdasarkan Akta Jual Beli No. 173/JB/1986 tertanggal 1 Desember 1986 antara Lamsuri Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
34	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 541 dengan luas 320 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 541 berdasarkan Akta Jual Beli No. 303/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Lasmuri selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.

35	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 554 dengan luas 1.280 M^2 tertanggal November 1989 antara Hernowo selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Hernowo memperoleh Tanah No. C 554 berdasarkan Akta Jual Beli No. 450/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Mangsur Ngasipan selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli.
36	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 554 dengan luas 3.840 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 554 berdasarkan Akta Jual Beli No. 305/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Mangsur Ngasipan selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
37	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 560 dengan luas 1.520 M^2 tertanggal 1989 antara Sidik bin Bakri selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
38	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 618 dengan luas 7.840 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumira memperoleh Tanah No. C. 618 berdasarkan Akta Jual Beli No. 271/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Karsin selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
39	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 636 dengan luas 900 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 636 berdasarkan Akta Jual Beli No. 183/JB/1986 tertanggal 1 Desemebr 1986 antara Sumijan Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
40	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 636 dengan luas 2.920 M^2 tertanggal November 1989 antara Hernowo selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).

41	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 719 dengan luas 18.360 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 719 berdasarkan Akta Jual Beli No. 278/JB/1986 tertanggal 23 Dseember 1986 antara Sri Wahyuni selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
42	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 720 dengan luas 13.680 M^2 tertanggal November 1989 antara Suyitno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Suyitno memperoleh Tanah No. C. 720 Beli No. 280/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Iswanah selaku Penjual dengan Suyitno selaku Pembeli.
43	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 721 dengan luas 3.380 M^2 tertanggal November 1989 antara Puryati selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Puryanti memperoleh Tanah No. C. 721 berdasarkan Akta Jual Beli No. 279/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Muhidin selaku Penjual dengan Puryati selaku Pembeli.
44	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 734 dengan luas 3.600 M^2 tertanggal November 1989 antara selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Mochamad Sutikti memperoleh Tanah No. C. 734 berdasarkan Akta Jual Beli No. 424/JB/1987 tertanggal 9 Januari 1987 antara Kusman selaku Penjual dengan Mochamad Sutikti selaku Pembeli.
45	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 757 dengan luas 3.920 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 757 berdasarkan Akta Jual Beli No.288/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Nyamirah Padjijah selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.

46	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 760 dengan luas 4.460 M^2 tertanggal Mei 1990 antara Djumirah Padjijah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
47	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 815 dengan luas 2.760 M^2 tertanggal November 1989 antara Rohib Katam selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
48	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 817 dengan 900 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumira memperoleh Tanah No. C. 817 berdasarkan Akta Jual Beli No. 316/JB/1986 tertanggal 30 Desember 1986 antara Saman Marbun selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
49	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 817 dengan luas 820 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 817 berdasarkan Akta Jual Beli No. 317/JB/1986 tertanggal 30 Desember 1986 antara Saman Marbun selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
50	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 818 dengan luas 1.200 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 818 berdasarkan Akta Jual Beli No. 298/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Samsi Marbun selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
51	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 819 dengan luas 360 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 819 berdasarkan Akta Jual Beli No. 299/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Rasmi Marbun selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.

52	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 821 dengan luas 5.280 M^E tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 821 berdasarkan Akta Jual Beli No. 300/JB/1986 tertanggal 29 Desember 1986 antara Ngatmi Painem selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
53	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 853 seluas 3.460 M^2 tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Agus Sindoro memperoleh Tanah No. C 853 berdasarkan Akta Jual Beli No. 223/IV/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara selaku Rofiatun Faizin Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli.
54	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 853 seluas 3.080 M^2 tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ir. Wahyu Pramono memperoleh Tanah No. C. 853 berdasarkan Akta Jual Beli No. 201/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Rofiatun Faizin selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli.
55	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 858 seluas 3.140 M^2 tertanggal November 1989 antara Suwarno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Suwarno memperoleh Tanah No. C. 858 berdasarkan Akta Jual Beli No.312/JB/1986 tertanggal 30 Desember 1986 antara Kasiran, Salipan, Sutinah dan Pajiyah selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli.
56	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas 1.160 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).

	Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 863 berdasarkan Akta Jual Beli No. 362/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Kamisah Kamsu selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
57	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas 320 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 863 berdasarkan Akta Jual Beli No. 360/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Kamisah Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
58	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas 280 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli. Bahwa Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 863 berdasarkan Akta Jual Beli No. 368/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Kamisah Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
59	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas 300 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 863 berdasarkan Akta Jual Beli No. 356/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Lasmuri selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
60	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas 860 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 863 berdasarkan Akta Jual Beli No. 360/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Lasmuri selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
61	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 864 seluas 3.360 M^2

	tertanggal Oktober 1989 antara Achmad Salim selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
62	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 864 seluas 300 M^2 tertanggal November 1989 antara Budiarto selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Budiarto memperoleh Tanah No. C. 864 berdasarkan Akta Jual Beli No. 408/JB/1987 tertanggal 9 Januari 1987 antara Ahmad Salim Kamsu selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli.
63	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 865 seluas 320 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 865 berdasarkan Akta Jual Beli No. 184/JB/1986 tertanggal 1 Desember 1986 antara Sariyah Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
64	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 866 seluas 400 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C 866 berdasarkan Akta Jual Beli No. 174/JB/1986 tertanggal 1 Desember 1986 antara Kamsilah Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
65	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 867 seluas 1.160 M^2 tertanggal Oktober 1989 antara Samsuri selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
66	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 867 seluas 3.000 M^2 tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Agus Sindoro memperoleh Tanah No. C. 867

	berdasarkan Akta Jual Beli No. 216/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Samsuri Kamsu selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli.
67	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 871 seluas 2.500 M^2 tertanggal November 1989 antara Suwarno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Suwarno memperoleh Tanah No. C. 871 berdasarkan Akta Jual Beli No.253/JB/1986 tertanggal 20 Desember 1986 antara Djaminah Nyeman selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli.
68	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 880 seluas 1.100 M^2 tertanggal November 1989 antara Hernowo selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli. (PENGGUGAT). Dalam hal mana Hernowo memperoleh Tanah No. C. 880 berdasarkan Akta Jual Beli No. 459/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Ngadinah Tasamar selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli.
69	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 881 seluas 1.000 M^2 tertanggal 3 Januari 1990 antara Hasan Tasamar selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
70	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 937 seluas 800 M^2 tertanggal November 1989 antara Budiarto selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Budiarto memperoleh Tanah No. C. 937 berdasarkan Akta Jual Beli No. 342/JB/1986 tertanggal 31 Desember 1986 antara Saidi selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli.
71	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 939 seluas 1.220 M^2 tertanggal November 1989 antara Hernowo selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Hernowo memperoleh Tanah No. C. 939

	berdasarkan Akta Jual Beli No. 447/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Sariyah selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli.
72	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 948 seluas 1.000 M^2 tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ir. Wahyu Pramono memperoleh Tanah No. C. 948 berdasarkan Akta Jual Beli No. 405/JB/1987 tertanggal 9 Januari 1987 antara Tohir selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli.
73	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 955 seluas 12.040 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 955 berdasarkan Akta Jual Beli No. 277/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Muhlas selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
74	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 986 seluas 920 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 986 berdasarkan Akta Jual Beli No. 195/JB/1986 tertanggal 5 Desember 1986 antara Sukilah Pasir selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
75	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1027 seluas 1.360 M^2 tertanggal November 1989 antara Hernowo selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Hernowo memperoleh Tanah No. C. 1027 berdasarkan Akta Jual Beli No. 333/JB/1986 tertanggal 31 Desember 1986 antara Absur Sarwidi selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli.
76	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1464 seluas 320 M^2

	tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 1464 berdasarkan Akta Jual Beli No. 272/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Absur selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
77	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1497 dengan luas 320 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 1497 berdasarkan Akta Jual Beli No. 193/JB/1986 tertanggal 5 Desember 1986 antara Jamirah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
78	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1497 dengan luas 500 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C 1497 berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/JB/1986 tertanggal 5 Desember 1986 antara Jamirah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
79	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1497 dengan luas 1.500 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C 1497 berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/JB/1986 tertanggal 5 Desember 1986 antara Jamirah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
80	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1516 dengan luas 3.900 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 1516 berdasarkan Akta Jual Beli No. 329/JB/1986 tertanggal 31

	Desember 1986 antara Ngasimah Kasir selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
81	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1533 dengan luas 1.160 M^2 tertanggal November 1989 antara Suwarno selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Suwarno memperoleh Tanah No. C. 1533 berdasarkan Akta Jual Beli No. 252/JB/1986 tertanggal 20 Desember 1986 antara Fatimah Binti Kasipin selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli.
82	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1534 dengan luas 340 M^2 tertanggal November 1989 antara Ponidi selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ponidi memperoleh Tanah No. C. 1534 berdasarkan Akta Jual Beli No. 325/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara selaku Sarli Kasipin Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli.
83	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1534 dengan luas 960 M^2 tertanggal Juni 1989 antara Sarli Kasipin selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).
84	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1535 dengan luas 3.480 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 1535 berdasarkan Akta Jual Beli No. 269/JB/1986 tertanggal 20 Desember 1986 antara Ruki Kasimin selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
85	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1535 dengan luas 1.100 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 1535 berdasarkan Akta Jual Beli No. 270/JB/1986 tertanggal 20 Desember 1986 antara Ruki Kasimin selaku Penjual dengan

	Tumirah selaku Pembeli.
86	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1537 dengan luas 6.080 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 1537 berdasarkan Akta Jual Beli No. 273/JB/1986 tertanggal 23 Desember 1986 antara Sarwadi bin Saidi selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
87	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1538 dengan luas 1.560 M^2 tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Sri Rejeki memperoleh Tanah No. C. 1538 berdasarkan Akta Jual Beli No. 192/JB/1986 tertanggal 5 Desember 1986 antara Said Saelah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli.
88	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1539 dengan luas 440 M^2 tertanggal November 1989 antara Tumirah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Tumirah memperoleh Tanah No. C. 1539 berdasarkan Akta Jual Beli No. 199/JB/1986 tertanggal 5 Desember 1986 antara Kasipin, Dulrosid dan Kastamah selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli.
89	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1560 dengan luas 2.100 M^2 tertanggal Mei 1990 antara Musripah Warisah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT)
90	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1561 dengan luas 1.900 M^2 tertanggal Agustus 1989 antara Suripan Warisah selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).

91	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1562 dengan luas 2.030 M^2 tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Agus Sindoro memperoleh Tanah No. C. 1562 berdasarkan Akta Jual Beli No. 433/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Suwardi selaku Penjual dengan Agung Sindoro selaku Pembeli.
92	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1562 dengan luas 1.750 M^2 tertanggal November 1989 antara Mochamad Sutikti selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Mochamad Sutikti memperoleh Tanah No. C. 1562 berdasarkan Akta Jual Beli No. 212/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Suwardi Warisah selaku Penjual dengan Mochamad Sutikti selaku Pembeli.
93	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1588 dengan luas 5.400 M^2 tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Ir. Wahyu Pramono memperoleh Tanah No. C. 1588 berdasarkan Akta Jual Beli No. 204/JB/1986 tertanggal 15 Desember 1986 antara Sadeli Saean selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli.
94	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1614 dengan luas 800 M^2 tertanggal November 1989 antara H. Ruki Marbun selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).

95	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1685 dengan luas 625 M^2 tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT). Dalam hal mana Agus Sindoro memperoleh Tanah No. C. 1685 berdasarkan Akta Jual Beli No. 452/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Ma'mun selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli.
96	Surat Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1719 dengan luas 400 M^2 tertanggal Oktober 1989 antara Sukimah Kansu selaku Penjual dengan PT. Bukitsemarang Jayametro selaku Pembeli (PENGGUGAT).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian perolehan tanah tersebut, maka total luas dari tanah yang diperoleh adalah sebesar 228.080 M^2;

Dengan demikian, terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro, berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang berikut lampiran-lampirannya yang di dalamnya terdapat seluruh warkah berupa Surat Pelepasan Hak milik PENGGUGAT. Oleh karena itu, proses penerbitan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, milik PENGGUGAT tersebut di atas telah ditempuh sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*);

Lebih lanjut, PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum, hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tangungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."

3. Bahwa selain hal tersebut, terhadap tanah yang dimiliki PENGGUGAT dengan dasar kepemilikan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mana PENGGUGAT telah menguasai seluruh tanah tersebut sejak tahun 1996 atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro, berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang hingga saat ini;
4. Bahwa terlebih lagi, SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, SUDAH TERBIT TERLEBIH DAHULU DAN TIDAK PERNAH ADA YANG MENGAJUKAN KEBERATAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN sejak SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 atas tanah

dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat lagi dan dapat dinyatakan secara mutlak bahwa tanah tersebut merupakan mutlak milik PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) *Jo*. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan:

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan:

"(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

"(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

5. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024, PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan bidang tanah yang terdapat dalam SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang

terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana permohonan tersebut kemudian diproses pemisahan/ pemecahan oleh TERGUGAT, sehingga terbit 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan baru atas nama PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00363/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01416/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 36.986 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00364/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01417/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 47.881 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00365/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01418/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 3.782 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00366/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01419/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 6.260 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00367/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01420/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 2.050 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00368/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01421/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.358 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00369/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01422/Bulusan/2024, tertanggal 3

April 2024, seluas 1.517 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;

8) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00370/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01423/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.131 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00371/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01424/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 12.398 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;

6. Bahwa bila dihitung SHGB No. 2/Bulusan seluas 233.904 M^2 dikurangi dengan tanah yang telah dilakukan pemisahan seluas 113.363 M^2 adalah luas 120.541 M^2 atau (233.904 M^2 –113.363 M^2 = 120.541 M^2).
7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2025, PENGGUGAT menerima informasi dari TERGUGAT melalui Surat No.: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, tanah dengan sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mana berdasarkan surat tersebut, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT telah menerbitkan “Objek Sengketa” diatas tanah milik PENGGUGAT.

Adapun berikut terlampir peta bidang tanah beserta keterangannya, yang menunjukkan terdapat 186 (seratus delapan puluh enam) objek sengketa atau bidang-bidang tanah yang tumpang tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, tanah dengan sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, milik PENGGUGAT, sebagai berikut:

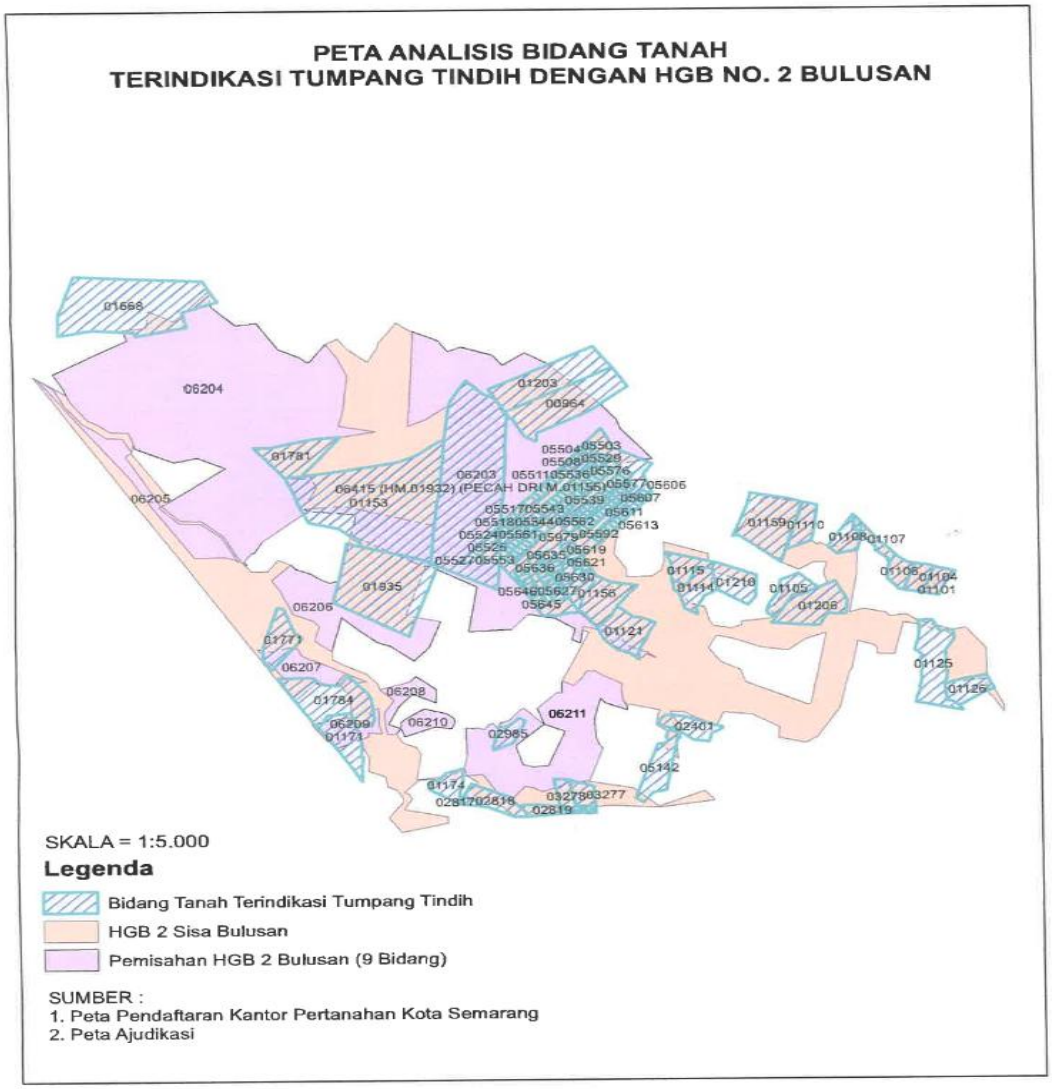

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan prosedur hukum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Prona No. 4 Tahun 2015, yang menyatakan:

"Alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan Prona adalah alas hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

8. Bahwa terkait dengan alas hak sebagaimana tersebut diatas, merupakan salah satu tahapan dan/atau prosedur kegiatan yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT dalam melakukan penerbitan Sertipikat PRONA, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) c Peraturan Prona 4 Tahun 2015 yang menyatakan:

   "Ruang lingkup kegiatan Prona meliputi:

   c. pengumpulan data/alat bukti/alas hak;

9. Bahwa dalam rangka pengumpulan data/alat bukti/alas hak objek sengketa (data fisik maupun data yuridis) seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu mengumpulkan seluruh alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis (dapat berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan), sehingga TERGUGAT dapat membuktikan adanya hak atas tanah para pemohon hak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997"), yang menyatakan:

   "Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi."

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam menerbitkan Objek Sengketa, nampaknya TERGUGAT tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut diatas, karena berdasarkan fakta yang ada, PENGGUGAT tidak pernah

mengalihkan hak atas tanahnya kepada Para Pemegang Hak Sertipikat atas Objek Sengketa tersebut atau kepada pihak lain dengan cara apapun, akan tetapi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, ternyata diatas tanah milik PENGGUGAT atas tanah sisa luas 120.541 M^2 berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan dengan Gambar situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah terbit 186 (seratus delapan puluh enam) Objek Sengketa di atas tanah milik PENGGUGAT (i.c. telah terjadi tumpang tindih (*overlap*) Sertipikat kepemilikan hak atas tanah *a quo*).

11. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa tidak melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Prona No. 4 Tahun 2015 serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan prosedur hukum;
12. Bahwa selain hal tersebut, terkait dengan pelaksanaan PRONA berupa Pemeriksaan Tanah, TERGUGAT tidak cermat dan tidak hati-hati dalam melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa, dimana TERGUGAT tidak seksama memperhatikan bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur yang termuat dalam SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro milik (PENGGUGAT), yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga proses yang dilakukan TERGUGAT dalam rangka menentukan dan/atau menetapkan batas-batas bidang tanah terkait dengan pemeriksaan tanah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah No.

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997:

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan:

"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."

Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:

"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan

b. penetapan batas-batasnya."

Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan:

"*Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.*"

13. Bahwa kemudian, oleh karena telah diputuskan dan ditetapkan oleh TERGUGAT bahwa tanah tersebut merupakan milik PENGGUGAT, maka seharusnya TERGUGAT MENOLAK untuk melakukan pendaftaran tanah atas seluruh Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan:

"Kepala Kantor Pertanahan MENOLAK untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:

a. *Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan.*
b. *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).*
c. *Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;*
d. *Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*
e. *Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;*
f. *Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
g. *perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena tanah tersebut telah terdaftar menjadi milik PENGGUGAT, seharusnya TERGUGAT tidak mendaftarkan lagi Sertipikat lainnya, namun faktanya, TERGUGAT tetap mendaftarkan seluruh Objek Sengketa dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis/alat bukti/alas hak yang benar dan jelas. Pendaftaran tersebut juga tidak dilakukan oleh TERGUGAT dengan cermat serta tidak hati-hati dalam melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih/ *overlapping* sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tergugat yaitu Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan Tumpang Tindih dan Penjelasan Mengenai Kepastian/

Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (Sisa) Atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro;

14. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang berada di atas SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro (PENGGUGAT), tanah sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tumpang tindih/*overlapping* dengan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat cacat administratif dalam penerbitan "Objek Sengketa" sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Jo. Pasal 34 ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 35 huruf i Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut "Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020"):

    Pasal 29 ayat (1) Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020, menyatakan:

    "(1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena:

    a. Cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;

    b. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

    Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020, menyatakan:

    "(2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertipikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertipikat dimaksud dilakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)."

    "(3) Pembatalan dilakukan terhadap sertipikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis."

Pasal 35 huruf i Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020, menyatakan:

"Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

i. Tumpang tindih hak atas tanah"

15. Bahwa terlebih lagi, para pemegang objek sengketa TIDAK PERNAH memanfaatkan, menggunakan, menguasai dan memelihara dengan baik dan justru PENGGUGAT yang selama ini memanfaatkan, menggunakan, menguasai dan memelihara tanah tersebut yang diperoleh PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro (PENGGUGAT) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang, oleh karenanya, maka beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan objek sengketa a quo batal atau tidak sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur:

"*Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan:*

a. salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu."

16. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT secara nyata telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih *(overlapping)* atau Sertipikat ganda pada Objek Sengketa sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- Menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikuasai PENGGUGAT;
- Menyebabkan tidak dapatnya diproses perubahan atau peralihan hak, sehingga menyulitkan PENGGUGAT untuk melakukan transaksi jual-beli;
- Menyebabkan PENGGUGAT kesulitan untuk melaksanakan bidang usahanya di bidang properti yaitu membangun perumahan yang ditujukan untuk dijual kepada masyarakat.

17. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas serta adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan, maka gugatan PENGGUGAT ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
    1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*.
    2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
        a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
        b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*.
18. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang telah diterbitkan TERGUGAT tidak melalui proses pemeriksaan tanah dengan cermat dan hati-hati dalam melakukan penetapan batas-batas bidang tanah Objek Sengketa, sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka “objek sengketa” yang diterbitkan TERGUGAT tidak melalui prosedur hukum yang benar, oleh karenanya seluruh “Objek Sengketa” harus dinyatakan batal dan tidak sah ;

19. Bahwa selain hal tersebut di atas, Gugatan a quo juga diajukan dengan alasan penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT kepada pihak lain tidak melalui mekanisme yang benar dalam Program Agraria Nasional, oleh karenanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut "AUPB"). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN beserta penjelasannya yang menyatakan:

    "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

    b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

    Adapun alasan-alasan "Objek Sengketa" tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah sebagai berikut:

DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TERGUGAT TELAH BERTINDAK SEWENANG-WENANG (*DE TOURNAMENT DE POUVOIR*) DAN TELAH MENGABAIKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

20. Bahwa sekalipun asas ini tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum di Indonesia secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut "UU No. 28 Tahun 1999") namun asas ini merupakan salah satu jiwa dari tanggung jawab seorang Pejabat Tata Usaha Negara;
21. Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia dalam halaman 270 - 271 yang menyatakan:

    "*Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:*

    1. Asas persamaan;

    2. Asas kepercayaan;

3. *Asas kepastian hukum;*
4. *Asas kecermatan;*
5. *Asas pemberian alasan (motivasi);*
6. *Penyalahgunaan wewenang;*
7. *Larangan bertindak sewenang-wenang.*

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

22. Bahwa sesungguhnya jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat Indonesia, bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang menyatakan:

    "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut."

    Selain itu, sekalipun asas ini tidak dinyatakan secara tertulis namun asas ini telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan:

    "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

    Terkait dengan hal tersebut, perlu kami jelaskan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang, sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut:

"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law."

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"*Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum yang tertulis saja, tapi juga harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum."*

Dengan demikian, nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di Undang-Undang saja, melainkan lebih daripada itu, nilai keadilan terletak pada nilai-nilai hidup masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata-mata penegakan Undang-Undang, tetapi penegakan keadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal ini dalam pemeriksaan maupun mengadili perkara ini;

23. Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT secara nyata telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa. Kesewenangan tersebut antara lain dapat terlihat dalam tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa kepada para pemegang hak yang namanya tercantum didalam Objek Sengketa tersebut, dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut dilakukan TANPA mengkaji secara cermat terkait pengumpulan data fisik dan data yuridis yang benar dan jelas;
24. Bahwa seharusnya, dalam rangka pengumpulan data/alat bukti/alas hak yang benar dan jelas, TERGUGAT terlebih dahulu mengumpulkan seluruh alat bukti baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga TERGUGAT dapat membuktikan adanya hak atas tanah para pemohon hak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

"Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi."

25. Bahwa akan tetapi, dengan kesewangannya, TERGUGAT nampaknya tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 tersebut diatas, karena faktanya adalah, TERGUGAT telah menerbitkan "Objek Sengketa" diatas SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro (PENGGUGAT), yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dengan 186 (seratus delpana puluh enam) "objek sengketa" *a quo*.
26. Bahwa oleh karena pengumpulan data yuridis yang dilakukan TERGUGAT tidak dengan cermat dan hati-hati, sehingga data yuridis yang diperoleh TERGUGAT adalah data yuridis yang tidak benar, maka dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT adalah cacat hukum administratif dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) *Jo*. Pasal 34 ayat (2) dan (3) *Jo*. Pasal 35 huruf i Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020:

    Pasal 29 ayat (1) Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020, menyatakan:

    "(1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena:

    a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;

    b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020, menyatakan:

"(2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertipikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertipikat dimaksud dilakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)."

(3) Pembatalan dilakukan terhadap sertipikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis."

Pasal 35 huruf i Peraturan BPN No. 21 Tahun 2020, menyatakan:

"Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

i. Tumpang tindih hak atas tanah"

27. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena para pemegang objek sengketa tidak pernah memanfaatkan, menggunakan, menguasai dan memelihara dengan baik objek sengketa tersebut, dan justru PENGGUGAT yang selama ini memanfaatkan, menggunakan, menguasai dan memelihara tanah tersebut yang diperoleh PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro milik PENGGUGAT dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang, oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur:

"*Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan:*

a. Salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu."

28. Bahwa terlebih lagi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sudah terbit terlebih dahulu dan tidak pernah ada keberatan selama 5 (lima) tahun sejak SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro (PENGGUGAT) dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena tidak ada yang mengajukan keberatan, maka SHGB No. 2/Bulusan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi dan dapat dinyatakan secara mutlak bahwa tanah tersebut merupakan milik PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) *Jo*. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan:

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan:

"(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

29. Bahwa tindakan penerbitan Objek Sengketa tersebut dikarenakan TERGUGAT tidak mempertimbangkan kepemilikan tanah yang dimiliki PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang. MAKA terbitnya Objek Sengketa tersebut telah menunjukkan tindakan TERGUGAT yang sewenang-wenang yang sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang beritikad baik YANG TELAH TERLEBIH DAHULU MEMPEROLEH Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7

Maret 1995 tanah sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, namun tidak dapat menggunakannya karena tidak memperoleh kepastian hukum untuk mengusahakan tanah tersebut akibat kesewenang-wenangan TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa kepada pihak lain telah mengabaikan AUPB yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang *(de tournament de pouvoir*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan AUPB. Hal tersebut tentunya sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara *a quo* agar Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dinyatakan batal atau tidak sah.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam bagian dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *Cq.* Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan dengan amar *(dictum)* sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
    1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi;
    2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;

3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;
5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;
6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;
8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;
11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;

12) Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih;
13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 0094/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Hj. Muhammad Subuh;
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;
15) Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
17) Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih;
18) Sertipikat Hak Milik No. 01932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 00130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;
19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, SH;
21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;

22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH;
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumamawardhani;
29) Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;

31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;
32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;
33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
   1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi;
   2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
   3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
   4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;
   5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;

6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;
8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;
11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;
12) Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih;
13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 0094/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 660 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh;
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;
15) Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;

16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
17) Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih;
18) Sertipikat Hak Milik No. 01932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 00130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;
19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, SH;
21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;
22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18

November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH;

26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumamawardhani;
29) Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;
31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;
32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;
33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa telah masuk Surat Permohonan sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo* yang diajukan oleh masing-masing para Pihak Ketiga atas nama: 1). Istika Sari Santoso, S.E., 2). Sri Wahyuningsih, 3). Anastasia Priastuti Rini, 4). Rasyid, 5). Dyah Krisna Anggraini, 6). Liliana Tedjosaputro, 7). Sri Sulistyowati, 8). Harini, Kurniani, S.E., Suryadi, dr. Herry Widodo dan Yuana Ary Susanti, S.E., 9). PT. Griya Adi Saka, 10). PT. Indo Cipta Prosperity, 11). Arif Romadhon, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan masing-masing dalam Putusan Sela Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025, dan Putusan sela Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 22 Oktober 2025, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Istika Sari Santoso, S.E., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1, Sri Wahyuningsih sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2, Anastasia Priastuti Rini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 3, Rasyid sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 4, Dyah Krisna Anggraini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 5, Liliana Tedjosaputro sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 6, Sri Sulistyowati sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 7, Harini, Kurniani, S.E., Suryadi, dr. Herry Widodo dan Yuana Ary Susanti, S.E., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 8, PT. Griya Adi Saka sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 9, PT. Indo Cipta Prosperity sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 10, dan Arif Romadhon sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 11 dalam sengketa *a quo;*

Menimbang, bahwa telah masuk pula Surat Permohonan sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo* yang diajukan oleh masing-masing para Pihak Ketiga atas nama: 1). Anik Rahmawati, 2). Edward Sardono Tedjosaputro, 3). H. Husein Malik T, S.H., M.M., 4). Hj. Etty Dwiaguswati, 5). Sulthonun Na'im, S.T., dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan masing-masing dalam Putusan Sela Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 1 Oktober 2025, dan Putusan Sela Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG., tanggal 19 November 2025, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Intervensi dari para pemohon Intervensi tersebut dalam sengketa *a quo;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 8 Oktober 2025., dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*).

   a. Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan penggugat pada bagian dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan, yang menyatakan *"Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana hak guna bangunan tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun atau hingga tanggal 24 September 2026*" ternyata gugatan penguggat menyangkut *gugatan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan ISTIKA SARI SANTOSO, S.E., dkk., sebagaimana posita halaman 19 gugatan.*

   b. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

      1. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.
      2. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

3. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, *Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penguggat *Obscur libel*/kabur

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan, penguggat secara nyata tidak dapat menguraikan mengenai letak dan batas dari obyek sengketa yang bersinggungan dengan HGB Nomor 2/Bulusan.sisa.
2. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1140 K/Sip/1975 dan Nomor 1149 K/Sip/1975 menekankan bahwa gugatan akan dinyatakan tidak dapat kabur dan dinyatakan tidak diterima, jika tidak menyebutkan secara jelas lokasi, batas, ukuran dan luas tanah yang disengketakan.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tatat Usaha Negara Semarang untuk menyatakan gugatan penggugat kurang pihak/*Plurium Litis Consortium* dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard)*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi;
2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;
5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;
6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;
8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal

16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;

11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;
12) Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih;
13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 0094/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 660 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh;
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;
15) Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
17) Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih;
18) Sertipikat Hak Milik No. 01932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 00130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;
19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22

November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, SH;

21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;
22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH;
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumamawardhani;

29) Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;
31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;
32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;
33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

4. Bahwa Penggugat menyatakan di dalam surat gugatannya dengan mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan *SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana hak guna bangunan tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun atau hingga tanggal 24 September 2026*.
5. Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah HGB Nomor 2/Bulusan terdapat catatan *"dari tanah ini, dilakukan pemisahan sebagian seluas 113.363 M^2 (9 bidang) selanjutnya lihat Buku Tanah HGB Nomor 363*

sampai dengan 371/Bulusan", sehingga secara eksisting *penguasaan Penggugat atas HGB Nomor 2/Bulusan hanya seluas 120.541 M*^{2}.

6. Bahwa HGB Nomor 2/Bulusan atas nama penggugat terbit tanggal 19-12-1996 berdasarkan Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana *Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 21-10-1996 Nomor SK Nomor 550.2/1042/2/1840/33/96 seluas 233.904 sebagaimana Gambar Situasi tanggal 7-3-1995 Nomor 5944/210/1995, yang berkahir haknya tanggal 24-9-2026*.
7. Bahwa alas hak pemberian HGB nomor 2/Bulusan adalah pemberian hak Atas Tanah *Negara Bekas Yasan C Nomor 1562.Seb, C Nomor 523, C Nomor 338, C Nomor 554, C Nomor 821, C Nomor 618, C Nomor 858, C Nomor 1588, C Nomor 234, C Nomor 871, C Nomor 1533, C Nomor 1516, C Nomor 1534, C Nomor 311.Seb, C Nomor 853.Seb, C Nomor 311.Seb, C Nomor 757, C Nomor 955, C Nomor 720, C Nomor 554, C Nomor 719, C Nomor 721, C Nomor 317, C Nomor 520, C Nomor 329.Seb, C Nomor 301, C Nomor 522, C Nomor 560, C Nomor 1614, C Nomor 815, C Nomor 1027, C Nomor 818, C Nomor 817. Seb, C Nomor 1537, C Nomor 193, C Nomor 1535,Seb, C Nomor 804, C Nomor 760, C Nomor 195, C Nomor 383, C Nomor 276, C Nomor 880, C Nomor 939, C Nomor 881, C Nomor 937, C Nomor 1560, C Nomor 1561, C Nomor 734, C Nomor 479, C Nomor 37, C Nomor 127.Seb, C Nomor 422, C Nomor 636, C Nomor 865, C Nomor 1716, C Nomor 866, C nomor 541, C Nomor 863.Seb, C Nomor 867, C Nomor 863.seb, C Nomor 541, C Nomor 864, C Nomor 636, C Nomor 819, C Nomor 867, C Nomor 1539, C Nomor 72, C Nomor 1534, C Nomor 1538, C Nomor 1437, C Nomor 1497.seb, C Nomor 948, C Nomor 1464, C Nomor 986, C Nomor 504.seb, C Nomor 176, C Nomor 1685, C Nomor 340, C Nomor 40.seb, C Nomor 125 dan C Nomor 529.*

   Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3281/Bulusan

   1. Bahwa SHM Nomor 3281/Bulusan terbit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama Haji Muhammad Subur berdasarkan pemecahan bidang tanah SHM Nomor 2086/Bulusan seluas 655 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 20-8-2009 Nomor 00993/BULUSAN/2009.

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 119/2009 tanggal 12-11-2009 dibuat dihadapan Ummy Nabawa, S.H., selaku PPAT, *SHM Nomor 3281/Bulusan* beralih kepada *Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi*, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

   Pasal 37 ayat (1): Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2072/Bulusan

1. *Bahwa SHM Nomor 2072/Bulusan terbit tanggal 24 Agustus 2001 atas nama Anik Rahmawati* berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomr 75 Persil 27 Klas III.D* seluas 6050 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 19-1-2001 Nomor 9/BULUSAN/2001, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1830/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1830/Bulusan terbit tanggal 31-3-1998 atas nama Sukimah berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1679 Persil 27 Klas D.III* seluas 3600 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 6-2-1998 Nomor: 11.01.05.04.01784/1998, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 6-9-1999 Nomor 30/TBL/IX/1999 dibuat di hadapan Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., di selaku PPAT, *SHM Nomor 1830/ Bulusan Beralih kepada Sri Wahyuningsih*, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1827/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1827/Bulusan terbit tanggal 31-3-1998 atas nama M. Sudarto berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1562 Persil 23 Klas S.III* seluas 2400 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 6-2-1998 Nomor 11.01.05.04.01781/1998, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasrakan Akta Jual beli tanggal 2-1-1999 Nomor 03/I/Tembalang/99 dibuat di hadapan M Syantrie Martodiharjo, S.H., *SHM Nomor 1827/Bulusan Beralih kepada Doktorandus Ngadino* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1817/Bulusan (bukan SHM Nomor 1871/Bulusan)

1. Bahwa SHM Nomor 1817/Bulusan terbit tanggal 31-3-1998 atas nama Noerdin Anwar Boediono berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1679 Persil 28 Klas D.III* seluas 1390 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 6-2-1998 Nomor 11.01.05.04.01771/1998, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 30-6-1998 Nomor 08/TBL/VI/1998 dibuat di hadapan DR. Liliana tedjosaputro, S.H., M.H., *SHM Nomor 1817/ Bulusan Beralih kepada Chris Murtunggal* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 6-7-2021 Nomor 022/2021 dibuat di hadapan Sri Purwaningsih, S.H., M.Kn, M.H., *SHM Nomor 1817/Bulusan Beralih kepada Edward Sardono Tedjosaputro* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
4. Bahwa Penggugat menyebutkan obyek sengketa sebagai *SHM Nomor 1871/Bulusan* padahal telah diberitahukan pada agenda pemeriksaan persiapan bahwa salah satu obyek sengketa adalah *SHM Nomor: 1817/Bulusan atas nama Edward Sardono Tedjosaputro*, bukan SHM Nomor 1871/Bulusan, *sehingga dengan demikian gugatan penguggat menjadi error in objecto.*

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1448/Bulusan terbit tanggal 24-3-1997 atas nama Matori berdasarkan prosedur pemberian hak Atas Tanah Negara sebagaimana *Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang Nomor 520.1/29/8/PAP.1101-3/1997 tanggal 20-3-1997* seluas 13.280 M^2, sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01153/1996.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 20-5-1999 Nomor 18/TBL/V/1999 dibuat di hadapan DR. Liliana tedjosaputro, S.H., M.H., *SHM Nomor 1448/Bulusan Beralih kepada Anik Rahmawati* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1208/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1208/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Kasmuri berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 409 Persil 64 Klas D.I* seluas 3030 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01156/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1104/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1104/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Lanny Erawati berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1672 Persil 32 Klas S.III* seluas 880 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01174/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 23-10-1997 Nomor 132/S. Tmbl/JB/X/1997 dibuat di hadapan Rockiyanto, S.H., *SHM Nomor 1104/Bulusan Beralih kepada Mungin Atmo Suwarso,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Guna Bangunan Nomor 27/Bulusan

1. Bahwa SHGB Nomor 27/Bulusan pertama kali terbit sebagai SHM 3023/Bulusan terbit tanggal 14 Februari 2013 atas nama Sri

Wahyuningsih seluas 1148 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 31-3-2009 Nomor 00732/BULUSAN/2009 berasal dari pemecahan bidang SHM Nomor 1105/Bulusan.

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 31-12-2008 Nomor 1591/2008 dibuat di hadapan Prof. dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., *SHM Nomor 3023/Bulusan Beralih kepada Edria Andy Suwanto,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 19-3-2015 Nomor 195/2015 dibuat di hadapan Soes Asmara Argawati, S.H., *SHM Nomor 3023/ Bulusan Beralih kepada ardiansyah Suryo Herwondo,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
4. Pada tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 SHM Nomor 3023/Bulusan dirubah menjadi HGB Nomor 27/Bulusan, dan berakhir haknya tanggal 7-2-2050.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasannya HGB Nomot 27/Bulusan tercatat atas nama PT. Indo Cipta Prosperity, sedangkan berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat HGB Nomor 27/Bulusan masih tercatat atas nama *Ardiansyah Suryo Herwondo*, sehingga gugatan penggugat *error in persona* dengan menarik PT. Indo CIpta Prosperity dalam perkara ini.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Bulusan

1. Bahwa SHGB Nomor 27/Bulusan pertama kali terbit sebagai SHM Nomor 1033/Bulusan terbit tanggal 22-3-1997 atas nama Tohir berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 948 Persil 2b Klas D.III* seluas 3305 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01171/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 18-11-2002 Nomor 45/2002 dibuat di hadapan Sukamto, S.H., *SHM Nomor 1033/Bulusan Beralih*

kepada Dokter Widjaja Tedjosaputro, Master Of Public Health, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

3. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 19-6-2008 Nomor 117/2008 dibuat di hadapan Dewi Fajar Pangastuti, S.H., *SHM Nomor 1033/ Bulusan Beralih kepada Edria andy Suwanto,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
4. Pada tanggal 28 Februari 2020, berdasrakan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 SHM Nomor 1033/Bulusan dirubah menjadi HGB Nomor 25/Bulusan, dan berakhir haknya tanggal 7-2-2050.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasannya HGB Nomot 25/Bulusan tercatat atas nama PT. Indo Cipta Prosperity, sedangkan berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat HGB Nomor 25/Bulusan masih tercatat atas nama *Edria Andy Suwanto*, sehingga gugatan penggugat *error in persona* dengan menarik PT. Indo Cipta Property dalam perkara ini.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 950/Bulusan terbit tanggal 22-3-1997 atas nama Kusli berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 285 Persil 33a Klas S.II* seluas 2950 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01125/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Warisan tanggal 15-12-2009 disaksikan dan dibenarka oleh Lurah BUlusan Nomor 593/43/XII/2009 tanggal 15-12-2009 diketahui Camat Tembalang, *SHM Nomor 950/ Bulusan Beralih kepada 1. Marfuah, 2. Sakinah, 3. Sahri, 4. Andy Zainuddin,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997.

   Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997:

   Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan

rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

3. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 15-8-2023 dicatat di buku register oleh Lurah Meteseh Nomor 593/48 tanggal 22-8-2023 serta dikuatkan oleh Camat Tembalang Nomor 593/355 tanggal 22-8-2023 *SHM Nomor 950/ Bulusan Beralih kepada 1.a Rodli, 1.b. Murtadlo, 1.c. Amin, 1.d. Aunurofiq, 2. Sukinah, 3. Sahri, 4. A. Zaenudin,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4365/Bulusan (dahulu SHM Nomor 58/Meteseh)

1. Bahwa SHM Nomor 4365/Bulusan pertama kali terbut sebagai SHM Nomor 58/Meteseh terbit tanggal 4-4-1994 atas nama Lasimin Bardjo berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 127 Persil 33a Klas S.II* seluas 1700 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 20-8-2018 Nomor 00366/2018.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 1-8-1990 Nomor 593/38/1990 dibuat di hadapan Karsono selaku Kepala Kelurahan Meteseh, *SHM Nomor 58/Meteseh Beralih kepada 1.Markonah, 2. Warsih,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 10 Tahun 1961.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 17-6-1994 Nomor 593.2/19/1994 dibuat oleh Subakit selaku Kepala Kelurahan Meteseh, *SHM Nomor 58/Meteseh beralih kepada Warsih*, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 10 Tahun 1961.
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 16-8-1994 Nomor 552/130/tbl/JB/VIII/1994 dibuat di hadapan J. Kartini Soejendro, SH,

SHM Nomor 58/Meteseh Beralih kepada HUsein Malik Trijanto, SH, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 10 Tahun 1961.

5. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 6-5-2010 Nomor 113/2010 dibuat di hadapan sonny Ambaryono, S.H., *SHM Nomor 58/Meteseh Beralih kepada 1. Mualimah, 2. Muslih,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
6. Ganti Nama Kelurahan berdasarkan SK Walikotamadya KDH Tk II semarang tanggal 16-7-1994 Nomor 138/0539 Tahun 1994 sehingga SHM Nomor 58/Meteseh tidak berlakulagi karena haknya dibukukan sebagai HM Nomor 4365/Bulusan.
7. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 29-11-2018 Nomor 426/2018 dibuat di hadapan Ngadino, S.H., M.H., *SHM Nomor 4365/Bulusan Beralih kepada Muslih,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3282/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 3282/Bulusan terbit tanggal 14-10-2009 atas nama Haji Muhammada Subuh seluas 660 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 20-8-2009 Nomor 00994/BULUSAN/2009 berasal dari pemecahan bidang tanah SHM Nomor 2086/bulusan.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3078/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 3078/Bulusan terbit tanggal 8-6-2009 atas nama Sarli berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1534 Persil 30 Klas S.III* seluas 612 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 17-3-2009 Nomor 730/BULUSAN/2009, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 2-9-2009 Nomor 820/2009 dibuat di hadapan Prof. Dr. liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., *SHM Nomor 3078/Bulusan Beralih kepada Sri Wahyuningsih,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3024/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 3024/Bulusan terbit tanggal 14-2-2013 atas nama Sri Wahyuningsih seluas 645 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 31-3-2009 Nomor 00733/BULUSAN/2009 berasal dari pemecahan bidang SHM Nomor 1105/bulusan.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3022/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 3022/Bulusan terbit tanggal 14-2-2013 atas nama Sri Wahyuningsih seluas 147 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 31-3-2009 Nomor 00731/BULUSAN/2009 berasal dari pemecahan bidang SHM Nomor 1105/Bulusan.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2410/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 2410/Bulusan terbit tanggal 16 Desember 2005 atas nama Sri Wahyuningsih seluas 1100 M^2 berasal dari pemecahan bidang HM Nomor 1287/Bulusan.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 3-5-2010 Nomor 131/2010 dibuat di hadapan Niken Puspitarini, S.H., *SHM Nomor 2410/Bulusan Beralih kepada 1. Muslih, 2. Mualimah,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1932/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1932/Bulusan terbit tanggal 21 Oktober 1999 atas nama Matori seluas 12.920 M^2 berasal dari pemecahan bidang HM Nomor 1449/Bulusan.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 31-8-1999 Nomor 29/TBL/VIII/1999 dibuat di hadapan DR. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, *SHM Nomor: 1932/Bulusan Beralih kepada Anastasia Priastutirini,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1653/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1653/Bulusan terbit tanggal 9-12-1997 atas nama Matori berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1534 Persil 30 Klas S.III* seluas 9080 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 4-12-1997 Nomor 11.01.05.04.01668/1997, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 20-5-1999 Nomor 19/TBL/V/1999 dibuat di hadapan DR. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., *SHM Nomor 1653/ Bulusan Beralih kepada Sri Wahyuningsih,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1285/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1285/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Husein Maik trijanto, SH berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 818 Persil 20b Klas D.III* seluas 1038 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 22-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01115/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1284/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1284/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Pangruruk berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1062 Persil 20 Klas D.III* seluas 546 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 22-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01107/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1212/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1212/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Husein Maik Trijanto, S.H., berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 816 Persil 20b Klas D.III* seluas 1280 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01210/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1211/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1211/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Husein Maik Trijanto, SH berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 815 Persil 20b Klas S.III* seluas 2500 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01206/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1203/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1203/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Sakimin berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 288 Persil 20b Klas D.III* seluas 2055 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01121/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1193/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1193/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Husein Maik Trijanto, SH berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 520 Persil 20b Klas S.III* seluas 1310 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01110/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1191/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1191/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Suparjo berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 520 Persil 24 Klas D.III.seb* seluas 959 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01108/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1190/Bulusan

Bahwa SHM Nomor 1190/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Adhi Prasetyono seluas 740 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor Nomor 11.01.05.04.01106/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1189/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1189/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama H. Ruki Marbun berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 1634 Persil 20b Klas S.III.seb* seluas 1155 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor

11.01.05.04.01105/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 29-11-2000 Nomor 288/2000 dibuat di hadapan Sri Hadini Seodjoko, S.H., *SHM Nomor 1189/ Bulusan Beralih kepada Heru Ermintati, Sarjana Pendidikan,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
3. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 12-7-2010 Nomor 20/2010 dibuat di hdapaan Agus Tantyo, S.H., SHM Nomor 1189/bulusan beralih kepada Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1188/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1188/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Suovana Achmad Subhandono berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 301 Persil 20a Klas D.II* seluas 705 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01104/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 23-2-1998 Nomor 112//TBL/1998 dibuat di hadapan Sri Hadini Seodjoko, S.H., *SHM Nomor 1188/Bulusan Beralih kepada Rasyid* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1186/Bulusan terbit tanggal 23-3-1997 atas nama Dyah Krisna Anggraini seluas 594 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01101/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1111/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1111/Bulusan terbit tanggal 22-3-1997 atas nama Suyitno berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 864 Persil 24b Klas D.II* seluas 3832 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01203/1996, telah

memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 17-7-1999 Nomor 56-1999 dibuat di hadapan Siva Rosadina, S.H., *SHM Nomor 1111/ Bulusan Beralih kepada Peni Rachmawati* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 7-1-2002 Nomor 3-2002 dibuat di hadapan Siva Rosadina, S.H., *SHM Nomor 1111/Bulusan Beralih kepada Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana,* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
4. Terdapat catatan dalam buku tanah SHM Nomor 1111/Bulusan "Hak Atas Tanah Hapus berdasrakan Surat keputusan dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 November 2009 Nomor 408/Pid.B/2009/PN.Smg., sertipikat Hak MIlik Nomor 01111 Kleurahan Bulusan tidak berlaku lagi".

Bahwa SHM Nomor 1099/Bulusan Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1099/Bulusan

1. terbit tanggal 22-3-1997 atas nama Etty Dwi Aguswati berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 496 Persil 24b Klas D.III* seluas 4379 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-11-1996 Nomor 11.01.05.04.00964/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 1040/Bulusan terbit tanggal 22-3-1997 atas nama Husein Malik Trijanto, S.H., berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 340 Persil 28 Klas S.III* seluas 675 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 16-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01159/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 18-12-2023 Nomor 495/2023 dibuat di hadapan Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn., *SHM Nomor 1040/*

Bulusan Beralih kepada liliana Tedjosaputro sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 951/Bulusan

1. Bahwa SHM Nomor 951/Bulusan terbit tanggal 22-3-1997 atas nama Pasidin berdasarkan prosedur Pengakuan Hak tanah *Yasan C Desa Nomor 527 Persil 33a Klas S.II* seluas 1140 M^2 sebagaimana Surat Ukur tanggal 18-11-1996 Nomor 11.01.05.04.01126/1996, telah memenuhi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 22, 25, 26, 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.
2. Berdasarkan Surat keteranagan Warisan yang dibuat ahli waris tangggal 7-2-2005 dan disaksikan Lurah Bulusan tanggal 7-2-2005 Nomor 593/02/II/2005 dan dikuatkan Camat tembalang tanggal 8-2-2005 Nomor 593/26, SHM Nomor 951/bulusan beralih kepada Sakiyah.
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 7-3-2005 Nomor 5/2005 dibuat di hadapan Megah Ernawati S.H., *SHM Nomor 951/ Bulusan Beralih kepada Ikhwandi* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tanggal 16-11-2009 Nomor 93/2009 dibuat di hadapan megah ernawati, S.H., *SHM Nomor 951/ Bulusan Beralih kepada Sri Sulistyowati* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Bulusan sampai dengan HGB Nomor 281/Bulusan) 152 HGB

1. Bahwa HGB Nomor 130/Bulusan sampai dengan HGB Nomor 281/Bulusan (152 HGB) terbit tanggal 12 Agustus 2021 atas nama PT. Griya Adisaka, berkedudukan di Semarang berdasarkan pemecahan bidang HGB Nomor 29/Kelurahan Bulusan atas nama PT. Griya Adisaka, berkedudukan di Semarang.
2. Bahwa HGB Nomor 29/Bulusan atas nama PT. Griya Adisaka, bekedudukan di Semarang seluas 19.970 M^2 terbit tanggal 8-6-2021 berdasarkan pemberian hak atas tanagh Negara bekas SHM Nomor 1931/Bulusan.

3. Bahwa HM Nomor 1931/Bulusan atas nama Suseno Kaswadi seluas 20.000 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00131/1999 yang merupakan hasil pemecahan sempurna dari HM Nomor 1449/Bulusan seluas 32.920 M^2.

8. Bahwa Penggugat telah keliru di dalam menguraikan obyek sengketa padahal sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang diberikan oleh Majlis Hakim dalam agenda pemeriksaan persiapan, diantara uraian obyek sengketa yang keliru yang diuraikan oleh Penggugat sebagai berikut:
   a. Pengugat menguraikan obyek sengketa sebagai *SHM Nomor 1871/Bulusan* tanggal 31 Maret 1998 Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.0771/1998 tertanggal 6 februari 1998 seluas 1.390 M^2 atas mama Edward Sardono tedjosaputro, seharusnya berdasarkan data yang ada pada Kantor tergugat adalah sebagai berikut: *SHM Nomor 1817/Bulusan* tanggal 31 Maret 1998 Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.0771/1998 tertanggal 6 februari 1998 seluas 1.390 M^2 atas mama Edward Sardono tedjosaputro.
   b. Penggugat menguraikan bahwa obyek sengketa adalah SHGB Nomor 27/Bulusan tanggal 14 Februari 2013 dengan surat Ukur Nomor 00732/Bulusan tertanggal 31 Maret 2009 seluas 1.148 M^2, *atas nama PT Indo Cipta Prosperity*, seharusnya berdasarkan data yang ada pada kantor Tergugat adalah sebagai berikut: SHGB Nomor 27/Bulusan tanggal 14 Februari 2013 dengan surat Ukur Nomor 00732/Bulusan tertanggal 31 Maret 2009 seluas 1.148 M^2, atas nama *Ardiansyah Suryo Herwondo*.
   c. Penggugat menguraikan bahwa obyek sengketa adalah SHGB Nomor 25/Bulusan tanggal 22 Maret 1997 dengan surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01125/1996 tertanggal 16-11-1996 seluas 3.350 M^2, atas nama *PT. Indo Cipta Prosperity*, seharusnya berdasarkan data yang ada pada kantor Tergugat adalah sebagai berikut: SHGB Nomor 25/Bulusan tanggal 22 Maret 1997 dengan surat Ukur Nomor

11.01.05.04.01125/1996 tertanggal 16-11-1996 seluas 3.350 M^2, atas nama *Edria Andy Suwanto.*

d. Penggugat menguraikan obyek sengketa sebagai SHM Nomor 01111/Bulusan tanggal 22 Maret 1997 Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01203/1996 tertanggal 16 November 1996 seluas 3.832 M^2 atas nama Insinyur Anni Widipratamanti sardjana, padahal berdasarkan data yang ada pada kantor tergugat terhadap SHM Nomor 01111/Bulusan terdapat catatan "Hak Atas Tanah Hapus berdasrakan Surat keputusan dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 November 2009 Nomor 408/Pid.B/2009/PN.Smg., sertipikat Hak MIlik Nomor 01111 Kelurahan Bulusan tidak berlaku lagi". Sehingga hak milik tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti ha katas tanah yang sah dengan kata lain obyek sengketa SHM Nomor 01111/Bulusan tidak perlu diajukan gugatan, dengan kata lain gugatan penggugat harus dinyatakan batal demi hukum (*void*) karena mengggugat hak yang sudah tidak berlaku lagi.

Dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan kabur dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

9. Bahwa di dalam surat gugatannya pada halaman 19 sampai dengan halaman 38 penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah *HGB Nomor 2/Bulusan seluas 233.904 M^2* yang berasal dari alas hak C Nomor 22, dst… yang mana bilamana dijumlahkan luasan dari alas hak dimaksud adalah seluas *228.080 M^2*, sehingga antara alas hak dengan luas 228.080 M^2 dibandingkan SHGB Nomor 2/Bulusan seluas 233.904 M^2 terdapat *kelebihan luas 5.824 M^2* yang perlu diperdalam oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara karena menjadi relevan untuk menjadikan gugatan ini kabur.
10. Bahwa di dalam penerbitan obyek sengketa dibandingkan dengan alas hak dari terbitnya HGB nomor 2/Bulusan tidak saling bersesuaian sehingga secara teknis pendaftaran tanah seharusnya antara obyek sengketa dengan HGB Nomor 2/Bulusan tidak saling tumpang tindih, karena

diterbitkan dengan alas hak yang berbeda (alas hak obyek sengketa dengan alas hak HGB Nomor 2/Bulusan).

A. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 *jo*. UU No. 9 Tahun 2004 *jo*. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan :

   Pasal 53 ayat 2 huruf b,

   Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

   b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

   Penjelasannya,

   Yang dimaksud dengan " asas-asas umum pemerintahan yang baik " adalah meliputi asas :

   - *Kepastian hukum*
   - *Kemanfaatan*
   - *Ketidakberpihakan*
   - *Kecermatan*
   - *Tidak menyalahgunakan wewenang*
   - *Keterbukaan*
   - *Kepentigan umum, dan*
   - *Pelayanan yang baik*

   Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan "asas-asas umum pemerintahan yang baik " tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014.

   a. Bahwa Tergugat di dalam melakukan penerbitan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai asas kecermatan dimana Tergugat telah melakukan penelitian data secara administrasi, yuridis dan fisik secara cermat dan hati-hati dan telah dengan dilakukan kegiatan pengukuran

yang hasilnya dituangkan dalam *Surat Ukur* sehingga memenuhi Pasal 22 PP Nomor 24 Tahun 1997.

b. Bahwa Tergugat melakukan *Pengumpulan data Yuridis yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan penetapan Batas,* sehingga memenuhi Pasal 25 PP Nomor 24 Tahun 1997.

3. Bahwa Tergugat melakukan *Pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis* sehingga mememnuih iketentuan *Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997* dan *pengesahannya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 28 PP Nomor 24 Tahun 1997.*
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam penerbitan obyek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan penerbitan objek sengketa yaitu:

1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi;
2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;
5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;
6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;
8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;
11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996,

seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;

12) Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih;
13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 0094/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 660 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh;
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;
15) Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
17) Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih;
18) Sertipikat Hak Milik No. 01932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 00130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;
19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, SH;
21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;

22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH.;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, SH;
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumamawardhani;
29) Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;
31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;

32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;
33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

,sah menurut hukum.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 8 Oktober 2025., dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

   Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat dalam angka 10 halaman 38, yang berbunyi :

   "Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam menerbitkan Objek Sengketa, nampaknya TERGUGAT tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut diatas, karena berdasarkan fakta yang ada, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Para Pemegang Hak Sertipikat atas Objek Sengketa tersebut atau kepada pihak lain dengan cara apapun,

akan tetapi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, ternyata diatas tanah milik PENGGUGAT atas tanah sisa luas 120.541 M2 berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan dengan Gambar situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah sisa luas 120.541 M2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah terbit 186 (seratus delapan puluh enam) Objek Sengketa di atas tanah milik PENGGUGAT (i.c. telah terjadi tumpang tindih (overlap) Sertipikat kepemilikan hak atas tanah a quo)";

Bilamana dihubungkan dengan lampiran surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 23 Juni 2010 dimana dalam lampiran surat tersebut telah dilampirkan :

Penggugat telah membuat LAPORAN POLISI Nomor 466/K/V/2009/Wil Tbs tanggal 18 Mei 2009 dengan terlapor SUMIJAN maka dapat disimpulkan :

"Pokok perkara gugatan penggugat merupakan permasalahan perkara perbuatan melawan hukum"

Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan,dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu,ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", dan selanjutnya disebutkan : "Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara";

Bahwa seperti dipaparkan diatas (*vide supra*) sebab terbitnya obyek sengketa yang didalilkan penggugat didahului dengan perbuatan hukum yang didalilkan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pokok sengketa (*geschilpunt atau voorwerp in geschil objektum litis*) adalah terletak pada wilayah hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Peradilan umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sehingga hal tersebut bukan

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.

2. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluarsa (*exceptio temporis*)

   A. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat dalam uraiannya TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF sepanjang bertalian erat dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi.

   B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam :

      Pasal 55 UU PTUN *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 *Jo*. Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994:

      i. Pasal 55 UU PTUN :

         "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

      ii. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, bagian angka romawi V, butir 3 :

         "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*"

      iii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 :

         "*Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan tata usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi (milik sah Tergugat II Intervensi 1) sejak 23 Juni 2010 (sudah lebih dari 15 tahun yang lalu)

HAL MANA DIBUKTIKAN SEBAGAI BERIKUT:

- ✓ Penggugat telah membuat, menandatangani dan mengirimkan pemberitahuan kepada Tergugat II Intervensi 1 melalui suratnya tertanggal 23 Juni 2010 yang pada pokoknya isi surat memberitahukan sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi masuk pada Kepemilikan Sertipikat HGB No.2 milik Penggugat.
- ✓ Bahwa surat tersebut juga ditembuskan kepada : Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang, Kepala BPPT Pemerintah Kota Semarang, Kepala DTKP Kota Semarang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Telah Lewat Waktu/ Daluarsa (*exceptio temporis*) oleh karena itu haruslah dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard)*;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas,tidak terang dan kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa mencermati gugatan penggugat terhadap khususnya objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi tidak ada uraian secara terang dan jelas dalam gugatan antara lain :

asal hak dan apa yang mendasari,bagaimana bisa beralih dari penggugat ke Turut Tergugat II Intervensi 1,lokasi tepatnya pada sebelah mana batas-batasnya,saat ini dalam penguasaan siapa,apakah berupa tanah atau tanah dan bangunan.

Penggugat hanya menjabarkan secara umum tidak secara rinci dan jelas dan terang, sehingga gugatan penggugat adalah gelap dan isinya tidak terang (*onduidelijk*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard)*

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat (*Eksepsi diskulifikasi atau gemis aanhoedanigheid*)

   Bahwa sepanjang terkait dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi maka penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat hal mana didasarkan pada :

   1) Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi diperoleh Penggugat melalui JUAL BELI YANG SAH ;
   2) Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi diperoleh melalui jual beli sah dengan Haji Muhammad Subuh oleh karena itu hubungan hukum Tergugat II Intervensi 1 adalah dengan Haji Muhammad Subuh dan tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam jawaban pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1;
3. Bahwa Penggugat adalah PEMBELI YANG BERITIKAD baik atas objek sengketa: Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009,

dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi dimana seluruh proses jual beli telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa asas iktikad baik, di dalam literatur dibagi menjadi dua kategori, yakni iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.

   Iktikad baik subjektif: diartikan sebagai kejujuran pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam peralihan hak.

   iktikad baik objektif diartikan sebagai kepatutan, di mana tindakan seseorang (misalnya pembeli) juga harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat (Widodo Dwi Putro dkk. *Penjelasan Umum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah.* Jakarta: LeIP, tanpa tahun, hal. 17)

   Bahwa pengertian pembeli beriktikad baik adalah pembeli yang jujur, tidak mengetahui adanya cacat cela terhadap barang yang dibeli, bahkan sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik (R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2014, hal. 15)

   Bahwa dapat diartikan bahwa pembeli beriktikad baik merupakan seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu (Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UI Press, 2004, hal. 194)

   Dalam konteks jual beli tanah, pembeli beriktikad dapat diartikan sebagai pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya (Widodo Dwi Putro dkk. *Penjelasan Umum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah.* Jakarta: LeIP, tanpa tahun, hal. 16)

   Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah memenuhi asas iktikad baik secara subjektif dan secara iktikad baik objektif hal mana seluruh transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa ada satupun yang dilanggar.

5. Bahwa dalam melakukan pembelian tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, Tergugat II Intervensi 1 telah

memenuhi seluruh rumusan kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik antara lain :

1) Tergugat II Intervensi 1 dengan ketelitian dan kehati-hatian telah melakukan penelitian terkait objek tanah yaitu antara lain :
   - melakukan pembelian sebagai PEMBELI dari orang yang berhak sebagaimana tercantum sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan sebelumnya yaitu Haji Muhammad Subuh sehingga menurut hukum beliaulah sebagai Penjual yang berhak secara hukum;
   - Melakukan pengecekan terhadap objek jual beli bahwa objek jual beli tidak sedang diletakkan sita baik itu sita pidana,sita perdata atau tidak sedang diletakkan jaminan kebendaan lainnya ;
   - Melakukan pengecekan, pemeriksaan dan telah memastikan objek jual beli telah sesuai dan sah dengan dilakukan pengecekan sertipikat pada Badan Pertanahan Nasional ;
   - Melakukan pengecekan di lokasi jual beli tanah dimana lokasi tidak dikuasai oleh Pihak lain dan dalam penguasaan penjual sebelumnya yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II Intervensi 1 yang sejak transaksi jual beli hingga saat ini dikuasai dan dirawat dengan baik oleh Tergugat II Intervensi 1 .
2) Tergugat II Intervensi 1 telah membayar LUNAS dengan harga yang layak dan patut serta telah disepakati oleh PARA PIHAK(PENJUAL DAN PEMBELI) ;
3) Proses JUAL BELI dituangkan dalam AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh dan dihadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ;
4) Tergugat II Intervensi 1 telah menerima penyerahan dari PENJUAL dan sejak transaksi jual beli bertindak sebagai tuan tanah yang baik dengan menguasai merawat dan menjaga serta membayar kewajiban pajak kepada negara.

BAHWA SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUSLAH MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA DAN NEGARA HARUS HADIR MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TERGUGAT II Intervensi 1.

Bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA 4/2016 mendifinisikan memberikan kriteria iktikad baik sebagai berikut.

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - Pembelian tanah melalui pelelangan umum;
    - Pembelian di hadapan PPAT; atau
    - Pembelian terhadap tanah milik adat atau yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dan didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
    - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
    - Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;
    - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita;
    - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan; atau
    - Terhadap tanah bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

6. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 1 memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

    "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tangungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat

yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."

7. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 1 telah menguasai sebagaimana layaknya Tuan Tanah yang baik terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009 hingga saat ini ;
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi baru digugat oleh PENGGUGAT setelah selang waktu 16 (enam belas) tahun, padahal PENGGUGAT sudah mengetahui sejak 2010.

   Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) *Jo*. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997

   Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

   "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

   Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

   "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

   "(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)

tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

9. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah pihak yang selama ini merawat, menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi;
10. Bahwa mendasarkan pada :

    Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 :

    "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

    Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

    "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

    (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

    Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat II Intervensi 1 adalah pemilik sah dari objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal

14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi.

11. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan baik sehingga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan dan Keterbukaan hal mana Tergugat telah beberapa kali melakukan pengecekan terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi dan hasil pemeriksaan dan pengecekan objek tersebut telah sesuai dengan daftar buku tanah dan di Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.

Bahwa berdasar uraian dan jawaban diatas, mohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut **:**

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard)*;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 8 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Objek Gugatan Lebih dari Satu (*Obscuur Libel*)

   Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menjadikan 188 (seratus delapan puluh delapan) keputusan sebagai objek gugatan sekaligus. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang

menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 harus bersifat konkret, individual, dan final.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah:

> *yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN adalah:

> *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Selanjutnya, setiap keputusan bersifat berdiri sendiri dan hanya dapat digugat melalui satu gugatan untuk satu keputusan. Hal ini ditegaskan pula oleh Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebut “seseorang yang dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan.” Frasa “suatu” menegaskan sifat tunggal, bukan jamak.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menegaskan:

> *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.*

Dengan demikian, penggabungan 188 keputusan yang berbeda ke dalam satu gugatan telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak

jelas, dan bertentangan dengan hukum acara PTUN. Gugatan demikian secara hukum disebut sebagai *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi:

- Putusan MA No. 38 K/TUN/1994: gugatan dengan lebih dari satu KTUN harus dinyatakan N.O.
- Putusan MA No. 103 K/TUN/2000: gugatan dengan objek tidak jelas atau kabur tidak dapat diperiksa.

2. Gugatan Tidak Menyebutkan Objek Secara Lengkap

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan Nomor Induk Bidang (NIB) tanah, tanpa mencantumkan nomor hak atas tanah, nama pemegang hak, serta batas-batas tanah. Padahal, uraian tersebut merupakan unsur penting yang harus ada untuk menentukan dengan jelas objek sengketa yang diajukan ke hadapan pengadilan.

Akibat tidak lengkapnya identitas objek sengketa, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa ketentuan ini sejalan dengan:

a. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan harus memuat:
   - nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan para pihak;
   - uraian yang jelas mengenai objek sengketa;
   - alasan-alasan gugatan serta tuntutan yang diajukan.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa gugatan harus disusun secara jelas, rinci, dan lengkap, khususnya terkait identitas objek sengketa, agar dapat diperiksa lebih lanjut.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung:
   - Putusan MA RI No. 924 K/TUN/2018, yang menegaskan

bahwa gugatan yang tidak menyebutkan objek sengketa secara lengkap dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Putusan MA RI No. 329 K/TUN/2017, yang menegaskan kewajiban Penggugat untuk menyebutkan objek sengketa secara jelas agar perkara dapat diteruskan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

d. Pendapat para pakar hukum juga sejalan, antara lain:
    - Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia"* (*Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 69)* menjelaskan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil, termasuk menyebutkan objek gugatan secar jelas dan lengkap. Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).
    - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dalam Bukunya *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112–113)* menegaskan bahwa surat gugatan wajib mencantumkan objek sengketa yang jelas dan terperinci untuk menjamin asas kepastian hukum dan agar tergugat dapat melakukan pembelaan secara efektif.
    - Maria S. Kartini, S.H., LL.M. dalam Bukunya "*Hukum Tata Usaha Negara" (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 147)* menyebutkan bahwa ketidaklengkapan objek gugatan, khususnya dalam sengketa tanah, dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak dapat diterima oleh pengadilan.
    - Yulius, S.H., M.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Tata Usaha Negara" (Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 85)* menegaskan bahwa kekurangan dalam menyebutkan alamat atau objek sengketa termasuk kekurangan materil yang harus diperbaiki dalam tahap persiapan pemeriksaan perkara.
    - Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., M.H. dalam Bukunya *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" (Ghalia Indonesia,*

Jakarta, 2008, hlm. 58–59) menyatakan bahwa agar gugatan dapat diperiksa lebih lanjut, penggugat wajib memenuhi persyaratan formal dengan menyebutkan objek gugatan secara lengkap dan jelas.

Dengan demikian, karena dalam gugatan *a quo* Penggugat hanya menyebutkan NIB tanpa mencantumkan nomor hak, nama pemegang hak, serta batas-batas tanah, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan undang-undang. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak lengkap dan dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Tenggang Waktu (Daluwarsa Gugatan)

   Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui atau seharusnya diketahui.

   Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01830/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03078/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03022/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Bulusan atas nama atas nama Sri Wahyuningih selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 pada tanggal 19 Juni 2025 adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum.

   Adapun fakta hukum yang membantah dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

   a. Penggugat sejatinya sudah mengetahui sejak adanya proses perkara No. 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., dimana Penggugat sendiri telah mengajukan gugatan di PTUN Semarang dengan objek sengketa SHM Nomor 01105 (Induk dari SHM 03024 dan 03022) atas nama SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang terletak desa/kelurahan Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

Perkara mana telah diputus oleh PTUN pada tanggal 22 April 2002 No 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg dengan dictum putusan Gugatan Penggugat ditolak Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap; Dimana objek sengketa sudah jelas menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01105. Dimana Sertifikat tersebut kemudian dipecah menjadi Sertifikat Nomor 03024 dan 03022. Kedua objek sertifikat tersebut digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga alasan "baru mengetahui" tidak dapat diterima.

b. Penggugat kembali mempermasalahkan tanah tersebut melalui gugatan perdata yang sampai ke tingkat kasasi dengan register Nomor 1074 K/PDT/2011, di mana objek sengketa juga berkaitan dengan tanah milik SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2. Perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini semakin menegaskan bahwa sejak jauh sebelum 19 Juni 2025, Penggugat sudah mengetahui keberadaan, status, dan kepemilikan sertifikat atas nama SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2.

Dengan demikian, gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Kabur dan Tidak Konsisten

Bahwa antara posita (uraian gugatan) dan petitum (tuntutan) terdapat ketidaksesuaian mengenai objek sengketa. Hal ini menjadikan gugatan tidak konsisten, sehingga semakin memperkuat sifat *obscuur libel*. Sesuai Pasal 62 UU PTUN, gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatatannya, Penggugat berdalih bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik atas tanah berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum. Hal demikian dikarenakan sertifikat Hak Milik Nomor 01830/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03078/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan, Sertifikat

Hak Milik Nomor 03022/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Bulusan merupakan Hak Milik dari SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2, yang mana dalam Penerbitannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2, dalam memperileh Hak tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

SHM	Dasar Perolehan
Serifikat HM Nomor 01830/Bulusan	Pada tanggal 6- 9- 1999, Pemilik awal atas nama SUKIMAH menjual objek tanah tersebut ke SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.30/TBL/IX/1999 dihadapan PPAT Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H.
Sertifikat Hak Milik Nomor 03078/Bulusan	Pada tanggal 2 September 2009, Pemilik awal atas nama SARLI menjual objek tanah tersebut ke SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 820/2009 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. selaku PPAT.
Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan	Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan adalah Pecahan dari Induk sertifikat Hak Milik Nomor 01105. Hal mana Pemilih awal sertifikat Hak Milik Nomor 01105 yang Bernama Sukemi menjual kepada SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 2/TBL/VIII/1997 pada tanggal 11 Agustus 1997 dihadapan

	PPAT Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. Bahwa Terhadap Asal sertifikat Hak Milik Nomor 01105 dilakukan pemecahan pada tanggal 14 Februari 2013 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan dan Hak Milik Nomor 03022/Bulusan.
Sertifikat Hak Milik Nomor 03022/Bulusan	Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 03022/Bulusan adalah Pecahan dari Induk sertifikat Hak Milik Nomor 01105. Hal mana Pemilih awal sertifikat Hak Milik Nomor 01105 yang Bernama Sukemi menjual kepada SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 2/TBL/VIII/1997 pada tanggal 11 Agustus 1997 dihadapan PPAT Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. Bahwa Terhadap Asal sertifikat Hak Milik Nomor 01105 dilakukan pemecahan pada tanggal 14 Februari 2013 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan dan Hak Milik Nomor 03022/Bulusan.
Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Bulusan	Bahwa Tanggal 20-5-1999 Pemilik awal atas nama MATORI menjual objek tanah tersebut ke SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli No 19/TBL/V/1999 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H. selaku PPAT.

Bahwa berdasarkan asal usul perolehan Hak diatas, jelas sertifikat hak milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sah dan sesuai dengan prosedur secara hukum. Hal demikian

sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluil elang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT tidak cermat dan tidak hati-hati dalam penetapan batas bidang tanah dalam program PRONA, sehingga dianggap melanggar Pasal 19 UUPA, Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961, dan Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan uraian sebagai berikut:
   a. PP No. 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku

      Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 3 angka 2 PP No. 10 Tahun 1961. Perlu ditegaskan bahwa PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997.

      Oleh karena itu, dalil Penggugat yang masih mendasarkan pada PP No. 10 Tahun 1961 adalah keliru, tidak relevan, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*.

   b. Proses PRONA telah sesuai prosedur hukum

      Program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat melalui penerbitan sertifikat tanah. Proses PRONA dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN, dengan tetap mengacu pada ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

      Sesuai Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997, penetapan batas bidang tanah dilakukan dengan memperhatikan:

      - batas alam atau batas buatan yang ada di lapangan;

- keterangan para pihak yang berbatasan; dan
- data yuridis yang sah berupa akta jual beli, surat ukur, atau sertifikat yang telah terdaftar

Dalam hal ini, sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Sri Wahyuningsih selaku Tergugat II Intervensi 2 diterbitkan berdasarkan akta jual beli sah di hadapan PPAT dan proses pendaftaran di BPN yang telah melalui mekanisme pengukuran dan penelitian data fisik serta data yuridis. Dengan demikian, tidak ada kelalaian atau ketidakcermatan dari Tergugat dalam menetapkan batas tanah.

c. Keberadaan SHGB No. 2/Bulusan tidak menghalangi penerbitan SHM baru

Penggugat mendalilkan bahwa SHGB No. 2/Bulusan miliknya seharusnya menjadi acuan dalam pengukuran dan penerbitan SHM *a quo*. Dalil ini tidak tepat, karena:

- SHGB bersifat hak terbatas dan sementara (Pasal 35 ayat (1) UUPA), berbeda dengan Hak Milik yang bersifat turun- temurun, terkuat, dan terpenuh (Pasal 20 UUPA).
- Fakta hukum menunjukkan bahwa tanah yang dijadikan objek gugatan telah beralih melalui jual beli sah dari pemilik sebelumnya kepada SRI WAHYUNINGSIH, sebagaimana dibuktikan dengan akta-akta jual beli yang sah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.
- Dengan demikian, penerbitan SHM atas nama Tergugat II Intervensi 2 justru sesuai prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan keberadaan SHGB Penggugat.

d. Sertifikat Hak Milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan adanya cacat dalam penerbitan sertifikat hak milik atas nama SRI WAHYUNINGSIH adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:

"*Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.*"

Dengan demikian, sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional secara sah, memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat bagi siapa pun (erga omnes), kecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya. Faktanya, hingga saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan Sertifikat - Sertifikat atas nama SRI WAHYUNINGSIH, sehingga sertifikat-sertifikat tersebut sah, berlaku penuh, dan harus dihormati oleh semua pihak.

Bahwa kedudukan hukum sertifikat hak milik tersebut juga diperkuat dengan pendapat para ahli hukum, antara lain:

- Prof. Dr. R. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Agraria*, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 45- 46. Subekti menjelaskan bahwa *hak milik adalah hak penuh dan terkuat atas tanah, sedangkan hak guna bangunan hanyalah hak terbatas dan bersifat sementara*. Dengan demikian, SHM memiliki derajat lebih tinggi dibanding SHGB.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., *Hukum Agraria Indonesia: Dinamika Politik Hukum Agraria dan Pertanahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 78-79. Jimly menegaskan bahwa *hak milik adalah hak asli dengan kedudukan paling tinggi, sedangkan HGB bersifat sementara dan terbatas*.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 123. Dalam uraian mengenai hierarki hak atas tanah, disebutkan bahwa *hak milik berada pada posisi paling tinggi dibandingkan hak-hak lainnya, termasuk HGB.*

- Maria S. Kartini, S.H., LL.M., *Hukum Tanah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153. Maria menegaskan bahwa *hak milik mempunyai kekuatan constitutive yang penuh, berbeda dengan HGB yang bersifat derivatif dan terbatas pada jangka waktu tertentu.*
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 62-63. Sudikno menegaskan bahwa menurut Pasal 20 UUPA, *hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh atas tanah, sedangkan HGB adalah hak sementara dengan jangka waktu terbatas.*

Bahwa dengan merujuk pada pendapat para ahli tersebut, jelas bahwa sertifikat hak milik atas nama SRI WAHYUNINGSIH memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan SHGB No. 2/Bulusan yang dijadikan dasar dalil oleh Penggugat. Oleh karenanya, tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa keberadaan SHGB dapat menghapus atau menggugurkan hak milik yang telah sah diperoleh dan diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Dalil Penggugat tidak didukung bukti konkret

Penggugat hanya mendalilkan adanya “ketidakcermatan” Tergugat tanpa menunjukkan bukti konkret mengenai adanya kesalahan pengukuran, penyimpangan prosedur, atau putusan pengadilan yang menyatakan adanya cacat administrasi.

Dengan demikian, dalil Penggugat bersifat subjektif, spekulatif, dan tidak berdasar hukum.

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi 2 tidak pernah memanfaatkan, menggunakan, atau memelihara tanah sehingga haknya hilang dan seharusnya dialihkan kepada Penggugat, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
   a. Hak atas tanah tidak hapus hanya karena tidak dimanfaatkan Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, hak atas tanah hapus apabila: jangka waktunya berakhir; dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak; dicabut untuk

kepentingan umum; tanahnya ditelantarkan; atau karena ketentuan undang-undang lainnya.

Dengan demikian, tidak digunakannya tanah oleh pemegang hak tidak serta-merta menghapus hak tersebut, kecuali ada penetapan resmi dari pejabat berwenang mengenai tanah terlantar.

b. Penelantaran tanah harus dibuktikan melalui prosedur hukum tertentu

Berasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo*. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, penetapan tanah terlantar dilakukan melalui:

- identifikasi oleh BPN;
- peringatan tertulis kepada pemegang hak;
- penetapan tanah sebagai tanah terlantar melalui keputusan Menteri ATR/BPN.

Dalam perkara *a quo*, tidak pernah ada penetapan tanah terlantar terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi, sehingga klaim Penggugat bahwa hak hapus karena tidak dimanfaatkan adalah tidak berdasar.

c. Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat II Intervensi 2 adalah sah dan berlaku

Sertifikat Hak Milik Nomor 01830/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03078/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03022/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Bulusan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 2 diperoleh melalui jual beli sah di hadapan PPAT dan telah didaftarkan di BPN. Sesuai Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Karena tidak ada putusan pengadilan atau keputusan pejabat yang membatalkan, maka sertifikat-sertifikat tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum penuh.

d. Dalil Penggugat keliru menafsirkan Pasal 29 PP No. 10 Tahun 1961

Pasal 29 ayat (1) huruf a PP No. 10 Tahun 1961 hanya mengatur tentang pencatatan hapusnya hak atas tanah jika ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan pejabat yang berwenang.

Namun, perlu ditegaskan bahwa PP No. 10 Tahun 1961 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (lihat Pasal 65 PP No. 24/1997). Dengan demikian, dalil Penggugat yang mendasarkan pada PP No. 10 Tahun 1961 adalah keliru, tidak relevan, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa hak atas tanah hapus karena tidak dimanfaatkan adalah tidak beralasan hukum. Hapusnya hak atas tanah hanya dapat terjadi melalui mekanisme hukum yang sah (berakhirnya jangka waktu, penetapan tanah terlantar, pencabutan untuk kepentingan umum, atau putusan pejabat yang berwenang). Selain itu, dasar hukum yang digunakan Penggugat yakni PP No. 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku lagi sejak dicabut dengan PP No. 24 Tahun 1997, sehingga seluruh argumentasi Penggugat menjadi tidak relevan.

Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. KESIMPULAN DAN PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim PTUN Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 01830/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03078/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03024/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 03022/Bulusan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01653/Bulusan

atas nama SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 sah, berkekuatan hukum penuh, dan tidak terbantahkan;

5. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Bulusan telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 8 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Objek Gugatan Lebih dari Satu (*Obscuur Libel*)

   Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menjadikan 188 (seratus delapan puluh delapan) keputusan sebagai objek gugatan sekaligus. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 harus bersifat konkret, individual, dan final.

   Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

   > *yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

   Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN adalah:

   > *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha*

negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, setiap keputusan bersifat berdiri sendiri dan hanya dapat digugat melalui satu gugatan untuk satu keputusan. Hal ini ditegaskan pula oleh Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebut "seseorang yang dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan." Frasa "suatu" menegaskan sifat tunggal, bukan jamak.

Hal ini sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menegaskan:

> *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.*

Dengan demikian, penggabungan 188 keputusan yang berbeda ke dalam satu gugatan telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, dan bertentangan dengan hukum acara PTUN. Gugatan demikian secara hukum disebut sebagai obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi:

- Putusan MA No. 38 K/TUN/1994: gugatan dengan lebih dari satu KTUN harus dinyatakan N.O.
- Putusan MA No. 103 K/TUN/2000: gugatan dengan objek tidak jelas atau kabur tidak dapat diperiksa.

2. Gugatan Tidak Menyebutkan Objek Secara Lengkap/Tidak Cermat

Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara teliti terhadap Surat Gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa yang didalilkan sama sekali tidak mencantumkan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor 1800 maupun Sertifikat Hak Milik No. 1932 atas nama Tergugat II Intervensi 3 Fakta ini menunjukkan bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi 3 tidak termasuk dalam objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, sangat tidak jelas dasar hukum serta alasan logis mengapa TERGUGAT II INTERVENSI 3 dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal, keikutsertaan suatu pihak dalam perkara harus didasarkan pada adanya hubungan langsung dengan objek sengketa, bukan sekadar asumsi atau dugaan sepihak dari Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan data secara parsial tanpa menguraikan secara lengkap identitas objek sengketa, khususnya:

a. Nomor hak atas tanah (sertifikat yang disengketakan),
b. Nama pemegang hak (pemilik sah sebagaimana tercatat dalam sertifikat), dan
c. Batas-batas tanah (letak, luas, serta pembatasan dengan bidang lain).

Padahal, uraian yang jelas mengenai identitas objek sengketa merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam:

a. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan wajib memuat: identitas para pihak; uraian yang jelas mengenai objek sengketa; serta alasan-alasan gugatan serta tuntutan yang dimohonkan.
b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa identitas objek sengketa harus disebutkan secara jelas, rinci, dan lengkap, agar pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan benar.

Bahwa tidak dicantumkannya Nomor Induk Bidang, Nomor Hak Milik, nama pemegang hak, serta batas-batas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 3 dalam gugatan Penggugat menjadikan tidak ada hubungan hukum langsung antara gugatan *a quo* dengan hak milik Tergugat II Intervensi 3. Akibatnya, keikutsertaan TERGUGAT II INTERVENSI 3 sebagai pihak

Intervensi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan hanya memperluas perkara secara tidak beralasan.

Bahwa keadaan ini jelas menimbulkan konsekuensi hukum bahwa gugatan Penggugat cacat formil, bersifat kabur (obscuur libel), dan tidak memenuhi syarat minimal formil gugatan yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan secara jelas dan lengkap objek sengketa yang berhubungan dengan hak milik TERGUGAT II INTERVENSI 3. Tidak ada satu pun uraian dalam posita maupun petitum gugatan yang mencantumkan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor 1800 maupun Sertifikat Hak Milik No 1932 atas nama Tergugat II Intervensi 3. Dengan demikian, secara yuridis tidak terdapat hubungan langsung antara perkara *a quo* dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 3.
2. Bahwa keikutsertaan TERGUGAT II INTERVENSI 3 dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sesuai asas point d'interet, point d'action (tidak ada kepentingan, tidak ada dasar untuk menggugat), seseorang atau badan hukum hanya dapat digugat jika memang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Karena objek tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 3 sama sekali tidak disebutkan dalam gugatan, maka tidak ada dasar hukum untuk menarik TERGUGAT II INTERVENSI 3 sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa objek gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap menyebabkan gugatan menjadi cacat formil dan tidak dapat diperiksa. Kecermatan dan kelengkapan penyebutan objek merupakan unsur fundamental yang wajib dipenuhi oleh Penggugat. Tanpa uraian yang lengkap mengenai identitas objek sengketa (nomor sertifikat, nama pemegang hak, batas tanah), gugatan kehilangan kepastian hukum dan menjadi kabur. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 9 Tahun 2016.
4. Bahwa dengan tidak disebutkannya tanah milik Tergugat II Intervensi 3 dalam gugatan, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak pernah menyentuh atau berhubungan langsung dengan hak-hak

TERGUGAT II INTERVENSI 3. Akibatnya, semua dalil Penggugat yang diarahkan kepada Tergugat II Intervensi 3 menjadi tidak relevan dan tidak berdasar hukum.

5. Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menarik pihak ke dalam perkara tanpa adanya hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa berarti merugikan hak-hak TERGUGAT II INTERVENSI 3, sekaligus mengabaikan prinsip kepastian hukum yang merupakan pilar negara hukum.
6. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil, bersifat kabur (*obscuur libel*), dan tidak memenuhi syarat minimal formil gugatan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan MA RI No. 924 K/TUN/2018 dan Putusan MA RI No. 329 K/TUN/2017, yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak jelas mengenai objek sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. KESIMPULAN DAN PETITUM

Berdasarkan uraian eksepsi dan pokok perkara di atas, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI 3 memohon kepada Majelis Hakim PTUN Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban dan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 1932 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor 1800 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 3 tidak termasuk objek sengketa dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 22 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam angka 10 halaman 38, yang berbunyi: :

   "Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam menerbitkan Objek Sengketa, nampaknya TERGUGAT tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut diatas, karena berdasarkan fakta yang ada, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Para Pemegang Hak Sertipikat atas Objek Sengketa tersebut atau kepada pihak lain dengan cara apapun, akan tetapi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, ternyata diatas tanah milik PENGGUGAT atas tanah sisa luas 120.541 M^2 berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan dengan Gambar situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro, tanah sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah terbit 186 (seratus delapan puluh enam) Objek Sengketa di atas tanah milik PENGGUGAT. telah terjadi tumpang tindih (overlap) Sertipikat kepemilikan hak atas tanah a quo)"

   Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan,dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu,ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan",dan selanjutnya disebutkan :"Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara"*

Bahwa seperti dipaparkan diatas sebab terbitnya obyek sengketa yang didalilkan penggugat didahului dengan perbuatan hukum yang didalilkan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pokok sengketa adalah terletak pada wilayah hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Peradilan umum /Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sehingga hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.

2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

   A. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat dalam uraiannya TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF sepanjang bertalian erat dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No:11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;

   B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam :

      Pasal 55 UU PTUN *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994:

      1) Pasal 55 UU PTUN :

      "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

      2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, bagianangka romawi V, butir 3 :

      "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*"

      3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 :

"*Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*
Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan tata usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2 , atas nama Rasyid (milik sah Tergugat II Intervensi 4) sejak tanggal 18 November 1996 (sudah lebih dari 28 th yang lalu);

3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur

   Bahwa mencermati gugatan penggugat terhadap khususnya objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid tidak ada uraian secara terang dan jelas dalam gugatan antara lain : *asal hak dan apa yang mendasari, bagaimana bisa beralih dari penggugat ke Turut Tergugat II Intervensi 4, lokasi tepatnya pada sebelah mana batas-batasnya,saat ini dalam penguasaan siapa,apakah berupa tanah atau tanah dan bangunan.*

   Penggugat hanya menjabarkan secara umum tidak secara rinci dan jelas dan terang, sehingga gugatan penggugat adalah gelap dan isinya tidak terang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

4. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat

   Bahwa sepanjang terkait dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No:11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2,

atas nama Rasyid maka penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat hal mana didasarkan pada :

a. Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid diperoleh Penggugat melalui JUAL BELI YANG SAH;
b. Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid diperoleh melalui jual beli sah dengan Souvana Achmad Subhandono oleh karena itu hubungan hukum Tergugat II Intervensi 4 adalah dengan Souvana Achmad Subhandono dan tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 4;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 adalah PEMBELI YANG BERITIKAD baik atas objek sengketa: Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid dimana seluruh proses jual beli telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam melakukan pembelian tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, Tergugat II Intervensi 4 telah memenuhi seluruh rumusan kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik antara lain:
    1) Tergugat II Intervensi 4 dengan ketelitian dan kehati-hatian telah melakukan penelitian terkait objek tanah yaitu antara lain :
        a) melakukan pembelian sebagai PEMBELI dari orang yang berhak sebagaimana tercantum sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.01188/Bulusan sebelumnya yaitu Souvana Achmad Subandhono

sehingga menurut hukum beliaulah sebagai Penjual yang berhak secara hukum;

b) Melakukan pengecekan terhadap objek jual beli bahwa objek jual beli tidak sedang diletakkan sita baik itu sita pidana, sita perdata atau tidak sedang diletakkan jaminan kebendaan lainnya;

c) Melakukan pengecekan, pemeriksaan dan telah memastikan objek jual beli telah sesuai dan sah dengan dilakukan pengecekan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional;

d) Melakukan pengecekan di lokasi jual beli tanah dimana lokasi tidak dikuasai oleh Pihak lain dan dalam penguasaan penjual sebelumnya yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II Intervensi 4 yang sejak transaksi jual beli hingga saat ini dikuasai, dibangun untuk ditempati dan dirawat dengan baik oleh Tergugat II Intervensi 4;

2) Tergugat II Intervensi 4 telah membayar LUNAS dengan harga yang layak dan patut serta telah disepakati oleh PARA PIHAK (PENJUAL DAN PEMBELI);

3) Proses JUAL BELI dituangkan dalam AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh dan dihadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH;

4) Tergugat II Intervensi 4 telah menerima penyerahan dari PENJUAL dan sejak transaksi jual beli bertindak sebagai tuan tanah yang baik dengan menguasai membangun untuk ditempati, merawat dan menjaga serta membayar kewajiban pajak kepada negara.

Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan negara harus hadir memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat II interverensi 4

4. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 4 memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah

sebagai tangungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 membantah dengan keras pernyataan Penggugat pada point GUGATAN DAN ALASAN di angka 15 dan 27, yang menyatakan bahwa: PEMEGANG OBJEK SENGKETA TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN, MENGUASAI, MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARA TANAH TERSEBUT YANG DIPEROLEH PENGGUGAT
6. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 4 telah menguasai, membangun untuk ditempati sebagai tempat tinggal, merawat sebagaimana layaknya Tuan Tanah yang baik terhadap objek sengketa sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997 hingga saat ini;

   Berikut Gambar Rumah Tergugat II Intervensi 4 pada objek sengketa yang telah dimanfaatkan dan ditempati sejak lama (+/- sejak th1999), di Jl. Ngumpulsari RT.01/RW.04 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Semarang;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid baru digugat oleh PENGGUGAT

setelah selang waktu 28 th tahun padahal PENGGUGAT sudah mengetahui sejak 1997. Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997,

Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 :

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

"(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

8. Bahwa mendasarkan pada :

Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 :

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

"(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut." Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat II Intervensi 4 adalah pemilik sah dari objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid.

9. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan baik sehingga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan dan Keterbukaan hal mana Tergugat telah beberapa kali melakukan pengecekan terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No:11.01.05.04.01104/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid dan hasil pemeriksaan dan pengecekan objek tersebut telah sesuai dengan daftar buku tanah dan di Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.

Bahwa berdasar uraian dan jawaban diatas, mohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 22 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI (FORMAL PROSES)

Tergugat II Intervensi 5 memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), berdasarkan alasan-alasan hukum yang fundamental:

1. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa Mutlak/Exceptio Temporis*)

   Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, yang merupakan syarat absolut dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara:

   A. Pengetahuan Penggugat Sejak Lama: Penggugat terbukti telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01186/Bulusan milik Tergugat II Intervensi 5 setidak-tidaknya sejak Tahun 2019 dengan kronologis sebagai berikut :

      1) Tergugat II Intervensi 5 menemukan adanya patok penggugat (PT. BSJM) pada 5 Desember 2019 di Lokasi tanah tergugat Intervensi 5, dimana sejak tergugat II Intervensi 5 membeli tanah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah ada patok penggugat di Lokasi tanah tergugat II Intervensi 5.
      2) Tergugat II Intervensi 5 meminta informasi fisik dan yuridis bidang tanah tersebut kepada BPN dan BPN menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 3783/2019 tanggal 16 Desember 2019.
      3) Tergugat II Intervensi 5 pada tanggal 23 Desember 2019 menghubungi pihak penggugat (PT. BSJM) dan membuat janji untuk bertemu di lokasi tanah serta menunjukkan fotokopi SHM No. 01186/Bulusan. Pihak penggugat PT. BJSM tidak membawa fotokopi

sertifikat atas kepemilikan tanah di Lokasi tanah milik tergugat II Intervensi 5, tetapi pihak penggugat hanya menunjukkan denah yang berbeda dengan bentuk denah yang seperti tergambar di SHM No. 01186/Bulusan.

4) Penggugat memasang papan yang bertuliskan “Tanah ini Milik PT. Bukitsemarang Jayametro” di lokasi tanah pada tanggal 8 Maret 2021.
5) Penggugat memasang pagar beton di lokasi tanah pada tanggal 8 April 2021.
6) Tergugat II Intervensi 5 mendatangi kantor penggugat untuk menanyakan atas dasar apa penggugat memasang pagar beton di lokasi tanah milik tergugat II Intervensi 5, namun penggugat tidak menunjukkan bukti kepemilikan alas hak sertifikat atas tanah tersebut.

sebagaimana kronologis diatas menegaskan bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan "baru mengetahui" objek sengketa pada 19 Juni 2025 adalah bertentangan dengan fakta nyata dan merupakan sebuah kebohongan.

B. Daluwarsa Mutlak Berdasarkan Perlindungan Hukum (Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997): Objek sengketa SHM No. 01186 merupakan hak atas tanah yang sah dan dikuasai. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997), Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Maka dari itu (Penggugat) tidak dapat lagi menuntut pembatalan sertipikat jika telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan. Mengingat jangka waktu ini telah terlampaui jauh sejak adanya pengetahuan Penggugat (yang dibuktikan oleh keterlibatan penggugat sejak 2019), maka hak Penggugat untuk menuntut pembatalan sertipikat Tergugat II Intervensi 5 telah hapus demi hukum (*rechtsverwerking*).

2. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

   Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil, yaitu ketidakjelasan objek sengketa yang bersifat majemuk dan tidak terperinci:

   A. Melanggar Prinsip Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Individual dan Final: Penggugat menggabungkan 188 (seratus delapan puluh delapan) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berbeda subjek, objek, dan waktu penerbitan. Tindakan ini melanggar sifat KTUN yang harus konkret, individual, dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang mengacu pada "suatu Keputusan Tata Usaha Negara".

   B. Kekaburan Data Fisik (Tidak Ada Batas-Batas Tanah): Gugatan Penggugat, meskipun mencantumkan nomor sertifikat dan nama pemegang hak, gagal menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai batas-batas tanah objek sengketa. Padahal, dalam sengketa pertanahan yang didasarkan pada klaim "tumpang tindih" (*overlap*), data fisik yang mencakup letak dan batas bidang tanah adalah unsur esensial yang wajib diuraikan untuk membuktikan dasar gugatan. Dalam gugatan penggugat pada halaman 19 sampai dengan halaman 34 mengenai dasar perolehan surat pelepasan hak atas tanah, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak melakukan pelepasan hak atas tanah perolehan/penetapan SHM Nomor: 01186/Bulusan. Ketidakmampuan Penggugat menguraikan batas-batas tanah secara spesifik telah menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil Pasal 56 ayat (1) UU PTUN.

3. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Competentie Absoluut*)

   Bahwa inti dalil Gugatan Penggugat adalah adanya tumpang tindih hak atas tanah antara SHGB Penggugat dengan SHM milik Tergugat II Intervensi 5.

   - Sengketa yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan dan letak batas hak atas tanah adalah ranah hukum keperdataan (sengketa hak milik).
   - Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan yang substansinya memerlukan pembuktian perdata. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/PdU/1993.

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat II Intervensi 5 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.

1. Legalitas dan Kekuatan Pembuktian SHM 01186
   A. Penerbitan Sesuai Prosedur: SHM No. 01186/Bulusan diterbitkan melalui prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Prosedur ini mencakup pengukuran, pemetaan, dan penelitian data yuridis (status hukum, pemegang hak, hak pihak lain).
   B. SHM adalah Alat Bukti Kuat: Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.
   C. Proses jual beli dituangkan dalam akta jual beli tanggal 19-7-2012 nomor 196/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah Sugiharto, S.H., beralih kepada Dyah Krisna Anggraini sehingga memenuhi ketentuan pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.
   D. SHM Lebih Kuat dari SHGB: Sebagai Hak Milik (SHM), hak Tergugat II Intervensi 5 bersifat terkuat dan terpenuh (Pasal 20 UUPA) dan turun temurun. Kedudukannya secara hukum lebih tinggi daripada Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Penggugat yang bersifat terbatas dan sementara (Pasal 35 ayat (1) UUPA).
2. Bantahan Dalil Hapusnya Hak/Penelantaran

A. Klaim Penelantaran Tidak Sah: Dalil Penggugat yang mengklaim SHM milik Tergugat II Intervensi 5 harus hapus karena tidak dimanfaatkan adalah tidak berdasar hukum. Hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan hanya dapat terjadi melalui penetapan resmi Menteri ATR/BPN setelah melalui proses identifikasi dan peringatan tertulis, sesuai UU Cipta Kerja *jo.* PP No. 20 Tahun 2021. Tidak ada penetapan tersebut terhadap SHM No. 01186.

B. Dasar Hukum Keliru: Penggugat keliru dalam mendasarkan gugatan pada Pasal 29 PP No. 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dan tidak berlaku sejak diundangkannya PP No. 24 Tahun 1997.

3. Bukti Penguasaan Fisik

Tergugat II Intervensi 5 telah terbukti memiliki kepentingan dan penguasaan fisik atas tanah SHM No. 01186 yang dibuktikan dengan setelah pembelian tanah pada tahun 2012, tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam pisang dan singkong oleh adik pemilik tanah sebelumnya atas izin tergugat II Intervensi 5. Demikian juga pada tahun 2021 tanah tersebut dimanfaatkan untuk kandang ternak kambing dan bebek oleh tetangga dengan izin tergugat II Intervensi 5. Tergugat II Intervensi 5 juga membayar kewajiban pajak kepada negara sejak transaksi jual beli pada tahun 2012 hingga saat ini. Kepemilikan dan penguasaan ini harus dilindungi berdasarkan prinsip kepastian hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, Tergugat II Intervensi 5 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 5.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formil (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 01186/Kelurahan Bulusan Kota Semarang atas nama DYAH KRISNA ANGGRAINI (Tergugat II Intervensi 5) adalah sah, berkekuatan hukum penuh, dan tidak terbantahkan
3. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01186 telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 8 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Objek Gugatan Lebih dari Satu (*Obscuur Libel*)

   Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menjadikan 188 (seratus delapan puluh delapan) keputusan sebagai objek gugatan sekaligus. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 harus bersifat konkret, individual, dan final.

   Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

   > *yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

   Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN adalah:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, setiap keputusan bersifat berdiri sendiri dan hanya dapat digugat melalui satu gugatan untuk satu keputusan. Hal ini ditegaskan pula oleh Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebut "seseorang yang dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan." Frasa "suatu" menegaskan sifat tunggal, bukan jamak.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menegaskan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.

Dengan demikian, penggabungan 188 keputusan yang berbeda ke dalam satu gugatan telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, dan bertentangan dengan hukum acara PTUN. Gugatan demikian secara hukum disebut sebagai obscuur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi:

- Putusan MA No. 38 K/TUN/1994: gugatan dengan lebih dari satu KTUN harus dinyatakan N.O.
- Putusan MA No. 103 K/TUN/2000: gugatan dengan objek tidak jelas atau kabur tidak dapat diperiksa.

2. Gugatan Tidak Menyebutkan Objek Secara Lengkap

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan Nomor Induk Bidang (NIB) tanah, tanpa mencantumkan nomor hak atas tanah, nama pemegang hak, serta batas-batas tanah. Padahal, uraian tersebut

merupakan unsur penting yang harus ada untuk menentukan dengan jelas objek sengketa yang diajukan ke hadapan pengadilan.

Akibat tidak lengkapnya identitas objek sengketa, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa ketentuan ini sejalan dengan:

a. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan harus memuat:
    - nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan para pihak;
    - uraian yang jelas mengenai objek sengketa;
    - alasan-alasan gugatan serta tuntutan yang diajukan.
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa gugatan harus disusun secara jelas, rinci, dan lengkap, khususnya terkait identitas objek sengketa, agar dapat diperiksa lebih lanjut.
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung:
    - Putusan MA RI No. 924 K/TUN/2018, yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan objek sengketa secara lengkap dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
    - Putusan MA RI No. 329 K/TUN/2017, yang menegaskan kewajiban Penggugat untuk menyebutkan objek sengketa secara jelas agar perkara dapat diteruskan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
d. Pendapat para pakar hukum juga sejalan, antara lain:
    - Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia" (Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 69)* menjelaskan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil, termasuk menyebutkan objek gugatan secara jelas dan

lengkap. Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dalam Bukunya *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112–113)* menegaskan bahwa surat gugatan wajib mencantumkan objek sengketa yang jelas dan terperinci untuk menjamin asas kepastian hukum dan agar tergugat dapat melakukan pembelaan secara efektif.
- Maria S. Kartini, S.H., LL.M. dalam *Bukunya "Hukum Tata Usaha Negara" (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 147)* menyebutkan bahwa ketidaklengkapan objek gugatan, khususnya dalam sengketa tanah, dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak dapat diterima oleh pengadilan.
- Yulius, S.H., M.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Tata Usaha Negara" (Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 85)* menegaskan bahwa kekurangan dalam menyebutkan alamat atau objek sengketa termasuk kekurangan materil yang harus diperbaiki dalam tahap persiapan pemeriksaan perkara.
- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., M.H. dalam Bukunya *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 58–59)* menyatakan bahwa agar gugatan dapat diperiksa lebih lanjut, penggugat wajib memenuhi persyaratan formal dengan menyebutkan objek gugatan secara lengkap dan jelas.

Dengan demikian, karena dalam gugatan *a quo* Penggugat hanya menyebutkan NIB tanpa mencantumkan nomor hak, nama pemegang hak, serta batas-batas tanah, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan undang-undang. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak lengkap dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Tenggang Waktu (Daluwarsa Gugatan)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan atau sejak saat yang bersangkutan mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya keputusan tersebut.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01830/Bulusan, 03078/Bulusan, 03024/Bulusan, 03022/Bulusan, dan 01653/Bulusan atas nama SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 19 Juni 2025 adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum.

Adapun fakta hukum yang membantah dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat sudah pernah menggugat objek tanah tersebut sejak tahun 2002 melalui perkara Nomor 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg, dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 01105 atas nama SRI WAHYUNINGSIH, yang berlokasi di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

   Dalam perkara ini, PTUN Semarang pada tanggal 22 April 2002 telah menjatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan Penggugat, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sertifikat Nomor 01105 tersebut kemudian dipecah menjadi Sertifikat Nomor 03024/Bulusan dan 03022/Bulusan, yang kini kembali disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui secara nyata adanya sertifikat milik SRI WAHYUNINGSIH sejak tahun 2002.

b. Penggugat kembali mempermasalahkan tanah tersebut melalui gugatan perdata yang sampai ke tingkat kasasi dengan register Nomor 1074 K/PDT/2011, di mana objek sengketa juga berkaitan dengan tanah milik SRI WAHYUNINGSIH. Perkara ini diputus oleh Mahkamah

Agung pada tahun 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini semakin menegaskan bahwa sejak jauh sebelum tahun 2025, Penggugat sudah mengetahui keberadaan, status, dan kepemilikan sertifikat atas nama SRI WAHYUNINGSIH.

c. Walaupun objek milik Tergugat II Intervensi VI berbeda, yaitu NIB 1159 dengan HM 01040/Bulusan, namun karena Penggugat menggabungkan seluruh objek sengketa ke dalam satu gugatan yang sama, maka tolok ukur tenggang waktu (90 hari) tetap mengikat secara keseluruhan. Dengan kata lain, daluwarsa gugatan yang nyata- nyata telah terjadi terhadap objek milik SRI WAHYUNINGSIH, tetap berimplikasi pada keseluruhan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, seluruh gugatan menjadi terikat pada cacat formil daluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya sertifikat pada Tanggal 19 Juni 2025 adalah tidak berdasar, bertentangan dengan fakta persidangan sebelumnya, dan merupakan dalil yang dibuat-buat untuk menghindari daluwarsa gugatan.

Oleh karenanya, gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN. Karena daluwarsa merupakan ketentuan hukum acara yang bersifat absolut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/N.O.).

4. Gugatan Kabur dan Tidak Konsisten

Bahwa antara posita (uraian gugatan) dan petitum (tuntutan) terdapat ketidaksesuaian mengenai objek sengketa. Hal ini menjadikan gugatan tidak konsisten, sehingga semakin memperkuat sifat obscuur libel. Sesuai Pasal 62 UU PTUN, gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat berdalih bahwa dirinya adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan. Dalil tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum.

Hal demikian karena terdapat tanah dengan NIB 1159 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Bulusan, yang merupakan hak milik sah dari LILIANA TEDJOSAPUTRO selaku Tergugat II Intervensi 6, yang telah diperoleh dan diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi VI diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional setelah melalui proses pendaftaran tanah yang sah, sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA *jo*. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 6, dalam memperileh Hak tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

NIB / SHM	Dasar Perolehan
NIB 1159 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Bulusan,	Pada tanggal 18 Desember 2023, Pemilik awal atas nama HUSEIN MALIK TRIJANTO, S.H., menjual objek tanah tersebut kepada LILIANA TEDJOSAPUTRO selaku Tergugat II Intervensi 6, sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 495/2023 yang dibuat di hadapan PPAT SRI WINDARTI RAHAYU, S.H., M.Kn.

Bahwa berdasarkan asal-usul perolehan hak tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Bulusan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah sah, memenuhi ketentuan hukum, serta tidak cacat yuridis. Hal ini sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

> *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluil elang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang*

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, perolehan hak oleh Tergugat II Intervensi 6 telah dilakukan berdasarkan akta otentik yang sah dan dicatatkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional, sehingga menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak.

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT tidak cermat dan tidak hati-hati dalam penetapan batas bidang tanah dalam program PRONA, sehingga dianggap melanggar Pasal 19 UUPA, Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961, dan Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan uraian sebagai berikut:
   a. PP No. 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku

      Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 3 angka 2 PP No. 10 Tahun 1961. Perlu ditegaskan bahwa PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997.

      Oleh karena itu, dalil Penggugat yang masih mendasarkan pada PP No. 10 Tahun 1961 adalah keliru, tidak relevan, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo.*

   b. Proses PRONA telah sesuai prosedur hukum

      Program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat melalui penerbitan sertifikat tanah. Proses PRONA dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN, dengan tetap mengacu pada ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

      Sesuai Pasal 18 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997, penetapan batas bidang tanah dilakukan dengan memperhatikan:

      - batas alam atau batas buatan yang ada di lapangan;
      - keterangan para pihak yang berbatasan; dan

- data yuridis yang sah berupa akta jual beli, surat ukur, atau sertifikat yang telah terdaftar

Dalam hal ini, Sertifikat HM 01040/Bulusan milik Tergugat II Intervensi 6 diperoleh melalui mekanisme ini sehingga tidak ada kelalaian dalam proses penerbitannya.

c. Keberadaan SHGB No. 2/Bulusan tidak menghalangi penerbitan SHM baru Penggugat mendalilkan bahwa SHGB No. 2/Bulusan miliknya seharusnya menjadi acuan dalam pengukuran dan penerbitan SHM *a quo*. Dalil ini tidak tepat, karena:
   - SHGB bersifat hak terbatas dan sementara (Pasal 35 ayat (1) UUPA), berbeda dengan Hak Milik yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh (Pasal 20 UUPA).
   - Fakta hukum menunjukkan bahwa tanah yang dijadikan objek gugatan telah beralih melalui jual beli sah dari pemilik sebelumnya kepada LILIANA TEDJOSAPUTRO, sebagaimana dibuktikan dengan akta jual beli yang sah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.
   - Dengan demikian, penerbitan SHM atas nama Tergugat II Intervensi 6 justru sesuai prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan keberadaan SHGB Penggugat

d. Sertifikat Hak Milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat

   Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan adanya cacat dalam penerbitan sertifikat hak milik No. 01040/BULUSAN milik TERGUGAT II INTERVENSI VI atas nama LILIANA TEDJOSAPUTRO adalah keliru dan tidak beralasan hukum. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:

   > "*Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.*"

Dengan demikian, sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional secara sah, memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat bagi siapa pun (erga omnes), kecuali terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya. Faktanya, hingga saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat atas LILIANA TEDJOSAPUTRO, sehingga sertifikat tersebut sah, berlaku penuh, dan harus dihormati oleh semua pihak.

Bahwa kedudukan hukum sertifikat hak milik tersebut juga diperkuat dengan pendapat para ahli hukum, antara lain:

- Prof. Dr. R. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Agraria*, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 45- 46. Subekti menjelaskan bahwa *hak milik adalah hak penuh dan terkuat atas tanah, sedangkan hak guna bangunan hanyalah hak terbatas dan bersifat sementara*. Dengan demikian, SHM memiliki derajat lebih tinggi dibanding SHGB.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., *Hukum Agraria Indonesia: Dinamika Politik Hukum Agraria dan Pertanahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 78-79. Jimly menegaskan bahwa *hak milik adalah hak asli dengan kedudukan paling tinggi, sedangkan HGB bersifat sementara dan terbatas.*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 123. Dalam uraian mengenai hierarki hak atas tanah, disebutkan bahwa *hak milik berada pada posisi paling tinggi dibandingkan hak-hak lainnya, termasuk HGB*.
- Maria S. Kartini, S.H., LL.M., *Hukum Tanah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153. Maria menegaskan bahwa *hak milik mempunyai kekuatan constitutive yang penuh, berbeda dengan HGB yang bersifat derivatif dan terbatas pada jangka waktu tertentu.*

- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 62-63. Sudikno menegaskan bahwa menurut Pasal 20 UUPA, *hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh atas tanah, sedangkan HGB adalah hak sementara dengan jangka waktu terbatas.*

Bahwa dengan merujuk pada pendapat para ahli tersebut, jelas bahwa sertifikat hak milik No. 01040/BULUSAN milik TERGUGAT II INTERVENSI 6 atas nama LILIANA TEDJOSAPUTRO memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan SHGB No. 2/Bulusan yang dijadikan dasar dalil oleh Penggugat. Oleh karenanya, tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa keberadaan SHGB dapat menghapus atau menggugurkan hak milik yang telah sah diperoleh dan diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Dalil Penggugat tidak didukung bukti konkret

Penggugat hanya mendalilkan adanya “ketidakcermatan” Tergugat tanpa menunjukkan bukti konkret mengenai adanya kesalahan pengukuran, penyimpangan prosedur, atau putusan pengadilan yang menyatakan adanya cacat administrasi.

Dengan demikian, dalil Penggugat bersifat subjektif, spekulatif, dan tidak berdasar hukum

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi 6 tidak pernah memanfaatkan, menggunakan, atau memelihara tanah sehingga haknya hilang dan seharusnya dialihkan kepada Penggugat, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
   a. Hak atas tanah tidak hapus hanya karena tidak dimanfaatkan Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, hak atas tanah hapus apabila: jangka waktunya berakhir; dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak; dicabut untuk kepentingan umum; tanahnya ditelantarkan; atau karena ketentuan undang-undang lainnya.

Dengan demikian, tidak digunakannya tanah oleh pemegang hak tidak serta-merta menghapus hak tersebut, kecuali ada penetapan resmi dari pejabat berwenang mengenai tanah terlantar.

b. Penelantaran tanah harus dibuktikan melalui prosedur hukum tertentu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, penetapan tanah terlantar dilakukan melalui:

- identifikasi oleh BPN;
- peringatan tertulis kepada pemegang hak;
- penetapan tanah sebagai tanah terlantar melalui keputusan Menteri ATR/BPN.

Dalam perkara *a quo*, tidak pernah ada penetapan tanah terlantar terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi 6, sehingga klaim Penggugat bahwa hak hapus karena tidak dimanfaatkan adalah tidak berdasar.

c. Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat II Intervensi 6 adalah sah dan berlaku

Sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi 6 diperoleh melalui jual beli sah di hadapan PPAT dan telah didaftarkan di BPN. Sesuai Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Karena tidak ada putusan pengadilan atau keputusan pejabat yang membatalkan, maka sertifikat-sertifikat tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum penuh.

d. Dalil Penggugat keliru menafsirkan Pasal 29 PP No. 10 Tahun 1961

Pasal 29 ayat (1) huruf a PP No. 10 Tahun 1961 hanya mengatur tentang pencatatan hapusnya hak atas tanah jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan pejabat yang berwenang.

Namun, perlu ditegaskan bahwa PP No. 10 Tahun 1961 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah (lihat Pasal 65 PP No. 24/1997). Dengan demikian, dalil Penggugat yang mendasarkan pada PP No. 10 Tahun 1961 adalah keliru, tidak relevan, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa hak atas tanah hapus karena tidak dimanfaatkan adalah tidak beralasan hukum. Hapusnya hak atas tanah hanya dapat terjadi melalui mekanisme hukum yang sah (berakhirnya jangka waktu, penetapan tanah terlantar, pencabutan untuk kepentingan umum, atau putusan pejabat yang berwenang). Selain itu, dasar hukum yang digunakan Penggugat yakni PP No. 10 Tahun 1961 sudah tidak berlaku lagi sejak dicabut dengan PP No. 24 Tahun 1997, sehingga seluruh argumentasi Penggugat menjadi tidak relevan.

Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. KESIMPULAN DAN PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II Intervensi 6 memohon kepada Majelis Hakim PTUN Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 6;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN serta mengandung cacat formil (*obscuur libel*);
3. Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa tanah dengan NIB 1159 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Bulusan atas nama LILIANA TEDJOSAPUTRO selaku Tergugat II Intervensi 6 adalah sah, berkekuatan hukum penuh, dan tidak termasuk dalam objek sengketa perkara *a quo*;

5. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01040/Bulusan telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 22 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam angka 10 halaman 38, yang berbunyi: :
   "Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam menerbitkan Objek Sengketa, nampaknya TERGUGAT tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut diatas, karena berdasarkan fakta yang ada, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Para Pemegang Hak Sertipikat atas Objek Sengketa tersebut atau kepada pihak lain dengan cara apapun, akan tetapi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, ternyata diatas tanah milik PENGGUGAT atas tanah sisa luas 120.541 M^2 berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan dengan Gambar situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro, tanah sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah terbit 186 (seratus delapan puluh enam) Objek Sengketa di atas tanah milik PENGGUGAT. telah terjadi tumpang tindih (overlap) Sertipikat kepemilikan hak atas tanah a quo)"
   Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
   "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan,dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu,ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa

yang bersangkutan",dan selanjutnya disebutkan :"Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara"

Bahwa seperti dipaparkan diatas sebab terbitnya obyek sengketa yang didalilkan penggugat didahului dengan perbuatan hukum yang didalilkan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pokok sengketa adalah terletak pada wilayah hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Peradilan umum /Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus benar atau tidaknya adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sehingga hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

A. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat dalam uraiannya TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF sepanjang bertalian erat dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 000951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati

B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam :

Pasal 55 UU PTUN *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 Jo. Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994:

1) Pasal 55 UU PTUN :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, bagianangka romawi V, butir 3 :

"*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*"

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 :

"*Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan tata usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati (milik sah Tergugat II Intervensi 7) sejak tanggal 18 November 1996 (sudah lebih dari 28 th yang lalu);

3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur.

Bahwa mencermati gugatan penggugat terhadap khususnya objek sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati tidak ada uraian secara terang dan jelas dalam gugatan antara lain :

Asal hak dan apa yang mendasari, bagaimana bisa beralih dari penggugat ke Turut Tergugat II Intervensi 7, lokasi tepatnya pada sebelah mana batas-batasnya, saat ini dalam penguasaan siapa, apakah berupa tanah atau tanah dan bangunan.

Penggugat hanya menjabarkan secara umum tidak secara rinci dan jelas dan terang, sehingga gugatan penggugat adalah gelap dan isinya tidak terang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

Bahwa sepanjang terkait dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur

No:11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati maka penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat hal mana didasarkan pada :

a. Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati diperoleh Penggugat melalui JUAL BELI YANG SAH;
b. Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati diperoleh melalui jual beli sah dengan Ikhwandi, oleh karena itu hubungan hukum Tergugat II Intervensi 7 adalah dengan Ikhwandi dan tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 7;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK atas objek sengketa: Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati dimana seluruh proses jual beli telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam melakukan pembelian tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, Tergugat II Intervensi 7 telah memenuhi seluruh rumusan kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik antara lain:
    1) Tergugat II Intervensi 7 dengan ketelitian dan kehati-hatian telah melakukan penelitian terkait objek tanah yaitu antara lain :
        a) melakukan pembelian sebagai PEMBELI dari orang yang berhak sebagaimana tercantum sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik

No.00951/Bulusan sebelumnya yaitu Ikhwandi sehingga menurut hukum beliaulah sebagai Penjual yang berhak secara hukum;

b) Melakukan pengecekan terhadap objek jual beli bahwa objek jual beli tidak sedang diletakkan sita baik itu sita pidana, sita perdata atau tidak sedang diletakkan jaminan kebendaan lainnya;

c) Melakukan pengecekan, pemeriksaan dan telah memastikan objek jual beli telah sesuai dan sah dengan dilakukan pengecekan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional;

d) Melakukan pengecekan di lokasi jual beli tanah dimana lokasi tidak dikuasai oleh Pihak lain dan dalam penguasaan penjual sebelumnya yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II Intervensi 7 yang sejak transaksi jual beli hingga saat ini dikuasai, dibangun untuk ditempati dan dirawat dengan baik oleh Tergugat II Intervensi 7.

2) Tergugat II Intervensi 7 telah membayar LUNAS dengan harga yang layak dan patut serta telah disepakati oleh PARA PIHAK (PENJUAL DAN PEMBELI);

3) Proses JUAL BELI dituangkan dalam AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh dan dihadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH;

4) Tergugat II Intervensi 7 telah menerima penyerahan dari PENJUAL dan sejak transaksi jual beli bertindak sebagai tuan tanah yang baik dengan menguasai membangun untuk ditempati, merawat dan menjaga serta membayar kewajiban pajak kepada negara.

Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan negara harus hadir memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat II interverensi 7

4. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 7 memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tangungan, harus

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 membantah dengan keras pernyataan Penggugat pada point GUGATAN DAN ALASAN di angka 15 dan 27, yang menyatakan bahwa: PEMEGANG OBJEK SENGKETA TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN, MENGUASAI, MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARA TANAH TERSEBUT YANG DIPEROLEH PENGGUGAT
6. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 7 telah menguasai, membangun untuk ditempati sebagai tempat tinggal dan Lembaga Pendidikan dalam sebuah Yayasan yang sah, baik Lembaga Formal (Sekolah) maupun Non Formal (Pondok Pesantren), merawat sebagaimana layaknya Tuan Tanah yang baik terhadap objek sengketa sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997 hingga saat ini ;

6.

a. Berikut Gambar Lembaga Pendidikan yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi 7 yaitu Sri Sulistyowati dalam bidang objek Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.:

11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati yang telah ditempati, digunakan dimanfaatkan, dan dipelihara sejak lama.

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati baru digugat oleh PENGGUGAT setelah selang waktu 28 th tahun padahal PENGGUGAT sudah mengetahui sejak 1997. Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) *Jo*. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

   "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)." Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

   "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

   (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

8. Bahwa mendasarkan pada:

   Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 :

   "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam bukutanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

   Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997:

   "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

   (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut."

   Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat II Intervensi 7 adalah pemilik SAH dari objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati.

9. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan baik sehingga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain : Kepastian Hukum,Kemanfaatan,Ketidakberpihakan,Kecermatan dan Keterbukaan hal mana Tergugat telah beberapa kali melakukan pengecekan terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No:11.01.05.04.01126/1996 tertanggal 18 November 1996, seluas 1140 M^2,

atas nama Sri Sulistyowati dan hasil pemeriksaan dan pengecekan objek tersebut telah sesuai dengan daftar buku tanah dan di Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.

Bahwa berdasar uraian dan jawaban diatas, mohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 7;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menyatakan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00951/Bulusan atas nama SRI SULISTYOWATI selaku Tergugat II Intervensi 7 adalah SAH, berkekuatan hukum penuh, dan tidak termasuk dalam objek sengketa perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 22 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*)
   1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU TUN”), yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;

2. Bahwa agar suatu sengketa dapat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus terpenuhi unsur-unsur berikut:
   - Adanya *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)* yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
   - Sengketa tersebut tidak menyangkut kepemilikan hak atas tanah, benda, atau harta kekayaan yang tunduk pada hukum perdata;
3. Bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil Pokok Gugatan PENGGUGAT, ternyata permasalahan yang dijadikan dasar gugatan bukan berkaitan dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* yang diduga melanggar hukum administrasi, melainkan berkaitan dengan persoalan kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil surat gugatan yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita *V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (DALAM POKOK PERKARA)* angka 1, 2, 3, dan 13, tampak jelas bahwa yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT bukan mengenai keabsahan tindakan atau keputusan administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, melainkan siapa yang berhak atau pemilik tanah yang menjadi Objek Sengketa.

   Adapun fakta bahwa pokok sengketa bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, nyata terlihat dari kutipan dalil-dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

   4.1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996, seluas 233.904 M^2, dengan gambar situasi No. 594A/201/1995 yang terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro *(vide posita angka 1 pada halaman 19)*;

   4.2. Bahwa asal usul atau riwayat kepemilikan tanah PENGGUGAT atas SHGB No. 2/Bulusan didasarkan pada SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tanggal 21 Oktober 1996 *(vide posita angka 2 pada halaman 19)*;

4.3. Bahwa terhadap tanah dimaksud, PENGGUGAT mengklaim telah menguasainya sejak tahun 1996 berdasarkan SK tersebut *(vide posita angka 3 pada halaman 34)*;

4.4. Bahwa atas tanah *a quo* juga dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d TERGUGAT II INTERVENSI 10 sebanyak 186 bidang terdiri dari 32 Hak Milik seluas 88.465 M^2 dan 154 Hak Guna Bangunan seluas 11.853 M^2 (*in casu* tanah Objek Sengketa);

4.5. Bahwa dari 186 bidang tanah Objek Sengketa tersebut terdapat tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 8 yaitu Hak Milik No. 1104/Bulusan, bertanggal 22 Maret 1997, seluas 880 M^2, dengan Surat Ukur No. 11.01.05.04.01174 tanggal 16 November 1996 atas nama Mungin Atmo Suwarso;

4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang dan pemetaan kadasteral HM 01104/Bulusan yang dimohonkan oleh Kurniani, S.E., ahli waris dari almarhum Moengin Atmo Suwarso tanggal 23 Oktober 2018 disimpulkan bahwa HM 1104/Bulusan tidak tumpang tindih *(overlaping)* dengan HGB No. 2/Bulusan;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan sesungguhnya berkaitan dengan kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu ditentukan dan diputuskan siapa yang secara hukum berhak atas tanah *a quo*. Dengan demikian, sengketa a quo tidak termasuk dalam ranah hukum administrasi negara, melainkan merupakan sengketa keperdataan (sengketa kepemilikan) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

6. Bahwa, sekalipun objek sengketa dalam perkara *a quo* berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun substansi permasalahan yang disengketakan bukan mengenai keabsahan tindakan administrasi negara, melainkan mengenai kepemilikan atau status hak atas tanah. Oleh karena itu, sengketa tersebut secara absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara, melainkan berada dalam kompetensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan:
   a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 291 K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa:

      "meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun substansi yang dipermasalahkan terdapat sengketa kepemilikan atas tanah antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum. Oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili secara absolut".

   b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 PK/TUN/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang menyatakan bahwa:

      "Bahwa sekalipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tentang Surat Keputusan Tata Usaha Negara, namun dalam sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yaitu antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang sama-sama merasa sebagai pemilik tanah dalam perkara a quo dengan alasan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan sebagai pemilik berdasarkan pembelian secara lelang, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II Intervensi merasa sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 110/15/CIT/1998 sehingga masalah ini harus diselesaikan lebih dahulu pada Peradilan Umum untuk ditentukan siapa yang menjadi pemilik sah atas tanah dalam perkara a quo"

   c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 PK/TUN/2015 tanggal 8 Maret 2016, yang menyatakan bahwa:

      "Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah seluas 3.160 m2 atas nama Musherto, sedangkan objek sengketa

memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. H. Darsono sehingga merupakan kewenangan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa pemilik yang berhak atas tanah tersebut"

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2021, yang memiliki kaidah hukum:

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"

Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, apabila pokok sengketa menyangkut kepemilikan atau status hak atas tanah, maka permasalahan tersebut merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI 8 dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, serta untuk selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*.

B. EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA/LEWAT WAKTU

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam BAB IV Surat Gugatan PENGGUGAT mengenai *TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF*, sebagaimana diuraikan dari angka 1 s/d 11 pada halaman 15 s/d18.

   Bahwa dalam uraian posita surat gugatan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juni 2025, yaitu saat PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT Nomor: B/IP.02.02/1027/-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni

2025 perihal: *Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian / Kebenaran Adanya Bidang-bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlaping) dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro*.

2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan baru pertama kali mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 19 Juni 2025 adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan, karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap serta bukti-bukti sah yang justru menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa jauh sebelum waktu yang diklaimnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam peristiwa hukum berikut ini:

   2.1. Pengaduan TERGUGAT II INTERVENSI 8 kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 25 Juli 2018.

   Dalam surat pengaduan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 8 secara tegas menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT, Dimana PENGGUGAT telah melakukan pemagaran beton di atas tanah-tanah milik almarhum Moengin Atmosoewarso (SHM No. 01104, 01103, dan 02094) di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

   2.2. Undangan Klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT).

   Bahwa pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh TERGUGAT melalui:

   a. Surat Nomor 3175/600-33.74/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, yang berisi undangan klarifikasi kepada kedua belah pihak (Ahli Waris Moengin Atmosoewarso/TERGUGAT II INTERVENSI 8 dan PT Bukit Semarang Jaya Metro/TERGUGAT) untuk hadir pada Senin, 6 Agustus 2018; dan
   b. Surat Nomor 3701/600-33.74/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, untuk undangan klarifikasi lanjutan pada Rabu, 5 September 2018.

Fakta ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 PENGGUGAT telah mengetahui secara langsung bahwa tanah SHM No. 01104/Bulusan merupakan bidang tanah yang diklaimnya sebagai bagian dari SHGB No. 2/Bulusan (sisa), sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa PENGGUGAT belum mengetahui sebelumnya dan baru mengetahui keputusan tersebut pada tahun 2025.

2.3. Pengaduan Penggugat kepada Walikota Semarang tertanggal 5 September 2018.

Dalam surat pengaduan yang ditandatangani oleh Ibu Kurniani selaku perwakilan pihak ahli waris Moengin Atmosoewarso, disebutkan bahwa PT. Bukit Semarang Jaya Metro/PENGGUGAT telah memagari beton dan melakukan tindakan di atas tanah milik Moengin Atmosoewarso, sehingga tindak lanjut pengaduan tersebut Pemerintah Kota Semarang melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dan kemudian menerbitkan Surat Nomor 649/6029 tertanggal 10 Oktober 2018 tentang tindak lanjut pengaduan.

Surat Pemerintah Kota Semarang tersebut ditembuskan pula kepada PT Bukit Semarang Jaya Metro/PENGGUGAT, sehingga pada tahun 2018 PENGGUGAT telah mengetahui secara resmi bahwa terdapat permasalahan hukum mengenai kepemilikan dan batas tanah yang menjadi objek sengketa, khususnya antara SHGB No. 2/Bulusan dengan SHM 01104/Bulusan.

2.4. Permintaan Mediasi Lanjutan pada Tahun 2019–2020.

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, TERGUGAT II INTERVENSI 8 (yang diwakili oleh Ibu Kurniani) kembali bersurat kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang/TERGUGAT perihal *permohonan mediasi masalah penyerobotan tanah di Sigar Bencah Semarang yang belum terselesaikan*.

Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020, TERGUGAT II INTERVENSI 8 (yang diwakili oleh Ibu Kurniani) kembali bersurat kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang/TERGUGAT perihal *Penyerobotan Tanah di Sigar Bencah Kota Semarang*.

2.5. Undangan Mediasi Lanjutan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT).

Bahwa permohonan mediasi lanjutan tersebut telah ditindaklanjuti oleh TERGUGAT melalui:

Surat Nomor: MP.01.02/680-33.74/II/2020 tanggal 04 Februari 2020, yang berisi undangan Mediasi Lanjutan kepada kedua belah pihak (Ahli Waris Moengin Atmosoewarso/TERGUGAT II INTERVENSI 8 dan PT Bukit Semarang Jaya Metro/TERGUGAT) untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020;

2.6. Undangan Mediasi Lanjutan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (TERGUGAT) sebagai tindak lanjut Surat Permintaan Mediasi dari PT Bukit Semarang Jaya Metro/PENGGUGAT tertanggal 8 Juni 2021.

Bahwa terdapat juga permohonan mediasi yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Juni 2021 dan telah ditindaklanjuti oleh TERGUGAT melalui:

Surat Nomor: MP.01.02/2516-33.74/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang berisi undangan Mediasi kepada kedua belah pihak (Ahli Waris Moengin Atmosoewarso/ TERGUGAT II INTERVENSI 8 dan PT Bukit Semarang Jaya Metro/TERGUGAT) untuk hadir pada Kamis, 1 Juli 2021;

3. Berdasarkan fakta hukum di atas, dalil PENGGUGAT bahwa mereka baru mengetahui keputusan TUN yang digugat pada 19 Juni 2025 adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta hukum tersebut di atas. Surat TERGUGAT Nomor B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT bukan merupakan saat pertama kali PENGGUGAT mengetahui objek sengketa, melainkan hanya tanggapan administratif lanjutan atas permasalahan yang telah PENGGUGAT ketahui sejak lama;
4. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, jelas bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak tahun 2018 atau selambat-lambatnya sejak tahun 2021, bukan sejak tanggal 19 Juni 2025 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan

PENGGUGAT telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian gugatan *a quo* telah daluwarsa dan tidak memenuhi syarat formil mengenai pengajuan gugatan;

5. Bahwa benar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 mengatur mengenai perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat serta merta dijadikan dasar perhitungan waktu bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatannya.

   Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, sejak tahun 2018 PENGGUGAT telah mengetahui, bahkan turut serta dalam proses klarifikasi dan mediasi terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang kini digugat. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT mengenai penghitungan awal tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak beralasan hukum, sebab PENGGUGAT telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang (daluwarsa waktu) untuk mengajukan gugatan, terhitung sejak saat pertama kali mengetahui keberadaan Objek Gugatan;
6. Bahwa keberatan administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 25 Juni 2025 tidak relevan untuk dijadikan dasar perhitungan baru atas tenggang waktu pengajuan gugatan, karena keberatan tersebut tidak ditujukan terhadap suatu keputusan baru, melainkan terhadap objek keputusan yang telah diketahui dan bahkan telah disengketakan sejak tahun 2018. Dengan demikian, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diterapkan untuk memperpanjang atau memperbaharui tenggang waktu bagi PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan sebagai berikut:

> *"Tentang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut' diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya".*

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, telah ditegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sejak saat PENGGUGAT pertama kali mengetahui diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT telah mengetahui adanya keputusan atau tindakan yang menjadi objek gugatan sejak tahun 2018 hingga 2021, yaitu pada saat dilaksanakannya forum klarifikasi dan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang serta Pemerintah Kota Semarang, di mana dalam pertemuan tersebut telah ditunjukkan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 01104/Bulusan.

Dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak tahun 2018 atau setidak-tidaknya sejak tahun 2021, sehingga gugatan PENGGUGAT yang baru diajukan pada tanggal 7 Agustus 2025 telah melampaui jangka waktu pengajuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, seluruh dalil PENGGUGAT mengenai dasar perhitungan tenggang waktu gugatan adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak. Gugatan PENGGUGAT dengan demikian telah daluwarsa secara hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard).*

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR *(OBSCUUR LIBEL).*

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan kabur *(obscuur libel)* karena dalam surat gugatannya, PENGGUGAT telah menggabungkan beberapa objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang secara nyata memiliki perbedaan karakteristik hukum, substansi, dan dasar hukum prosedur penerbitannya, namun seluruhnya diuji dengan mendasarkan pada satu ketentuan hukum yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24/1997);
2. Penggabungan banyak objek TUN menyebabkan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur. Bahwa dari uraian dalam surat gugatan, diketahui PENGGUGAT menggabungkan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) objek keputusan TUN ke dalam satu gugatan. Padahal, masing-masing objek keputusan TUN tersebut lahir dari proses dan dasar hukum yang berbeda-beda.

   Dengan demikian, penggabungan seluruh objek tersebut dalam satu gugatan menyebabkan ketidakjelasan *(obscuur)* mengenai dasar hukum dan fakta yang digunakan untuk menguji keabsahan masing-masing keputusan TUN. Akibatnya, Majelis Hakim akan kesulitan dalam menilai legalitas masing-masing objek keputusan karena setiap keputusan TUN memiliki dasar hukum dan prosedur yang berbeda, sehingga tidak mungkin dinilai dengan satu parameter atau ketentuan hukum, *in casu* PP No. 24 Tahun 1997;
3. Bahwa PP No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai tata cara dan ketentuan pendaftaran tanah, termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanah. Akan tetapi, tidak semua dari 186 objek TUN yang digugat oleh PENGGUGAT merupakan keputusan yang lahir dari pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar seluruh uraian dan alasan hukum yang telah dikemukakan dalam bagian *Eksepsi* dianggap terbaca kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini, dan oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini. Dan TERGUGAT II INTERVENSI 8 dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI 8;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 1 pada halaman 19 surat gugatan yang menyatakan PENGGUGAT adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/Bulusan, tertanggal 19 Desember 1996 atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Karena berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita surat gugatan *a quo*, penerbitan SHGB No. 2/Bulusan dimaksud masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PENGGUGAT dengan pihak-pihak lain yang merupakan pemilik atau penguasa atas sebagian tanah yang di anggap oleh PENGGUGAT tercantum dalam sertipikat tersebut. Dengan demikian, keabsahan hak atas tanah SHGB No. 2/Bulusan tersebut masih diragukan dan belum memiliki kepastian hukum;
3. Bahwa alasan atau riwayat penerbitan SHGB No. 2/Bulusan sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT, yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/ 96 tanggal 21 Oktober 1996, tidak serta-merta membuktikan bahwa tanah dimaksud tidak mengandung cacat hukum dalam penerbitannya.

Bahwa setelah mencermati secara seksama uraian dalil posita angka 2 surat gugatan PENGGUGAT, justru ditemukan adanya ketidaksesuaian dan pertentangan substansial antara dasar perolehan tanah dengan luas bidang tanah yang diberikan haknya serta luas yang tertera dalam SHGB No. 2/Bulusan.

Bahwa menurut pengakuan PENGGUGAT sendiri, dasar perolehan tanah yang dijadikan dasar permohonan penerbitan hak adalah Surat Pelepasan Hak dari para pemilik asal dengan total luas 228.080 m². Namun demikian, dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tanggal 21 Oktober 1996, luas bidang tanah yang diberikan kepada PENGGUGAT ditetapkan seluas 248.914 M^2, dan kemudian dalam SHGB No. 2/Bulusan tanggal 19 Desember 1996 tercantum luas 233.904 M^2.

Dengan demikian, secara matematis dapat dilihat adanya selisih dan ketidaksesuaian luas tanah sebagai berikut:

Keterangan	Luas (M^2)	Selisih (M^2) dibanding dasar perolehan 228.080 M^2
Dasar perolehan (Surat Pelepasan Hak)	228.080	-
SK Kanwil BPN No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96	248.914	+20.834 M^2
SHGB No. 2/Bulusan	233.904	+5.824 M^2

Bahwa dari tabel perhitungan di atas terbukti secara nyata terdapat perbedaan luas tanah antara Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tanggal 21 Oktober 1996 dengan SHGB No. 2/Bulusan dan dasar perolehan (Surat Pelepasan Hak) PENGGUGAT. Dengan demikian, terdapat sebagian bidang tanah seluas kurang lebih 5.824 M^2 (atau bahkan hingga 20.834 M^2) yang tidak saling berkesesuaian;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adanya kelebihan luas tanah dari yang semestinya berdasarkan dasar perolehan tanah oleh PENGGUGAT menunjukan bahwa proses penerbitan SHGB No. 2/Bulusan jelas telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan prosedur administrasi pertanahan yang benar, sehingga merupakan bentuk *maladministrasi* dalam penerbitan hak atas tanah dan cacat hukum.

   Bahwa selisih luas tanah dalam penerbitan SHGB No. 2/Bulusan pada tahun 1996 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

   a. Melanggar *asas nemo plus juris*, yaitu asas yang melarang seseorang memperoleh hak yang melebihi dari hak yang dimiliki atau dilepaskan kepadanya;
   b. Melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), tentang pendaftaran meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
   c. Melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP 10/1961) tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

      "sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

      a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan

      b. penetapan batas-batasnya."

   Dengan demikian, penerbitan SHGB No. 2/Bulusan terdapat cacat administrasi antara Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tanggal 21 Oktober 1996 dengan SHGB No. 2/Bulusan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA dan Pasal 3 ayat (2) PP 10/1961, yang mewajibkan agar setiap pendaftaran dan pemberian hak atas tanah dilakukan berdasarkan kebenaran data fisik dan yuridis, serta melalui pemeriksaan yang cermat oleh pejabat pertanahan. Bahwa perbedaan antara luas tanah yang menjadi dasar perolehan hak oleh PENGGUGAT Surat Keputusan penerbitan maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor

2/Bulusan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan ketidakbenaran atas data fisik dalam proses penerbitan sertipikat dimaksud;

5. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* justru timbul akibat dari kesalahan dalam penerbitan SHGB No. 2/Bulusan atas nama PENGGUGAT. Dengan demikian, alasan utama PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* sesungguhnya disebabkan oleh penghitungan luas tanah SHGB No. 2/Bulusan yang dilakukan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

   Bahwa hal tersebut menegaskan bahwa akar persoalan dalam perkara *a quo* bukanlah terletak pada tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan pada cacat hukum yang melekat pada SHGB No. 2/Bulusan milik PENGGUGAT sendiri. Oleh karena itu, tidak beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut pembatalan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak tegas dalil PENGGUGAT pada angka 3 halaman 34 surat gugatan yang menyatakan PENGGUGAT telah menguasai tanah objek sengketa, Faktanya, sejak sebelum gugatan ini diajukan, tanah objek sengketa sebagaimana SHM No. 1104/Bulusan secara nyata dalam penguasaan dan pemanfaatan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 8, bukan oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, klaim PENGGUGAT mengenai penguasaan fisik atas tanah dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum.

   Bahwa justru PENGGUGAT tidak pernah melakukan kegiatan pembangunan apapun di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Bulusan tersebut. Padahal, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, ditegaskan bahwa pemegang Hak Guna Bangunan wajib menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan dalam pemberian haknya, termasuk kewajiban untuk membangun.

   Lebih lanjut, Pasal 46 PP No. 40 Tahun 1996 secara tegas mengatur bahwa tanah yang telah diberikan dengan Hak Guna Bangunan wajib dibangun

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian hak tersebut, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Bahwa dalam kenyataannya, sejak diterbitkannya HGB No. 2/Bulusan pada tahun 1996 hingga lewat jangka waktu yang ditentukan, PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan pembangunan apapun di atas tanah tersebut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, justru tanah dengan HGB No. 2/Bulusan *a quo* secara hukum telah memenuhi alasan untuk dapat dibatalkan atau dicabut haknya karena tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian hak.

7. Bahwa sebaliknya, tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI 8 dengan status Hak Milik (HM) adalah hak yang terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan berikut:

   Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUPA dan penjelasannya menyebutkan:

   > *"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6"*

   Penjelasan Pasal 20 UUPA, menyebutkan:

   > *".....kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, Hak Miliklah yang "ter" (artinya: paling) kuat dan terpenuh.*

   Pasal 35 UUPA, menyebutkan:

   > *"Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri"*

   Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

   - TERGUGAT II INTERVENSI 8 sebagai pemilik objek sengketa, *in casu* SHM 1104/Bulusan adalah pihak yang paling kuat dan terpenuh sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum;
   - PENGGUGAT sebagai pemegang SHGB No.2/Bulusan kedudukannya lebih rendah dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai pemegang HGB untuk membangun dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, sehingga PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik dan tidak layak untuk memperoleh perlindungan hukum;

Dengan demikian, dalil-dalil PENGGUGAT mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa tidak beralasan dan harus ditolak;

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak tegas dalil PENGGUGAT pada angka 4 halaman 34 & 35 surat gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan SHGB No. 2/Bulusan adalah sah dan benar hanya karena diterbitkan lebih dahulu. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum.

   Fakta hukum yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 8 di atas justru menunjukkan bahwa pemberian Hak Guna Bangunan No. 2/Bulusan tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang semestinya, yaitu tidak sesuai dengan dasar perolehan (pelepasan hak) dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanahnya. Penerbitan SHGB No. 2/Bulusan tersebut jelas nyata cacat administrasi dan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Sehingga tidak ada jaminan hukum bahwa setiap sertipikat yang diterbitkan lebih dahulu otomatis sah dan tidak cacat hukum.

   Lebih lanjut, dalil PENGGUGAT yang mendasarkan keabsahan SHGB No. 2/Bulusan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sangat keliru dan tidak berdasar. Bahwa SHGB No. 2/Bulusan diterbitkan pada tahun 1996, sehingga aturan yang berlaku dalam proses penerbitan HGB tersebut adalah ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI 8 meneliti dan memeriksa daftar pelepasan hak atas tanah yang menjadi dasar perolehan tanah oleh PENGGUGAT sebagaimana termuat pada halaman 19 s/d 34 surat gugatan PENGGUGAT, diketahui terdapat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) bidang tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT. Namun setelah dilakukan penelitian secara cermat dan seksama, ternyata tidak terdapat satu pun dari tanah-tanah yang merupakan asal perolehan PENGGUGAT tersebut adalah sama dengan

tanah C yang menjadi dasar lahirnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1104/Bulusan.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan berasal dari pengakuan/penegasan hak bekas tanah milik adat C.1672.P.32.S.III, dan tidak ada satupun dari 96 bidang tanah yang diperoleh PENGGUGAT adalah berasal dari C.1672.P.32.S.III.

Selain itu, berdasarkan hasil pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM No. 1104/Bulusan telah diperoleh fakta hukum tidak terdapat tumpang tindih antara HM No.1104 dengan HGB No.2/Bulusan.

Dengan demikian, tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 8 secara hukum tidak memiliki keterkaitan maupun tumpang tindih dengan tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT dan mohon agar dikeluarkan dari objek gugatan dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan pemisahan atau pemecahan atas tanah yang tercantum dalam SHGB No. 2/Bulusan menjadi sembilan (9) bidang baru sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 April 2024, TERGUGAT II INTERVENSI 8 memberikan tanggapan sebagai berikut:
    10.1. Bahwa PENGGUGAT yang menyatakan telah melakukan pemisahan atau pemecahan atas tanah dalam SHGB No. 2/Bulusan menjadi sembilan bidang baru sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur tertanggal 3 April 2024. Pemisahan tersebut baru diajukan pada tanggal 8 Maret 2024, yakni setelah 28 (dua puluh delapan) tahun sejak SHGB No. 2/Bulusan diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, karena secara kebetulan tanah yang kini disengketakan merupakan bagian tanah yang tersisa (sisa hasil pemecahan). Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT sejak lama telah mengetahui adanya perselisihan atau klaim dari pihak lain, dan pemisahan dilakukan secara sengaja untuk memisahkan bidang-bidang tanah yang dianggap aman serta menyisakan bidang yang bermasalah;
    10.2. Bahwa secara hukum, tindakan pemecahan *(splitsing)* sertipikat hanya dapat dilakukan apabila data fisik dan yuridis tanah bersesuaian serta

tidak dalam keadaan sengketa. Dalam perkara *a quo*, keberadaan sengketa kepemilikan dan tumpang tindih *(overlapping)* hak atas tanah semestinya menjadi alasan hukum untuk menolak proses pemecahan tersebut. Dengan demikian, tindakan pemecahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tahun 2024 jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan atas objek yang telah diketahui bermasalah secara hukum;

Dengan demikian, pemecahan HGB No. 2/Bulusan sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk memperkuat klaim kepemilikan, melainkan justru memperjelas adanya ketidakwajaran dan indikasi cacat prosedural dalam perolehan serta pengelolaan tanah tersebut;

11. Bahwa tindakan pemecahan bidang tanah yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dilakukan tidak hanya terhadap tanah yang masih berstatus sengketa tetapi juga terhadap sertipikat yang cacat formil penerbitannya. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tanggal 21 Oktober 1996, luas bidang tanah yang diberikan kepada PENGGUGAT ditetapkan sebesar 248.914 M^2, namun dalam SHGB No. 2/Bulusan tanggal 19 Desember 1996 tercantum luas 233.904 M^2, yang tidak sesuai dengan asal hak PENGGUGAT sebesar 228.080 M^2. Ketidaksesuaian data tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran dalam penerbitan HGB No. 2/Bulusan.

    Berdasarkan ketentuan Bab V Pembatalan Produk Hukum, Bagian Kedua Pembatalan Produk Hukum Karena Cacat Administrasi dan/atau Cacat Yuridis pada Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan (3), dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 29 ayat (1), berbunyi:

    (1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena: a. b. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;

Pasal 34 ayat (2) & (3), berbunyi:

(2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertipikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertipikat dimaksud dilakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3) Pembatalan dilakukan terhadap sertipikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

Pasal 35 huruf (b), berbunyi:

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:
(b) kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat dilakukan pemisahan atau pemecahan SHGB No. 2/Bulusan, apabila ditemukan adanya kesalahan dalam proses pengukuran yang menimbulkan cacat administrasi, maka TERGUGAT berwenang untuk melakukan pembatalan terhadap SHGB No. 2/Bulusan dimaksud. Bahwa ketidaksesuaian data tersebut menunjukkan adanya kekeliruan administratif dalam penerbitan hak yang semestinya dikoreksi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemecahan bidang tanah.

Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah tersebut, maka pada saat dilakukan pemisahan atau pemecahan hak atas SHGB No. 2/Bulusan, TERGUGAT berwenang untuk melakukan koreksi terhadap data fisik dan data yuridis agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kewenangan koreksi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penertiban administrasi pertanahan, yang bertujuan untuk menjaga ketepatan data dan mencegah timbulnya tumpang tindih *(overlapping)* hak atas tanah di kemudian hari.

Oleh karena itu, hal ini mohon kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;

12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak tegas dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 36 surat gugatan yang menyatakan PENGGUGAT

baru mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1104/Bulusan sejak menerima Surat Tanggapan BPN tertanggal 19 Juni 2025. Bahwa alasan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa adalah janggal dan tidak lazim apabila TERGUGAT secara tiba-tiba memberikan surat informasi sebagaimana dimaksud tanpa adanya permohonan resmi secara tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi pertanahan.

Bahwa setiap permintaan data pendaftaran tanah harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan. Dengan demikian, secara hukum administratif tidak mungkin TERGUGAT menerbitkan atau menyampaikan surat tanggapan sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT tanpa adanya permohonan tertulis sebelumnya. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT, tidak terdapat bukti adanya surat permohonan sebelumnya, namun PENGGUGAT tiba-tiba mengaku telah menerima surat dari TERGUGAT.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut semakin tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada, sebab berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan pada bagian Eksepsi, PENGGUGAT sudah terlebih dahulu mengetahui keberadaan dan status hukum SHM No. 1104/Bulusan jauh sebelum tanggal 19 Juni 2025, yaitu sejak terjadinya proses pengaduan dan mediasi antara tahun 2018 sampai dengan 2021.

Dengan demikian, dalil PENGGUGAT bahwa ia baru mengetahui adanya “Objek Sengketa” pada tahun 2025 adalah tidak berdasar, kabur, dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada.

13. Bahwa secara administratif, apabila terdapat dugaan tumpang tindih atau *overlapping* bidang tanah sebagaimana diklaim PENGGUGAT, maka Kantor Pertanahan hanya dapat memberikan keterangan atau tanggapan setelah adanya permohonan resmi dan hasil penelitian lapangan atau pengukuran ulang. Oleh karena itu, tanpa adanya permohonan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud, tidak akan ada surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sah pengetahuan baru oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang seolah-olah tiba-tiba menerima informasi resmi dari TERGUGAT tanpa adanya permohonan, serta menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, adalah tidak sesuai dengan mekanisme hukum dan administrasi pertanahan yang berlaku;

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak dengan tegas terhadap dalil PENGGUGAT mengenai adanya tumpang tindih *(overlapping)* antara SHGB No. 2/Bulusan dengan SHM No. 1104/Bulusan. Berdasarkan hasil pengukuran ulang terhadap SHM No. 1104/Bulusan (NIB: 01174) justru menunjukkan bahwa SHM No. 1104/Bulusan seluas 880 M^2 tidak tumpang tindih dengan SHGB No. 2/Bulusan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh TERGUGAT (hasil dari pelaksanaan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 1104/Bulusan) yang dimohonkan Saudara Kurniani S.E. (TERGUGAT II INTERVENSI 8). Dengan demikian, SHM No. 1104/Bulusan seluas 880 M^2 atas nama MUNGIN ATMO SUWARSO tidak tumpang tindih dengan SHGB No. 2/Bulusan;
15. Bahwa klaim PENGGUGAT tentang tumpang tindih *(overlapping)* antara tanah milik PENGGUGAT dengan Objek Sengketa in casu Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan berdasarkan pada peta analisis bidang tanah pada halaman 37 surat gugatan adalah tidak benar, dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:
    15.1. Bahwa peta analisis bidang tanah yang ditunjukkan oleh PENGGUGAT bukan merupakan produk resmi dari instansi pertanahan (TERGUGAT), melainkan merupakan hasil interpretasi sepihak (subjektifitas) dari PENGGUGAT sendiri. Peta tersebut tidak memiliki dasar otoritatif dan tidak melalui mekanisme verifikasi, validasi, dan pengesahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dengan demikian, peta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti resmi yang sah dalam sengketa tata usaha negara;
    15.2. Bahwa peta analis bidang tanah yang dibuat PENGGUGAT bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh

TERGUGAT (hasil dari pelaksanaan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 1104/Bulusan);

15.3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah yang dilakukan secara resmi oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan (BPN). Oleh karenanya, hanya peta pendaftaran yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang memiliki kekuatan hukum publik *(publiekrechtelijke kracht)* dan dapat dijadikan dasar pengujian atas keabsahan suatu bidang tanah;

15.4. Bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, segala bentuk peta bidang tanah, surat ukur, atau dokumen pertanahan hanya sah apabila dibuat dan disahkan oleh Kantor Pertanahan. Oleh sebab itu, peta yang dibuat atau diolah secara sepihak oleh PENGGUGAT tanpa persetujuan atau pengesahan dari TERGUGAT tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian formil maupun materiil dalam perkara ini;

Dengan demikian, setiap peta yang disusun berdasarkan inisiatif pribadi tanpa menggunakan data pendaftaran tanah resmi dianggap tidak valid dan tidak dapat dijadikan dasar penilaian hukum dalam perkara pertanahan**.**

16. Bahwa peta analisis bidang tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT hanyalah merupakan hasil rekayasa atau interpretasi subjektif, yang secara substansial tidak memiliki otoritas dan tidak memenuhi unsur objektivitas serta keabsahan formal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pertanahan. Peta bidang analisis bidang tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah untuk menunjukkan adanya tumpang tindih atau pelanggaran administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA IN CASU SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 1104/BULUSAN ADALAH SAH DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

17. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 8 menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 8 s/d 11 halaman 37 s/d 38 surat gugatan, yang mendasarkan pengujian terhadap penerbitan Objek Sengketa *in casu* Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan atas nama Mungin Atmo Suwarso pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

    Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan tidak berdasar hukum, karena Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan diterbitkan sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat diuji menggunakan ketentuan yang baru berlaku setelah terbitnya sertipikat tersebut.

    Bahwa faktanya, Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan terakhir tercatat atas nama Mungin Atmo Suwarso diterbitkan pada tanggal 22 Maret 1997, berdasarkan:

    - Surat Keputusan Panitia Ajudikasi tanggal 22 Februari 1997, dan
    - Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01174/1996 tertanggal 16 November 1996.

    Dengan demikian, seluruh proses administrasi penerbitan sertipikat dimulai, diperiksa, dan disahkan pada saat PP Nomor 24 Tahun 1997 belum berlaku, sebab Peraturan Pemerintah tersebut baru diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997.

    Bahwa terhadap Peraturan Menteri ATR/BPN No. 4 Tahun 2015 tentang PRONA yang juga dijadikan dasar oleh PENGGUGAT, dalil tersebut lebih tidak dapat diterapkan, sebab peraturan dimaksud baru terbit 18 tahun setelah sertipikat HM No. 1104/Bulusan diterbitkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai keabsahan tindakan administrasi yang terjadi jauh sebelum peraturan tersebut ada *(asas lex temporis delicti)*.

    Bahwa berdasarkan asas hukum administrasi negara, suatu tindakan pemerintahan harus dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan *(tempus regit actum)*. Dengan demikian, penerbitan Sertipikat HM No. 1104/Bulusan harus dinilai berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang mendasarkan gugatannya pada PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN No. 4 Tahun 2015 adalah keliru dan tidak benar dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya.

18. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1104/Bulusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya. Bahwa mengingat sertipikat *a quo* diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dasar hukum yang berlaku pada waktu itu adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
    Berdasarkan peraturan tersebut, proses pendaftaran tanah meliputi tahapan administratif yang ketat dan berjenjang, dimulai dari pengumpulan data fisik dan yuridis hingga penerbitan sertipikat. Dengan demikian, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku pada masa penerbitannya.
19. Bahwa riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan, tertanggal 22 Maret 1997, seluas 880 M^2, dengan Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01174/1996 tertanggal 16 November 1996, adalah sebagai berikut:
    a. Bahwa bidang tanah SHM No. 1104/Bulusan adalah merupakan pengakuan/penegasan Hak Tanah Yasan C.1672. Persil 32. Kelas S-III. Semula tanah *a quo* adalah milik dari Kasiman yang diperoleh dari pewarisan pada tahun 1988 yang terletak di RT 03/RW I Desa Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB tanggal 26 Desember 1988 yang diterbitkan Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Kotamadya Semarang (karena pemekaran wilayah, saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang);
    b. Bahwa berdasarkan Pernyataan Atas Batas Dan Luas Tanah dari Kasiman tanggal 12 Oktober 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa

Bulusan dan Camat Tembalang, tanah C.1672. Persil 32. Kelas S-III seluas 1.200 M^2 dinyatakan bahwa batas tanah yang dimohonkan sertipikatnya telah benar-benar dipasang tugu beton;

c. Bahwa berdasarkan Kutipan Daftar Buku C Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang tanggal 12 Oktober 1995 dari Kepala Desa Bulusan diketahui Camat Tembalang diterangkan bahwa nama pemilik: Kasiman atas tanah C.1672. Persil 32. Kelas S-III;

d. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kasiman tanggal 12 Oktober 1995 diketahui Kepala Desa Bulusan diketahui Camat Tembalang menerangkan bahwa tanah C.1672. Persil 32. Kelas S-III seluas 1.200 M^2 yang terletak di Kampung Bulusan, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Karisedanan Wilayah II Banyumanik, Kotamadya II Semarang belum ada tanda bukti hak / Sertipikatnya;

e. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/108/995 tanggal 12 Oktober 1995 dari Kepada Desa Bulusan, Wahyu Soebandrijo yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Tembalang, Drs. Pendri Prabowo, yang menerangkan sebidang tanah bekas yasan berupa sawah terdaftar dalam Petuk D huruf C Desa No. 1672 Persil 32 Kelas S.III luas $\pm$ 1.200 M^2 segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa tanah kosong terletak di Desa Bulusan berbatasan dengan tanah-tanah:

   Utara : Sungai
   Timur : Sukemi
   Barat : Sungai
   Selatan : Samsuri

   Adalah sungguh-sungguh sejak tahun 1959 kepunyaan Kasiman;

f. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Pendri Prabowo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tembalang, yang disaksikan oleh Wahyu Soebandrijo (Kepala Desa Bulusan) dan Poni Rachmawati selaku Carik (Sekretaris Desa Bulusan), tanah C.1672. Persil 32. Kelas S-III seluas 1.200 M^2, oleh Kasiman dijual kepada Lanny Erawati, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Taman Brumbungan No. 1 Semarang**;**

g. Bahwa berdasarkan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Fisik, terhadap tanah C.1672 Persil 32 Kelas S.III seluas 1.200 M^2 oleh TERGUGAT telah dilakukan kegiatan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah dengan Nomor Induk Bidang 1174 sebagaimana Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01174/1996 tertanggal 16 November 1996;

h. Berdasarkan data fisik dan yuridis tersebut di atas, TERGUGAT kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan dengan luas 880 m² atas nama Lanny Erawati.

   Penerbitan ini sepenuhnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25 ayat (1) dan 26 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961, yang mengatur bahwa sertipikat diterbitkan setelah semua data fisik dan yuridis dinyatakan benar;

i. Bahwa TERGUGAT telah melakukan penyajian data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama, serta melakukan penyimpanan daftar umum dan dokumen sebagai bagian dari tertib administrasi pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961.

Bahwa berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, tidak terdapat pelanggaran prosedur administratif maupun substantif dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan. Proses penerbitan telah melalui penelitian, pengukuran, pengumuman, dan pembukuan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat itu, sehingga sertipikat a quo memiliki kekuatan hukum yang sah *(rechtsgeldigheid)* dan menimbulkan hak kepemilikan yang sempurna *(eigendomrecht)* bagi pemegangnya;

20. Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa penerbitan SHM No. 1104/Bulusan tidak sah adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Penerbitan sertipikat tersebut justru telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sesuai asas-asas pendaftaran tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan demikian, tuntutan PENGGUGAT untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

21. Bahwa kepemilikan almarhum Mungin Atmo Suwarso atas objek sengketa *in casu* Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan didasarkan pada perbuatan hukum jual beli antara almarhum Mungin Atmo Suwarso dengan Lanny Erawaty, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 132/S.Tmbl/JB/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997, yang dibuat di hadapan Roekiyanto, S.H., Notaris/PPAT di Kota Semarang.

    Bahwa sejak saat perolehan tersebut hingga saat ini, objek sengketa secara terus-menerus berada di bawah penguasaan almarhum Mungin Atmo Suwarso, yang setelah beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3374.KM.11102016.0017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 11 Oktober 2016, kemudian penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa dilanjutkan oleh Ahli Waris Mungin Atmo Suwarso selaku TERGUGAT II INTERVENSI 8;

    Bahwa dengan demikian, TERGUGAT II INTERVENSI 8 beserta almarhum Mungin Atmo Suwarso selaku pendahulunya telah menguasai dan mengelola objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan secara terus-menerus selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, terhitung sejak tanah tersebut dibeli pada tahun 1997 hingga saat ini;
22. Bahwa permasalahan baru timbul pada tahun 2018, ketika PENGGUGAT secara sepihak membangun tembok beton di atas sebagian tanah yang merupakan objek sengketa in casu Sertipikat Hak Milik No. 1104/Bulusan. Dalam kurun waktu tahun 2018 - 2021, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian secara musyawarah, mediasi, dan klarifikasi terkait dugaan penyerobotan serta adanya indikasi tumpang tindih batas tanah antara bidang milik PENGGUGAT dan bidang milik TERGUGAT II INTERVENSI 8, yang difasilitasi oleh TERGUGAT (Badan Pertanahan Nasional) maupun oleh Pemerintah Kota Semarang;
23. Bahwa almarhum MUNGIN ATMO SUWARSO adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 132/S.Tmbl/JB/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997, yang dibuat di hadapan Roekiyanto, S.H.,

Notaris/PPAT di Kota Semarang. Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan memenuhi seluruh prosedur hukum dan administrasi pertanahan yang berlaku, serta tanpa adanya itikad buruk atau pengetahuan mengenai adanya sengketa atas objek tanah tersebut. Oleh karenanya, kedudukan hukum MUNGIN ATMO SUWARSO sebagai pembeli yang beritikad baik patut dilindungi oleh hukum.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 butir IX, telah dirumuskan kaidah hukum sebagai berikut:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli)"
"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak."

24. Dengan demikian, meskipun secara argumentatif PENGGUGAT berupaya menggugat atas dasar keberatan terhadap status objek sengketa, namun selama TERGUGAT II INTERVENSI 8 memperoleh hak atas tanah tersebut secara sah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT dan tanpa mengetahui adanya cacat hukum atau sengketa, maka hukum memberikan perlindungan penuh terhadap pembeli yang beritikad baik, dan setiap klaim PENGGUGAT terhadap objek sengketa haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT II INTERVENSI 8 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

<u>DALAM EKSEPSI:</u>

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 8;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

<u>DALAM POKOK PERKARA:</u>

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-*

Court pada persidangan tanggal 8 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

Bahwa dasar dan alasan Tergugat II Intervensi 9 mengajukan eksepsi dan jawaban pada perkara yang teregister perkara Nomor: 63/G/2025/PTUN.SMG antara: PT. Bukit Semarang Jayametro yang diwakili oleh Muhammad Abdurachman Fadil, selaku Direktur, sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, beralamat di Jalan Ki Mangununsarkoro No 23 Kota Semarang, sebagai Tergugat adalah oleh karena Tergugat II Intervensi 9 merupakan pemilik sah atas tanah perkara aquo yang merupakan menjadi dasar diantaranya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yakni:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.:00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas namna PT. Griya Adi Saka;
45. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
52. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
53. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
60. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
62. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.:00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
63. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
64. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
67. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

68. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan,tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
70. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
72. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
73. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
75. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

78. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.:00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
80. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
82. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
83. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
86. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

88. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
90. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
92. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
93. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
94. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
96. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
97. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

98. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
99. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
100. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
101. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
102. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
103. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
104. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
105. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
106. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

108. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
109. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
110. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
112. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
113. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
114. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
115. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

118. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
120. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
122. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
123. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
126. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

128. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
130. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
132. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
133. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
134. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

138. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
139. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
140. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
142. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
143. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
146. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
147. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

148. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
149. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
150. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
151. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
152. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

Selanjutnya disebut **"**Obyek sengketa **";**

Bahwa selanjutnya atas permohonan Tergugat II Intervensi 9 masuk sebagai pihak Ketiga dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo telah memberikan putusan sela No. Perkara: 63/G/2025/2025/PTUN.SMG., tanggal 01 Oktober 2025 dengan amar putusan sela:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi PT GRIYA ADI SAKA;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama PT GRIYA ADI SAKA didudukan sebagai Tergugat II Intervensi 9 dalam perkara Nomor: 63/G/2025/PT TUN SMG
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dalam Putusan akhir perkara ini.

Sehingga karena itu, Tergugat II Intervensi 9 patut dan beralasan hukum menjadi Pihak dalam perkara *a quo*;

TENTANG EKSEPSI:

Bahwa sebelum menanggapi Gugatan dari Penggugat khususnya mengenai terkait obyek sengketa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada prinsipnya

Tergugat II Intervensi 9 menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatanya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 9;

A. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 19 angka 1 dan 2 serta halaman 20 yang intinya mendalilkan bahwasanya PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No.594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M2,yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan,Kecamatan Tembalang,Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,yang dimana hak guna bangunan tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun atau hingga tanggal 24 September 2026;
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, sangat jelas Penggugat dengan mendalilkan adanya hak kepemilikan atas tanah perkara aquo adalah milik dari Penggugat, sedangkan obyek sengketa berupa 152 (seratus lima puluh dua) sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Griya Adi Saka/Tergugat II Intervensi 9 asal muasal/riwayat kepemilikan 152 sertifikat hak guna bangunan atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka yang terletak di Desa Bulusan,Kecamatan Tembalang,Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah adalah berasal SHM Nomor: 1931 bulusan atas nama Soeseno Kaswadi seluas 20.000 m2 atas pelepasan hak sebidang tanah hak milik dari soeseno Kaswadi kepada PT. Griya Adi Saka sebagaimana salinan Akta Pelepasan dan penyerahan hak atas tanah No. 40 tertanggal 28 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT HARI BAGYO, S.H., M.Hum., notaris di Semarang. Dan Akta Pernyataan No. 46 tertanggal 31 Desember 2015, Serta terdapat Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Pertanahan dan Hukum PT Bukit Semarang Jaya Metro (Penggugat) secara tegas menyatakan bahwa tanah asal (SHM 1931) milik PT Griya Adi Saka Tergugat II Intervensi 9 (sekarang dipecah menjadi 152 (seratus lima puluh dua) sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT Griya Adi

Saka/Tergugat II Intervensi 9 (obyek sengketa) , tidak ada masalah dan tidak ada tumpang tindih dengan HGB milik Penggugat.

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 telah mempunyai bukti yang otentik sebagai pemilik yang sah, sehingga oleh karena Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah sengketa perkara *a quo*, maka harus dilakukan pemeriksaan pembuktian kepemilikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri yang berwenang dikarenakan sengketa kepemilikan merupakan sengketa keperdataan yang memerlukan pembuktian tentang kepemilikan hak atas tanah;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 132 K/PdU/1993, menyatakan apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama;
5. Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat II itervensi 9 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, gugatan harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan.
2. Bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 9, yaitu sebanyak 152 sertifikat Hak guna bangunan, diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 sedangkan Gugatan Penggugat ini baru didaftarkan pada tahun 2025, atau jauh melebihi tenggang waktu 90 hari sejak tanggal penerbitan KTUN yang disengketakan tersebut Meskipun Penggugat dalam gugatanya mendalilkan baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 19Juni 2025, namun

pada prinsipnya, KTUN yang bersifat terbuka (seperti Sertipikat) dianggap diketahui publik sejak diterbitkan.

3. Bahwa terdapat Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Pertanahan dan Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro (Penggugat) secara tegas menyatakan bahwa tanah asal (SHM 1931) milik PT. Griya Adi Saka Tergugat II Intervensi 9 (sekarang dipecah menjadi 152 (seratus lima puluh dua) sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Griya Adi Saka/Tergugat II Intervensi 9 (obyek sengketa), tidak ada masalah dan tidak ada tumpang tindih dengan HGB milik Penggugat. Sehingga patut diduga Penggugat mengetahui sejak tahun 2021. Dengan demikian, pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS *(OBSCUURLIBEL)*

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 9 mencermati gugatan Penggugat bahwasanya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libe*l) dikarenakan dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan secara spesifik cacat hukum pada masing-masing dari 186 (seratus delapan puluh enam) objek sengketa yang memiliki subjek hukum (pemilik) yang berbeda-beda dan tanggal penerbitan yang berbeda-beda (dari tahun 1994, 1997, 2001, hingga 2021) sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Bahwa tindakan Penggugat menggabungkan berbagai jenis dan pemilik KTUN dalam satu gugatan yang sama, tanpa menjelaskan secara detail dan spesifik dalil-dalil hukum terkait cacat prosedur atau cacat substansi pada masing-masing Sertipikat yang berbeda (termasuk sertifikat milik Tergugat II Intervensi 9), telah mengakibatkan Gugatan menjadi tidak jelas, kabur, dan membingungkan (*obscuur libel*).
3. Penggabungan objek sengketa yang majemuk ini menyulitkan Tergugat II Intervensi 9 dan pihak Tergugat II Intervensi lainnya untuk memberikan jawaban yang komprehensif atas dalil-dalil yang digabungkan, sehingga

gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM DANKAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa didalam dalil Penggugat halaman 14 mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan pada angka 1 yang mendalikan bahwasanya Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh “objek sengketa" *a quo*, akantetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya “objek sengketa", karena objek sengketa yang diterbitkanTERGUGAT terbit/berada di atas bidang tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No.594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah dengan sisa luas 120.541 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kapasitas hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh karena terdapat Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Pertanahan dan Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro (Penggugat) secara tegas menyatakan bahwa tanah asal (SHM 1931) milik PT. Griya Adi Saka Tergugat II Intervensi 9 (sekarang dipecah menjadi 152 (seratus lima puluh dua) sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Griya Adi Saka/Tergugat II Intervensi 9 (obyek sengketa), tidak ada masalah dan tidak ada tumpang tindih dengan HGB milik Penggugat. Dengan demikian Kepentingan Penggugat untuk menggugat telah gugur, dibuktikan dengan Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Pertanahan dan Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro (Penggugat) tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kapasitas hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikarenakan tidak sesuai dan

bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "yang menyebutkan Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum Tergugat II Intervensi 9 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar gugatan Penggugat ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 9.
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat II Intervensi 9 dalam Eksepsi diatas berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara *a quo*, serta dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi 9 sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pokok perkara *a quo*:
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 sangat keberatan atas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bahwa obyek sengketa berupa 152 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi 9 tersebut, telah diterbitkan sah dan berdasar prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku:
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi 9 dari Jual Beli antara Tergugat II Intervensi 9 dengan Soeseno Kaswadi seluas 20.000 M^2 sebagaimana pelepasan dan penyerahan hak sebidang tanah hak milik dari Soeseno Kaswadi kepada PT. Griya Adi Saka sebagaimana Salinan Akta Pelepasan dan penyerahan hak atas tanah No. 40 tertanggal 28 Desember

2015 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT HARI BAGYO, S.H., M.Hum., notaris di Semarang. Dan Akta Pernyataan No. 46 tertanggal 31 Desember 2015 Serta terdapat Surat Kesepakatan tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Pertanahan dan Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro (Penggugat) secara tegas menyatakan bahwa tanah asal (SHM 1931 atas nama Soesno Kaswadi) milik PT. Griya Adi Saka/Tergugat II Intervensi 9 (sekarang dipecah menjadi 152 (seratus lima puluh dua) sertifikat Hak Guna bangunan atas nama PT. Griya Adi Saka/Tergugat II Intervensi 9 (obyek sengketa), tidak ada masalah dan tidak ada tumpang tindih dengan HGB milik Penggugat.

5. Bahwa oleh karena kepemilikan obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi 9 berasal dari hak milik yang diperoleh melalui penyerahan dan pelepasan hak atas tanah SHM No. 1931 yang dimiliki oleh Soesno Kaswadi kepada PT. Griya Adi Saka, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi 9 merupakan pemilik yang beritikad baik secara hukum. Oleh karena itu, patut menurut hukum untuk melindungi Tergugat II Intervensi 9, mengingat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), yang merupakan bukti kepemilikan penuh atas hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut; dan bukan merupakan bagian dari SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas nama pemegang hak PT. Bukitsemarang Jayametro. Kesepakatan tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Pertanahan dan Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro (Penggugat) secara tegas menyatakan bahwa tanah asal (SHM 1931 atas nama Soesno Kaswadi) milik PT. Griya Adi Saka/Tergugat II Intervensi 9 tidak mengalami permasalahan dan tidak terdapat tumpang tindih dengan HGB milik Penggugat.
6. Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi 9 berasal dari Hak Milik No. 1931/Bulusan, yang diperoleh dengan itikad baik melalui Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah No. 40 tanggal 28 Desember 2015 dimana Proses pengurusan telah dilakukan sejak pembayaran pengukuran tanggal

16 September 2010, menunjukkan iktikad baik yang jauh melampaui waktu sengketa.serta fakta bahwa telah dilakukan ukur ulang dan mediasi pada 18 September 2019 yang menghasilkan kesimpulan tidak tumpang tindih, diperkuat oleh Surat Kesepakatan tertanggal 03 Mei 2021, menegaskan bahwa Objek Sengketa tidak melanggar hak Penggugat. Dengan demikian Penerbitan obyek sengketa Sertipikat HGB milik Tergugat II Intervensi 9 telah diterbitkan sesuai prosedur oleh Tergugat dan berdasarkan Surat Ukur No. 46073-15/2021 tertanggal 08 Februari 2021, sehingga sah dan berkekuatan hukum.

7. Bahwa Surat Keputusan (Sertipikat HGB) obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya.
8. Bahwa prosedur penerbitan keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Sertipikat HGB milik Tergugat II Intervensi 9 telah melalui mekanisme dan tahapan yang benar di Kantor Pertanahan.
9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena diterbitkan berdasarkan data yuridis yang sah.
10. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan hukum yang sah dan kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan batal atau mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat HGB yang sah milik Tergugat II Intervensi 9 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan Tergugat berupa :
    1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    8) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
    9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
11) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
12) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
13) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
14) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
15) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
16) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
17) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
18) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
19) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
21) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
22) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
23) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
24) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
25) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
26) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
27) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
28) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
29) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
31) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
32) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
33) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
34) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas namna PT. Griya Adi Saka;
45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
54) Sertipikat HHak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas namna PT. Griya Adi Saka;
88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat UJkur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 22 Oktober 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah tidak tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan seharusnya gugatan PENGGUGAT ini lebih tepat jika diajukan di Pengadilan Negeri, karena merupakan sengketa keperdataan yang terkait hak kepemilikan orang lain.

1.1. PENGGUGAT dalam gugatannya, yaitu :

a. Halaman 13 (tiga belas), Angka Romawi II (dua) perihal KEWENANGAN MENGADILI, Nomor 1 (satu), mendalilkan :

"Bahwa terhadap "Objek Sengketa" a quo tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata

Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT."

b. Halaman 14 (empat belas), Angka Romawi III (tiga) perihal KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN, Nomor 1 dan 2, mendalilkan :

1. *"Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh "objek sengketa" a quo, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya "objek sengketa", karena objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT terbit/ berada di atas bidang tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan , bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah dengan sisa luas 120.541 M², yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah."*
2. *"Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT secara nyata telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) atau Sertipikat ganda pada Objek Sengketa sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan rincian antara lain sebagai berikut :*
    - *Menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikuasai PENGGUGAT;*
    - *Menyebabkan tidak dapatnya diproses perubahan atau peralihan hak, sehingga menyulitkan PENGGUGAT untuk melakukan transaksi jual-beli;*
    - *Menyebabkan PENGGUGAT kesulitan untuk melaksanakan bidang usahanya di bidang properti yaitu membangun perumahan yang ditujukan untuk dijual kepada masyarakat."*

Bahwa yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai suatu kerugian sebagaimana tersebut di atas adalah bukan akibat langsung dari adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi sebenarnya merupakan akibat langsung dari adanya peristiwa lain, yaitu dalam hal ini adalah peristiwa sengketa kepemilikan hak atas tanah.

SHGB merupakan bukti adanya kepemilikan hak atas tanah, dimana dalam hal ini PENGGUGAT mendalilkan penerbitan SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik dari TERGUGAT II INTERVENSI 10 menyebabkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT atas bidang tanah yang sama, PENGGUGAT menyatakan tanah yang dimaksud adalah merupakan haknya PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT II INTERVENSI 10 juga meyakini tanah yang dimaksud adalah merupakan haknya TERGUGAT II INTERVENSI 10, sehingga secara adil dan bijak harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang benar-benar memiliki hak atas tanah yang dimaksud? dan untuk menentukan kepemilikan tersebut adalah melalui peradilan umum perdata, bukan peradilan tata usaha negara.

1.2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 154 PK/TUN/2010.

1.2.1. Kaidah yurisprudensi dan pertimbangan hukumnya menyebutkan :

“Bahwa perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa batalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan hak tanah (Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna dan lain-lain) tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di Pengadilan Perdata, dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merubah Surat Keputusan tentang Hak

Tanah tersebut menjadi ke atas nama pihak yang diberi title hak oleh Putusan Perdata."

"Bahwa seharusnya setelah rangkaian proses perkara Tata Usaha Negara yang berakhir dengan putusan Peninjauan Kembali ke-I, maka amar putusan tersebut, harus dipedomani oleh pihak-pihak berperkara dengan melanjutkan sengketanya di Pengadilan yang berwenang yaitu Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa "kepemilikan" agar dapat dipastikan milik siapakah sesungguhnya tanah dimana Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan;"

1.2.2. Analisa oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam *"Karakterisasi Yurisprudensi No : 154 PK/TUN/2010"* (https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/).

- *"Perkara tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 154 PK/TUN/2010) merupakan penegasan mengenai pembagian kompetensi absolut (kewenangan absolut) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan khususnya berkaitan dengan adanya 2 (dua) subyek hukum yang merasa memiliki hak atas 1 (satu) bidang tanah yang sama, singkatnya terdapat sertifikat ganda dalam 1 (satu) bidang tanah."*
- *"Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 24 tahun 1997 menyatakan untuk terbitnya suatu sertifikat hak atas tanah, harus didahului oleh adanya kepastian pemegang hak atas tanah, artinya sebelum sertifikat hak atas tanah berupa Hak Milik, HGB, HGU dan seterusnya, maka mesti ada kepastian siapa yang menjadi pemegang hak atas tanah, adanya kepastian siapa yang pemegang hak miliknya. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah. Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan sertifikat tanah merupakan alat*

pembuktian yang kuat_mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah;"

Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas maka dalam prosesnya terlebih dahulu dipastikan siapa yang sebenarnya memiliki hak atas tanah tersebut? Setelah dapat ditentukan siapa pemiliknya, baru kemudian bisa diterbitkan sertipikat hak kepemilikannya, begitu pula dalam perkara ini, seharusnya ditentukan terlebih dahulu siapa yang sebenarnya memiliki hak atas OBJEK TANAH? Yaitu melalui peradilan perdata, setelah diputus dan berkekuatan hukum tetap, baru bisa dilanjutkan perihal permasalahan Keputusan Tata Usaha Negaranya, yaitu penerbitan Sertipikat OBJEK TANAH yang pasti tunduk dan patuh terhadap putusan perdata tersebut.

- *"Wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara adalah menilai sebatas keabsahan hukum dari suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum terlebih dahulu. Kepentingan hukum tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Dalam konteks peradilan TUN, hak dari penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum penggugat sebagai akibat langsung dari putusan TUN tersebut, dan bukannya sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;"*

  Hal tersebut sesuai dengan dalil TERGUGAT II INTERVENSI 10 sebagaimana tersebut di atas pada Nomor 1.1. (satu titik satu),

- *"Mengenai kepemilikan atas tanah ini tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan*

atau penggunaan kewenangan yang bersifat hukum publik. Kepemilikan atas tanah diatur oleh hukum keperdataan sedangkan yang diatur oleh hukum publik penetapan kepemilikan atas tanah tersebut ketika pemerintah cq BPN mengeluarkan suatu KTUN yang disebut sertifikat atas tanah;"

- *"Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian oleh Pengadilan TUN terhadap KTUN baru dilakukan setelah selesainya permasalahan kepemilikan hak atas tanah, sehingga penilaian oleh PTUN dilakukan bersifat posteriori, yaitu dilakukan setelah terjadi penyelesaian keperdataannya, dalam hal ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah. Putusan Mahkamah Agung ini pun sejalan dengan beberapa yurisprudensi yang telah ada, yaitu :"*

  a. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menghasilkan kaidah hukum :*

     "...maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri."

  b. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971, yang pada pokoknya menerangkan :*

     "Kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertifikat dimaksud."

c. *Kemudian terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 yang menghasilkan kaidah hukum :*

"meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata."

- *"Dari beberapa yurisprudensi tersebut temasuk juga Putusan Mahkamah Agung No. 154 PK/TUN/2010 ini menjadi penegasan terhadap pengadilan perdata/pengadilan negeri untuk menentukan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, setelahnya untuk pembatalan terhadap bukti kepemilikan bagi pihak yang tidak berhak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 154 PK/TUN/2010 masih sangat relevan untuk dijadikan yurisprudensi atau bahkan kaidah hukum ini seyogianya dinormakan dalam peraturan perundang-undangan (in casu UU Kekuasaan Kehakiman) guna mencapai kepastian hukum dalam sengketa pertanahan."*

Dengan demikian, oleh karena Gugatan PENGGUGAT lebih tepat diajukan pada Pengadilan Negeri, yaitu pada peradilan perdata, maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

2. Gugatan PENGGUGAT *Obscuur Libel* (tidak jelas)

2.1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas dari SHGB No. 25/Bulusan dan

SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 yang telah tumpang tindih atau *overlapping* dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT.

Gugatan PENGGUGAT pada Halaman 14 (empat belas), Angka Romawi III (tiga) perihal KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN, Nomor 1 (satu), hanya mendalilkan :

"Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh "objek sengketa" a quo, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya "objek sengketa", karena objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT terbit/ berada di atas bidang tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah dengan sisa luas 120.541 M², yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah."

Lebih lanjut pada Halaman 36 (tiga puluh enam), Nomor 7 (tujuh) PENGGUGAT hanya mendalilkan :

"Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2025, PENGGUGAT menerima informasi dari TERGUGAT melalui Surat No.: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) dengan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, tanah dengan sisa luas 120.541 M², atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mana berdasarkan surat tersebut, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT telah menerbitkan "Objek Sengketa" diatas tanah milik PENGGUGAT."

PENGGUGAT tidak menguraikan dan menjelaskan :

a. Apa saja isi surat permohonan yang PENGGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT?
b. Tertanggal berapa surat tersebut?
c. Apa saja isi dari surat tanggapan permohonan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT?
d. Apakah ada keterangan dan alasan dari TERGUGAT yang menyatakan dengan jelas memang ada tumpang tindih atau *overlapping* antar sertipikat?

Kemudian juga pada tabel surat pelepasan hak sebagaimana di dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan Halaman 34 (tiga puluh empat), PENGGUGAT tidak menjelaskan :

a. Tanah mana yang telah tumpang tindih dengan SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERENSI 10?
b. Dimana letak, luas dan batas-batas dari SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 yang telah tumpang tindih atau *overlapping* dengan tanah milik dari PENGGUGAT tersebut?
c. Mengapa banyak surat pelepasan hak atas tanah yang tidak jelas dan tidak lengkap penanggalannya?
d. Mengapa bisa ada lebih dari satu surat pelepasan hak atas tanah dengan No. C yang sama?

Termasuk PETA ANALISIS BIDANG TANAH TERINDIKASI TUMPANG TINDIH DENGAN HGB NO. 2 BULUSAN sebagaimana di dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 37 (tiga puluh tujuh), tidak dijelaskan :

a. Analisis seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk bisa menentukan adanya tumpang tindih atau *overlapping* antara OBJEK SENGKETA dengan SHGB No. 2/Bulusan?
b. Diperoleh dari mana peta yang disajikan oleh PENGGUGAT tersebut?

c. Peta yang disajikan oleh PENGGUGAT tersebut adalah tidak jelas menggambarkan dimana letak, luas dan batas-batas dari OBJEK SENGKETA yang telah tumpang tindih atau *overlapping* dengan SHGB No. 2/Bulusan milik PENGGUGAT?

2.2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975, yaitu :

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

Kaidah dan anotasinya oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam *"Karakterisasi Yurisprudensi No : 1149 K/SIP/1975"* (*https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/*), menyebutkan :

"Bahwa suatu gugatan menjadi obscuur libel apabila objek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa."

"Materi pokok perkara yang dipermasalahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1975 adalah dalam gugatan apabila berkaitan dengan objek sengketa berupa tanah harus menyebutkan lokasi, batas, luas, ukuran, dan letak. Tanpa disebutkan secara jelaskan mengakibatkan gugatan dianggap obscuur libel (gugatan kabur atau tidak jelas berkaitan dengan objek gugatan)."

Dengan demikian oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas dari SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 yang telah tumpang tindih atau *overlapping* dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT, maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

3. Pengajuan Gugatan PENGGUGAT melebihi batas waktu yang ditentukan. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015, mengatur :

"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"."

Begitu juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021, yang mengatur :

"Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut."

3.1. Bahwa patut diduga PENGGUGAT sudah tahu adanya OBJEK SENGKETA dari sejak lama. Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya, Halaman 15 (lima belas), Angka Romawi IV (empat) perihal TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF Nomor 1 dan 2, yaitu :

1. *"Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Juni 2025 ketika PENGGUGAT menerima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro."*

2. *"Bahwa oleh karena PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Juni 2025, dan terhadap objek sengketa tersebut ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan a quo harus dihitung sejak pertama kali PENGGUGAT mengetahui adanya objek sengketa yaitu di tanggal 19 Juni 2025 ... ."*

(sisa) sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, Halaman 35 dan 36, Nomor 5 dan 6, yaitu :

5. *"Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024, PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan bidang tanah yang terdapat dalam SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan gambar situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M², yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana permohonan tersebut kemudian diproses pemisahan/ pemecahan oleh TERGUGAT, sehingga terbit 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan baru atas nama PENGGUGAT ... "*
6. *"Bahwa bila dihitung SHGB No. 2/Bulusan seluas 233.904 M² dikurangi dengan tanah yang telah dilakukan pemisahan seluas 113.363 M² adalah luas 120.541 M² atau (233.904 M² - 113.363 M² = 120.541 M²)."*

Bagaimana mungkin dan sangat mustahil tanah dengan status SHGB No. 2/Bulusan yang begitu luasnya dapat dipecah menjadi beberapa SHGB, tanpa menyentuh satu pun dari semua OBJEK SENGKETA dalam perkara ini? bahkan sisa bidang tanah hasil pemecahan tersebut justru sesuai atau identik dengan luas atau letak semua OBJEK SENGKETA sebagaimana dimaksud dan dipermasalahkan oleh PENGGUGAT. Hal tersebut bisa terjadi karena PENGGUGAT sudah

pasti tahu terlebih dahulu keberadaan atau adanya OBJEK SENGKETA secara nyata.

Bahwa patut diduga PENGGUGAT sesungguhnya sudah mengetahui adanya OBJEK SENGKETA dari sejak lama, yaitu paling tidak dalam hal ini sejak tanggal 8 Maret 2024 saat PENGGUGAT mengajukan permohonan pemecahan SHGB No. 2/Bulusan, bahkan bisa sebelumnya karena pasti ada persiapan lama sebelum pengajuan permohonan tersebut, mengingat betapa luasnya SHGB No. 2/Bulusan sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT, sehingga kemudian dalam pemecahan SHGB No. 2/Bulusan bisa pas tanpa menyinggung semua OBJEK SENGKETA dan kemudian belakangan oleh PENGGUGAT seolah-olah baru diketahui sisa pemecahan SHGB No. 2/Bulusan tersebut bermasalah.

3.2. Kemudian juga tidak mungkin dan bohong jika PENGGUGAT tidak tahu menahu adanya OBJEK SENGKETA, karena dari dahulu atau sejak lama, OBJEK SENGKETA sudah berkali-kali mengalami peralihan hak atas tanah, berpindah haknya dari satu pihak ke pihak lain dan secara nyata ada penguasaan, maka tidak mungkin dan bohong jika PENGGUGAT tidak melihatnya, mengingat PENGGUGAT dalam gugatannya pada Halaman 41 (empat puluh satu) Nomor 15 (lima belas) menyatakan telah *"…memanfaatkan, menggunakan, menguasai dan memelihara tanah…"* yang disengketakannya saat ini (OBJEK SENGKETA).

3.3. Dahulu awal penerbitan sertipikat SHM No. 3023/Bulusan yang saat ini menjadi SHGB No. 27/Bulusan adalah berasal dari pemecahan bidang SHM No. 1105/Bulusan dan atas SHM No. 1105/Bulusan tersebut ternyata PENGGUGAT pernah melakukan Gugatan sebagaimana Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 2 Halaman 5 (lima), Huruf a dan b yang menyebutkan :

a. *"Penggugat sejatinya sudah mengetahui sejak adanya proses perkara No. 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg dimana Penggugat sendiri telah mengajukan gugatan di PTUN Semarang dengan*

objek sengketa SHM Nomor 01105 (Induk dari SHM 03024 dan 03022) atas nama SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang terletak desa/kelurahan Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Perkara mana telah diputus oleh PTUN pada tanggal 22 April 2002 No 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., dengan dictum putusan Gugatan Penggugat ditolak Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap; Dimana objek sengketa sudah jelas menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01105. Dimana Sertifikat tersebut kemudian dipecah menjadi Sertifikat Nomor 03024 dan 03022. Kedua objek sertifikat tersebut digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo sehingga alasan "baru mengetahui" tidak dapat diterima."

b. *"Penggugat kembali mempermasalahkan tanah tersebut melalui gugatan perdata yang sampai ke tingkat kasasi dengan register Nomor 1074 K/PDT/2011, di mana objek sengketa juga berkaitan dengan tanah milik SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2. Perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini semakin menegaskan bahwa sejak jauh sebelum 19 Juni 2025, Penggugat sudah mengetahui keberadaan, status, dan kepemilikan sertifikat atas nama SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2."*

Sehingga dengan demikian telah nyata PENGGUGAT memang mengetahui adanya objek KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) terkait OBJEK SENGKETA sejak dari dahulu lamanya atau dalam hal ini setidak-tidaknya semenjak adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., tertanggal 22 April 2002.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT patut diduga mengetahui OBJEK SENGKETA melebihi perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT

dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

4. Gugatan PENGGUGAT *Ne Bis In Idem*

Dahulu awal penerbitan sertipikat SHM No. 3023/Bulusan yang saat ini menjadi SHGB No. 27/Bulusan adalah berasal dari pemecahan bidang SHM No. 1105/Bulusan dan atas SHM No. 1105/Bulusan tersebut, ternyata PENGGUGAT sudah pernah melakukan Gugatan dan sudah ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* sebagaimana Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI Halaman 5 (lima), Huruf a, yang menyebutkan :

> *"Penggugat sejatinya sudah mengetahui sejak adanya proses perkara No. 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., dimana Penggugat sendiri telah mengajukan gugatan di PTUN Semarang dengan objek sengketa SHM Nomor 01105 (Induk dari SHM 03024 dan 03022) atas nama SRI WAHYUNINGSIH selaku TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang terletak desa/kelurahan Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Perkara mana telah diputus oleh PTUN pada tanggal 22 April 2002 No 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., dengan dictum putusan Gugatan Penggugat ditolak Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap; Dimana objek sengketa sudah jelas menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01105. Dimana Sertifikat tersebut kemudian dipecah menjadi Sertifikat Nomor 03024 dan 03022. Kedua objek sertifikat tersebut digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo sehingga alasan "baru mengetahui" tidak dapat diterima."*

Saat ini PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap SHGB No. 27/Bulusan yang tidak lain asalnya adalah dari pemecahan bidang SHM No. 1105/Bulusan dan SHM No. 1105/Bulusan tersebut dulu sudah pernah diperkarakan hingga diputus dan telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* yaitu sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., tertanggal 22 April 2002, sehingga patut dinyatakan secara materiel OBJEK SENGKETA yang dimaksud oleh PENGGUGAT saat ini adalah sama dengan Objek Perkara

No. 71/G/TUN/2002/PTUN.Smg., tersebut, oleh karenanya maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem* dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam dalil-dalil sebagaimana terurai di DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termuat secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam dalil-dalil DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 10 menolak dengan tegas hal-hal yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas pula oleh TERGUGAT II INTERVENSI 10.
3. Riwayat dan perolehan hak atas tanah TERGUGAT II INTERVENSI 10 adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
   3.1. SHGB No. 25/Bulusan
      a. Pertama kali terbit tertanggal 22 Maret 1997, sebagai SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 1033/Bulusan atas nama TOHIR, berdasarkan prosedur Pengakuan Hak Tanah Yasan C Desa No. 948 Persil 2b Klas D.III, seluas 3305 M² sebagaimana Surat Ukur No. 11.01.05.04.01171/1996 tertanggal 16 November 1996;
      b. Tertanggal 18 November 2002, berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No. 45/2002 dibuat di hadapan SUKAMTO, S.H., SHM No. 1033/Bulusan dijual dan SHM telah menjadi atas nama dr. WIDJAJA TEDJOSAPUTRO, M.P.H.;
      c. Tertanggal 23 Mei 2008, keluar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tentang ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada dr. WIDJAJA TEDJOSAPUTRO, M.P.H.;
      d. Tertanggal 19 Juni 2008, berdasarkan AJB No. 117/2008 dibuat di hadapan DEWI FAJAR PANGASTUTI, S.H., SHM No. 1033/Bulusan dijual dan SHM telah menjadi atas nama EDRIA ANDY SUWANTO;

e. Tertanggal 12 Mei 2014, berdasarkan PJB (Perikatan Jual Beli) No. 17 dibuat di hadapan DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., SHM No. 1033 dijual kepada dra. HARINI KRISNIATI;
f. Tertanggal 9 April 2015, berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 09 dibuat di hadapan DWI HASTUTI, S.H., M.kn., SHM No. 1033 dilepaskan hak miliknya kepada PT Indo Cipta Prosperity, untuk dapat diajukan permohonan hak baru kepada kantor pertanahan;
g. Tertanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 1997 tertanggal 9 Desember 1997, SHM No. 1033/Bulusan dirubah menjadi SHGB No. 25/Bulusan dan berakhir haknya pada tanggal 7 Februari 2050.

3.2. SHGB No. 27/Bulusan
a. Pertama kali terbit tertanggal 14 Februari 2013, sebagai SHM No. 3023/Bulusan atas nama SRI WAHYUNINGSIH, berasal dari pemecahan bidang SHM No. 1105/Bulusan, seluas 1148 M² sebagaimana Surat Ukur No. 00732/BULUSAN/2009 tertanggal 31 Maret 2009 ;
b. Tertanggal 31 Desember 2008, berdasarkan AJB No. 1591/2008 dibuat di hadapan Prof. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H., SHM No. 3023/Bulusan dijual dan SHM tersebut telah menjadi atas nama EDRIA ANDY SUWANTO;
c. Tertanggal 19 Maret 2015, berdasarkan AJB No. 195/2015 dibuat di hadapan SOES ASMARA ARGAWATI, S.H., SHM No. 3023/Bulusan dijual dan SHM tersebut telah menjadi atas nama ARDIANSYAH SURYO HERWONDO;
d. Tertanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 1997 tertanggal 9 Desember 1997, SHM No. 3023/Bulusan dirubah menjadi SHGB No. 27/Bulusan dan berakhir haknya pada tanggal 7 Februari 2050;
e. Tertanggal 3 Mei 2021, berdasarkan AJB No. 218/2021 dibuat di hadapan DWI HASTUTI, S.H., M.Kn., SHGB No. 27/Bulusan dijual

dan SHGB tersebut telah menjadi atas nama PT. Indo Cipta Prosperity.

Dengan adanya keterangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu :

- Bukti Hak Tanah Yasan C Desa;
- Bukti SHM yang dipecah;
- Bukti Surat Ukur;
- Bukti perubahan penggunaan tanah;
- Bukti perubahan dari SHM menjadi SHGB;
- Bukti Akta-Akta PPAT atau Akta-Akta Pertanahan yang otentik;

Hingga akhirnya kemudian terbit sertipikat, membuktikan kesemuanya adalah telah sah sesuai prosedur/proses yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana dirumuskan dalam BAB III POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, yaitu :

Pasal 11

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah."

Pasal 12

(1) "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
   a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
   b. pembuktian hak dan pembukuannya;
   c. penerbitan sertifikat;
   d. penyajian data fisik dan data yuridis;
   e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :
   a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;
   b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;"

4. TERGUGAT II INTERVENSI 10 adalah Pihak yang beriktikad baik.

   Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, Bagian Perdata Umum, Angka 4, yaitu :

"Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut :

a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:*
   - *Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;*
   - *Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) atau;*
   - *Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:*
     - *dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).*
     - *didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.*
   - *Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.*

b. *Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:*
   - *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;*
   - *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;*
   - *Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;*

- *Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat."*

Layaknya pembeli yang beriktikad baik, PENGGUGAT II INTERVENSI 10 dalam perkara ini juga sangat patut dikatakan sebagai pihak yang beriktikad baik, dimana :

a. Peralihan hak atas tanah hingga menjadi SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan adalah dilakukan melalui pejabat yang berwenang, yaitu PPAT;
b. OBJEK TANAH juga sudah dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan tidak ada halangan untuk dapat diajukan permohonan SHGB, yaitu :
   - Pemegang hak sebelumnya adalah memang berhak atas OBJEK TANAH;
   - OBJEK TANAH tidak dalam keadaan disita;
   - OBJEK TANAH tidak dalam keadaan dijaminkan;
   - Riwayat tanah dalam sertipikat jelas menerangkan hubungan hukum antara pemegang hak dengan OBJEK TANAH;
c. Dalam prosesnya TERGUGAT II INTERVENSI 10 telah mengeluarkan biaya-biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pajak-pajak yang berkaitan dengan OBJEK SENGKETA yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 10 bayarkan.

Sehingga oleh karena proses terbitnya SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut juga dalam dalil TERGUGAT II INTERVENSI 10 di atas Nomor 3 (tiga) perihal riwayat dan perolehan hak atas tanah TERGUGAT II INTERVENSI 10 adalah telah sesuai dengan hukum dan layaknya pembeli yang beriktikad baik dalam SEMA No. 4 tahun 2016, maka TERGUGAT II INTERVENSI 10 layak untuk dilindungi kepentingannya, yaitu berhak dan sah atas kepemilikan SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan.

5. Bahwa PENGGUGAT menyatakan SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 telah tumpang tindih atau

overlapping dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT, namun dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan meyakinkan dimanakah letak, luas dan batas-batas SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 yang benar-benar telah tumpang tindih atau *overlapping* dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT?

PENGGUGAT hanya mendalilkan dalam gugatannya pada Halaman 14 (empat belas), Angka Romawi III (tiga) perihal KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN, Nomor 1 (satu), yaitu :

> *"Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh "objek sengketa" a quo, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya "objek sengketa", karena objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT terbit/ berada di atas bidang tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995 atas nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, tanah dengan sisa luas 120.541 M², yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah."*
>
> Lebih lanjut pada Halaman 36 (tiga puluh enam), Nomor 7 (tujuh) PENGGUGAT hanya mendalilkan :
>
> *"Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2025, PENGGUGAT menerima informasi dari TERGUGAT melalui Surat No.: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) dengan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, tanah dengan sisa luas 120.541 M², atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mana berdasarkan surat tersebut, PENGGUGAT baru mengetahui*

bahwa TERGUGAT telah menerbitkan "Objek Sengketa" diatas tanah milik PENGGUGAT."

PENGGUGAT tidak menguraikan dan menjelaskan :

a. Apa saja isi surat permohonan yang PENGGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT?
b. Tertanggal berapa surat tersebut?
c. Apa saja isi dari surat tanggapan permohonan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT?
d. Apakah ada keterangan dan alasan dari TERGUGAT yang menyatakan dengan jelas memang ada tumpang tindih atau *overlapping* antar sertipikat?

Kemudian pada tabel surat pelepasan hak sebagaimana di dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan Halaman 34 (tiga puluh empat), PENGGUGAT tidak menjelaskan :

a. Tanah mana yang telah tumpang tindih dengan SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERENSI 10?
b. Dimana letak, luas dan batas-batas dari SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 yang telah tumpang tindih atau overlapping dengan tanah milik dari PENGGUGAT tersebut?
c. Mengapa banyak surat pelepasan hak atas tanah yang tidak jelas dan tidak lengkap penanggalannya?
d. Mengapa ada lebih dari satu surat pelepasan hak atas tanah dengan No. C yang sama?

Termasuk PETA ANALISIS BIDANG TANAH TERINDIKASI TUMPANG TINDIH DENGAN HGB NO. 2 BULUSAN sebagaimana di dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 37 (tiga puluh tujuh), tidak dijelaskan :

a. Analisis seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk bisa menentukan adanya tumpang tindih atau *overlapping* antara OBJEK SENGKETA dengan SHGB No. 2/Bulusan?
b. Diperoleh dari mana peta yang disajikan oleh PENGGUGAT tersebut?

c. Peta yang disajikan oleh PENGGUGAT tersebut adalah tidak jelas menggambarkan dimana letak, luas dan batas-batas dari OBJEK SENGKETA yang telah tumpang tindih atau overlapping dengan SHGB No. 2/Bulusan milik PENGGUGAT?

Dengan demikian oleh karena PENGGUGAT tidak secara jelas menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas dari SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 yang telah tumpang tindih atau *overlapping* dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT, maka dalil-dalil PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tersebut perihal telah terjadinya tumpang tindih atau *overlapping* haruslah dikesampingkan dan tidak layak diterima.

6. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar atau dalil yang jelas untuk menyatakan telah terjadi tumpang tindih atau *overlapping* dari SHGB No. 25/Bulusan dan SHGB No. 27/Bulusan milik TERGUGAT II INTERVENSI 10 terhadap SHGB No. 2/Bulusan (sisa pemecahan) milik PENGGUGAT, maka :
   a. Permohonan PENGGUGAT untuk menyatakan batal atau tidak sah:
      - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No. 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, luas 3.305 M², atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
      - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No. 00732/BULUSAN/2009, tertanggal 31 Maret 2009, luas 1.148 M², atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;
   b. Permohonan PENGGUGAT untuk mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
      - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No. 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, luas 3.305 M², atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No. 00732/BULUSAN/2009, tertanggal 31 Maret 2009, luas 1.148 M², atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;

ADALAH LAYAK UNTUK DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA, BEGITU PULA SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI HARUSLAH DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT SEPENUHNYA.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan mengadili dengan arif dan bijaksana, dan menolak Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI 10 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 10 sebagaimana tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI 10 dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *Cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 10 untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 5 November 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Bahwa pertama-tama TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

I.2 Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada 3 (tiga) syarat formal (*vide*: halaman 17–24 Gugatan PENGGUGAT) yang dijelaskan di dalam Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili

   Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatan terkait hal "Kewenangan Mengadili" dengan menyebutkan:

   1. *"Bahwa terhadap "Objek Sengketa" a quo tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana……., berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT.* (*vide*: halaman 17 Gugatan PENGGUGAT).
   2. *Bahwa adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final, adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara……., Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.* (*vide*: halaman 17 Gugatan PENGGUGAT).
   3. *Bahwa terkait dengan sifat konkret, individual dan final terhadap objek sengketa a quo, maka dapat dijabarkan sebagai berikut ……., Pendaftaran Tanah yang bersifat strategis dan massal.* (*vide*: halaman 17-18 Gugatan PENGGUGAT).
   4. *Bahwa oleh karena "objek sengketa" a quo merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UU PTUN Perubahan Kedua Tahun 2009 sebagaimana diuraikan….., Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang*

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama." (*vide*: halaman 18 Gugatan PENGGUGAT).

2. Kepentingan PENGGUGAT yang Dirugikan;

   Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatan terkait hal "Kepentingan PENGGUGAT yang Dirugikan" dengan menyebutkan:

   1. *"Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh "objek sengketa" a quo, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya ……., tanah seluas 120.541 M^2 (luas awal sebesar 233.904 M^2), yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.* (*vide:* halaman 18 Gugatan PENGGUGAT).
   2. *Bahwa adapun Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat terbitnya "objek sengketa" a quo adalah sebagai berikut.……., Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah.* (*vide*: halaman 19-21 Gugatan PENGGUGAT).
   3. *Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, PENGGUGAT memiliki kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa a quo ……., peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.* (*vide*: halaman 21 Gugatan PENGGUGAT).
   4. *Bahwa oleh karena kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan, maka gugatan PENGGUGAT ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN……., Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".* (*vide*: halaman 21 Gugatan PENGGUGAT).

3. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatan terkait hal "Tenggang Waktu dan Upaya Administratif" dengan menyebutkan:

1. *"Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Juni 2025 ketika PENGGUGAT menerima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025……., dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro.* (*vide*: halaman 21-22 Gugatan PENGGUGAT).
2. *Bahwa oleh karena PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Juni 2025, dan terhadap objek sengketa tersebut ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan, ……., dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.* (*vide*: halaman 22 Gugatan PENGGUGAT).
3. *Bahwa apabila dihitung dari tanggal pertama kali PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa yang merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2025 ini, adalah baru mencapai waktu 50 hari.* (*vide*: halaman 22 Gugatan PENGGUGAT).
4. *Bahwa terhadap terbitnya Surat Nomor : B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT mengajukan Keberatan Administratif terhadap terbitnya objek sengketa a quo kepada TERGUGAT berdasarkan Surat No. 114/EHP/VI/25 ……., Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.* (*vide*: halaman 23 Gugatan PENGGUGAT).
5. *Bahwa terhadap Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT seharusnya menjawab Keberatan Administratif tersebut dalam rentang waktu 10 (sepuluh)*

hari kerja ……., Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 11 Juli 2025. (*vide*: halaman 23 Gugatan PENGGUGAT).

6. *Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menjawab Keberatan Administratif PENGGUGAT sampai dengan batas 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana diuraikan di atas,……., Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.* (*vide*: halaman 23 Gugatan PENGGUGAT).
7. *Bahwa terhadap Banding Administratif yang diajukan PENGGUGAT pada tanggal 17 Juli 2025 tersebut diatas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tidak menjawab atas Surat PENGGUGAT yang seharusnya dijawab terkahir tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tersebut diatas.* (*vide*: halaman 24 Gugatan PENGGUGAT).
8. *Bahwa oleh karena objek sengketa telah diketahui sejak tanggal 19 Juni 2025, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan a quo harus dihitung sejak tanggal 19 Juni 2025 ……., dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.* (*vide*: halaman 24 Gugatan PENGGUGAT).
9. *Bahwa dengan demikian gugatan a quo yang diajukan dan didaftarkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 Agustus 2025 adalah gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal objek sengketa diketahui yaitu tanggal 19 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas".* (*vide*: halaman 24 Gugatan PENGGUGAT).

I.3 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan dalil-dalil dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang akan TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam poin-poin berikutnya;

I.4 Bahwa berpijak pada uraian-uraian di atas sebelumnya, Gugatan PENGGUGAT termasuk dalam definisi/pengertian perbuatan terlampau dini (*premature*) dalam proses pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara *A Quo*;

   Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus Eksepsi dan Jawaban tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

   Bahwa mengingat Objek Sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT bukanlah masuk dalam Subjek Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

   "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Negara menurut Undang-Undang ini:

   a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
   b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
   c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*

d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."*

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. *Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;*
2. *Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
3. *Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum".*

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memilki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka pemeriksaan pokok perkara

berhenti dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*) dalam Perkara *A Quo*;

   Bahwa dimana PENGGUGAT mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Adapun ketidakjelasan sehingga patut dikualifikasikan tidak jelas dan kabur, adalah dalam hal PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dan menyeluruh kepentingan yang dirugikan dalam perkara *a quo.* Sebagaimana posita yang didalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT tentang 'Kepentingan PENGGUGAT yang Dirugikan' yang secara garis besar menjelaskan:

   > "*Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh "objek sengketa" a quo, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkann……., Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*" (*vide*: halaman 18-21 Gugatan PENGGUGAT).

   Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam melakukan gugatan yakni seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara memiliki hak untuk menuntut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

   > *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan dalam pengajuan gugatan. Hal ini sejalan dengan asas "*point d'interet, point d' action*". Asas "*point d'interet, point d' action*" memiliki arti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum dan dampak yang timbul atas hubungan hukum tersebut.

Bahwa PENGGUGAT hanya menjelaskan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam *mengajukan* gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi (*vide*: poin 3 halaman 21 Gugatan PENGGUGAT). Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

> *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".*

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI melalui Eksepsi dan Jawaban menyampaikan terkait kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan dalam perkara *a quo* tidaklah jelas dan kabur, mengingat PENGGUGAT tidak menjelaskan secara eksplisit dan konkret terkait kriteria atau kualifikasi kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan. Dalam hal ini

PENGGUGAT tidak menjelaskan secara konkret kepentingan PENGGUGAT dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan *a quo*, yang seharusnya memiliki dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan pokok perkara berhenti dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Gugatan PENGGUGAT Tidak Memiliki Variabel yang Jelas Sebagai Dasar Penghitungan Masa Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dalam Perkara *A Quo*;

   Bahwa dimana PENGGUGAT mendalilkan mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juni 2025 ketika PENGGUGAT menerima Surat Kantor Pertanahan Nomor B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025 perihal Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/Kebeneran Adanya Bidang Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB Nomor 2/Bulusan (sisa) Atas Nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro.

   Bahwa variabel yang digunakan PENGGUGAT untuk menghitung masa tenggang pengajuan gugatan *a quo* adalah PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juni 2025 dan terhadap Objek Sengketa tersebut ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan (*vide*: angka 2 halaman 22 Gugatan PENGGUGAT). Hal tersebut mensyaratkan adanya dualisme variabel yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk menghitung masa tenggang pengajuan gugatan *a quo*.

   Bahwa mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

> *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".*

Bahwa selanjutnya dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

> *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya".*

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan beberapa dasar hukum untuk menguatkan variabel yang digunakan sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan. Beberapa dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41.L/TUN/1994 tanggal 10 November 1994;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa beberapa peraturan di atas yang digunakan PENGGUGAT sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan memiliki kaidah hukum yang berbeda dalam menentukan variabel sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan. Perbedaan fundamental tersebut terletak pada variabel sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan dimana Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41.L/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 menentukan variabel yang digunakan sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan adalah sejak merasa kepentingannya dirugikan.Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mensyaratkan variabel yang digunakan sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan adalah sejak pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Bahwa dengan disertakannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41.L/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif semakin menguatkan variabel yang digunakan PENGGUGAT untuk menghitung masa tenggang pengajuan gugatan *a quo* mengalami kondisi dualisme.

Bahwa oleh karena variabel yang digunakan PENGGUGAT untuk menghitung masa tenggang pengajuan gugatan *a quo* mengalami kondisi dualisme dalam perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak memiliki variabel yang jelas sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan maka kebenaran atau keabsahan tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari tidak dapat diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon atas jawaban, dalil-dalil atau permohonan yang telah disampaikan dalam Eksepsi, sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk, terulang dan termuat

serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pertama pokok perkara ini;

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam jawaban pokok perkara ini tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT akan tetapi dalam intinya saja;
4. Bahwa diketahui semasa hidupnya Almarhum MUSLIH telah menikah dengan perempuan bernama Almarhumah NUR CHASANAH, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing bernama:
   - NURUL MUTTOHAROH LC, lahir pada tanggal 29 April 1980/45 Tahun ;
   - ARIF ROMADHON, lahir pada tanggal 02 Juli 1981/44 Tahun;
   - RIZKY MUNFAATI, lahir pada tanggal 26 Oktober 1995/30 Tahun ;
5. Bahwa selanjutnya diketahui Almarhum MUSLIH, telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2023, sebagaimana Akta Kematian Nomor :3374-KM-07112023-0058, tertanggal 08 November 2023. Sedangkan Almarhumah NUR CHASANAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor :3374-KM-16022021-0056, tertanggal 18 Februari 2021, dan keduanya tinggal beralamat terakhir di Jalan Gayamsari II No.12, RT.04/RW.01, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
6. Bahwa kemudian dengan meninggalnya Almarhum MUSLIH, maka atas segala peninggalannya, termasuk tanah menjadi tanggung jawab dan segala pengelolaan dan pemanfaatannya secara yuridis telah beralih kepada 3 (tiga) orang anak tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 28 Maret 2024, yang dicatatkan dan dibukukan dengan Nomor: 593/257/IV/2024, tertanggal 16 April 2024, yang ditandatangani oleh Camat Gayamsari ;
7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum MUSLIH telah meninggalkan harta peninggal berupa tanah, dengan Sertifikat-Sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan *a quo*, dimana yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT, yaitu antara lain mengenai :

- Sertifikat Hak Milik No.04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama MUSLIH ;
- Sertifikat Hak Milik No.02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.0071/Bulusan/2005, tertanggal 30 November 2005, seluas 1.100 M^2, atas nama MUSLIH ;

8. Bahwa penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah nyata-nyata didasarkan pada prosedur balik nama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun Perundang-Undangan lain yang mengatur akan hal tersebut, sehingga dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI merupakan Pemilik Sah dari atas nama yang tercantum dalam Sertipikat tersebut;
9. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga memiliki 2 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang (SATU HAMPARAN DENGAN BIDANG LAINNYA) sebagai berikut :
   - Sertifikat Hak Milik No.01043/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.11.01.05.04.01200/1996, tertanggal 8 November 1996, seluas 220 M^2, atas nama MUSLIH ;
   - Sertifikat Hak Milik No.02416/Bulusan, tanggal 20 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.73/Bulusan/2005, tertanggal 28 November 2005, seluas 144 M^2, atas nama MUSLIH ;
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.02416/Bulusan, tanggal 20 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.73/Bulusan/2005, tertanggal 28 November 2005, seluas 144 M^2, atas nama MUSLIH terletak disamping Sertifikat Hak Milik No.02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.0071/Bulusan/2005, tertanggal 30 November 2005, seluas 1.100 M^2, atas nama MUSLIH ;
11. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.01043/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.11.01.05.04.01200/1996, tertanggal 8 November 1996, seluas 220 M^2, atas nama MUSLIH terletak didepan Sertifikat Hak Milik No.04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur

No.11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama MUSLIH;

12. Bahwa kedua sertifikat tersebut diatas adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI dan tidak masuk dalam Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT
13. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah didasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum dari *PENGGUGAT, yaitu "adanya kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya ……., tanah seluas 120.541 M^2 (luas awal sebesar 233.904 M^2), yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah"* (*vide:* halaman 18 Gugatan PENGGUGAT). Selain itu *adapun Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat terbitnya "objek sengketa" a quo adalah sebagai berikut ……., Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah.* (*vide*: halaman 19-21 Gugatan PENGGUGAT), sehingga dengan adanya hal tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan kepentingannya dengan adanya Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo;*
14. *Bahwa* sebagaimana Pengakuan dari PENGGUGAT dalam dalil gugatannya, dimana telah menyebutkan : "*.....PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Juni 2025 ketika PENGGUGAT menerima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025……., dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro"* (*vide*: halaman 21-22 Gugatan PENGGUGAT);
15. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil gugatan PENGGUGAT, dimana pada pokoknya *terhadap terbitnya Surat Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tersebut diatas, kemudian PENGGUGAT mengajukan Keberatan Administratif terhadap terbitnya objek sengketa a quo kepada TERGUGAT berdasarkan Surat No. 114/EHP/VI/25 ……., Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua*

puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (*vide*: halaman 23 Gugatan PENGGUGAT). Dan diketahui terhadap Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT seharusnya menjawab Keberatan Administratif tersebut dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari kerja ……., Keberatan Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 11 Juli 2025. (vide: halaman 23 Gugatan PENGGUGAT). Dan dikarenakan TERGUGAT tidak menjawab Keberatan Administratif PENGGUGAT sampai dengan batas 10 (sepuluh) hari kerja yang berakhir tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana diuraikan di atas,……, Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (vide: halaman 23 Gugatan PENGGUGAT);

16. Bahwa dengan telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut di atas sebagaimana dalil PENGGUGAT, dimana yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dan tidak ada pelanggaran akan hal tersebut. Oleh karena itu upaya administrasi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tidak dapat dilakukan dengan telah melampui waktu 90 hari (daluwarsa), dimana TERGUGAT tidak memilki kewajiban sebagaimana pengakuan PENGGUGAT dalam dalil gugatanya terebut di atas. Maka dengan ini TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 telah didasarkan pada ketentuan Pasal 52, yang menyebutkan yaitu: (1) syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai prosedur dan c. subtansi yang sesuai dengan obyek keputusan. (2) sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dan dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut di atas telah memenuhi kualifikasi dalam penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga yang dilakukan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

17. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT, yang menyebutkan PENGGUGAT adalah pihak yang tidak dituju oleh "objek sengketa" *a quo*, akan tetapi PENGGUGAT ada kepentingan karena selaku pihak YANG DIRUGIKAN akibat diterbitkannya *SHGB No. 2/Bulusan (sisa)*, seluas 120.541 M^2 (luas awal sebesar 233.904 M^2), yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (vide: halaman 18 Gugatan PENGGUGAT). Adapun Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat terbitnya "objek sengketa" *a quo* adalah sebagai berikut ……., Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah. (vide: halaman 19-21 Gugatan PENGGUGAT). Oleh karena dengan adanya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;
18. Bahwa fakta hukum yang disampaikan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, dimana dapat dicermati secara seksama beberapa hal, yaitu :
    18.1 Bahwa dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT tersebut adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada, dimana TERGUGAT II INTERVENSI dalam kepemilikan tanah Objek Sengketa *a quo* telah tepat dan sesuai dalam proses peralihan hak menjadi atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait riwayat tanah, apakah objek tersebut dikatakan sengketa atau tidak;
    18.2 Bahwa terkait Penerbitan Sertipikat terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milki tersebut di atas menjadi atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, dimana perjalanan terbitnya Sertifikat yang dimulai dari pengajuan hingga keluar-nya Surat Keputusan menjadi sebuah Sertipikat, kemudian dilakukan dilakukan proses penjualan dari Pemilik sebelumnya atas obyek sengketa *a quo* TIDAK PERNAH TERKENDALA ADA SENGKETA. Apabila objek sengketa *a quo* sejak awal dikatakan bersengketa, maka sejak penelitian dan verifikasi data riwayat pemilik sebelumnya hingga dilakukan jual-beli

melalui mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan, bisa dipastikan tidak akan pernah beralih menjadi atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (terhadap hal tersebut akan kami buktikan dalam sidang agenda pembuktian kelak) ;

18.3 Bahwa perlu dipahami terkait dalil PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan adalah suatu hal yang tidak masuk diakal dan mengada-ada (*Imajiner*), dimana bila dicermati dalam setiap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak pernah ada dalil-dalil yang dapat membuktikan dan meyakinkan secara sah menurut hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik Sah dari Objek Sengketa, atau Pihak Yang dirugikan. Selain itu jika dicermati perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI secara fakta yuridis nyata-nyata dalam melalukan proses jual beli dengan Pemilik tanah sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah *Jo*. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Undang- Undang Pokok Agraria;

19. Bahwa secara fakta yuridis diketahui demi tercapainya ASAS KEPASTIAN HUKUM, dimana dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI telah melalui proses dan tahapan-tahapan yang diterapkan oleh TERGUGAT, serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak adanya sengketa terhadap Obyek Sengketa ***a quo*** dan tidak ada-nya penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI dalam proses Penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik**,** yaitu sebagai berikut **:**
    - Sertifikat Hak Milik No.04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama MUSLIH;
    - Sertifikat Hak Milik No.02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.0071/Bulusan/2005, tertanggal 30 November 2005, seluas 1.100 M^2, atas nama MUSLIH;
20. Bahwa dengan adanya ASAS KEPASTIAN HUKUM, segala bentuk perbuatan hukum yang dialamatkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT

dan TERGUGAT II INTERVENSI untuk dilakukan-nya Pembatalan dan Pencoretan, tidak-lah berdasar dan patut dikesampingkan. Penerbitan atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas sudahlah bersifat konkret individual dan final serta sah menurut hukum ;

21. Bahwa kemudian terkait dalil PENGGUGAT yang menyebutkan pada pokoknya terkait Surat Keberatan yang telah diajukkan oleh PENGGUGAT, dan tidak dijawab oleh TERGUGAT adalah sepatutnya untuk dikuatkan dan merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana TERGUGAT dalam melakukan perbuatan hukumnya telah sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan lain yang mendasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
22. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dali PENGGUGAT yang lain yang telah disebutkan dalam Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sepatutnya dikesampingkan, dimana akan hal tersebut dapat dipahami secara seksama melalui uraian-uraian sebagai berikut :
    22.1 Bahwa sebelum adanya pemberlakuan UUPA, ukuran kualifikasi "itikad baik"dalam perolehan barang diatur dalam KUH Perdata. Disebutkan dalam Pasal 531 KUH Perdata :"*Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya*." Sementara Pasal 532 KUH Perdata, yang menyatakan: "*Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya*." Bila Pemegang *Besit* digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan;
    22.2 Bahwa kemudian setelah adanya pemberlakuan UUPA, segala hal yang mengatur obyek tanah tidak lagi merujuk pada KUH Perdata, meskipun UUPA tidak memuat pengertian itikad baik terkait penguasaan atau perolehan hak atas tanah. Selanjutnya, PP No. 24/1997 menyebut istilah itikad baik selalu dikaitkan dengan ada-nya penguasaan fisik atas tanah (Pasal 24) dan pemegang sertifikat hak atas tanah (Pasal 32). Pasal 24 ayat (2) huruf a, yang menyatakan :

"*penguasaan atas tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya*", sedangkan Pasal 32 ayat (2), yang menyebutkan : "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*". Pasal 39 dan Pasal 45 PP No. 24/1997, yang mengatur mengenai bahwa *PPAT dan (kemudian) Kepala Kantor Pertanahan (KKP) harus memeriksa atau memastikan terpenuhinya hal-hal berikut: (1) untuk tanah yang telah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, maka harus disampaikan sertipikat asli hak dengan nama yang sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Pertanahan; (2) untuk tanah tak terdaftar, harus diajukan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh PP; (3) kecakapan/ kewenangan (para) pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait; (4) dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, jika itu diperlukan; (5) obyek tersebut bebas sengketa; dan (6) tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan*. Sehingga, kewajiban pembeli untuk memeriksa keabsahan jual beli sepertinya telah ditanggung oleh PPAT dan KKP. Dan ini sudahlah diterapkan dalam penerbitan Sertifikat-Sertifikat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

22.3 Bahwa selanjutnya telah disebutkan dalam kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang dilampirkan dalam SEMA No. 5/2014 juga telah ditegaskan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik

adalah *(1) melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan; (2) melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan*. Kedua syarat tersebut semestinya dibaca sebagai suatu syarat kumulatif atas penerbitan Sertifikat-Sertifikat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI;

22.4 Bahwa terkait adanya konsep *rechtsverwerking* tersebut, yang juga diadopsi oleh Pasal 32 PP No. 24/1997, yang menyebutkan : "*apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya*". Standar waktu daluwarsanya gugatan ditentukan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat, apabila tidak terdapat keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, atau tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan;

22.5 Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemiliki yang sah dan beritikat baik yang dilindungi hukum dan Undang-Undang, maka penerbitan dan penguasaan atas TERGUGAT II INTERVENSI terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas**,** yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;

23. Bahwa secara fundamental dari rangkaian uraian fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, yaitu secara prinsip penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41.L/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 menentukan variabel yang digunakan sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan adalah sejak merasa kepentingannya dirugikan.Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

mensyaratkan variabel yang digunakan sebagai dasar penghitungan masa tenggang pengajuan gugatan adalah sejak pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;

24. Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukumnya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa adalah tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang sah, bahkan telah nyata-nyata tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap kepemilikan atau penguasaan tanah dalam Objek Sengketa, maka cukup beralasan hukum gugatan PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa untuk ditolak keseluruhannya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan penerbitan dan penguasaan atas TERGUGAT II INTERVENSI terhadap 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, yaitu sebagai berikut :
   - Sertifikat Hak Milik No.04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama MUSLIH ;
   - Sertifikat Hak Milik No.02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.0071/Bulusan/2005, tertanggal 30 November 2005, seluas 1.100 M^2, atas nama MUSLIH ;

   yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 19 November 2025, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat

II Intervensi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, dan 11 masing-masing telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 3 Desember 2025, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 4 dan 7 masing-masing telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 10 Desember 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-122**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bukitsemarang Jayametro Nomor: 54 tanggal 11 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Aloysius Maria Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1b : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-51963.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 15 Agustus 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-1c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukitsemarang Jayametro Nomor: 24, tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Maria Suzanna Padmini, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Aloysius Maria Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025, tertanggal 19 Juni 2025, Hal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (Sisa) Atas

Nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro, yang ditujukan kepada Endang Hadrian dan Partners selaku kuasa PT. Bukit Semarang Jayametro (elektronik) (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-3a : Surat dari Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H. dkk, *Law Firm* Endang Hadrian & Partners selaku Kuasa Hukum Pemohon, No.: 114/EHP/VI/25, tertanggal 25 Juni 2025, Perihal: Keberatan Administratif Terhadap Terbitnya Sertifikat-Sertifikat Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) Dengan SHGB No. 2/Bulusan Atas Nama PT. Bukit Semarang Jayametro, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);

6. Bukti P-3b : Tanda Terima Surat, Nomor Surat: 114/EHP/VI/25, Tanggal Surat: 25 Juni 2025, Perihal: Keberatan Administratif, dari Kantor Pertanahan Kota Semarang yang diterima pada tanggal 30 Juni 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-4 : Surat dari Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H. dkk, *Law Firm* Endang Hadrian & Partners No.: 132/EHP/VII/25, tertanggal 16 Juli 2025, Perihal: Banding Administratif Terhadap Terbitnya Sertifikat-Sertifikat Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) Dengan SHGB No. 2/Bulusan Atas Nama PT. Bukit Semarang Jayametro, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, sekaligus tanda terima dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tertanggal 17 Juli 2025. (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);

8. Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: Sk. 550.2/1042/2/1840/33/96, tertanggal 21 Oktober 1996,

Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukit Semarang Jayametro Berkududukan Di Semarang Atas 2 (Dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 Terletak Di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadia Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Bulusan, tertanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No. 594A/210/1995, tanggal 7 Maret 1995, sisa luas 120.541 M^2, atas nama Pemagang Hak Perseroan Terbatas Bukit Semarang Jayametro (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, Tanggal Pembayaran 19 Agustus 2021, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, Tanggal Pembayaran 10 November 2021, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P-9a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, tertanggal 1 Maret 2022, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-9b : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, Tanggal Pembayaran 24 Mei 2022, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-10 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, Tanggal Pembayaran 27 September 2023, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-11a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, tertanggal 1 Maret 2024, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-11b : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, Tanggal Pembayaran 30 April 2024, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-12a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-12b : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0791.0, Tanggal Pembayaran 19 September 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-13 : Rekap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2020 s/d 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0791. 0, Nama Wajib Pajak: PT. Bukit Semarang Jayametro, Letak Objek Pajak: Kp. Ngumpul Sari HGB 2 RT. 003 RW. 004, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kota Semarang, tertanggal 25 September 2025. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000024993.0, luas 36.986 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000024999.0, luas 47.881 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019704.0, luas 3.782 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019678.0, luas 6.260 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019679.0, luas 2.050 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-19 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019691.0, luas 1.358 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-20 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019692.0, luas 1.517 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-21 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019680.0, luas 1.131 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P-22 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, NIB. 11.01.000019705.0, luas 12.398 M^2, terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 22 dengan luas 2.400 M^2, tertanggal 22 Agustus 1989, antara Djasman Daesah dengan PT. Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P-24a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 37 seluas ± 1.900 M^2, tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti P-24b : Akta Jual Beli No. 203/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara H. Dasan selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P-25a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 40 seluas ± 405 M^2, tertanggal November 1989, antara Pasiran dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-25b : Akta Jual Beli No. 233/JB/1986, tertanggal 20 Desember 1986 antara B. Djaimah selaku Penjual dengan Pasiran

selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti P-26a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 40 seluas ± 100 M^2, tertanggal November 1989, antara Agus Winarno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P-26b : Akta Jual Beli No. 235/JB/1986, tertanggal 20 Desember 1986 antara Djaimah selaku Penjual dengan Agus Winarno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 72 seluas ± 260 M^2, tertanggal 1989, antara Fatimah alias Kasipin Dulrosit dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 127 seluas ± 640 M^2, tertanggal 1989 antara Warsih dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti P-29a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 127 seluas ± 300 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P-29b : Akta Jual Beli No. 365/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Warsih selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P-30a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 176 seluas ± 1.250 M^2, tertanggal November 1989 antara Diwan Osman Ansari dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

41. Bukti P-30b : Akta Jual Beli No. 427/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Tamah Pamin selaku Penjual dengan Diwan Osman Ansari selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

42. Bukti P-31a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 193

seluas ± 2.160 M^2, tertanggal November 1989 antara Diwan Osman Ansari dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

43. Bukti P-31b : Akta Jual Beli No. 283/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Slamet bin Ruslan selaku Penjual dengan Diwan Osman Ansari selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 195 seluas ± 1.800 M^2, tertanggal April 1990 antara Ngasipah Roes Padiman dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-33a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 234 seluas ± 5.520 M^2, tertanggal November 1989 antara Suyitno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-33b : Akta Jual Beli No. 367/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Raki, Samin, Lasmi dan Lasminah selaku Penjual dengan Suyitno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-34a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 276 seluas ± 7.540 M^2, tertanggal November 1989 antara Parini dengan PT. Bukit Semarang Jayametro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-34b : Akta Jual Beli No. 443/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Makirah, Saidi, Soleh, Ngaminah, Ngadinah, Tasripah, Kasan, Saihun, dan Sutiyah selaku Penjual dengan Parini selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-35a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 276 seluas ± 6.000 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti P-35b : Akta Jual Beli No. 441/JB/1987 tertanggal 12 Januari 1987 antara Saidi, Ngaminah, Soleh, Ngadinah, Hasan, Tasripah, Saikun, dan Sutiyah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti P-36a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 276 seluas ± 7.600 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti P-36b : Akta Jual Beli No. 439/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Saidi, Ngaminah, Soleh, Ngadinah, Hasan, Tasripah, Saihun, dan Sutiyah selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti P-37a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 301 seluas ± 900 M^2, tertanggal November 1989 antara Budiarto dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti P-37b : Akta Jual Beli No. 454/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Sutiyah Kasimin selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti P-38a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 311 seluas ± 3.000 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti P-38b : Akta Jual Beli No. 361/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Sutikah selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

57. Bukti P-39a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 311 seluas ± 1.040 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti P-39b : Akta Jual Beli No. 355/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Sutikah selaku Penjual dengan Ponidi selaku

Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

59. Bukti P-40 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 317 seluas ± 1.920 M^2, tertanggal 1989 antara Samin Kastawi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti P-41a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 329 seluas ± 480 M^2, tertanggal November 1989 antara Sugiyono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti P-41b : Akta Jual Beli No. 345/JB/1986, tertanggal 31 Desember 1986 antara Kasman Tawidjojo selaku Penjual dengan Sugiyono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

62. Bukti P-42a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 329 seluas ± 1.800 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

63. Bukti P-42b : Akta Jual Beli No. 301/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Kasman Towidjojo selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

64. Bukti P-43a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 338 seluas ± 1.840 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

65. Bukti P-43b : Akta Jual Beli No. 306/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Sumirah Ngasipan selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

66. Bukti P-44a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 340 seluas ± 3.560 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

67. Bukti P-44b : Akta Jual Beli No. 274/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Rusnah Ngaiman selaku Penjual dengan

Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti P-45a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 383 seluas ± 2.160 M^2, tertanggal November 1989 antara Diwan Osman Ansari dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

69. Bukti P-45b : Akta Jual Beli No. 285/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Kasmin Salipan selaku Penjual dengan Diwan Osman Ansari selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

70. Bukti P-46a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 422 seluas ± 2.100 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

71. Bukti P-46b : Akta Jual Beli No. 294/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Sakimin Warkam selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

72. Bukti P-47a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 479 seluas ± 1.080 M^2, tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

73. Bukti P-47b : Akta Jual Beli No. 409/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Hudiyan selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

74. Bukti P-48a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 504 seluas ± 880 M^2, tertanggal November 1989 antara Pasiran dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

75. Bukti P-48b : Akta Jual Beli No. 411/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Sanwar Wardi selaku Penjual dengan Pasiran selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

76. Bukti P-49a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 504

seluas ± 880 M^2, tertanggal November 1989 antara Budiarto dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

77. Bukti P-49b : Akta Jual Beli No. 214/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Sanwar Wardi selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

78. Bukti P-50a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 504 seluas ± 880 M^2, tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

79. Bukti P-50b : Akta Jual Beli No. 412/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Sanwar Wardi selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

80. Bukti P-51a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 520 seluas ± 1.800 M^2, tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

81. Bukti P-51b : Akta Jual Beli No. 221/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Ngatmi selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti P-52a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 522 seluas ± 1.080 M^2, tertanggal November 1989 antara Endang Susiyanti dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

83. Bukti P-52b : Akta Jual Beli No. 282/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Tamyis Kasiyo selaku Penjual dengan Endang Susiyanti selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

84. Bukti P-53a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 523 seluas ± 6.800 M^2, tertanggal November 1989 antara Suwarno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

85. Bukti P-53b : Akta Jual Beli No. 430/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Sukardi Basmorejo selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

86. Bukti P-54 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 529 seluas ± 120 M^2, tertanggal November 1989 antara Sahri bin Lasipin dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

87. Bukti P-55a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 541 seluas ± 800 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

88. Bukti P-55b : Akta Jual Beli No. 173/JB/1986, tertanggal 1 Desember 1986 antara Lasmuri Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

89. Bukti P-56a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 541 seluas ± 320 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

90. Bukti P-56b : Akta Jual Beli No. 303/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Lasmuri selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

91. Bukti P-57a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 554 seluas ± 1.280 M^2, tertanggal November 1989 antara Hernowo dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

92. Bukti P-57b : Akta Jual Beli No. 450/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Mangsur Ngasipan selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

93. Bukti P-58a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 554 seluas ± 3.840 M^2, tertanggal November 1989 antara

Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

94. Bukti P-58b : Akta Jual Beli No. 305/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Mangsur Ngasipan selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

95. Bukti P-59 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 560 seluas ± 1.520 M^2, tertanggal 1989 antara Sidik bin Bakri dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

96. Bukti P-60a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 618 seluas ± 7.840 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

97. Bukti P-60b : Akta Jual Beli No. 271/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Karsin selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

98. Bukti P-61a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 636 seluas ± 900 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

99. Bukti P-61b : Akta Jual Beli No. 183/JB/1986, tertanggal 1 Desember 1986 antara Sumijan Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

100. Bukti P-62 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 636 seluas ± 2.920 M^2, tertanggal November 1989 antara Hernowo dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti P-63a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 719 seluas ± 18.360 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

102. Bukti P-63b : Akta Jual Beli No. 278/JB/1986, tertanggal 23 Desember

1986 antara Sri Wahyuni selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

103. Bukti P-64a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 720 seluas ± 13.680 M^2, tertanggal November 1989 antara Suyitno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

104. Bukti P-64b : Akta Jual Beli No. 280/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Iswanah selaku Penjual dengan Suyitno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

105. Bukti P-65a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 721 seluas ± 3.380 M^2, tertanggal November 1989 antara Puryati dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

106. Bukti P-65b : Akta Jual Beli No. 279/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Muhidin selaku Penjual dengan Puryati selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

107. Bukti P-66a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 734 seluas ± 3.600 M^2, tertanggal November 1989 antara Mochamad Sutikti dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

108. Bukti P-66b : Akta Jual Beli No. 424/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Kusman selaku Penjual dengan Mochamad Sutikti selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

109. Bukti P-67a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 757 seluas ± 3.920 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

110. Bukti P-67b : Akta Jual Beli No.288/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Nyamirah Padjijah selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

111. Bukti P-68 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 760 seluas ± 4.460 M^2, tertanggal Mei 1990 antara Djumirah

Padjijah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

112. Bukti P-69 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 815 seluas ± 2.760 M^2, tertanggal November 1989 antara Rohib Katam dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

113. Bukti P-70a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 817 seluas ± 900 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

114. Bukti P-70b : Akta Jual Beli No. 316/JB/1986, tertanggal 30 Desember 1986 antara Saman Marbun selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

115. Bukti P-71a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 817 seluas ± 820 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

116. Bukti P-71b : Akta Jual Beli No. 317/JB/1986, tertanggal 30 Desember 1986 antara Saman Marbun selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

117. Bukti P-72a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 818 seluas ± 1.200 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

118. Bukti P -72b : Akta Jual Beli No. 298/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Samsi Marbun selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

119. Bukti P-73a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 819 seluas ± 360 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

120. Bukti P-73b : Akta Jual Beli No. 299/JB/1986, tertanggal 29 Desember

1986 antara Rasmi Marbun selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

121. Bukti P-74a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 821 seluas ± 5.280 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

122. Bukti P-74b : Akta Jual Beli No. 300/JB/1986, tertanggal 29 Desember 1986 antara Ngatmi Painem selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

123. Bukti P-75a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 853 seluas ± 3.460 M^2, tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

124. Bukti P-75b : Akta Jual Beli No. 223/IV/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Rofiatun Faizin selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

125. Bukti P-76a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 853 seluas ± 3.080 M^2, tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

126. Bukti P-76b : Akta Jual Beli No. 201/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Rofiatun Faizin selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

127. Bukti P-77a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 858 seluas ± 3.140 M^2, tertanggal November 1989 antara Suwarno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

128. Bukti P-77b : Akta Jual Beli No.312/JB/1986, tertanggal 30 Desember 1986 antara Kasiran Salipan selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

129. Bukti P-78a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863

seluas ± 1.160 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

130. Bukti P-78b : Akta Jual Beli No. 362/JB/1987 tertanggal 5 Januari 1987 antara Lasmuri, Salim, Samsuri, Sumijan, Kamsiah, Sariyah, Sakimah selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

131. Bukti P-79a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas ± 320 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

132. Bukti P-79b : Akta Jual Beli No. 360/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Lasmuri, Salim, Samsuri, Sumijan, Kamsiah, Sariyah, Sukimah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

133. Bukti P-80a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas ± 280 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

134. Bukti P-80b : Akta Jual Beli No. 368/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Lasmuri, Salim, Samsuri, Sumijan, Kamsiah, Sariyah, Sukimah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

135. Bukti P-81a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 863 seluas ± 300 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

136. Bukti P-81b : Akta Jual Beli No. 356/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Lasmuri, Salim, Samsuri, Sumijan, Kamsiah, Sariyah, Sukimah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

137. Bukti P-82a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 864

dengan luas 400 M^2, tertanggal Oktober 1989 antara Achmad Salim dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

138. Bukti P-82b : Surat Keterangan No: 593.8/246, tertanggal Oktober 1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

139. Bukti P-83a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 864 seluas ± 300 M^2, tertanggal November 1989 antara Budiarto dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

140. Bukti P-83b : Akta Jual Beli No. 408/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Ahmad Salim Kamsu selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

141. Bukti P-84a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 865 seluas ± 320 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

142. Bukti P-84b : Akta Jual Beli No. 184/JB/1986, tertanggal 1 Desember 1986 antara Sariyah Kamsu selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

143. Bukti P-85a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 866 seluas ± 400 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

144. Bukti P-85b : Akta Jual Beli No. 174/JB/1986, tertanggal 1 Desember 1986 antara Kamsilah Kamsu selaku penjual dengan Sri Rejeki selaku pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

145. Bukti P-86a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 867 dengan luas 550 M^2, tertanggal Oktober 1989 antara Samsuri dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

146. Bukti P-86b : Surat Keterangan No: 593.8/242, tertanggal Oktober 1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

147. Bukti P-87a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 867 seluas ± 3.000 M^2, tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

148. Bukti P-87b : Akta Jual Beli No. 216/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Samsuri Kamsu selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

149. Bukti P-88a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 871 seluas ± 2.500 M^2, tertanggal November 1989 antara Suwarno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

150. Bukti P-88b : Akta Jual Beli No. 253/JB/1986, tertanggal 20 Desember 1986 antara Jaminah Nyeman selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

151. Bukti P-89a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 880 seluas ± 1.100 M^2, tertanggal November 1989 antara Hernowo dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

152. Bukti P-89b : Akta Jual Beli No. 459/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Ngadinah Tasamar selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

153. Bukti P-90 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 881 seluas ± 1.000 M^2, tertanggal 3 Januari 1990 antara Hasan Tasamar dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

154. Bukti P-91a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 937 seluas ± 800 M^2, tertanggal November 1989 antara Budiarto dengan PT. Bukit Semarang Jayametro.

(fotokopi sesuai dengan asli);

155. Bukti P-91b : Akta Jual Beli No. 342/JB/1986, tertanggal 31 Desember 1986 antara Saidi selaku Penjual dengan Budiarto selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

156. Bukti P-92a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 939 seluas ± 1.220 M^2, tertanggal November 1989 antara Hernowo dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

157. Bukti P-92b : Akta Jual Beli No. 447/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Sariyah selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

158. Bukti P-93a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 948 seluas ± 1.000 M^2, tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

159. Bukti P-93b : Akta Jual Beli No. 405/JB/1987, tertanggal 9 Januari 1987 antara Tohir selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

160. Bukti P-94a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 955 seluas ± 12.040 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

161. Bukti P-94b : Akta Jual Beli No. 277/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Muhlas selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

162. Bukti P-95a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 986 seluas ± 920 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

163. Bukti P-95b : Akta Jual Beli No. 195/JB/1986, tertanggal 5 Desember 1986 antara Sukilah Pasir selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

164. Bukti P-96a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1027 seluas ± 1.360 M^2, tertanggal November 1989 antara Hernowo dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

165. Bukti P-96b : Akta Jual Beli No. 333/JB/1986, tertanggal 31 Desember 1986 antara Absur Sarwidi selaku Penjual dengan Hernowo selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

166. Bukti P-97a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1464 seluas ± 320 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

167. Bukti P-97b : Akta Jual Beli No. 272/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Absur selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

168. Bukti P-98a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1497 seluas ± 320 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

169. Bukti P-98b : Akta Jual Beli No. 193/JB/1986, tertanggal 5 Desember 1986 antara Jamirah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

170. Bukti P-99a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1497 seluas ± 500 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

171. Bukti P-99b : Akta Jual Beli No. 190/JB/1986, tertanggal 5 Desember 1986 antara Jamirah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

172. Bukti P-100a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1497 seluas ± 1.500 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

173. Bukti P-100b : Akta Jual Beli No. 191/JB/1986, tertanggal 5 Desember 1986 antara Jamirah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

174. Bukti P-101a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1516 seluas ± 3.900 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

175. Bukti P-101b : Akta Jual Beli No. 329/JB/1986, tertanggal 31 Desember 1986 antara Ngasimah Kasir selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

176. Bukti P-102a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1533 dengan seluas ± 1.160 M^2, tertanggal November 1989 antara Suwarno dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

177. Bukti P-102b : Akta Jual Beli No. 252/JB/1986, tertanggal 20 Desember 1986 antara Fatimah Binti Kasipin selaku Penjual dengan Suwarno selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

178. Bukti P-103a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1534 seluas ± 340 M^2, tertanggal November 1989 antara Ponidi dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

179. Bukti P-103b : Akta Jual Beli No. 352/JB/1987, tertanggal 5 Januari 1987 antara Sarli Kasipin selaku Penjual dengan Ponidi selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

180. Bukti P-104a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1534 dengan luas 600 M^2, tertanggal Juni 1989 antara Sarli Kasipin dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

181. Bukti P-104b : Surat Keterangan No: 593.8/244, tertanggal Oktober 1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

182. Bukti P-105a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1535 seluas ± 3.480 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

183. Bukti P-105b : Akta Jual Beli No. 269/JB/1986, tertanggal 20 Desember 1986 antara Ruki Kasimin selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

184. Bukti P-106a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1535 seluas ± 1.100 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

185. Bukti P-106b : Akta Jual Beli No. 270/JB/1986, tertanggal 20 Desember 1986 antara Ruki Kasimin selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

186. Bukti P-107a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1537 seluas ± 6.080 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

187. Bukti P-107b : Akta Jual Beli No. 273/JB/1986, tertanggal 23 Desember 1986 antara Sarwani bin Saidi selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

188. Bukti P-108a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1538 seluas ± 1.560 M^2, tertanggal November 1989 antara Sri Rejeki dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

189. Bukti P-108b : Akta Jual Beli No. 192/JB/1986, tertanggal 5 Desember 1986 antara Said Saelah selaku Penjual dengan Sri Rejeki selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

190. Bukti P-109a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1539 dengan luas ± 440 M^2, tertanggal November 1989 antara Tumirah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

191. Bukti P-109b : Akta Jual Beli No. 199/JB/1986, tertanggal 5 Desember 1986 antara Kartamah selaku Penjual dengan Tumirah selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

192. Bukti P-110 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1560 seluas ± 2.100 M^2, tertanggal Mei 1990 antara Musripah Warisah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

193. Bukti P-111a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1561 dengan luas ± 1.030 M^2, tertanggal Agustus 1989 antara Suripah Warisah dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

194. Bukti P-111b : Surat Keterangan No: 593.8/247, tertanggal Oktober 1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

195. Bukti P-112a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1562 seluas ± 2.030 M^2, tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

196. Bukti P-112b : Akta Jual Beli No. 433/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Suwardi selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

197. Bukti P-113a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1562 seluas ± 1.750 M^2, tertanggal November 1989 antara Mochamad Sutikti dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

198. Bukti P-113b : Akta Jual Beli No. 212/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Suwardi Warisah selaku Penjual dengan Mochamad Sutikti selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

199. Bukti P-114a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C.

1588 seluas ± 5.400 M^2, tertanggal November 1989 antara Ir. Wahyu Pramono dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

200. Bukti P-114b : Akta Jual Beli No. 204/JB/1986, tertanggal 15 Desember 1986 antara Sadeli Saean selaku Penjual dengan Ir. Wahyu Pramono selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

201. Bukti P-115 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1614 seluas ± 800 M^2, tertanggal November 1989 antara H. Ruki Marbun dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

202. Bukti P-116a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1685 seluas ± 625 M^2, tertanggal November 1989 antara Agus Sindoro dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

203. Bukti P-116b : Akta Jual Beli No. 452/JB/1987, tertanggal 12 Januari 1987 antara Ma'mun selaku Penjual dengan Agus Sindoro selaku Pembeli. (fotokopi sesuai dengan asli);

204. Bukti P-117a : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. C. 1719 dengan luas 180 M^2, tertanggal Oktober 1989 antara Sukimah Kamsu dengan PT. Bukit Semarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

205. Bukti P-117b : Surat Keterangan No: 593.8/249, tertanggal Oktober 1989, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

206. Bukti P-118a : Surat Keterangan Warisan, tertanggal 14 Juni 1989 atas nama Warsih, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh. (fotokopi sesuai dengan asli);

207. Bukti P-118b : Surat Pernyataan Warsih, tertanggal 23 November 1988. (fotokopi sesuai dengan asli);

208. Bukti P-119a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukitsemarang

Jayametro No. 26, tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Aloysius M Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

209. Bukti P-119b : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukitsemarang Jayametro Nomor: 29 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Maria Suzanna Padmini, Sarjana Hukum sebagai pengganti dari Aloysius M. Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

210. Bukti P-120a : Surat dari Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H., dkk., *Law Firm* Endang Hadrian & Partners selaku Kuasa Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro No. 190/EHP/SN/XI/25, tertanggal 10 November 2025, Perihal: Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Bpk. Hari Suprianta, S.H., sekaligus tanda terima. (fotokopi sesuai dengan asli);

211. Bukti P-120b : Surat dari Hari Suprianta, S.H., tertanggal 13 November 2025, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H., dkk., Kuasa Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro. (fotokopi sesuai dengan asli);

212. Bukti P-121a : Surat dari Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H., dkk., *Law Firm* Endang Hadrian & Partners selaku Kuasa Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro No. 191/EHP/SN/XI/25, tertanggal 10 November 2025, Perihal: Permohonn Keterangan, yang diajukan kepada Bpk. Heri Wibowo, sekaligus tanda terima. (fotokopi sesuai dengan asli);

213. Bukti P-121b : Surat dari Heri Wibowo, tertanggal 13 November 2025, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H., dkk., Kuasa Hukum PT. Bukitsemarang Jayametro.

(fotokopi sesuai dengan asli);

214. Bukti P-122 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/130/VII/2025/JATENG/SPKT, tertanggal 7 Juli 2025, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-355**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. : 3281/Bulusan, Tanggal 14 Oktober 2009, Atas Nama Pemegang Hak Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik No. : 2072/Bulusan, Tanggal 24 Agustus 2001, Atas Nama Pemegang Hak Anik Rahmawati. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01830/Bulusan, Tanggal 31 Maret 1998, Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01827/Bulusan, Tanggal 31 Maret 1998, Atas Nama Pemegang Hak Doktorandus Ngadino. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01817/Bulusan, Tanggal 31 Maret 1998, Atas Nama Pemegang Hak Edward Sardono Tedjosaputro. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01448/Bulusan, Tanggal 24 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Anik Rahmawati. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01208/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Kasmuri.

(fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01104/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Mungin Atmo Suwarso. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 27/Bulusan, Tanggal 14 Februari 2013, Atas Nama Pemegang Hak PT. Indo Cipta Prosperiti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 25/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Edria Andy Suwanto. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No. : 00950/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak 1. a. Rodli, b. Murtadlo, c. Amin, d. Aunurofiq, 2. Sukinah, 3. Sahri, 4. A Zaenudin. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No. : 04365/Bulusan, Tanggal 4 April 1994, Atas Nama Pemegang Hak Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik No. : 3282/Bulusan, Tanggal 14 Oktober 2009, Atas Nama Pemegang Hak Haji Muhammad Subuh. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik No. : 03078/Bulusan, Tanggal 8 Juni 2009, Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyunigsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik No. : 3024/Bulusan, Tanggal 14 Februari 2013, Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik No. : 3022/Bulusan, Tanggal 14 Februari 2013, Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik No. : 2410/Bulusan, Tanggal 16 Desember 2005, Atas Nama Pemegang Hak Muslih.

(fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Milik No. : 1932/Bulusan, Tanggal 21 Oktober 1999, Atas Nama Pemegang Hak Anastasia Priastutirini. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01653/Bulusan, Tanggal 09 Desember 1997, Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01285/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Husein Malik Trijanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01284/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Pangruruk. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01212/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Husein Malik Trijanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01211/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Husein Malik Trijanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01203/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Sakimin. (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01193/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Husein Malik Trijanto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01191/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Suparjo. (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01189/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani. (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01188/Bulusan, Tanggal 23

Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Rasyid. (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T-29 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01111/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana. (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01099/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Etty Dwi Aguswati. (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Milik No. : 01040/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Liliana Tedjosaputro. (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Buku Tanah Hak Milik No. : 00951/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Atas Nama Pemegang Hak Sri Sulistyowati. (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00130/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00131/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00132/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00133/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00134/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00135/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti T-39 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00136/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00137/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00138/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T-42 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00139/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00140/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00141/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00142/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00143/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T-47 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00144/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00145/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti T-49 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00146/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak

PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti T-50 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00147/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti T-51 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00148/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti T-52 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00149/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti T-53 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00150/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti T-54 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00151/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti T-55 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00152/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti T-56 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00153/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

57. Bukti T-57 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00154/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti T-58 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00155/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

59. Bukti T-59 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00156/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti T-60 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00157/Bulusan,

Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti T-61 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00158/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

62. Bukti T-62 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00159/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

63. Bukti T-63 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00160/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

64. Bukti T-64 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00161/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

65. Bukti T-65 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00162/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

66. Bukti T-66 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00163/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

67. Bukti T-67 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00164/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti T-68 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00165/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

69. Bukti T-69 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00166/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

70. Bukti T-70 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00167/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

71. Bukti T-71 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00168/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti T-72 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00169/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti T-73 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00170/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
74. Bukti T-74 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00171/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
75. Bukti T-75 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00172/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti T-76 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00173/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti T-77 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00174/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti T-78 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00175/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti T-79 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00176/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
80. Bukti T-80 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00177/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti T-81 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00178/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak

PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti T-82 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00179/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

83. Bukti T-83 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00180/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

84. Bukti T-84 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00181/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

85. Bukti T-85 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00182/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

86. Bukti T-86 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00183/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

87. Bukti T-87 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00184/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

88. Bukti T-88 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00185/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

89. Bukti T-89 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00186/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

90. Bukti T-90 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00187/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

91. Bukti T-91 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00188/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

92. Bukti T-92 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00189/Bulusan,

Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

93. Bukti T-93 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00190 / Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

94. Bukti T-94 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00191/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

95. Bukti T-95 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00192/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

96. Bukti T-96 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00193/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

97. Bukti T-97 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00194/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

98. Bukti T-98 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00195/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

99. Bukti T-99 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00196/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

100. Bukti T-100 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00197/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti T-101 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00198/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

102. Bukti T-102 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00199/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

103. Bukti T-103 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00200/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
104. Bukti T-104 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00201/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
105. Bukti T-105 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00202/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
106. Bukti T-106 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00203/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
107. Bukti T-107 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00204/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
108. Bukti T-108 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00205/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
109. Bukti T-109 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00206/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
110. Bukti T-110 Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00207/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
111. Bukti T-111 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00208/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
112. Bukti T-112 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00209/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
113. Bukti T-113 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00210/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak

PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

114. Bukti T-114 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00211/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

115. Bukti T-115 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00212/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

116. Bukti T-116 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00213/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

117. Bukti T-117 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00214/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

118. Bukti T-118 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00215/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

119. Bukti T-119 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00216/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

120. Bukti T-120 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00217/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

121. Bukti T-121 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00218/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

122. Bukti T-122 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00219/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

123. Bukti T-123 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00220/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

124. Bukti T-124 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00221/Bulusan,

Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

125. Bukti T-125 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00222/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

126. Bukti T-126 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00223/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

127. Bukti T-127 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00224/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

128. Bukti T-128 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00225/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

129. Bukti T-129 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00226/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

130. Bukti T-130 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00227/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

131. Bukti T-131 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00228/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

132. Bukti T-132 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00229/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

133. Bukti T-133 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00230/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

134. Bukti T-134 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00231/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

135. Bukti T-135 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00232/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

136. Bukti T-136 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00233/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

137. Bukti T-137 Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00234/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

138. Bukti T-138 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00235/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

139. Bukti T-139 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00236/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

140. Bukti T-140 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00237/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

141. Bukti T-141 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00238/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

142. Bukti T-142 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00239/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

143. Bukti T-143 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00240/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

144. Bukti T-144 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00241/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

145. Bukti T-145 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00242/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak

PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

146. Bukti T-146 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00243/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

147. Bukti T-147 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00244/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

148. Bukti T-148 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00245/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

149. Bukti T-149 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00246/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

150. Bukti T-150 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00247/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

151. Bukti T-151 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00248/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

152. Bukti T-152 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00249/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

153. Bukti T-153 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00250/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

154. Bukti T-154 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00251/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

155. Bukti T-155 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00252/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

156. Bukti T-156 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00253/Bulusan,

Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

157. Bukti T-157 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00254/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

158. Bukti T-158 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00255/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

159. Bukti T-159 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00256/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

160. Bukti T-160 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00257/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

161. Bukti T-161 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00258/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

162. Bukti T-162 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00259/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

163. Bukti T-163 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00260/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

164. Bukti T-164 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00261/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

165. Bukti T-165 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00262/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

166. Bukti T-166 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00263/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

167. Bukti T-167 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00264/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
168. Bukti T-168 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00265/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
169. Bukti T-169 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00266/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
170. Bukti T-170 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00267/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
171. Bukti T-171 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00268/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
172. Bukti T-172 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00269/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
173. Bukti T-173 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00270/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
174. Bukti T-174 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00271/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
175. Bukti T-175 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00272/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
176. Bukti T-176 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00273/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
177. Bukti T-177 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00274/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak

PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

178. Bukti T-178 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00275/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

179 Bukti T-179 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00276/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

180. Bukti T-180 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00277/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

181. Bukti T-181 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00278/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

182. Bukti T-182 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00279/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

183. Bukti T-183 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00280/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

184. Bukti T-184 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. : 00281/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

185. Bukti T-185 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025, tertanggal 19 Juni 2025, Hal : Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (Sisa) Atas Nama Pemegang Hak PT Bukit Semarang Jayametro, yang ditujukan kepada Endang Hadrian dan Partners selaku kuasa PT Bukit Semarang Jayametro (satu bundel). (fotokopi sesuai dengan pertinggal surat);

186. Bukti T-186 : Peta Analisis Bidang Tanah Terindikasi Tumpang Tindih Dengan HGB No. 2 Bulusan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
187. Bukti T-187 : Surat Ukur Nomor: 00993/BULUSAN/2009, Tanggal 20 Agustus 2009, (SHM No. 3281/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
188. Bukti T-188 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01781/1998, Tanggal 06 Februari 1998, (SHM No. 01827/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
189. Bukti T-189 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01153/1996, Tanggal 16 Nopember 1996 (SHM No. 01448/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
190. Bukti T-190 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01156/1996, Tanggal 18 Nopember 1998, (SHM No. 01208/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
191. Bukti T-191 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01174/1996, Tanggal 16 Nopember 1996, (SHM No. 01104/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
192. Bukti T-192 : Surat Ukur Nomor: 00732/BULUSAN/2009, Tanggal 31 Maret 2009, (SHGB No. 27/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
193. Bukti T-193 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01171/1996, Tanggal 16 Nopember 1996, (SHGB No. 25/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
194. Bukti T-194 : Surat Ukur Nomor: 00994/BULUSAN/2009, Tanggal 20 Agustus 2009, (SHM No. 3282/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
195. Bukti T-195 : Surat Ukur Nomor: 00730/BULUSAN/2009, Tanggal 16 Juni 2009, (SHM No. 3078/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
196. Bukti T-196 : Surat Ukur Nomor: 00773/BULUSAN/2009, Tanggal 16 Juni 2009, (SHM No. 3024/Bulusan). (fotokopi sesuai

dengan asli);

197. Bukti T-197 : Surat Ukur Nomor: 00731/BULUSAN/2009, Tanggal 31 Maret 2009, (SHM No. 3022/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

198. Bukti T-198 : Surat Ukur Nomor: 130/Bulusan/1999, Tanggal 18 Oktober 1999, (SHM No. 1932/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

199. Bukti T-199 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01210/1996, Tanggal 18 Nopember 1996, (SHM No. 01212/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

200. Bukti T-200 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01206/1996, Tanggal 18 Nopember 1996, (SHM No. 01211/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

201. Bukti T-201 : Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01203/1996, Tanggal 16 Nopember 1996, (SHM No. 01111/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

202. Bukti T-202 : Surat Ukur Nomor : 11.01.05.04.00964/1996, Tanggal 16 Nopember 1996, (SHM No. 01099/Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

203. Bukti T-203 : Surat Ukur Nomor: 00737/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00130/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

204. Bukti T-204 : Surat Ukur Nomor: 00738/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00131/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

205. Bukti T-205 : Surat Ukur Nomor: 00739/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00132/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

206. Bukti T-206 : Surat Ukur Nomor: 00740/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00133/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

207. Bukti T-207 : Surat Ukur Nomor: 00741/BULUSAN/2021, Tanggal 28

Juli 2021, (SHGB No. 00134/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

208. Bukti T-208 : Surat Ukur Nomor: 00742/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00135/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

209. Bukti T-209 : Surat Ukur Nomor: 00743/BULUSAN/2021,Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00136/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

210. Bukti T-210 : Surat Ukur Nomor: 00744/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00137/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

211. Bukti T-211 : Surat Ukur Nomor: 00745/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00138/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

212. Bukti T-212 : Surat Ukur Nomor: 00746/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00139/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

213. Bukti T-213 : Surat Ukur Nomor: 00747/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00140/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

214. Bukti T-214 : Surat Ukur Nomor: 00748/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00141/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

215. Bukti T-215 : Surat Ukur Nomor: 00749/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00142/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

216. Bukti T-216 : Surat Ukur Nomor: 00750/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00143/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

217. Bukti T-217 : Surat Ukur Nomor: 00751/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00144/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

218. Bukti T-218 : Surat Ukur Nomor: 00752/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00145/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
219. Bukti T-219 : Surat Ukur Nomor: 00753/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00146/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
220. Bukti T-220 : Surat Ukur Nomor: 00754/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00147/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
221. Bukti T-221 : Surat Ukur Nomor: 00755/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00148/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
222. Bukti T-222 : Surat Ukur Nomor: 00756/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00149/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
223. Bukti T-223 : Surat Ukur Nomor: 00757/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00150/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
224. Bukti T-224 : Surat Ukur Nomor: 00758/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00151/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
225. Bukti T-225 : Surat Ukur Nomor: 00759/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00152/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
226. Bukti T-226 : Surat Ukur Nomor: 00760/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00153/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
227. Bukti T-227 : Surat Ukur Nomor: 00761/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00154/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
228. Bukti T-228 : Surat Ukur Nomor: 00762/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00155/ Bulusan). (fotokopi sesuai

dengan asli);

229. Bukti T-229 : Surat Ukur Nomor: 00763/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00156/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

230. Bukti T-230 : Surat Ukur Nomor: 00764/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00157/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

231. Bukti T-231 : Surat Ukur Nomor: 00765/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00158/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

232. Bukti T-232 : Surat Ukur Nomor: 00766/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00159/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

233. Bukti T-233 : Surat Ukur Nomor: 00767/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00160/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

234. Bukti T-234 : Surat Ukur Nomor: 00768/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00161/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

235. Bukti T-235 : Surat Ukur Nomor: 00769/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00162/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

236. Bukti T-236 : Surat Ukur Nomor: 00770/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00163/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

237. Bukti T-237 : Surat Ukur Nomor: 00771/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00164/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

238. Bukti T-238 : Surat Ukur Nomor: 00772/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00165/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

239. Bukti T-239 : Surat Ukur Nomor: 00773/BULUSAN/2021, Tanggal 28

Juli 2021, (SHGB No. 00166/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

240. Bukti T-240 : Surat Ukur Nomor: 00774/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00167/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

241. Bukti T-241 : Surat Ukur Nomor: 00775/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00168/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

242. Bukti T-242 : Surat Ukur Nomor: 00776/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00169/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

243. Bukti T-243 : Surat Ukur Nomor: 00777/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00170/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

244. Bukti T-244 : Surat Ukur Nomor: 00778/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00171/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

245. Bukti T-245 : Surat Ukur Nomor: 00779/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00172/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

246. Bukti T-246 : Surat Ukur Nomor: 00780/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00173/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

247. Bukti T-247 : Surat Ukur Nomor: 00781/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00174/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

248. Bukti T-248 : Surat Ukur Nomor: 00782/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00175/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

249. Bukti T-249 : Surat Ukur Nomor: 00783/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00176/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

250. Bukti T-250 : Surat Ukur Nomor: 00784/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00177/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
251. Bukti T-251 : Surat Ukur Nomor: 00785/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00178/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
252. Bukti T-252 : Surat Ukur Nomor: 00786/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00179/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
253. Bukti T-253 : Surat Ukur Nomor: 00787/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00180/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
254. Bukti T-254 : Surat Ukur Nomor: 00788/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00181/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
255. Bukti T-255 : Surat Ukur Nomor: 00789/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00182/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
256. Bukti T-256 : Surat Ukur Nomor: 00790/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00183/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
257. Bukti T-257 : Surat Ukur Nomor: 00791/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00184/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
258. Bukti T-258 : Surat Ukur Nomor: 00792/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00185/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
259. Bukti T-259 : Surat Ukur Nomor: 00793/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00186/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);
260. Bukti T-260 : Surat Ukur Nomor: 00794/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00187/ Bulusan). (fotokopi sesuai

dengan asli);

261. Bukti T-261 : Surat Ukur Nomor: 00795/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00188/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

262. Bukti T-262 : Surat Ukur Nomor: 00796/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00189/ Bulusan. (fotokopi sesuai dengan asli);

263. Bukti T-263 : Surat Ukur Nomor: 00797/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00190/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

264. Bukti T-264 : Surat Ukur Nomor: 00798/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00191/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

265. Bukti T-265 : Surat Ukur Nomor: 00799/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00192/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

266. Bukti T-266 : Surat Ukur Nomor: 00800/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00193/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

267. Bukti T-267 : Surat Ukur Nomor: 00801/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00194/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

268. Bukti T-268 : Surat Ukur Nomor: 00802/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00195/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

269. Bukti T-269 : Surat Ukur Nomor: 00803/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00196/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

270. Bukti T-270 : Surat Ukur Nomor: 00804/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00197/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

271. Bukti T-271 : Surat Ukur Nomor: 00805/BULUSAN/2021, Tanggal 28

Juli 2021, (SHGB No. 00198/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

272. Bukti T-272 : Surat Ukur Nomor: 00806/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00199/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

273. Bukti T-273 : Surat Ukur Nomor: 00807/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00200/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

274. Bukti T-274 : Surat Ukur Nomor: 00808/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00201/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

275. Bukti T-275 : Surat Ukur Nomor: 00809/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00202/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

276. Bukti T-276 : Surat Ukur Nomor: 00810/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00203/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

277. Bukti T-277 : Surat Ukur Nomor: 00811/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00204/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

278. Bukti T-278 : Surat Ukur Nomor: 00812/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00205/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

279. Bukti T-279 : Surat Ukur Nomor: 00813/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00206/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

280. Bukti T-280 : Surat Ukur Nomor: 00814/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00207/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

281. Bukti T-281 : Surat Ukur Nomor: 00815/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00208/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

282. Bukti T-282 : Surat Ukur Nomor: 00816/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00209/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

283. Bukti T-283 : Surat Ukur Nomor: 00817/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00210/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

284. Bukti T-284 : Surat Ukur Nomor: 00818/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00211/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

285. Bukti T-285 : Surat Ukur Nomor: 00819/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00212/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

286. Bukti T-286 : Surat Ukur Nomor: 00820/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00213/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

287. Bukti T-287 : Surat Ukur Nomor: 00821/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00214/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

288. Bukti T-288 : Surat Ukur Nomor: 00822/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00215/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

289. Bukti T-289 : Surat Ukur Nomor: 00823/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00216/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

290. Bukti T-290 : Surat Ukur Nomor: 00824/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00217/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

291. Bukti T-291 : Surat Ukur Nomor: 00825/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00218/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

292. Bukti T-292 : Surat Ukur Nomor: 00826/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00219/ Bulusan). (fotokopi sesuai

dengan asli);

293. Bukti T-293 : Surat Ukur Nomor: 00827/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00220/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

294. Bukti T-294 : Surat Ukur Nomor: 00828/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00221/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

295. Bukti T-295 : Surat Ukur Nomor :00829/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00222/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

296. Bukti T-296 : Surat Ukur Nomor: 00830/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00223/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

297. Bukti T-297 : Surat Ukur Nomor: 00831/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00224/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

298. Bukti T-298 : Surat Ukur Nomor: 00832/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00225/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

299. Bukti T-299 : Surat Ukur Nomor: 00833/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00226/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

300. Bukti T-300 : Surat Ukur Nomor: 00834/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00227/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

301. Bukti T-301 : Surat Ukur Nomor: 00835/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00228/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

302. Bukti T-302 : Surat Ukur Nomor: 00836/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00229/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

303. Bukti T-303 : Surat Ukur Nomor: 00837/BULUSAN/2021, Tanggal 28

Juli 2021, (SHGB No. 00230/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

304. Bukti T-304 : Surat Ukur Nomor: 00838/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00231/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

305. Bukti T-305 : Surat Ukur Nomor: 00839/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00232/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

306. Bukti T-306 : Surat Ukur Nomor: 00840/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00233/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

307. Bukti T-307 : Surat Ukur Nomor: 00841/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00234/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

308. Bukti T-308 : Surat Ukur Nomor: 00842/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00235/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

309. Bukti T-309 : Surat Ukur Nomor: 00843/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00236/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

310. Bukti T-310 : Surat Ukur Nomor: 00844/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00237/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

311. Bukti T-311 : Surat Ukur Nomor: 00845/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00238/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

312. Bukti T-312 : Surat Ukur Nomor: 00846/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00239/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

313. Bukti T-313 : Surat Ukur Nomor: 00847/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00240/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

314. Bukti T-314 : Surat Ukur Nomor: 00848/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00241/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

315. Bukti T-315 : Surat Ukur Nomor: 00849/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00242/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

316. Bukti T-316 : Surat Ukur Nomor: 00850/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00243/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

317. Bukti T-317 : Surat Ukur Nomor: 00851/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00244/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

318. Bukti T-318 : Surat Ukur Nomor: 00852/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00245/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

319. Bukti T-319 : Surat Ukur Nomor: 00853/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00246/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

320. Bukti T-320 : Surat Ukur Nomor: 00854/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00247/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

321. Bukti T-321 : Surat Ukur Nomor: 00855/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00248/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

322. Bukti T-322 : Surat Ukur Nomor: 00856/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00249/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

323. Bukti T-323 : Surat Ukur Nomor: 00857/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00250/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

324. Bukti T-324 : Surat Ukur Nomor: 00858/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00251/ Bulusan). (fotokopi sesuai

dengan asli);

325. Bukti T-325 : Surat Ukur Nomor: 00859/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00252/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

326. Bukti T-326 : Surat Ukur Nomor: 00860/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00253/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

327. Bukti T-327 : Surat Ukur Nomor: 00861/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00254/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

328. Bukti T-328 : Surat Ukur Nomor: 00862/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00255/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

329. Bukti T-329 : Surat Ukur Nomor: 00863/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00256/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

330. Bukti T-330 : Surat Ukur Nomor: 00864/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00257/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

331. Bukti T-331 : Surat Ukur Nomor: 00865/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00258/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

332. Bukti T-332 : Surat Ukur Nomor: 00866/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00259/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

333. Bukti T-333 : Surat Ukur Nomor: 00867/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00260/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

334. Bukti T-334 : Surat Ukur Nomor: 00868/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00261/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

335. Bukti T-335 : Surat Ukur Nomor: 00869/BULUSAN/2021, Tanggal 28

Juli 2021, (SHGB No. 00262/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

336. Bukti T-336 : Surat Ukur Nomor: 00870/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00263/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

337. Bukti T-337 : Surat Ukur Nomor: 00871/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00264/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

338. Bukti T-338 : Surat Ukur Nomor: 00872/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00265/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

339. Bukti T-339 : Surat Ukur Nomor: 00873/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00266/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

340. Bukti T-340 : Surat Ukur Nomor: 00874/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00267/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

341. Bukti T-341 : Surat Ukur Nomor: 00875/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00268/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

342. Bukti T-342 : Surat Ukur Nomor: 00876/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00269/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

343. Bukti T-343 : Surat Ukur Nomor: 00877/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00270/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

344. Bukti T-344 : Surat Ukur Nomor: 00878/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00271/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

345. Bukti T-345 : Surat Ukur Nomor: 00879/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00272/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

346. Bukti T-346 : Surat Ukur Nomor: 00880/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00273/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

347. Bukti T-347 : Surat Ukur Nomor: 00881/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00274/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

348. Bukti T-348 : Surat Ukur Nomor: 00882/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00275/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

349. Bukti T-349 : Surat Ukur Nomor: 00883/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00276/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

350. Bukti T-350 : Surat Ukur Nomor: 00884/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00277/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

351. Bukti T-351 : Surat Ukur Nomor: 00885/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00278/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

352. Bukti T-352 : Surat Ukur Nomor: 00886/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00279/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

353. Bukti T-353 : Surat Ukur Nomor: 00887/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00280/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

354. Bukti T-354 : Surat Ukur Nomor: 00888/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, (SHGB No. 00281/ Bulusan). (fotokopi sesuai dengan asli);

355. Bukti T-355 : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan Penetapan Batas, Warkah Penerbitan Hak Milik No. 1104/Bulusan, di Kelurahan: Bulusan, Nomor: 04.02.317, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 11. 01.05.04.01174 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.1-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.1-13**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.1-1 : Sertipikat Hak Milik No. 2086/Bulusan, Tanggal 01 Oktober 2001, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 62/Bulusan/2001, Tanggal 03 Agustus 2001, Luas 1.543 M², Atas Nama Pemegang Hak Haji Muhammad Subuh (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INT.1-2 : Hasil Kesepakatan Pertemuan Tanggal 18 Maret 2009, Hal: Sengketa kepemilikan tanah ex Sumijan, antara Pihak Ke I bertindak untuk atas nama PT Bukit Semarang Jaya Metro 1. Ir. Djoko Santoso, 2. Hartadi dengan Pihak Ke II atas nama pribadi 1. Soleh Sentosa, 2. H. Moh. Roni S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INT.1-3 : Surat Tanda Bukti Lapor tertanggal 18 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Wilayah Kota Besar Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.INT.1-4 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), NOP PBB: 33 74 050 004 012 0657 0, Atas Nama Wajib Pajak Istika Sari Santoso, SE, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.INT.1-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2009, Nomor SPPT (NOP): 33.74.050.004.012-0657.0, Atas Nama Wajib Pajak: HM Subuh, Tanggal Pembayaran 6 November 2009.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.II.INT.1-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Perkotaan, NOP: 33.74.050.004.012.0657.0, tertanggal 04 Januari 2010, atas nama Wajib Pajak HM Subuh. (fotokopi sesuai dengan asli).
7. Bukti T.II.INT.1-7 : Bukti Pembayaran Biaya Pengecekan Sertipikat (BPN RI.III.2.a) HM 3281, atas nama Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INT.1-8 : Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, Tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor: 00993/BULUSAN/2009, Tanggal 20 Agustus 2009, Luas 655 M², Atas Nama Pemegang Hak Istika Sari Santoso, Sarjana Ekonomi. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INT.1-9 : Surat dari Ir. Djoko Santoso, Deputy General Manager PT. Bukit Semarang Jayametro Nomor: 024/Th.BSJ/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010, Hal: Pemberitahuan Kepemilikan Tanah, yang ditujukan kepada Sdr. Istika Sari Santoso. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INT.1-10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 430/600.14/33.74/II/2012, tertanggal 13 Februari 2012, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada Sdr. Istika Sari Santoso, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.INT.1-11 : Surat dari An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Plt. Kasubag Tata Usaha Nomor: 1534/600-14/33.74/VII/2012, tertanggal 2 Juli 2012, Perihal: Undangan, Yang ditujukan kepada 1. Sdr.

Dir. PT. Bukit Semarang Jaya Metro, 2. Sdri. Istika Sari Santoso, S.E. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T.II.INT.1-12 : Foto. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.INT.1-13 : Foto. (satu bendel); (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.2-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.2-8**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.2-1 : Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, Tanggal 31 Maret 1998, Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01784/1998, Tanggal 06 Februari 1998, Luas 3.600 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INT.2-2 : Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, Tanggal 08 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 730/BULUSAN/2009, Tanggal 17 Maret 2009, Luas 612 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyunigsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INT.2-3 : Sertipikat Hak Milik No. 3024/Bulusan, Tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00733/BULUSAN/2009, Tanggal 31 Maret 2009, Luas 645 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INT.2-4 : Sertipikat Hak Milik No. 3022/Bulusan, Tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00731/BULUSAN/2009, Tanggal 31 Maret 2009, Luas 147 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih.

(fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II.INT.2-5 : Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, Tanggal 09 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01668/1997, Tanggal 04 Desember 1997, Luas 9.080 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.2-6 : Buku Tanah Hak Milik No. 01105/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01175/1996, Tanggal 16 November 1996, Luas 1.450 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Wahyuningsih. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INT.2-7 : Putusan Mahkamah Agung Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 1074 K/Pdt/2011, tertanggal 15 Agustus 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INT.2-8 : Pengecekan Sertipikat No Berkas: 13454/2026, Jenis Hak: Hak Milik, No. Hak: 11010504.1.03024, Kelurahan Bulusan, Luas: 645 M^2, Atas Nama Pemilik: Sri Wahyuningsih. (fotokokopi sesuai dengan *print out* (elektronik));

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.3-1**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.3-1 : Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, Tanggal 21 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor 130/Bulusan/1999, Tanggal 18 Oktober 1999, Luas 12.920 M², Atas Nama Pemegang Hak Anastasia Priastutirini. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi

meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.4-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.4-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.4-1 : Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01104/1996, Tanggal 18 November 1996, Luas 705 M², Atas Nama Pemegang Hak Rasyid. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INT.4-2 : Akta Jual Beli No. 112/TBL/1998, tertanggal 23 Pebruari 1998, antara Tuan Wahju Soebandrijo Selaku Penjual dengan Tuan Rasyid Selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Sri Hadini Soedjoko, SH., Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INT.4-3 : Foto. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
4. Bukti T.II.INT.4-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374090812640001, atas nama Rasyid, SSI. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INT.4-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012-0360.0, Atas Nama Wajib Pajak: Rasyid, Tanggal Pembayaran 12 Desember 2025 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.4-6 : Keputusan Walikota Semarang Nomor: 648/641/DPM-PTSP/III/TAHUN 2019, tertanggal 27 Maret 2019, Tetang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada Rasyid, S.Si. Untuk Rumah Tinggal Di Atas Tanah Seluas ± 705 M2 (Tujuh Ratus Lima Meter Persegi) Terletak Di Jalan Ngumpulsari RT.02/RW.04 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang diterbitkan oleh a.n. Walikota Semarang, Kepala

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.INT.4-7a : Tanda Terima tertanggal 17 Juli 2001. (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INT.4-7b : Berita Acara Serah Terima Dokumen Legal tertanggal 23 November 2020 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INT.4-8 : Keputusan Lurah Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Nomor: 148/02/I/2018, tertanggal 08 Januari 2018 dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INT.4-9 : Kartu Keluarga No. 3374101212054300, atas Nama Kepala Keluarga: Rasyid, SSI. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.INT.4-10 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas: 12533/2016, NIB: 11010504.01104, Luas: 705 M^2, Atas Nama Pemegang Hak Rasyid. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.5-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.5-20**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.5-1 : Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, Tanggal 23 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01101/1996, Tanggal 18 November 1996, Luas 594 M², Atas Nama Pemegang Hak Dyah Krisna Anggraini. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II.INT.5-2 : Foto (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
3. Bukti T.II.INT.5-3 : Akta Jual Beli No: 9/TEMBALANG/1999, tertanggal 9 Pebruari 1999, antara Tuan Fajar Priyanto Kurniawan Selaku Penjual dengan Nyonya Suharti Selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Ny. Raden Ayu Bernadetta Godeliva Sri, PPAT dengan Daerah Kerja Kotamadya Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INT.5-4 : Akta Jual Beli No: 196/2012, tertanggal 19 Juli 2012, antara Nyonya Suharti Selaku Penjual dengan Nona Dyah Krisna Anggraini Selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Sugiharto, Sarjana Hukum, PPAT dengan Daerah Kerja Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INT.5-5 : Bukti Pembayaran dari Bank BNI Kantor Cabang Karangayu, Masa Anggaran dan Jenis Setoran: 411128-402, Masa Pajak 07-07-2012, tertanggal 9 Juli 2012, Atas Nama Suharti (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.5-6 : Berita Acara Pengembalian Batas, tertanggal 11 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INT.5-7 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: MP.01.02/1254-33/VI/2022, tertanggal 29 Juni 2022, Perihal: Pengaduan Kepemilikan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01186 Kelurahan Bulusan, Semarang atas nama Dyah Krisna Anggraini yang diklaim sepihak dan dipagari oleh PT. Bukit Semarang Jaya Metro, yang ditujukan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.INT.5-8 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 3783/2019, tertanggal 16 Desember 2019, atas nama Dyah Krisna Anggraini, yang diterbitkan oleh AN. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INT.5-9 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas: 28825/2023, atas nama Dyah Krisna Anggraini, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INT.5-10 : Foto. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
11. Bukti T.II.INT.5-11 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - SPPD PBB Kota Semarang Tahun 2025, NOP 337405000401203610, atas nama Dyah Krisna Anggraini (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.INT.5-12 : Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, antara Dyah Krisna Anggraini selaku Pemilik Tanah dengan Muhsinin selaku Peminjam. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.INT.5-13 : Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, antara Dyah Krisna Anggraini selaku Pemilik Tanah dengan Haryanto selaku Peminjam (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.INT.5-14 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Jawa Tengah Nomor: T/0602/LM.29-14/0170.2024/IX/2024, tertanggal 5 September 2024, Hal: Pemberitahuan Perkembangan Laporan,

yang ditujukan kepada Sdr. M. Yusmanto. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T.II.INT.5-15 : Surat dari Dyah Krisna Anggraini dan M. Yusmanto tertanggal 14 April 2021, Perihal: Pengaduan Kepemilikan Tanah SHM No. 01186 Kel. Bulusan yang diklaim dan dipagari oleh PT. Bukit Semarang Jaya Metro, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II.INT.5-16 : Surat A.n. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Nomor: B/1914/005/IX/2023, tertanggal 7 September 2023, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada Dyah Krisna Anggraini. (fotokopi sesuai dengan hasil *scan*);
17. Bukti T.II.INT.5-17 : Surat Dyah Krisna Anggraini dan M. Yusmanto tertanggal 15 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Satpol PP Semarang (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.INT.5-18 : Surat Dyah Krisna Anggraini dan M. Yusmanto tertanggal Juli 2024, Perihal: Bantuan penyelesaian tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Kami No. 01186/Kelurahan Bulusan Semarang yang diklaim dan dipagar beton dan dipasang papan Kepemilikan oleh PT. BSJM, yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.INT.5-19 : Surat Dyah Krisna Anggraini dan M. Yusmanto tertanggal 20 Mei 2022, Perihal: Pengaduan Kepemilikan tanah Kami SHM No. 01186 Kel. Bulusan Semarang yang diklaim dan dipagari oleh PT Bukit Semarang Jaya Metro, yang ditujukan

kepada Bapak Kakanwil BPN Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.INT.5-20 : Surat M. Yusmanto dan Dyah Krisna A tertanggal 26 September 2023, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Semarang *cq.* Seksi Sengketa. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.6-1**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.6-1 : Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01159/1996, Tanggal 16 November 1996, Luas 675 M², Atas Nama Pemegang Hak Liliana Tedjosaputro. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.7-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.7-21**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.7-1 : Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Surat Ukur Nomor 11.01.05.04.01126/1996, Tanggal 18 November 1996, Luas 1.140 M², Atas Nama Pemegang Hak Sri Sulistyowati. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INT.7-2 : Akta Jual Beli No: 93/2009, tertanggal 16 Nopember 2009, antara Tuan Ikhwandi selaku penjual dengan Nyonya Sri Sulistyowati selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Megah Ernawati, Sarjana Hukum, PPAT

Dengan Daerah Kerja Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.INT.7-3 : Akta Pendirian Yayasan Al Islah Tembalang Nomor: 39, tertanggal 17 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Ngadino, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INT.7-4 : Foto. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.INT.7-5 : Pengecekan Sertipikat No Berkas: 87335/2020, atas nama Sri Sulistyowati, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (elektronik) (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.7-6 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB), NOP PBB: 33 74 050 004 012 0292 0, Atas Nama Wajib Pajak Sri Sulistyowati, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.INT.7-7 : Kwitansi Biaya Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli SHM No. 00951/Bulusan atas nama Sri Sulistyowati, yang dibuat oleh Megah Ernawati, SH., Notaris-PPAT Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INT.7-8a : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0292.0, Tanggal Pembayaran 14 Mei 2020, atas nama Wajib Pajak Pasidin (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INT.7-8b : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0292.0, Tanggal Pembayaran 10

Nopember 2021, atas nama Wajib Pajak Sri Sulistyowati (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.II.INT.7-8c : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0292.0, Tanggal Pembayaran 29 Juni 2022, atas nama Wajib Pajak Sri Sulistyowati (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.INT.7-8d : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2023, NOP: 33.74.050.004.012-0292.0, Atas Nama Wajib Pajak: Sri Sulistyowati, Tanggal Pembayaran 09 September 2025 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.INT.7-8e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2024, NOP: 33.74.050.004.012-0292.0, Atas Nama Wajib Pajak: Sri Sulistyowati, Tanggal Pembayaran 09 September 2025 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.INT.7-8f : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2025 Nomor Objek Pajak 33.74.050.004.012-0292.0, atas nama Sri Sulistyowati, tertanggal 09 September 2025 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.INT.7-9 : Piagam Statistik Pesantren Nomor: 014011, atas nama Pondok Pesantren Al Ishlah, tertanggal 19 November 2021, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.INT.7-10 : Surat Pernyataan H. Ikhwandi, tertanggal 09 Januari 2026 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INT.7-11 : Akta Nomor: 94. Yayasan, tertanggal 27 Januari

1992, yang dibuat dihadapan Salekoen Hadi, Sarjana Hukum Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T.II.INT.7-12 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor: 421.1/5628/2015, tertanggal 1 September 2015, Tentang Penetapan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al Ishlah. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.INT.7-13 : Sertifikat, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20345911, Nomor Statistik Sekolah (NSS): 002030107002, atas Nama Sekolah: TK Al Ishlah, tertanggal 17 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.INT.7-14 : Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor: 581/I03.33/I-1993, tertanggal 26 Februari 1993, atas Nama Sekolah SMP Al Ishah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dep. Dikbud Kotamadia Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T.II.INT.7-15 : Sertifikat NPSN Nomor Pokok Sekolah Nasional 20331838, atas nama SMP Al Islah, tertanggal 06 November 2012, yang ditebitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.INT.7-16 : Sertifikat, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20331838, Nomor Statistik Sekolah (NSS): 202030107136, atas Nama Sekolah: SMP Al Islah, tertanggal 17 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.INT.7-17 : Piagam Perpanjangan Ijin Operasional Pendirian Sekolah SMP Al Ishlah, tertanggal 25 Februari 2014,

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T.II.INT.7-18 : Surat An. Kepala, Kepala Bid. Binrua Islam Nomor: Wk/5.d/PP.006/0012/OPS/1995, tertanggal 19 Januari 1995, Perihal: Izin membuka penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Aliyah, yang ditujukan kepada Yayasan Al Ishlah. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.INT.7-19 : Piagam Nomor Statistik Madrasah, Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru: 131233740009, atas Nama Madrasah: MA Al Ishlah, tertanggal 23 Juli 2012, yang diterbitkan oleh a.n. Kepala, Kepala Bidang Mapenda. (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II.INT.7-20 : Sertifikat Akreditasi Nomor: 1359/BAN-SM/SK/2022, tertanggal 30 September 2022, atas Nama Sekolah/Madrasah: MA Al Ishlah, yang diterbitkan oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II.INT.7-21 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-1011.AH.01.04. Tahun 2014, tertanggal 21 Pebruari 2014, Tentang Pengesahan Yayasan, atas nama Yayasan Al Islah Tembalang. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.8-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.8-35**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.8-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374137112420047, atas nama Harini. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II.INT.8-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374136301620001, atas nama Kurniani, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INT.8-3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374131402640002, atas nama Suryadi, dr. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INT.8-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374131502680002, atas nama Herry Widodo. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INT.8-5 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173086203720007, atas nama Yuana Ary Susanti, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.8-6 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374134109660001, atas nama Tuti Hartati, Dra. Psi. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.INT.8-7 : Kartu Keluarga No. 3374132207200006, Atas Nama Kepala Keluarga Harini. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INT.8-8 : Kartu Keluarga No. 3374130809150011, Atas Nama Kepala Keluarga Kurniani, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
9. Bukti T.II.INT.8-9 : Kartu Keluarga No. 3374131212054576, Atas Nama Kepala Keluarga Suryadi, dr. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INT.8-10 : Kartu Keluarga No. 3374132904090004, Atas Nama Kepala Keluarga Herry Widodo. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.INT.8-11 : Kartu Keluarga No. 3173080801090222, Atas Nama Kepala Keluarga Aditya Dhanwantara (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
12. Bukti T.II.INT.8-12 : Kartu Keluarga No. 3374131312056245, atas Nama Kepala Keluarga Natalas Anis Harjanto, Ir. (fotokopi

sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.INT.8-13 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3374.KM.11102016.0017, tertanggal 11 Oktober 2016, atas nama Moengin Atmosoewarso, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.INT.8-14 : Surat Keterangan Ahli Waris, Para Ahli Waris dari Almarhum Moengin Atmosoewarso, tertanggal 21 September 2015. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.INT.8-15 : Surat Pernyataan Tuti Hartati, Dra.Psi., tertanggal 11 September 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INT.8-16 : Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Nomor Surat Ukur 11.01.05.04.01174/1996, Tanggal 16 Nopember 1996, Luas 880 M², Atas Nama Pemegang Hak Mungin Atmosuwarso. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.INT.8-17 : Akta Jual Beli Nomor: 132/S.Tmbl/JB/X/1997, tertanggal 23 Oktober 1997, antara Nyonya Lanny Erawati selaku Penjual dengan Tuan Mungin Atmo Suwarso selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Roekiyanto Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Semarang; (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.INT.8-18 : Surat dari a/n Ahli Waris Kurniani, S.E. tertanggal 25 Juli 2018, Perihal: Surat Pengaduan, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.INT.8-19 : Surat dari A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 3175/600-

33.74/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Kurniani, 2. PT. Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.INT.8-20 : Surat dari A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 3701/600-33.74/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Kurniani, 2. PT. Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.INT.8-21 : Surat dari Kurniani Selaku Wakil Ahli Waris tertanggal 5 September 2018, Perihal: Pengaduan Penyerobotan Tanah, yang ditujukan kepada Walikota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.INT.8-22 : Surat dari An. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Asisten Administrasi Pemerintahan Nomor: 590/6029, tertanggal 10 Oktober 2018, Perihal: Tindak Lanjut Pengaduan, yang ditujukan kepada Ibu Kurniani. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II.INT.8-23 : Surat dari Kurniani tertanggal 6 Mei 2019, Perihal: Mediasi masalah penyerobotan tanah di Sigar Bencah Semarang yang belum terselesaikan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.INT.8-24 : Surat dari Kurniani Wakil Ahli Waris, tertanggal 16 Januari 2020, Perihal: Penyerobotan Tanah di Sigar Bencah, Kota Semarang, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II.INT.8-25 : Surat dari A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan

Pengendalian Pertanahan Nomor: MP.01.02/680-33.74/II/2020, tertanggal 04 Februari 2020, Perihal: Undangan Mediasi Lanjutan, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Kurniasi, 2. PT. Bukit Semarang Jaya Metro. (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T.II.INT.8-26 : Surat dari a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Nomor: MP.01.02/2516-33.74/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Heri Wibowo d.a. PT. Bukit Semarang Jayametro, 2. Ahli Waris Keluarga Mungin Atmo Suwarso. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

27. Bukti T.II.INT.8-27 : Surat dari a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Nomor: MP.01.02/2616-33.74/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Heri Wibowo d.a. PT. Bukit Semarang Jayametro, 2. Ahli Waris Keluarga Mungin Atmo Suwarso. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

28. Bukti T.II.INT.8-28 : Surat dari a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Nomor: MP.01.02/3223-33.74/VIII/2021, tertanggal 12 Agustus 2021, Perihal: Undangan, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Heri Wibowo d.a. PT. Bukit Semarang Jayametro, 2. Ahli Waris Keluarga Mungin Atmo Suwarso. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

29. Bukti T.II.INT.8-29 : Surat dari An. Ahli Waris Keluarga Mungin Atmosoewarso, Kurniani, tertanggal 19 Agustus 2021, Perihal: Undangan Klarifikasi dan Mediasi,

yang ditujukan kepada Bapak Sigit Rachmawan Adhi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Up. Bapak Radiyanto, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II.INT.8-30 : Bukti Pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral HM 01104-Bulusan, tertanggal 23 Oktober 2018, Atas Nama Kurniani, S.E., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T.II.INT.8-31 : Peta Bidang Tanah. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
32. Bukti T.II.INT.8-32a : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 13 Agustus 2018, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T.II.INT.8-32b : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 13 Agustus 2018, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T.II.INT.8-32c : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 13 Agustus 2018, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T.II.INT.8-32d : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2016, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 13 Agustus 2018, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti T.II.INT.8-32e : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 13 Agustus 2018, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T.II.INT.8-32f : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 13 Agustus 2018, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T.II.INT.8-32g : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 12 Mei 2022, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T.II.INT.8-32h : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 12 Mei 2022, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T.II.INT.8-32i : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran

15 Mei 2023, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti T.II.INT.8-32j : Struk Pembayaran PBB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 26 Maret 2024, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti T.II.INT.8-32k : Struk Pembayaran PBB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan NOP: 33.74.050.004.012.0317.0, Tanggal Pembayaran 21 Mei 2025, atas nama Wajib Pajak Kasiman. (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T.II.INT.8-33 : *Print out* Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN, Tipe Hak: Hak Milik, Luas: 617 m², NIB: 01174. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
44. Bukti T.II.INT.8-34 : *Print out* Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN, Tipe Hak: Hak Guna Bangunan, Luas: 120541 m². (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
45. Bukti T.II.INT.8-35 : *Print out* Tangkapan Layar (*screenshot*) dari situs Bhumi ATR/BPN dengan laman *www. https://bhumi.atrbpn.go.id/shortlink?id=43353r9om,* Tipe Hak: Hak Milik, Luas (M2): 617, NIB: 01174. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 9 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.9-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.9-170**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.9-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Griya Adi Saka No: 29 tanggal 13 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Nyonya Rika Budi Antawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dan Keputusaan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2450187.AH.01.01.TAHUN 2015, tertanggal 06 Agustus 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INT.9-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01, tertanggal 02 Pebruari 2013, yang dibuat dihadapan Sri Windarti Rahayu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Surat a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0072816, tertanggal 07 Februari 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INT.9-3 : Sertipikat Hak Milik No. 01449/Bulusan, Tanggal 24 Maret, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01155/1996, Tanggal 16 Nopember 1996, Luas 32920 M², Atas Nama Pemegang Hak Matori. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.INT.9-4 : Sertipikat Hak Milik No. 1931/Bulusan, Tanggal 21 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor: 131/Bulusan/1999, Tanggal 18 Oktober 1999,

Luas 20.000 M², Atas Nama Pemegang Hak Soeseno Kaswadi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.INT.9-5.a : Akta Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 40, tertanggal 28 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Hari Bagyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.9-5.b : Akta Pernyataan Nomor: 46, tertanggal 31 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Hari Bagyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INT.9-6 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Bulusan, Tanggal 08 Juni 2012, Surat Ukur Nomor: 00595/BULUSAN/2021, Tanggal 08 Pebruari 2021, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INT.9-7 : *Screenshot* Lokasi Bidang aplikasi Resmi BPN sentuh tanahku, Tipe Hak: Hak Guna Bangunan, Luas: 66 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.INT.9-8 : *Screenshot* Lokasi Bidang aplikasi Resmi BPN sentuh tanahku, Tipe Hak: Hak Guna Bangunan, Luas: 120541 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.INT.9-9 : Surat Pernyataan Penggarapan Radjuki selaku Ketua Kelompok Penggarap tertanggal 1 Pebruari 1995 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.INT.9-10 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yasan

Nomer: 593/26/XI/2020, tertanggal 11 Nopember 2020, yang diterbitkan oleh Lurah Bulusan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T.II.INT.9-11 : Foto (satu bendel); (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.INT.9-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012,0830.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.INT.9-12.1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0920.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.INT.9-12.2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0921.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INT.9-12.3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0922.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.INT.9-12.4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0923.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II.INT.9-12.5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0924.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T.II.INT.9-12.6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0925.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T.II.INT. 9-12.7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0926.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti T.II.INT.9-12.8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0927.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T.II.INT.9-12.9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0928.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

23. Bukti T.II.INT.9-12.10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0929.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T.II.INT.9-12.11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0930.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T.II.INT.9-12.12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0931.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T.II.INT.9-12.13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0932.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II.INT.9-12.14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0933.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T.II.INT.9-12.15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0934.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T.II.INT.9-12.16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0935.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II.INT.9-12.17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0936.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti T.II.INT.9-12.18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0937.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T.II.INT.9-12.19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0938.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti T.II.INT.9-12.20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0939.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti T.II.INT.9-12.21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0940.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti T.II.INT.9-12.22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0941.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti T.II.INT.9-12.23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0942.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

37. Bukti T.II.INT.9-12.24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0943.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

38. Bukti T.II.INT.9-12.25. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0944.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

39. Bukti T.II.INT.9-12.26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0945.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti T.II.INT.9-12.27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0946.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

41. Bukti T.II.INT.9-12.28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0947.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti T.II.INT.9-12.29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0896.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

43. Bukti T.II.INT.9-12.30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0897.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

44. Bukti T.II.INT.9-12.31 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0898.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

45. Bukti T.II.INT.9-12.32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0899.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

46. Bukti T.II.INT.9-12.33 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0900.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

47. Bukti T.II.INT.9-12.34 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0901.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

48. Bukti T.II.INT.9-12.35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0902.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

49. Bukti T.II.INT.9-12.36 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0903.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti T.II.INT.9-12.37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0904.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti T.II.INT.9-12.38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0905.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti T.II.INT.9-12.39 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0906.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti T.II.INT.9-12.40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0907.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti T.II.INT.9-12.41 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0908.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

55. Bukti T.II.INT.9-12.42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0909.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti T.II.INT.9-12.43 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0910.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

57. Bukti T.II.INT.9-12.44 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0911.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

58. Bukti T.II.INT.9-12.45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0912.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

59. Bukti T.II.INT.9-12.46 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0913.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

60. Bukti T.II.INT.9-12.47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0914.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti T.II.INT.9-12.48 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0915.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

62. Bukti T.II.INT.9-12.49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0916.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

63. Bukti T.II.INT.9-12.50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0917.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

64. Bukti T.II.INT.9-12.51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0918.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

65. Bukti T.II.INT.9-12.52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0919.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

66. Bukti T.II.INT.9-12.53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0895.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

67. Bukti T.II.INT.9-12.54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0894.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti T.II.INT.9-12.55 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0893.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

69. Bukti T.II.INT.9-12.56 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0892.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

70. Bukti T.II.INT.9-12.57 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0891.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

71. Bukti T.II.INT.9-12.58 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0890.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

72. Bukti T.II.INT.9-12.59 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0889.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

73. Bukti T.II.INT.9-12.60 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0888.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

74. Bukti T.II.INT.9-12.61 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0887.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

75. Bukti T.II.INT.9-12.62 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0886.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

76. Bukti T.II.INT. -12.63 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0885.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

77. Bukti T.II.INT.9-12.64 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0884.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

78. Bukti T.II.INT.9-12.65 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0883.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

79. Bukti T.II.INT.9-12.66 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0882.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

80. Bukti T.II.INT.9-12.67 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0881.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

81. Bukti T.II.INT.9-12.68 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0880.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti T.II.INT.9-12.69 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0879.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

83. Bukti T.II.INT.9-12.70 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0878.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

84. Bukti T.II.INT.9-12.71 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0877.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

85. Bukti T.II.INT.9-12.72 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0876.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

86. Bukti T.II.INT.9-12.73 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0875.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

87. Bukti T.II.INT.9-12.74 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0874.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

88. Bukti T.II.INT.9-12.75 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0873.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

89. Bukti T.II.INT.9-12.76 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0872.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

90. Bukti T.II.INT.9-12.77 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0857.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

91. Bukti T.II.INT.9-12.78 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0858.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

92. Bukti T.II.INT.9-12.79 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0859.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

93. Bukti T.II.INT.9-12.80 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0860.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

94. Bukti T.II.INT. 9-12.81 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0861.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

95. Bukti T.II.INT.9-12.82 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0862.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

96. Bukti T.II.INT.9-12.83 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0863.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

97. Bukti T.II.INT.9-12.84 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0864.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

98. Bukti T.II.INT.9-12.85 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0865.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

99. Bukti T.II.INT.9-12.86 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0866.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

100. Bukti T.II.INT.9-12.87 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0867.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti T.II.INT.9-12.88 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0868.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

102. Bukti T.II.INT.9-12.89 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0869.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

103. Bukti T.II.INT.9-12.90 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0870.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

104. Bukti T.II.INT.9-12.91 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0871.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

105. Bukti T.II.INT.9-12.92 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0856.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

106. Bukti T.II.INT.9-12.93 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0855.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

107. Bukti T.II.INT.9-12.94 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0854.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

108. Bukti T.II.INT.9-12.95 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0853.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

109. Bukti T.II.INT.9-12.96 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0852.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

110. Bukti T.II.INT.9-12.97 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0851.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

111. Bukti T.II.INT.9-12.98 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0850.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

112. Bukti T.II.INT.9-12.99 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0849.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

113. Bukti T.II.INT.9-12.100 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0848.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

114. Bukti T.II.INT.9-12.101 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0847.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

115. Bukti T.II.INT.9-12.102 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0846.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

116. Bukti T.II.INT.9-12.103 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0845.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

117. Bukti T.II.INT.9-12.104 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0844.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

118. Bukti T.II.INT.9-12.105 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0843.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

119. Bukti T.II.INT.9-12.106 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0830.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

120. Bukti T.II.INT.9-12.107 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0831.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

121. Bukti T.II.INT.9-12.108 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0832.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

122. Bukti T.II.INT.9-12.109 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0833.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

123. Bukti T.II.INT.9-12.110 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0834.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

124. Bukti T.II.INT.9-12.111 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0835.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

125. Bukti T.II.INT.9-12.112 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0836.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

126. Bukti T.II.INT.9-12.113 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0837.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

127. Bukti T.II.INT.9-12.114 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0838.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

128. Bukti T.II.INT.9-12.115 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0839.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

129. Bukti T.II.INT.9-12.116 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0840.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

130. Bukti T.II.INT.9-12.117 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0841.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

131. Bukti T.II.INT.9-12.118 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0842.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

132. Bukti T.II.INT.9-12.119 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0948.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

133. Bukti T.II.INT.9-12.120 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0950.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

134. Bukti T.II.INT.9-12.121 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0952.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

135. Bukti T.II.INT.9-12.122 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0954.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

136. Bukti T.II.INT.9-12.123 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0956.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

137. Bukti T.II.INT.9-12.124 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0958.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

138. Bukti T.II.INT.9-12.125 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0960.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

139. Bukti T.II.INT.9-12.126 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0962.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

140. Bukti T.II.INT.9-12.127 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0964.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

141. Bukti T.II.INT.9-12.128 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0963.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

142. Bukti T.II.INT.9-12.129 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0961.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

143. Bukti T.II.INT.9-12.130 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0959.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

144. Bukti T.II.INT.9-12.131 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0957.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

145. Bukti T.II.INT.9-12.132 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0955.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

146. Bukti T.II.INT.9-12.133 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0953.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

147. Bukti T.II.INT.9-12.134 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0951.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

148. Bukti T.II.INT.9-12.135 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0949.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

149. Bukti T.II.INT.9-12.136 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0965.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

150. Bukti T.II.INT.9-12.137 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0967.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan

asli);

151. Bukti T.II.INT.9-12.138 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0969.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

152. Bukti T.II.INT.9-12.139 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0971.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

153. Bukti T.II.INT.9-12.140 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0973.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

154. Bukti T.II.INT.9-12.141 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0975.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

155. Bukti T.II.INT.9-12.142 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0977.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

156. Bukti T.II.INT.9-12.143 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0979.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

157. Bukti T.II.INT.9-12.144 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0981.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

158. Bukti T.II.INT.9-12.145 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0980.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

159. Bukti T.II.INT.9-12.146 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0978.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

160. Bukti T.II.INT.9-12.147 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0976.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

161. Bukti T.II.INT.9-12.148 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0974.0, tertanggal 17 Maret

2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

162. Bukti T.II.INT. -12.149 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0972.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

163. Bukti T.II.INT.9-12.150 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0970.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

164. Bukti T.II.INT.9-12.151 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0968.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

165. Bukti T.II.INT.9-12.152 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 33.74.050.004.012.0966.0, tertanggal 17 Maret 2025, atas nama Wajib Pajak PT. Griya Adi Saka (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);

166. Bukti T.II.INT.9-13 : Surat Kesepakatan tertanggal 03 Mei 2021, antara Bony Sondang Christiansen, Manajer Pertanahan dan Hukum PT. Bukit Semarang Jaya Metro dengan Aswin Adhi Santiko, Direktur PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai

dengan fotokopi);

167. Bukti T.II.INT.9-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00737/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

168. Bukti T.II.INT.9-15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00738/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

169. Bukti T.II.INT.9-16 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00739/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

170. Bukti T.II.INT.9-17 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00740/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

171. Bukti T.II.INT.9-18 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00741/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

172. Bukti T.II.INT.9-19 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00135/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00742/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

173. Bukti T.II.INT.9-20 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00743/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

174. Bukti T.II.INT.9-21 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat UkurNomor: 00744/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

175. Bukti T.II.INT.9-22 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00745/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

176. Bukti T.II.INT.9-23 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00746/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

177. Bukti T.II.INT.9-24 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00747/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

178. Bukti T.II.INT.9-25 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00748/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

179. Bukti T.II.INT.9-26 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00749/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

180. Bukti T.II.INT.9-27 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00750/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

181. Bukti T.II.INT.9-28 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00751/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 66 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

182. Bukti T.II.INT.9-29 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00752/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 112 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

183. Bukti T.II.INT.9-30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00753/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 117 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

184. Bukti T.II.INT.9-31 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00754/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

185. Bukti T.II.INT.9-32 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00755/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

186. Bukti T.II.INT.9-33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00756/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

187. Bukti T.II.INT.9-34 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00757/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

188. Bukti T.II.INT.9-35 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00151/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00758/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

189. Bukti T.II.INT.9-36 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00759/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

190. Bukti T.II.INT.9-37 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00760/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

191. Bukti T.II.INT.9-38 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00761/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 103 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

192. Bukti T.II.INT.9-39 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00762/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

193. Bukti T.II.INT.9-40 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00763/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

194. Bukti T.II.INT.9-41 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00764/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 69 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

195. Bukti T.II.INT.9-42 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00765/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 104 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

196. Bukti T.II.INT.9-43 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00766/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

197. Bukti T.II.INT.9-44 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00767/BULUSA/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

198. Bukti T.II.INT.9-45 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00768/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

199. Bukti T.II.INT.9-46 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00769/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

200. Bukti T.II.INT.9-47 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00770/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

201. Bukti T.II.INT.9-48 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00771/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

202. Bukti T.II.INT.9-49 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00772/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

203. Bukti T.II.INT.9-50 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00773/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

204. Bukti T.II.INT.9-51 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00167/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00774/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

205. Bukti T.II.INT.9-52 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00775/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

206. Bukti T.II.INT.9-53 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00776/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

207. Bukti T.II.INT.9-54 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00777/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

208. Bukti T.II.INT.9-55 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00778/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

209. Bukti T.II.INT.9-56 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00779/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 122 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

210. Bukti T.II.INT.9-57 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00780/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 122 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

211. Bukti T.II.INT.9-58 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00781/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

212. Bukti T.II.INT.9-59 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00782/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

213. Bukti T.II.INT.9-60 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00783/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

214. Bukti T.II.INT.9-61 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00784/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

215. Bukti T.II.INT.9-62 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00785/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

216. Bukti T.II.INT.9-63 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00786/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

217. Bukti T.II.INT.9-64 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00787/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

218. Bukti T.II.INT.9-65 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00788/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 93 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

219. Bukti T.II.INT.9-66 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00789/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 93 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

220. Bukti T.II.INT.9-67 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00183/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00790/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

221. Bukti T.II.INT.9-68 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00791/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

222. Bukti T.II.INT.9-69 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00792/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

223. Bukti T.II.INT.9-70 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00793/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

224. Bukti T.II.INT.9-71 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00794/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

225. Bukti T.II.INT.9-72 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00795/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

226. Bukti T.II.INT.9-73 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00796/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

227. Bukti T.II.INT.9-74 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00797/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 121 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

228. Bukti T.II.INT.9-75 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00798/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 122 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

229. Bukti T.II.INT.9-76 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00799/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

230. Bukti T.II.INT.9-77 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00800/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

231. Bukti T.II.INT.9-78 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00801/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

232. Bukti T.II.INT.9-79 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00802/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

233. Bukti T.II.INT.9-80 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00803/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

234. Bukti T.II.INT.9-81 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00804/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

235. Bukti T.II.INT.9-82 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00805/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

236. Bukti T.II.INT.9-83 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00199/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00806/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

237. Bukti T.II.INT.9-84 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00807/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

238. Bukti T.II.INT.9-85 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00808/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

239. Bukti T.II.INT.9-86 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00809/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

240. Bukti T.II.INT.9-87 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00810/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

241. Bukti T.II.INT.9-88 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00811/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

242. Bukti T.II.INT.9-89 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00812/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 104 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

243. Bukti T.II.INT.9-90 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00813/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 99 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

244. Bukti T.II.INT.9-91 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00814/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

245. Bukti T.II.INT.9-92 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00815/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

246. Bukti T.II.INT.9-93 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00816/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

247. Bukti T.II.INT.9-94 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00817/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

248. Bukti T.II.INT.9-95 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00818/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

249. Bukti T.II.INT.9-96 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00819/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

250. Bukti T.II.INT.9-97 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00820/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

251. Bukti T.II.INT.9-98 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00821/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

252. Bukti T.II.INT.9-99 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00215/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00822/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

253. Bukti T.II.INT.9-100 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00823/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

254. Bukti T.II.INT.9-101 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00824/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

255. Bukti T.II.INT.9-102 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00825/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

256. Bukti T.II.INT.9-103 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00826/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

257. Bukti T.II.INT.9-104 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00827/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 122 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

258. Bukti T.II.INT.9-105 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00828/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 122 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

259. Bukti T.II.INT.9-106 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00829/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

260. Bukti T.II.INT.9-107 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00830/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

261. Bukti T.II.INT.9-108 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00831/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

262. Bukti T.II.INT.9-109 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00832/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

263. Bukti T.II.INT.9-110 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00833/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

264. Bukti T.II.INT.9-111 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00834/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

265. Bukti T.II.INT.9-112 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00835/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

266. Bukti T.II.INT.9-113 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00836/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

267. Bukti T.II.INT.9-114 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00837/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

268. Bukti T.II.INT.9-115 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00231/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00838/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

269. Bukti T.II.INT.9-116 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00839/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

270. Bukti T.II.INT.9-117 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00840/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

271. Bukti T.II.INT.9-118 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00841/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

272. Bukti T.II.INT.9-119 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00842/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

273. Bukti T.II.INT.9-120 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00843/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

274. Bukti T.II.INT.9-121 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00844/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

275. Bukti T.II.INT.9-122 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00845/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

276. Bukti T.II.INT.9-123 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00846/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka (fotokopi sesuai dengan asli);

277. Bukti T.II.INT.9-124 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00847/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

278. Bukti T.II.INT.9-125 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00848/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

279. Bukti T.II.INT.9-126 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00849/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

280. Bukti T.II.INT.9-127 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00850/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

281. Bukti T.II.INT.9-128 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00851/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

282. Bukti T.II.INT.9-129 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00852/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

283. Bukti T.II.INT.9-130 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00853/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

284. Bukti T.II.INT.9-131 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00247/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00854/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

285. Bukti T.II.INT.9-132 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00855/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 129 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

286. Bukti T.II.INT.9-133 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00856/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

287. Bukti T.II.INT.9-134 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00857/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

288. Bukti T.II.INT.9-135 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00858/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

289. Bukti T.II.INT.9-136 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00859/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

290. Bukti T.II.INT.9-137 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00860/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

291. Bukti T.II.INT.9-138 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00861/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

292. Bukti T.II.INT.9-139 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00862/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 88 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

293. Bukti T.II.INT.9-140 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00863/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 131 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

294. Bukti T.II.INT.9-141 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00864/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

295. Bukti T.II.INT.9-142 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00865/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

296. Bukti T.II.INT.9-143 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00866/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

297. Bukti T.II.INT.9-144 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00867/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

298. Bukti T.II.INT.9-145 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00868/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

299. Bukti T.II.INT.9-146 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00869/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

300. Bukti T.II.INT.9-147 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00263/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00870/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 90 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

301. Bukti T.II.INT.9-148 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00871/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 131 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

302. Bukti T.II.INT.9-149 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00872/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 103 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

303. Bukti T.II.INT.9-150 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00873/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

304. Bukti T.II.INT.9-151 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00874/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

305. Bukti T.II.INT.9-152 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00875/BULUSAN/2021,

Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

306. Bukti T.II.INT.9-153 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00876/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

307. Bukti T.II.INT.9-154 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00877/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

308. Bukti T.II.INT.9-155 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00878/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

309. Bukti T.II.INT.9-156 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00879/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

310. Bukti T.II.INT.9-157 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00880/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 105 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi

sesuai dengan asli);

311. Bukti T.II.INT.9-158 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00881/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 108 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

312. Bukti T.II.INT.9-159 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00882/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

313. Bukti T.II.INT.9-160 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00883/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

314. Bukti T.II.INT.9-161 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00884/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

315. Bukti T.II.INT.9-162 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00885/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

316. Bukti T.II.INT.9-163 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

00279/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00886/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

317. Bukti T.II.INT.9-164 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00887/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

318. Bukti T.II.INT.9-165 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, Tanggal 12 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor: 00888/BULUSAN/2021, Tanggal 28 Juli 2021, Luas 72 M^2, Atas Nama Pemegang Hak PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

319. Bukti T.II.INT.9-166 : Surat A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Nomor: 3285/600-33.74/VIII/2017, tertanggal 04 Agustus 2017, Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

320. Bukti T.II.INT.9-167 : Surat Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 0012/LNJ/0147.2018/SMG-08/I/2019, tertanggal 21 Januari 2019, Perihal: Permintaan Penjelasan/Klarifikasi II, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Surat Ombudsman Republik Indonesia, Plh. Kepala Perwakilan Jawa Tengah Nomor:

0132/KLA/0147.2018/SMG-08/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

321. Bukti T.II.INT.9-168 : Surat A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Nomor: MP.01.02/2440-33.74/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019, Perihal: Undangan Mediasi Lanjutan, yang ditujukan kepada 1. Direktur PT. Bukit Semarang Jaya Metro, 2. Direktur PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

322. Bukti T.II.INT.9-169 : Surat A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Nomor: MP.01.02/2690-33.74/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019, Perihal: Undangan Klarifikasi dan Mediasi, yang ditujukan kepada 1. Direktur PT. Bukitsemarang Jayametro, 2. Direktur PT. Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

323 Bukti T.II.INT.9-170 : Surat Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai Permasalahan Tumpang Tindih Sertipikat HM. No. 1931/Kelurahan Bulusan Dengan HGB No. 2 Dan 3/Kelurahan Bulusan Terletak Di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Nomor: MD.01.03/3497.33.74/IX/2019, tertanggal 18 September 2019, Perihal: Mediasi telah selesai, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang ditujukan kepada Sdr. Aswin Adhi

Santika, Direktur Griya Adi Saka. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.10-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.10-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.10-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01171/1996, Tanggal 16 November 1996, Luas 3.305 M², Atas Nama Pemegang Hak Edria Andy Suwanto. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INT.10-2 : Perikatan Jual Beli Nomor: 17, tertanggal 12 Mei 2014, antara Tuan Edria Andy Suwanto selaku Penjual dengan Nyonya Doktoranda Harini Krisniati, selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Dwi Hastuti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.INT.10-3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2017, 2019, 2018, 2016, NOP: 33.74.050.004.012-0313.0, Atas Nama Wajib Pajak: Widjaja Tedjosaputro, MPH, DR., Tanggal Pembayaran 28 November 2019. (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);
4. Bukti T.II.INT.10-4 : Kuitansi tertanggal 3 November 2020, telah terima dari Tn. Ardiansyah Suryo Herwondo *qq* PT. Indo Cipta Prosperity, guna membayar Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan. (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II.INT.10-5 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 33.74.050.004.012.0313.0, Atas Nama Wajib Pajak Ardiansyah Suryo Herwondo *qq* PT. Indo Cipta Prosperity, tertanggal 05 November 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.10-6 : Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-223/PHTB/WPJ.10/KP.1503/2022, Tanggal 17 Januari 2022, Atas Nama Wajib Pajak Edria Andy Suwanto (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.INT.10-7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, Tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur Nomor: 00732/BULUSAN/2009, Tanggal 31 Maret 2009, Luas 1.148 M², Atas Nama Pemegang Hak PT. Indo Cipta Prosperity. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INT.10-8 : Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 09, tertanggal 09 April 2015, antara Nyonya Doktoranda Harini Krisniati mewakili 1. Tuan Edria Andy Suwanto, 2. Nyonya Mamik Suselowati, kepada Tuan Ardiansyah Suryo Herwondo selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Indo Cipta Prosperity, yang dibuat dihadapan Nyonya Dwi Hastuti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INT.10-9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Bukti Transaksi Penerimaan Daerah Online, Jenis Penerimaan: BPHTB, Bulan Pajak: 11, Nama Pemilik: Ardiansyah Suryo Herwondo *qq* PT Indo

Cipta Prosperity, Tanggal Pembayaran: 5 November 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T.II.INT.10-10 : Hasil Pencarian NOP PBB, NOP: 33.74.050.004.012.0313.0, Letak Objek Pajak: Kp. Ngumpulsari Blok/No. RT.002/RW.04, Luas Bumi/Bangunan: 3.305/0. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.INT.11-1** sampai dengan bukti **T.II.INT.11-16d**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INT.11-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374041305510001, atas nama Muslih. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INT.11-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807076904800005, atas nama Nuhul Muttoharoh LC. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INT.11-3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374040207810001, atas nama Arif Romadhon. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INT.11-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374046810950001, atas nama Rizky Munfaati. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.INT.11-5 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-07112023-0058, tertanggal 8 November 2023, atas nama Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.INT.11-6 : Surat Keterangan Ahli Waris, Ahli Waris dari Almarhum Muslih, tertanggal 28 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II.INT.11-7 : Akta Jual Beli No: 131/2010, tertanggal 03 Mei 2010, antara Nyonya Sri Wahyuningsih selaku Penjual dengan A. Tuan Muslih, B. Nyonya Mualimah selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Niken Puspitarini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT dengan Daerah Kerja Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.INT.11-8 : Akta Jual Beli No: 113/2010, tertanggal 06 Mei 2010, antara Tuan Haji Husein Malik Trijanto, Sarjana Hukum, Magister Manajemen selaku Penjual dengan Nyonya Mualimah, Tuan Muslih selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan Sonny Ambaryono, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum, PPAT dengan Daerah Kerja Kota Semarang. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
9. Bukti T.II.INT.11-9a : Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, Tanggal 4 April 1994, Surat Ukur Nomor: 00366/2018, Tanggal 20 Agustus 2018, Luas ± 1.700 M², Atas Nama Pemegang Hak Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INT.11-9b : Sertipikat Hak Milik No. 01043/Bulusan, Tanggal 22 Maret 1997, Surat Ukur Nomor: 11.01.05.04.01200/1996, Tanggal 18 Nopember 1996, Luas 220 M², Atas Nama Pemegang Hak Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.INT.11-10a : Sertipikat Hak Milik No. 2410/Bulusan, Tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor: 74/BULUSAN/2005, Tanggal 30 Nopember 2005, Luas 1100 M², Atas Nama Pemegang Hak Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.INT.11-10b : Sertipikat Hak Milik No. 2416/Bulusan, Tanggal 20 Desember 2005, Surat Ukur Nomor:

73/BULUSAN/2005, Tanggal 28 Nopember 2005, Luas 144 M², Atas Nama Pemegang Hak Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.INT.11-11a : Hasil Pencarian NOP PBB, NOP: 33.74.050.004.012.0584.0, Letak Objek Pajak: Kp. Ngumpulsari Blok/No. RT.000/RW.00, Luas Bumi/Bangunan: 1.700/0 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
14. Bukti T.II.INT.11-11b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Pembayaran PBB Tahun 2021, NOP: 33.74.050.004.012-0584.0, Atas Nama Wajib Pajak: Husein Malik Trijanto, S.H., Tanggal Pembayaran 23 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.INT.11-12 : Foto (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
16. Bukti T.II.INT.11-13 : *Print out* Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Laman *Website* Resmi Bhumi ATR/BPN, Tipe Hak: Hak Guna Bangunan, Luas (M²): 120541 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.INT.11-14 : *Print out* Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN, Tipe Hak: Hak Milik, Luas: 1100 M², NIB: 02401 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II.INT.11-15 : Peta Gambar Situasi, *Plotting* Koordinat dan Pemetaan Letak Bidang Tanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi;
19. Bukti T.II.INT.11-16a : Pengecekan Sertipikat No berkas: 8959/2026, Jenis Hak: Hak Milik, No. Hak: 11010504.1.02410, Kelurahan Bulusan, Luas: 1100 M², Nama Pemilik: Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

20. Bukti T.II.INT.11-16b : Pengecekan Sertipikat No Berkas: 8987/2026, Jenis Hak: Hak Milik, No. Hak: 11010504.1.04365, Kelurahan Bulusan, Luas: 1700 M², Atas Nama Pemilik: Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
21. Bukti T.II.INT.11-16c : Pengecekan Sertipikat No Berkas: 8960/2026, Jenis Hak: Hak Milik, No. Hak: 11010504.1.02416, Kelurahan Bulusan, Luas: 144 M², Atas Nama Pemilik: Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
22. Bukti T.II.INT.11-16d : Pengecekan Sertipikat No Berkas: 8996/2026, Jenis Hak: Hak Milik, No. Hak: 11010504.1.01043, Kelurahan Bulusan, Luas: 220 M², Atas Nama Pemilik: Muslih. (fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama: 1). **HARI SUPRIANTA, S.H.**, 2). **KARSONO, S.IP.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **HARI SUPRIANTA, S.H.,** menerangkan, sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Direktur di PT. Bukitsemarang Jayametro dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
   - Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Direktur di PT. Bukitsemarang Jayametro ada Akta Serkuler dari pemegang saham, tetapi nomornya Saksi lupa;
   - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang terkait adanya tumpang tindih tanah HGB No.2 dengan pihak lain;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Bony Sondang Christiansen, Dia adalah anak buah Saksi selaku *Manager Legal* dan Pertanahan pada saat itu;

- Bahwa Bony Sondang Christiansen secara anggaran dasar perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT. Bukitsemarang Jayametro dalam rangka menandatangani surat kesepakatan atau komitmen kepada PT. Griya Adi Saka;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat kesepakatan tertanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Bony Sondang Christiansen;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bony Sondang Christiansen masuk ke PT. Bukitsemarang Jayametro, tetapi ketika Saksi masuk, Bony Sondang Christiansen sudah ada lebih dulu di PT. Bukitsemarang Jayametro;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Bony Sondang Christiansen untuk menandatangani surat kesepakatan;
- Bahwa kewenangan Bony Sondang Christiansen selaku *Manager Legal* dan Pertanahan adalah hanya mengurusi urusan tanah dan apabila ada masalah hukum, biasanya diminta untuk menganalisa, kemudian melaporkan;
- Bahwa Bony Sondang Christiansen tidak boleh melakukan suatu pekerjaan, contohnya kesepakatan dengan pihak lain tanpa persetujuan dari Direktur dan hal itu diatur di Anggaran Dasar, jadi kewenangan mewakili perseroan hanya Direktur;

2. Saksi **KARSONO, S.IP.**, menerangkan, sebagai berikut :
   - Bahwa Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Meteseh sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1993;
   - Bahwa Saksi mengaku dalam bukti surat P-24a berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah adalah tandatangan Saksi atas nama Karsono;
   - Bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani surat penyerahan hak atas tanah Warsih ke PT. Bukitsemarang Jayametro pada tahun 1989;
   - Bahwa pada saat itu Warsih melepaskan hak atas tanahnya berdasarkan warisan, warisan dari Lasimin;
   - Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan waris untuk Warsih di tahun 1989;
   - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah, Saksi tidak pernah diberikan kewenangan sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara;

Untuk keterangan Saksi Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam sengketa *a quo*, meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, dan 11 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 19 Februari 2026, kecuali pihak Tergugat II Intervensi 7 yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan Kesimpulannya, yang mana isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dan menjadi kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa:

1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi (*vide* Bukti T.II.INT.1-8 = Bukti T-1 dan T-187);

2) Sertipikat Hak Milik No. 2072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati (*vide* Bukti T-2);
3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-1 = Bukti T-3);
4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino (*vide* Bukti T-4);
5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro (*vide* Bukti T-5);
6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati (*vide* Bukti T-6);
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri (*vide* Bukti T-7 dan T-190);
8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso (*vide* Bukti T.II.INT.8-16 = Bukti T-8 dan T-191);
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity (*vide* Bukti T.II.INT.10-7 = Bukti T-9 dan T-192);
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto (*vide* Bukti T.II.INT.10-1 = Bukti T-10 dan T-193);

11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin (*vide* Bukti T-11);
12) Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih (*vide* Bukti T.II.INT.11-9a = Bukti T-12);
13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00994/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh (*vide* Bukti Bukti T-13 dan T-194);
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-2 = Bukti T-14 dan T-195);
15) Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-3 = Bukti T-15 dan T-196);
16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-4 = Bukti T-16 dan T-197);
17) Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih (*vide* Bukti T.II.INT.11-10a = Bukti T-17);
18) Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini (*vide* Bukti T.II.INT.3-1 = Bukti T-18 dan T-198);

19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-5 = Bukti T-19);
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, S.H. (*vide* Bukti T-20);
21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk (*vide* Bukti T-21);
22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H. (*vide* Bukti T-22 dan T-199);
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H. (*vide* Bukti T-23 dan T-200);
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin (*vide* Bukti T-24);
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H. (*vide* Bukti T-25);
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo (*vide* Bukti T-26);
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996,

seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani (*vide* Bukti T-27);

29) Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid (*vide* Bukti T.II.INT.4-1 = Bukti T-28);

30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini (*vide* Bukti T.II.INT.5-1);

31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana (*vide* Bukti T-29 dan T-201);

32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati (*vide* Bukti T-30 dan T-202);

33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro (*vide* Bukti T.II.INT.6-1 = Bukti T-31);

34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati (*vide* Bukti T.II.INT.7-1 = Bukti T-32);

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-14 = Bukti T-33 dan T-203);

36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-15 = Bukti T-34 dan T-204);

37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-16 = Bukti T-35 dan T-205);

38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-17 = Bukti T-36 dan T-206);

39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-18 = Bukti T-37 dan T-207);

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-19 = Bukti T-38 dan T-208);

41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-20 = Bukti T-39 dan T-209);

42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-21 = Bukti T-40 dan T-210);

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-22 = Bukti T-41 dan T-211);

44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-23 = Bukti T-42 dan T-212);

45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-24 = Bukti T-43 dan T-213);

46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-25 = Bukti T-44 dan T-214);

47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-26 = Bukti T-45 dan T-215);

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-27 = Bukti T-46 dan T-216);

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-28 = Bukti T-47 dan T-217);

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-29 = Bukti T-48 dan T-218);

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-30 = Bukti T-49 dan T-219);

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-31 = Bukti T-50 dan T-220);

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-32 = Bukti T-51 dan T-221);

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-33 = Bukti T-52 dan T-222);

55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-34 = Bukti T-53 dan T-223);

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-35 = Bukti T-54 dan T-224);

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-36 = Bukti T-55 dan T-225);

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-37 = Bukti T-56 dan T-226);

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-38 = Bukti T-57 dan T-227);

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-39 = Bukti T-58 dan T-228);

61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-40 = Bukti T-59 dan T-229);

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-41 = Bukti T-60 dan T-230);

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-42 = Bukti T-61 dan T-231);

64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-43 = Bukti T-62 dan T-232);

65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-44 = Bukti T-63 dan T-233);

66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-45 = Bukti T-64 dan T-234);

67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-46 = Bukti T-65 dan T-235);

68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-47 = Bukti T-66 dan T-236);

69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-48 = Bukti T-67 dan T-237);

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-49 = Bukti T-68 dan T-238);

71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-50 = Bukti T-69 dan T-239);

72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-51 = Bukti T-70 dan T-240);

73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-52 = Bukti T-71 dan T-241);

74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-53 = Bukti T-72 dan T-242);

75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-54 = Bukti T-73 dan T-243);

76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-55 = Bukti T-74 dan T-244);

77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-56 = Bukti T-75 dan T-245);

78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-57 = Bukti T-76 dan T-246);

79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-58 = Bukti T-77 dan T-247);

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-59 = Bukti T-78 dan T-248);

81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-60 = Bukti T-79 dan T-249);

82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-61 = Bukti T-80 dan T-250);

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-62 = Bukti T-81 dan T-251);

84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-63 = Bukti T-82 dan T-252);

85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-64 = Bukti T-83 dan T-253);

86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-65 = Bukti T-84 dan T-254);

87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-66 = Bukti T-85 dan T-255);

88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-67 = Bukti T-86 dan T-256);

89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-68 = Bukti T-87 dan T-257);

90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-69 = Bukti T-88 dan T-258);

91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-70 = Bukti T-89 dan T-259);

92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-71 = Bukti T-90 dan T-260);

93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-72 = Bukti T-91 dan T-261);

94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-73 = Bukti T-92 dan T-262);

95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-74 = Bukti T-93 dan T-263);

96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-75 = Bukti T-94 dan T-264);

97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-76 = Bukti T-95 dan T-265);

98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-77 = Bukti T-96 dan T-266);

99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-78 = Bukti T-97 dan T-267);

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-79 = Bukti T-98 dan T-267);

101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-80 = Bukti T-99 dan T-268);

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-81 = Bukti T-100 dan T-270);

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-82 = Bukti T-101 dan T-271);

104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-83 = Bukti T-102 dan T-272);

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-84 = Bukti T-103 dan T-273);

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-85 = Bukti T-104 dan T-274);

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-86 = Bukti T-105 dan T-275);

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-87 = Bukti T-106 dan T-276);

109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-88 = Bukti T-107 dan T-277);

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-89 = Bukti T-108 dan T-278);

111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-90 = Bukti T-109 dan T-279);

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-91 = Bukti T-110 dan T-280);

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-92 = Bukti T-111 dan T-281);

114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-93 = Bukti T-112 dan T-282);

115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-94 = Bukti T-113 dan T-283);

116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-95 = Bukti T-114 dan T-284);

117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-96 = Bukti T-115 dan T-285);

118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-97 = Bukti T-116 dan T-286);

119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-98 = Bukti T-117 dan T-287);

120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-99 = Bukti T-118 dan T-288);

121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-100 = Bukti T-119 dan T-289);

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-101 = Bukti T-120 dan T-290);

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-102 = Bukti T-121 dan T-291);

124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-103 = Bukti T-122 dan T-292);

125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-104 = Bukti T-123 dan T-293);

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-105 = Bukti T-124 dan T-294);

127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-106 = Bukti T-125 dan T-295);

128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-107 = Bukti T-126 dan T-296);

129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-108 = Bukti T-127 dan T-297);

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-109 = Bukti T-128 dan T-298);

131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-110 = Bukti T-129 dan T-299);

132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-111 = Bukti T-130 dan T-300);

133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-112 = Bukti T-131 dan T-301);

134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-113 = Bukti T-132 dan T-302);

135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-114 = Bukti T-133 dan T-303);

136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-115 = Bukti T-134 dan T-304);

137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-116 = Bukti T-135 dan T-305);

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-117 = Bukti T-136 dan T-306);

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-118 = Bukti T-137 dan T-307);

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-119 = Bukti T-138 dan T-308);

141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-120 = Bukti T-139 dan T-309);

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-121 = Bukti T-140 dan T-310);

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-122 = Bukti T-141 dan T-311);

144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-123 = Bukti T-142 dan T-312);

145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-124 = Bukti T-143 dan T-313);

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-125 = Bukti T-144 dan T-314);

147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-126 = Bukti T-145 dan T-315);

148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-127 = Bukti T-146 dan T-316);

149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-128 = Bukti T-147 dan T-317);

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-129 = Bukti T-148 dan T-318);

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-130 = Bukti T-149 dan T-319);

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-131 = Bukti T-150 dan T-320);

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-132 = Bukti T-151 dan T-321);

154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-133 = Bukti T-152 dan T-322);

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-134 = Bukti T-153 dan T-323);

156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-135 = Bukti T-154 dan T-324);

157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-136 = Bukti T-155 dan T-325);

158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-137 = Bukti T-156 dan T-326);

159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-138 = Bukti T-157 dan T-327);

160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-139 = Bukti T-158 dan T-328);

161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-140 = Bukti T-159 dan T-329);

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-141 = Bukti T-160 dan T-330);

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-142 = Bukti T-161 dan T-331);

164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-143 = Bukti T-162 dan T-332);

165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-144 = Bukti T-162 dan T-333);

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-145 = Bukti T-164 dan T-334);

167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-146 = Bukti T-165 dan T-335);

168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-147 = Bukti T-166 dan T-336);

169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-148 = Bukti T-167 dan T-337);

170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-149 = Bukti T-168 dan T-338);

171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-150 = Bukti T-169 dan T-339);

172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-151 = Bukti T-170 dan T-340);

173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-152 = Bukti T-171 dan T-341);

174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-153 = Bukti T-172 dan T-342);

175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-154 = Bukti T-173 dan T-343);

176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-155 = Bukti T-174 dan T-344);

177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-156 = Bukti T-175 dan T-345);

178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-157 = Bukti T-176 dan T-346);

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-158 = Bukti T-177 dan T-347);

180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-159 = Bukti T-178 dan T-348);

181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-160 = Bukti T-179 dan T-349);

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-161 = Bukti T-180 dan T-350);

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-162 = Bukti T-181 dan T-351);

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-163 = Bukti T-182 dan T-352);

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-164 = Bukti T-183 dan T-353);

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka (*vide* Bukti T.II.INT.9-165 = Bukti T-184 dan T-354).

(selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**");

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut semua pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* dan telah mengabulkan permohonan permohonan intervensi yang diajukan, setelah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendudukkan

Istika Sari Santoso, S.E., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1, Sri Wahyuningsih sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2, Anastasia Priastuti Rini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 3, Rasyid sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 4, Dyah Krisna Anggraini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 5, Liliana Tedjosaputro sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 6, Sri Sulistyowati sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 7, Harini, Kurniani, S.E., Suryadi, dr., Herry Widodo dan Yuana Ary Susanti, S.E., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 8, PT. Griya Adi Saka sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 9, PT. Indo Cipta Prosperity sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 10, dan Arif Romadhon sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 11;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selain memuat Jawaban juga termuat mengenai eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsinya dalam surat Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat :
    1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
    2. Gugatan Kabur/*Obscure Libel*;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 :
    1. Kompetensi Absolut Pengadilan;

2. Gugatan telah lewat waktu/Daluarsa (*Exceptio Temporis*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, dan kabur (*Obscure Libel*);
4. *Legal Standing*;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 :
    1. Objek Gugatan lebih dari satu (*Obscure Libel*);
    2. Gugatan tidak menyebutkan objek secara lengkap;
    3. Tenggang waktu/daluarsa gugatan;
    4. Gugatan Kabur dan tidak konsisten;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 :
    1. Objek Gugatan lebih dari satu (*Obscur Libel*);
    2. Gugatan tidak menyebutkan objek secara lengkap/tidak cermat;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 :
    1. Kewenangan Absolut pengadilan;
    2. Gugatan telah lewat waktu (Kadaluarsa);
    3. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur;
    4. Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 :
    1. Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa mutlak/*exception temporis*);
    2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*);
    3. Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 :
    1. Objek Gugatan lebih dari satu (*Obscure Libel*);
    2. Gugatan tidak menyebutkan objek secara lengkap;
    3. Tenggang waktu/daluwarsa gugatan;
    4. Gugatan kabur dan tidak konsisten;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 :
    1. Kewenangan absolut pengadilan;
    2. Gugatan telah lewat waktu/kadaluarsa;
    3. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur;
    4. Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 8 :
    1. Kompetensi Absolut Pengadilan ;

2. Gugatan daluarsa/lewat waktu;
3. Gugatan Kabur/*obscure libel*;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 :
  1. Kewenangan mengadili;
  2. Tenggang waktu gugatan;
  3. Gugatan kabur;
  4. Kepentingan Penggugat;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 :
  1. Kompetensi Absolut;
  2. Gugatan Penggugat *obscure libel* (tidak jelas);
  3. Pengajuan gugatan Penggugat melebihi batas waktu yang ditentukan;
  4. Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 11 :
  1. Kewenangan Mengadili;
  2. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;
  3. Tentang Waktu dan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulam bahwa eksepsi yang diajukan tersebut terkait dengan: 1). Kewenangan absolut Pengadilan, 2). Tenggang waktu pengajuan gugatan, 3). *Legal Standing*/Kepentingan Penggugat, 4). Gugatan Kabur, 5). Gugatan *Nebis In idem*, yang mana akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan, sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut pengadilan diatur didalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 1 angka 10:

> *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dihubungkan dengan sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata (*in casu* PT. Bukitsemarang Jayametro). Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kepribadian hukum (*rechtspersoon*) yang terpisah dari para pendirinya, serta memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, secara normatif Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang dapat dibuktikan adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintahan yang disengketakan, yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang), yang merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan, yang kewenangannya bersumber pada peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pertanahan. Dengan demikian, secara yuridis formal, Tergugat termasuk dalam kualifikasi pejabat tata usaha negara yang tindakannya dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak milik dan sertipikat hak guna bangunan (*in casu* objek sengketa 1-186);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

> *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa untuk menilai kualifikasi hukum terhadap Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan sifat dan karakter yuridis dari Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 186) dalam perspektif hukum administrasi negara serta hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal adanya fakta notoir (*notoire feiten*), yakni fakta atau keadaan yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat luas dan karenanya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Doktrin ini bertumpu pada asas efisiensi dan rasionalitas pembuktian, dimana pengadilan tidak perlu lagi membuktikan hal-hal yang telah menjadi pengetahuan umum (*common knowledge*) atau telah diterima secara luas dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan hukum. Dalam konteks perkara *a quo*, sifat dan kedudukan sertipikat hak atas tanah sebagai produk administrasi pemerintahan merupakan suatu fakta yang telah dikenal secara luas dalam sistem hukum pertanahan nasional;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses administrasi pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pejabat pertanahan berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pertanahan. Sertipikat tersebut memuat data fisik dan data yuridis mengenai suatu bidang tanah, yang kemudian ditetapkan secara tertulis dan diberikan kepada subjek hak tertentu sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur normatif tersebut dihubungkan dengan karakteristik Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan

sebagai Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 186, maka terpenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. **Penetapan tertulis**, karena sertipikat dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang;
2. **Dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara**, yakni pejabat pertanahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang administrasi pertanahan;
3. **Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, karena penerbitannya didasarkan pada ketentuan hukum agraria dan peraturan pelaksanaannya;
4. **Bersifat konkret dan individual**, sebab menunjuk pada bidang tanah tertentu dengan subjek hak tertentu;
5. **Bersifat final**, karena merupakan bentuk akhir dari proses administrasi pendaftaran tanah; dan
6. **Menimbulkan akibat hukum**, yakni lahirnya atau diakuinya hak atas tanah bagi subjek tertentu serta timbulnya konsekuensi hukum bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dan kedudukan sertipikat hak atas tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah merupakan fakta notoir dalam sistem hukum administrasi dan praktik peradilan tata usaha negara, maka tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut mengenai kualifikasi yuridisnya sebagai objek sengketa yang dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 186) dalam perkara *a quo* secara hukum telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga secara kompetensi absolut termasuk dalam ruang lingkup pengujian Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

"*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yang pada pokoknya dengan alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan kepemilikan tanah maupun sengketa yang bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa perluasan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbuyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga dengan demikian perkara *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha

negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi 2, 3, dan 6 yang mempertanyakan dimungkinkannya satu gugatan memuat lebih dari satu objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penilaian yuridis mengenai konsep kumulasi gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara doktrinal maupun praktik peradilan, kumulasi gugatan (*objectieve cumulatie van vorderingen*) merupakan penggabungan beberapa tuntutan dalam satu surat gugatan yang sama, sepanjang terdapat hubungan yang erat antara objek-objek yang digugat. Meskipun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara eksplisit dan terperinci mengenai kumulasi gugatan, namun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta prinsip peradilan yang efektif dan efisien, membuka ruang bagi dimungkinkannya penggabungan beberapa objek sengketa dalam satu perkara, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kompetensi dan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum administrasi negara dikenal konsep *innerlijke samenhang*, yakni adanya keterkaitan batiniah atau hubungan yang erat antara satu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan KTUN lainnya. Keterkaitan tersebut dapat berupa kesamaan dasar hukum, kesamaan subjek atau objek yang diatur, kesamaan rangkaian prosedural, atau merupakan bagian dari satu rangkaian tindakan administrasi yang tidak dapat dipisahkan secara substansial. Apabila KTUN-KTUN tersebut merupakan satu kesatuan tindakan pemerintahan atau memiliki konsekuensi hukum yang saling berkaitan, maka pengujian secara terpisah justru berpotensi menimbulkan putusan yang inkonsisten serta mengabaikan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat utama suatu gugatan adalah adanya objek berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Selama masing-masing objek yang digugat memenuhi kualifikasi tersebut dan berada dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum tidak terdapat larangan untuk mengajukannya secara kumulatif dalam satu gugatan, sepanjang terdapat hubungan hukum yang erat di antara objek-objek dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in litis*, objek-objek sengketa yang diajukan Penggugat merupakan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang secara karakter dan sifat hukumnya saling berkaitan erat, baik dari segi substansi hak atas tanah yang menjadi pokok persoalan, kesamaan kewenangan pejabat penerbit, maupun kesatuan rangkaian tindakan administrasi yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, objek-objek tersebut tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan merupakan satu rangkaian tindakan pejabat tata usaha negara yang memiliki korelasi langsung satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan cukup beralasan menurut hukum dan patut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

> *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif maka Penggugat yang hendak mengajukan gugatan dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya atau sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu untuk sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat berupa tanggapan dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juni 2025 ketika menerima Surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) dengan SHGB No. 2/Bulusan (sisa) atas nama Pemegang Hak PT. Bukit Semarang Jayametro (Bukti P-2= Bukti T-185), dan kemudian atas

terbitnya surat tersebut Penggugat melakukan upaya keberatan tanggal 25 Juni 2025, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, Tergugat tidak memberikan Jawaban atas Upaya Administrasi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2010, karena telah mengajukan surat setelah terbit SHM Nomor 3281 atas nama Istika Sari, dan menyampaikan bahwa SHM Nomor 3281 masuk pada kepemilikan SHGB Nomor 2 milik Penggugat (*vide* Bukti T.II.INT.1-9);

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 2 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2002 sejak adanya gugatan terhadap SHM Nomor 01105 atau setidaknya pada tahun 2011 pada saat Putusan Mahkamah Agung Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 1074 K/Pdt/2011 (*vide* Bukti T.II.INT.2-7);

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 5 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui setidaknya tahun 2019 sempat bertemu dengan Tergugat II Intervensi 5 di lahan objek sengketa, atau setidaknya pada saat pemasangan Plang atas nama Penggugat dan Pembangunan pagar beton pada tahun 2021;

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 6 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2002 sejak adanya gugatan terhadap SHM Nomor 01105 atau setidaknya pada tahun 2011 pada saat Putusan Mahkamah Agung Perkara Perdata Tingkat Kasasi No. 1074 K/Pdt/2011;

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 8 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2018 hingga 2021, yaitu pada saat dilaksanakannya forum klarifikasi dan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang serta Pemerintah Kota Semarang, di mana dalam pertemuan tersebut telah ditunjukkan keberadaan SHM Nomor 01104/Bulusan *(vide* Bukti T.II.INT 8-20, Bukti T.II.INT.8-21);

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 9 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2021 pada saat SHGB milik Tergugat II Intervensi 9 diterbitkan;

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi 10 mendalilkan bahwa Penggugat dianggap sudah mengetahui sejak tahun 2024 pada saat mengajukan pemecahan bidang SHGB Nomor 2 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 11 mendalilkan pada pokoknya Gugatan termasuk dalam definisi perbuatan terlampau dini (*premature*) karena poin-poin sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) dalam Perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak memiliki variabel yang jelas sebagai dasar perhitungan masa tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat (perbantahan) antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai penentuan awal mula diketahuinya objek sengketa serta sejak kapan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung, Majelis Hakim memandang perlu untuk menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka normatif hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara secara sistematis dan proporsional;

Menimbang, bahwa secara doktrinal maupun normatif, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara berkaitan erat dengan saat diketahuinya atau seharusnya diketahui suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan kepentingan subjek hukum. Dalam konteks perkara *a quo*, terdapat dua konstruksi argumentatif yang dikemukakan para pihak, yaitu: (i) tenggang waktu dihitung sejak masing-masing sertipikat sebagai objek sengketa diterbitkan; atau (ii) sejak diterbitkannya surat Tergugat pada tahun 2025 yang menginformasikan adanya dugaan tumpang tindih hak atas tanah; Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdebatan mengenai titik awal penghitungan tenggang waktu tidak dapat dilepaskan dari substansi sengketa yang sesungguhnya. Dengan kata lain, sebelum menentukan aspek formal mengenai daluwarsa atau tidaknya gugatan, terlebih dahulu harus diidentifikasi isu hukum pokok (*core legal issue*) yang menjadi dasar lahirnya sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan, serta jawaban para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa esensi sengketa ini bukan semata-mata mengenai kapan Penggugat mengetahui keberadaan sertipikat-sertipikat tersebut, melainkan menyangkut legalitas tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan dua atau lebih sertipikat - baik Sertipikat Hak Milik (SHM) maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) - atas satu bidang tanah yang sama. Dengan demikian, isu hukum sentral dalam perkara ini adalah: apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan lebih dari satu sertipikat hak atas tanah pada objek yang sama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, serta apakah tindakan tersebut telah memenuhi standar kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam kerangka hukum administrasi, setiap penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan perwujudan dari suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi subjek tertentu. Oleh karena itu, penerbitannya harus didasarkan pada prinsip legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*), asas kecermatan, asas kepastian hukum, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Apabila terbukti terdapat tumpang tindih hak akibat penerbitan lebih dari satu sertipikat pada bidang tanah yang sama, maka hal tersebut berpotensi menunjukkan adanya cacat administratif, baik dalam aspek prosedural maupun substantif, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Dalam konteks ini, keberadaan surat Tergugat tahun 2025 yang menyatakan adanya tumpang tindih bukanlah sumber sengketa itu sendiri, melainkan indikasi administratif yang mengungkap permasalahan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, penentuan awal tenggang waktu harus dianalisis secara fungsional dengan mempertimbangkan kapan secara nyata dan objektif Penggugat mengetahui atau patut diduga mengetahui adanya kerugian akibat tindakan administratif tersebut. Namun demikian, analisis mengenai tenggang waktu tidak boleh mengaburkan fokus utama pemeriksaan, yaitu pengujian keabsahan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim lebih mengedepankan pemeriksaan terhadap substansi legalitas tindakan administratif yang dipersoalkan, yakni apakah penerbitan dua atau lebih SHM maupun SHGB pada satu bidang tanah yang sama dapat dibenarkan menurut hukum positif dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi peradilan tata usaha negara sebagai penguji legalitas tindakan pemerintahan, baik dari aspek kewenangan (*authority*), prosedur (*procedure*), maupun substansi (*substance*), guna menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal pengajuan gugatan *a quo* berpotensi dinilai telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam rezim hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memandang bahwa penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter substansial sengketa yang diperiksa. Bahwa secara esensial, pokok permasalahan dalam perkara ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yakni berkaitan dengan pengujian keabsahan tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, penentuan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) harus didasarkan pada substansi hubungan hukum yang disengketakan, bukan semata-mata pada aspek formal prosedural.

Menimbang, bahwa dalam konteks demikian, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai forum yang berwenang menguji legalitas keputusan administrasi publik memiliki fungsi utama untuk menilai kesesuaian tindakan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan menempatkan fungsi pengujian legalitas tersebut sebagai prioritas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendekatan yang mengedepankan keadilan substantif lebih relevan dibandingkan penegakan formalitas prosedural secara kaku. Oleh karenanya, secara kasuistis dan dengan mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang berkeadilan, Majelis Hakim dapat mengesampingkan penerapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sikap demikian tidak dimaknai sebagai pengabaian norma hukum

acara, melainkan sebagai bentuk penafsiran progresif dalam rangka menjamin efektivitas fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap eksepsi tentang Tenggang Waktu dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*):

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa :

> *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*".

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah seluas 233.904 M^2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan bidang tanah yang terdapat dalam SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana permohonan tersebut kemudian diproses pemisahan/pemecahan oleh Tergugat, sehingga terbit 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan baru atas nama Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00363/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01416/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 36.986 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00364/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01417/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 47.881 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00365/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01418/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 3.782 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00366/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01419/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 6.260 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00367/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01420/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 2.050 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00368/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01421/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.358 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00369/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01422/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.517 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
8) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00370/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01423/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.131 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00371/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01424/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 12.398 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro, sehingga sisa luas tanah SHGB No 2 Bulusan menjadi 120.541 M^2;

Menimbang, bahwa atas sisa bidang tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/bulusan, ternyata kemudian terbit 186 objek sengketa yang dianggap *Overlapping* (tumpang tindih), dan menurut Penggugat hal inilah menyebabkan kepentingan hukumnya terganggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Bulusan, tertanggal 19 Desember 1996, Gambar Situasi No. 594A/210/1995, tanggal 7 Maret 1995, sisa luas 120.541 M^2, atas nama Pemagang Hak Perseroan Terbatas Bukit Semarang Jayametro (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya tumpang tindih dengan 186 objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan surat yang disampaikan oleh Tergugat Nomor: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025, tertanggal 19 Juni 2025, Hal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan (Sisa) Atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-2= Bukti T-185);

Menimbang, bahwa dalam surat Tergugat diatas disampaikan hanya Nomor Induk Bidang Tanah (NIB), dan Peta Analis Bidang tanah terindikasi tumpang tindih dengan SHGB No. 2/Bulusan (Bukti T-186), yang kemudian dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat melalui kuasanya memberikan penjelasan dan menyampaikan 186 bidang dalam bentuk Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terindikasi tumpang tindih dengan SHGB No. 2 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca maksud dari bukti P-6, bukti P-2, Bukti T-185 dan Bukti T-186, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa ini yakni kepentingan untuk menguji keabsahan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk mempertahankan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bukit Semarang Jayametro yang tumpang tindih dengan 186 objek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum penerbitan

objek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah melakukan pengecekan sertipikat atas Sertipikat Hak Milik No. 03024 (Objek Sengketa Nomor 15) dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 3 Februari 2026, yang menyatakan bahwa atas SHM No. 03024 atas nama Sri Wahyuningsih (Tergugat II Intervensi 2) tidak ada indikasi Tumpang Tindih dengan Sertipikat lain (*vide* Bukti T.II.INT.2-8);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi 4 telah melakukan pengecekan sertipikat atas Sertipikat Hak Milik No. 01188 (Objek Sengketa Nomor 29) dan mendapatkan Surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 2 Februari 2026, yang menyatakan bahwa atas SHM No. 01188 atas nama Rasyid (Tergugat II Intervensi 4) tidak terdapat riwayat kasus dengan Sertipikat lain (*vide* Bukti T.II.INT.4-10);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi 11 menyatakan telah melakukan pengecekan sertipikat atas dua bidang tanahnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 04365 (Objek Sengketa nomor 12) dan Sertipikat Hak Milik No. 02410 (objek sengketa nomor 17) dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 23 Januari 2026 yang menyatakan bahwa atas SHM No. 04363 dan SHM No. 02410 atas nama Muslih (Tergugat II Intervensi 11) yang menyatakan tidak ada indikasi Tumpang Tindih dengan Sertipikat lain (*vide* Bukti T.II.INT.11-16 a dan T.II.INT.11-16b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan cukup waktu dan kesempatan yang patut kepada Para Pihak untuk dapat melakukan pengecekan sertipikat langsung di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat), namun sampai berakhirnya proses pemeriksaan dalam sengketa ini hanya terhadap empat objek sengketa diatas yang mendapatkan dokumen dari Tergugat terkait dengan tidak adanya tumpang tindih dengan bidang tanah atau Sertipikat lain dalam perkara *in litis* dengan SHGB No. 2/Bulusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa:

- **Objek Sengketa Nomor 12**, Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih (*vide* Bukti T.II.INT.11-9a = Bukti T-12);
- **Objek Sengketa Nomor 15**, Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-3 = Bukti T-15 dan T-196);
- **Objek Sengketa Nomor 17**, Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih (*vide* Bukti T.II.INT.11-10a = Bukti T-17); dan
- **Objek Sengketa Nomor 29**, Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid (*vide* Bukti T.II.INT.4-1 = Bukti T-28);

Menimbang, bahwa terhadap Objek sengketa lainnya, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 11 tentang Kepentingan Penggugat haruslah dinyatakan diterima sebatas penilaian terhadap empat objek sengketa yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, secara sistematis dan proporsional, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 11 mengenai kepentingan Penggugat diterima sebatas terhadap empat objek sengketa dimaksud, dan menolak terhadap eksepsi mengenai *legal standing* atau kepentingan untuk selain dan selebihnya;

4. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi aspek formal suatu gugatan tata usaha negara yaitu:

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain dengan telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum mengenai apakah tidak dicantumkannya Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dalam perumusan objek sengketa menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap (*onvoldoende duidelijk*) atau kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim memandang perlu menilai fungsi dan kedudukan NIB dalam sistem administrasi pertanahan. Bahwa secara administratif, NIB merupakan instrumen identifikasi teknis yang berfungsi untuk mempermudah pemetaan digital dan pengelolaan data bidang tanah dalam sistem informasi pertanahan yang dikelola oleh instansi terkait. Dengan demikian, NIB memiliki fungsi operasional dan teknis dalam tata kelola data pertanahan, bukan sebagai unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kejelasan objek sengketa diukur dari ketepatan identifikasi keputusan yang digugat, khususnya mengenai pejabat penerbit, nomor dan tanggal keputusan, serta *adressat* atau pihak yang dituju. Sepanjang identitas penerima hak, substansi keputusan, dan objek yang disengketakan telah dirumuskan secara jelas serta tidak menimbulkan *ambiguitas* atau merujuk kepada pihak lain, maka

ketiadaan pencantuman NIB tidak serta-merta menjadikan gugatan kabur atau kurang lengkap. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman NIB bukan merupakan kewajiban mutlak dalam perumusan objek sengketa, sepanjang unsur-unsur esensial identifikasi keputusan tata usaha negara telah dinyatakan secara jelas dan tidak menimbulkan kerancuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/*obscure libel*;

5. Eksepsi *Nebis In Idem*:

Menimbang, bahwa *Nebis In idem* yang secara harfiah diterjemahkan dari bahasa latin sebagai “tidak dua kali dalam hal yang sama” adalah merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan hukum yang dapat diajukan dua kali untuk penyebab tindakan yang sama yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan menghindari putusan yang bertentangan atas objek sengketa dan pihak yang sama;

Menimbang, bahwa *nebis in idem* memiliki syarat utama yang harus dipenuhi secara kumulatif, bahwa perkara baru yang dianggap sama harus memenuhi unsur Subjek atau para pihak yang sama, objek yang sama, dan dasar alasan gugatan yang sama dengan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat II Intervensi 10 mendalilkan bahwa telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan Objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1105 yang secara materiil dianggap sama dengan SHM dari Tergugat II Intervensi 10, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyakan *nebis in idem*, sehingga layak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan doktrin atau asas *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa asas tersebut hanya dapat diberlakukan apabila terpenuhi secara kumulatif tiga unsur utama, yaitu adanya identitas para pihak (*eadem personae*), kesamaan objek sengketa (*eadem res*), dan kesamaan dasar atau sebab gugatan (*eadem causa petendi*). Ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam

menentukan ada atau tidaknya perkara yang sama yang telah diputus sebelumnya. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 10 yang mendasarkan keberlakuan *nebis in idem* semata-mata pada kesamaan materi atau substansi tertentu tanpa membuktikan adanya kesamaan para pihak dan dasar gugatan secara menyeluruh, tidaklah memenuhi konstruksi yuridis asas tersebut. Kesamaan materi secara parsial tidak serta-merta menunjukkan adanya identitas perkara dalam arti hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur kumulatif yang disyaratkan dalam doktrin *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai *nebis in idem* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 10 tentang *nebis in idem* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, diperoleh kesimpulan bahwa pada prinsipnya eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya dinyatakan ditolak. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4 mengenai kepentingan hukum Penggugat, yang oleh Majelis Hakim dinyatakan diterima terbatas pada Objek Sengketa Nomor 12, 15, 17, dan 29, berdasarkan pertimbangan bahwa terhadap objek-objek tersebut Penggugat tidak memiliki keterkaitan kepentingan yang cukup langsung dan nyata. Dengan demikian, karena aspek-aspek keberatan prosedural (eksepsi) pada umumnya telah diselesaikan dan tidak lagi menjadi penghalang untuk memasuki pemeriksaan materiil, maka sesuai dengan tahapan pemeriksaan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menilai pokok sengketa (*merits of the case*) secara substantif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama dalam sengketa ini adalah terbitnya sertipikat 182 objek sengketa *a quo* yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil dari Para Pihak, Majelis Hakim akan memandang dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berbunyi :

1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
   a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
   b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
   c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Menimbang, bahwa pasal 19 diatas ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts-kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa hal ini selaras juga dengan rasa aman yang wajib diberikan kepada pemegang hak pada saat pendaftaran yang diselenggarkan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah disebutkan: *“..... asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat*

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur: *"pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. SK.550.2/1042/2/1840/33/96 tertanggal 21 Oktober 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bukitsemarang Jayametro Berkududukan di Semarang atas 2 (dua) Bidang Tanah Seluas 248.914 M^2 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang (*vide* Bukti P-6 dan P-5);
2. Bahwa SHGB No. 2 diperoleh Penggugat dari jual beli dengan pemilik asal sebelumnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak hak atas tanah dan akte jual beli dari pemilik tanah sebelumnya berdasarkan bukti P-23 sampai dengan Bukti P-117;
3. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi, yang berasal dari pemisahan SHM No. 2086 terbit tahun 2001 (objek sengketa 1);
4. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 2072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati (*vide* Bukti T-2) (objek sengketa 2);

5. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih yang diperoleh berdasarkan jual beli tanggal 6 September 1999, Pemilik awal atas nama Sukimah menjual kepada Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.30/TBL/IX/1999 (*vide* Bukti T.II.INT.2-1=Bukti T-3) (objek sengketa 3);
6. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih yang diperoleh dari Sarli pada tanggal 2 September 2009 (*vide* Bukti T.II.INT.2-2 = Bukti T-14 dan T-195) (objek sengketa 14);
7. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-4 = Bukti T-16 dan T-197) yang berasal dari pemecahan SHM Nomor 01105 (objek sengketa 16);
8. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih yang diperoleh dari Matori pada tanggal 20 Mei 1999(*vide* Bukti T.II.INT.2-5 = Bukti T-19) (objek sengketa 19);
9. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino (*vide* Bukti T-4) (objek sengketa 4);
10. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro (*vide* Bukti T-5) (objek sengketa 5);
11. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16

November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati (*vide* Bukti T-6) (objek sengketa 6);

12. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri (*vide* Bukti T-7 dan T-190) (objek sengketa 7);
13. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso (*vide* Bukti T.II.INT.8-16 = Bukti T-8 dan T-191) (objek sengketa 8);
14. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity (*vide* Bukti T.II.INT.10-7 = Bukti T-9 dan T-192) yang berasal dari SHM No. 3023/Bulusan atas nama Sri Wahyuningsih tanggal 14 Februari 2013, berasal dari pemecahan bidang SHM No. 1105/Bulusan, seluas 1148 M^2 sebagaimana Surat Ukur No. 00732/Bulusan/2009 tertanggal 31 Maret 2009 (objek sengketa 9);
15. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto (*vide* Bukti T.II.INT.10-1 = Bukti T-10 dan T-193) 22 Maret 1997, berasal dari SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 1033/Bulusan atas nama Tohir, tanggal 22 Maret 1997 berdasarkan prosedur Pengakuan Hak Tanah Yasan C Desa No. 948 Persil 2b Klas D.III, seluas 3305 M^2 sebagaimana Surat Ukur No. 11.01.05.04.01171/1996 tertanggal 16 November 1996 dan terakhir Tertanggal 19 Juni 2008, berdasarkan AJB No. 117/2008 dibuat di hadapan Dewi Fajar Pangastuti, S.H., SHM No. 1033/Bulusan dijual dan SHM telah menjadi atas nama Edria Andy Suwanto (objek sengketa 10);
16. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin,

Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin (*vide* Bukti T-11) (objek sengketa 11);

17. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00994/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh (*vide* Bukti Bukti T-13 dan T-194) (objek sengketa 13);
18. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini (*vide* Bukti T.II.INT.3-1 = Bukti T-18 dan T-198) (objek sengketa 18);
19. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih (*vide* Bukti T.II.INT.2-5 = Bukti T-19) (objek sengketa 19);
20. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, S.H. (*vide* Bukti T-20) (objek sengketa 20);
21. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk (*vide* Bukti T-21) (objek sengketa 21);
22. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H. (*vide* Bukti T-22 dan T-199) (objek sengketa 22);
23. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H. (*vide* Bukti T-23 dan T-200) (objek sengketa 23);
24. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18

November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin (*vide* Bukti T-24) (objek sengketa 24);

25. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H. (*vide* Bukti T-25) (objek sengketa 25);
26. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo (*vide* Bukti T-26) (objek sengketa 26);
27. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono (objek sengketa 27);
28. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani (*vide* Bukti T-27) (objek sengketa 28);
29. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini, berdasarkan jual beli pada tahun 2012(*vide* Bukti T.II.INT.5-1) (objek sengketa 30);
30. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana (*vide* Bukti T-29 dan T-201) (objek sengketa 31);
31. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati (*vide* Bukti T-30 dan T-202) (objek sengketa 32);

32. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro (*vide* Bukti T.II.INT.6-1 = Bukti T-31) berdasarakan jual beli tanggal 18 Desember 2023 (objek sengketa 33);
33. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1931/Bulusan, Tanggal 21 Oktober 1999, Surat Ukur Nomor: 131/Bulusan/1999, Tanggal 18 Oktober 1999, Luas 20.000 M^2, Atas Nama Pemegang Hak Soeseno Kaswadi kemudian terjadi jual beli dengan PT Griya Adi Saka, sebagaimana salinan Akta Pelepasan dan penyerahan hak atas tanah No. 40 tertanggal 28 Desember 2015 yang kemudian dipecah menjadi 152 bidang, menjadi SHGB Nomor 00130 sampai dengan SHGB 00281 atas nama PT. Griya Adi Saka (Bukti T.II.INT.9-4, Bukti T.II.INT.9-14 sampai dengan Bukti T.II.INT.9-169, Bukti T-33 sampai dengan Bukti T-184, Bukti T-203 sampai dengan Bukti T-354) (objek sengketa 34 sampai dengan objek sengketa 186);
34. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan bidang tanah yang terdapat dalam SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana permohonan tersebut kemudian diproses pemisahan/ pemecahan oleh Tergugat, sehingga terbit 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan baru atas nama Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
    1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00363/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01416/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 36.986 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-14);
    2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00364/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01417/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 47.881 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-15);

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00365/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01418/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 3.782 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-16);
4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00366/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01419/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 6.260 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-17);
5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00367/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01420/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 2.050 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-18);
6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00368/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01421/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.358 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-19);
7) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00369/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01422/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.517 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-20);
8) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00370/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01423/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 1.131 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-21);
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00371/Bulusan, tanggal 5 April 2024, dengan Surat Ukur No.: 01424/Bulusan/2024, tertanggal 3 April 2024, seluas 12.398 M^2, atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro (Bukti P-22);

sehingga bila dihitung SHGB No. 2/Bulusan seluas 233.904 M^2 dikurangi dengan tanah yang telah dilakukan pemisahan seluas 113.363 M^2 adalah luas 120.541 M^2 atau (233.904 M^2 –113.363 M^2 = 120.541 M^2);

35. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2025, Penggugat menerima informasi dari Tergugat melalui Surat No.: B/IP.02.02/1027-33.74/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, Perihal: Tanggapan Permohonan Keterangan dan Penjelasan Mengenai Kepastian/ Kebenaran Adanya Bidang-Bidang Tanah Yang Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 bertanggal 7 Maret 1995, tanah dengan sisa luas 120.541 M^2, atas Nama Pemegang Hak PT. Bukit semarang Jayametro, yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-2= Bukti T-185, T-186);
36. Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan perkara ini, Tergugat memberikan keterangan menyatakan terkait 186 NIB yang berindikasi Tumpang tindih dengan SHGB No. 2 dan menyampaikan dalam persidangan 186 NIB menjadi 186 SHM dan SHGB yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* (*vide* berita acara Pemeriksaan Persiapan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, apabila di atas sebidang tanah diterbitkan dua Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Azas Hukum Administrasi Negara yaitu Azas "*Het Vermoeden van Rechtmatigheid*" atau Azas "*Praesumptio Iustae Causa*", bahwa demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah alas hak Penggugat (Bukti P-6) diterbitkanTergugat pada tanggal 19 Desember 1996, sedangkan SHM dan SHGB objek sengketa *a quo* diterbitkan :

1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009,
2) Sertipikat Hak Milik No. 2072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001;
3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998;
4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998;
5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998;
6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997;
7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;

8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013;
10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009;
14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009;
16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013;
18) Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999;
19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997;
20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997;
31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00130 sampai dengan SHGB 00281 atas nama PT. Griya Adi Saka terbit tanggal 12 Agustus 2021, (objek sengketa nomor 35 sampai dengan 186);

sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan *in casu* Penggugat (atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro) terbit lebih dahulu dari pada SHM dan SHGB objek sengketa *a quo* atas nama Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa atas SHGB No. 2/Bulusan, bertanggal 19 Desember 1996 atas Nama Pemegang Hak PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan dengan Gambar Situasi No. 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dengan luas 233.904 M^2, yang terletak di yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah telah dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat lain yang berwenang, sehingga dengan demikian demi kepastian hukum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-6 tersebut, harus dianggap benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dapat dikualifikasikan sebagai fakta hukum mengenai telah diterbitkannya keputusan pejabat yang berwenang yang membatalkan dan/atau mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Bulusan (*vide* Bukti P-6). Demikian pula, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya keputusan pejabat yang berwenang yang menetapkan bidang tanah dimaksud sebagai tanah terlantar sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka hukum administrasi, pencabutan atau pembatalan suatu hak atas tanah hanya dapat dilakukan melalui keputusan administratif yang sah, yang memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiadaan keputusan tersebut mengindikasikan bahwa secara yuridis formal, SHGB Nomor 2/Bulusan tetap memiliki keberlakuan hukum sepanjang tidak dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa di atas bidang tanah yang telah lebih dahulu diterbitkan SHGB Nomor 2/Bulusan tersebut, kemudian diterbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagaimana menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Fakta ini menunjukkan adanya tindakan administratif lanjutan atas objek tanah yang sama tanpa didahului dengan pembatalan atau pencabutan hak yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, rangkaian fakta hukum tersebut menjadi relevan untuk dinilai dalam kerangka pengujian legalitas tindakan Tergugat, khususnya terkait asas kepastian hukum,

asas kecermatan, dan tertib administrasi pemerintahan dalam penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban administratifnya secara cermat dan teliti, khususnya dalam tahapan pengumpulan, penelitian, dan verifikasi data fisik maupun data yuridis. Bahwa dalam sistem administrasi pertanahan, penelitian terhadap data fisik (letak, luas, dan batas-batas tanah) serta data yuridis (status hak, riwayat perolehan, dan beban hak) merupakan prasyarat esensial sebelum diterbitkannya suatu hak atas tanah. Ketidakcermatan dalam proses tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih hak dan konflik hukum, yang pada akhirnya mencederai prinsip kepastian hukum. Akibat dari tindakan administratif yang tidak memenuhi standar kehati-hatian tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak atas SHGB Nomor 2/Bulusan tidak memperoleh jaminan kepastian hukum atas haknya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dinilai tidak sejalan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dari aspek substansial terbukti bahwa objek-objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan diterbitkan di atas bidang tanah yang sebelumnya telah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Bulusan tertanggal 19 Desember 1996 atas nama PT. Bukitsemarang Jayametro, dengan Gambar Situasi Nomor 594A/210/1995 tertanggal 7 Maret 1995, seluas 233.904 M², yang terletak di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, *in casu* Penggugat. Bahwa penerbitan hak-hak baru di atas bidang tanah yang telah lebih dahulu dibebani hak yang sah tersebut, menimbulkan keadaan tumpang tindih (*overlapping*) hak atas tanah, yang secara nyata bertentangan dengan prinsip kepastian dan ketertiban administrasi pertanahan. Kondisi demikian tidak sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, yang menekankan pentingnya jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Selain itu, tindakan penerbitan objek sengketa juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui penyajian data fisik dan data yuridis yang benar dan akurat. Dengan demikian, karena penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa terbukti bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar pendaftaran tanah serta mengakibatkan tumpang tindih hak atas tanah, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis*, seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya tidak hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian tindakan Tergugat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tetapi juga mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dalam kerangka hukum administrasi negara, setiap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang antara lain meliputi asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kepastian hukum. Asas kecermatan dan ketelitian menuntut pejabat administrasi untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data fisik dan data yuridis sebelum menetapkan suatu keputusan, sedangkan asas kepastian hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memberikan jaminan perlindungan dan kejelasan status hukum bagi subjek yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya KTUN objek sengketa di atas bidang tanah yang telah lebih dahulu memiliki hak yang sah, tanpa terlebih dahulu memastikan keabsahan dan status hukum yang ada, Tergugat terbukti tidak memenuhi standar kehati-hatian administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam AUPB. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa *a quo* secara nyata telah melanggar asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kepastian hukum sebagai bagian integral dari AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila gugatan dikabulkan, pengadilan berwenang untuk mewajibkan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan mencabut keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi pengadilan tidak hanya untuk menyatakan batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi juga untuk memerintahkan tindakan administratif lanjutan guna memulihkan tertib administrasi dan kepastian hukum. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagai konsekuensi yuridis dari dinyatakannya batal objek sengketa, Majelis Hakim menilai perlu untuk memerintahkan Tergugat mencabut sertipikat objek sengketa dari daftar Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Perintah tersebut merupakan langkah korektif administratif agar data fisik dan data yuridis pertanahan kembali selaras dengan keadaan hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mempertimbangkan seluruh aspek formal dan substansial, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan menurut hukum, namun hanya terhadap sebagian objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara *a quo*, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai jenis alat bukti serta kewenangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Bahwa dalam kerangka tersebut, Majelis Hakim telah menilai secara cermat seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, maupun Para Tergugat II Intervensi, dengan mengedepankan asas relevansi dan signifikansi terhadap pokok permasalahan hukum yang disengketakan. Hanya bukti-bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum dalam perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Adapun terhadap bukti-bukti yang dinilai kurang relevan atau tidak memiliki korelasi langsung dengan substansi sengketa, Majelis Hakim tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum. Meskipun demikian, seluruh bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kelengkapan administrasi peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka konsekuensi yuridis terhadap pembebanan biaya perkara harus ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkara dapat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara. Bahwa pembebanan biaya perkara merupakan implikasi dari prinsip *cost follow the event*, yakni biaya perkara mengikuti pihak yang dikalahkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses peradilan yang telah berlangsung. Mengingat dalam perkara *a quo* Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, dan Tergugat II Intervensi 10 pada pokoknya berada pada posisi pihak yang dikalahkan terhadap bagian gugatan yang dikabulkan, maka secara hukum patut dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, dan Tergugat II Intervensi 10 untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi hukum atas putusan yang dijatuhkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 11 tentang Kepentingan Penggugat, sebatas Objek Sengketa Nomor 12, 15, 17, dan 29;
- Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima sebagian, terhadap :
   1) **Objek Sengketa Nomor 12**, Sertipikat Hak Milik No. 04365/Bulusan, tanggal 4 April 1994, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00366/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, seluas 1.700 M^2, atas nama Muslih;
   2) **Objek Sengketa Nomor 15**, Sertipikat Hak Milik No. 03024/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 645 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
   3) **Objek Sengketa Nomor 17**, Sertipikat Hak Milik No. 02410/Bulusan, tanggal 16 Desember 2005, dengan Surat Ukur No.: 0071/BUlusan/2005, tertanggal 30 November 2005 seluas 1.100 M^2, atas nama Muslih; dan
   4) **Objek Sengketa Nomor 29**, Sertipikat Hak Milik No. 01188/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01104/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 705 M^2, atas nama Rasyid;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal:
   1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi;
   2) Sertipikat Hak Milik No. 2072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;

3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;

4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;

5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;

6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;

7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;

8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;

11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;

13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00994/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh;

14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;

16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;

18) Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;

19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;

20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, S.H.;

21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;

22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;

23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;

24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;

25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;

26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;

27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono;

28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani;

30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;

31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;

32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;

33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;

34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;

35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
   1) Sertipikat Hak Milik No. 3281/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00993/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Istika Sari Santoso Sarjana Ekonomi;
   2) Sertipikat Hak Milik No. 2072/Bulusan, tanggal 24 Agustus 2001, dengan Surat Ukur No.: 9/Bulusan/2001, tertanggal 19 Januari 2001, seluas 6.050 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
   3) Sertipikat Hak Milik No. 01830/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01784/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 3.600 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;
   4) Sertipikat Hak Milik No. 01827/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01781/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 2.400 M^2, atas nama Doktorandus Ngadino;
   5) Sertipikat Hak Milik No. 01817/Bulusan, tanggal 31 Maret 1998, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01771/1998, tertanggal 6 Februari 1998, seluas 1.390 M^2, atas nama Edward Sardono Tedjosaputro;
   6) Sertipikat Hak Milik No. 01448/Bulusan, tanggal 24 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01153/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 13.280 M^2, atas nama Anik Rahmawati;
   7) Sertipikat Hak Milik No. 01208/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01156/1996, tertanggal 18 November 1998, seluas 3.030 M^2, atas nama Kasmuri;
   8) Sertipikat Hak Milik No. 01104/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01174/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 880 M^2, atas nama Mungin Atmo Suwarso;

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00732/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 1.148 M^2, atas nama PT. Indo Cipta Prosperity;

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01171/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.305 M^2, atas nama Edria Andy Suwanto;

11) Sertipikat Hak Milik No. 00950/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01125/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.950 M^2, atas nama Rodli, Murtado, Amin, Aunurofiq, Sukinah, Sahri, dan Azaenudin;

13) Sertipikat Hak Milik No. 3282/Bulusan, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Surat Ukur No.: 00994/Bulusan/2009, tertanggal 20 Agustus 2009, seluas 655 M^2, atas nama Haji Muhammad Subuh;

14) Sertipikat Hak Milik No. 03078/Bulusan, tanggal 8 Juni 2009, dengan Surat Ukur No.: 00730/Bulusan/2009, tertanggal 17 Maret 2009, seluas 612 M^2, atas nama Sri Wahyunigsih;

16) Sertipikat Hak Milik No. 03022/Bulusan, tanggal 14 Februari 2013, dengan Surat Ukur No.: 00731/Bulusan/2009, tertanggal 31 Maret 2009, seluas 147 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;

18) Sertipikat Hak Milik No. 1932/Bulusan, tanggal 21 Oktober 1999, dengan Surat Ukur No.: 130/Bulusan/1999, tertanggal 18 Oktober 1999, seluas 12.920 M^2, atas nama Anastasia Priastutirini;

19) Sertipikat Hak Milik No. 01653/Bulusan, tanggal 9 Desember 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01668/1997, tertanggal 4 Desember 1997, seluas 9.080 M^2, atas nama Sri Wahyuningsih;

20) Sertipikat Hak Milik No. 01285/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01115/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 1.038 M^2, atas nama Husein Malik Trijanto, S.H;

21) Sertipikat Hak Milik No. 01284/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01107/1996, tertanggal 22 November 1996, seluas 546 M^2, atas nama Pangruruk;
22) Sertipikat Hak Milik No. 01212/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01210/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.280 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;
23) Sertipikat Hak Milik No. 01211/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01206/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.500 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;
24) Sertipikat Hak Milik No. 01203/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01121/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 2.055 M^2, atas nama Sakimin;
25) Sertipikat Hak Milik No. 01193/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01110/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.310 M^2, atas nama Husein Malik Tridjanto, S.H.;
26) Sertipikat Hak Milik No. 01191/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01108/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 959 M^2, atas nama Suparjo;
27) Sertipikat Hak Milik No. 01190/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01106/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 740 M^2, atas nama Adhi Prasetyono;
28) Sertipikat Hak Milik No. 01189/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01105/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.155 M^2, atas nama Khaerunnisa Trisna Kusumawardhani;
30) Sertipikat Hak Milik No. 01186/Bulusan, tanggal 23 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01101/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 594 M^2, atas nama Dyah Krisna Anggraini;

31) Sertipikat Hak Milik No. 01111/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01203/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 3.832 M^2, atas nama Insinyur Anni Widipratamanti Sardjana;
32) Sertipikat Hak Milik No. 01099/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.00964/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 4.379 M^2, atas nama Etty Dwi Aguswati;
33) Sertipikat Hak Milik No. 01040/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01159/1996, tertanggal 16 November 1996, seluas 675 M^2, atas nama Liliana Tedjosaputro;
34) Sertipikat Hak Milik No. 00951/Bulusan, tanggal 22 Maret 1997, dengan Surat Ukur No.: 11.01.05.04.01126/1996, tertanggal 18 November 1996, seluas 1.140 M^2, atas nama Sri Sulistyowati;
35) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00130/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00737/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
36) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00131/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00738/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
37) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00132/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00739/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
38) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00133/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00740/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;
39) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00134/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00741/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

40) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00135/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00742/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

41) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00136/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00743/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

42) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00137/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00744/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

43) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00138/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00745/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

44) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00139/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00746/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

45) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00140/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00747/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

46) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00141/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00748/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

47) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00142/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00749/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

48) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00143/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00750/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

49) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00144/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00751/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 66 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

50) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00145/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00752/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 112 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

51) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00146/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00753/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 117 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

52) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00147/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00754/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

53) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00148/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00755/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

54) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00149/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00756/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

55) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00150/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00757/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

56) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00151/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00758/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

57) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00152/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00759/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

58) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00153/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00760/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

59) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00154/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00761/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

60) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00155/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00762/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

61) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00156/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00763/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

62) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00157/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00764/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 69 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

63) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00158/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00765/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

64) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00159/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00766/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

65) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00160/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00767/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

66) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00161/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00768/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

67) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00162/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00769/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

68) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00163/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00770/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

69) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00164/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00771/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

70) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00165/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00772/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

71) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00166/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00773/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

72) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00167/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00774/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

73) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00168/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00775/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

74) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00169/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00776/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

75) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00170/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00777/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

76) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00171/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00778/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

77) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00172/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00779/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

78) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00173/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00780/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

79) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00174/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00781/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

80) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00175/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00782/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

81) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00176/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00783/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

82) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00177/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00784/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

83) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00178/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00785/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

84) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00179/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00786/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

85) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00180/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00787/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

86) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00181/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00788/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

87) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00182/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00789/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 93 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

88) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00183/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00790/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

89) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00184/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00791/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

90) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00185/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00792/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

91) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00186/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00793/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

92) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00187/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00794/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

93) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00188/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00795/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

94) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00189/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00796/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

95) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00190/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00797/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 121 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

96) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00191/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00798/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

97) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00192/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00799/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

98) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00193/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00800/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

99) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00194/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00801/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

100) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00195/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00802/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

101) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00196/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00803/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

102) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00197/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00804/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

103) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00198/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00805/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

104) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00199/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00806/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

105) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00200/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00807/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

106) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00201/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00808/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

107) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00809/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

108) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00203/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00810/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

109) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00204/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00811/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

110) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00205/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00812/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 104 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

111) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00206/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00813/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 99 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

112) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00207/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00814/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

113) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00208/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00815/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

114) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00209/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00816/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

115) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00210/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00817/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

116) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00211/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00818/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

117) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00212/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00819/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

118) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00213/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00820/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

119) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00214/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00821/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

120) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00215/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00822/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

121) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00216/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00823/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

122) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00217/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00824/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

123) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00218/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00825/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

124) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00219/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00826/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

125) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00220/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00827/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

126) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00221/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00828/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 122 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

127) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00222/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00829/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

128) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00223/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00830/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

129) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00224/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00831/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

130) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00832/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

131) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00833/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

132) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00227/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00834/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

133) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00228/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00835/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

134) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00229/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00836/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

135) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00230/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00837/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

136) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00231/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00838/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

137) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00232/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00839/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

138) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00233/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00840/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

139) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00234/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00841/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

140) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00235/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00842/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

141) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00236/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00843/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

142) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00237/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00844/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

143) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00238/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00845/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

144) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00239/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00846/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

145) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00240/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00847/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

146) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00241/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00848/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

147) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00242/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00849/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

148) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00243/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00850/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

149) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00244/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00851/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

150) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00245/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00852/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

151) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00246/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00853/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

152) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00247/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00854/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

153) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00248/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00855/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 129 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

154) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00249/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00856/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

155) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00250/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00857/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

156) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00251/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00858/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

157) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00252/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00859/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

158) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00253/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00860/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

159) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00254/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00861/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

160) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00862/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 88 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

161) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00863/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

162) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00257/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00864/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

163) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00258/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00865/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

164) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00259/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00866/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

165) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00260/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00867/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

166) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00261/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00868/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

167) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00262/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00869/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

168) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00263/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00870/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 90 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

169) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00264/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00871/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 131 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

170) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00265/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00872/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 103 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

171) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00266/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00873/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

172) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00267/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00874/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

173) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00268/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00875/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

174) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00269/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00876/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

175) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00270/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00877/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

176) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00271/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00878/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

177) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00272/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00879/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

178) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00273/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00880/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 105 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

179) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00274/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00881/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 108 M2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

180) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00275/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00882/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

181) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00276/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00883/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

182) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00277/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00884/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

183) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00278/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00885/Bulusan/2021,

tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

184) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00279/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00886/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

185) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00280/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00887/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka;

186) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00281/Bulusan, tanggal 12 Agustus 2021, dengan Surat Ukur No.: 00888/Bulusan/2021, tertanggal 28 Juli 2021, seluas 72 M^2, atas nama PT. Griya Adi Saka.

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 977.000,- (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Kamis**, tanggal **19 Februari 2026**, oleh kami **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H.**, **M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II

Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, dan Tergugat II Intervensi 11 secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,	**HAKIM KETUA MAJELIS**,
dto	**dto**
1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**	**JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., M.H.**
dto	
2. **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**	

PANITERA PENGGANTI,

dto

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 63/G/2025/PTUN.SMG. :----------

1.	Biaya ATK.....	Rp.	125.000,-
2.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp.	452.000,-
3.	PNBP.....	Rp.	230.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	Rp.	160.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,- +
	J U M L A H	**Rp.**	**977.000,-**

(*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.